



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN
SERTA PENYELAMATAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran tidak dapat diprediksi kejadiannya, akan tetapi kebakaran dapat dicegah dengan mengantisipasi potensi-potensi yang dapat timbul, sehingga sudah menjadi tugas negara untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tugas pemadam kebakaran selain memadamkan kebakaran terdapat tugas penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia serta inspeksi proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kebakaran merupakan salah satu Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
6. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam Kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi Kebakaran atau kejadian lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

7. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
8. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi Kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian Kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam Kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang Kebakaran, serta sistem pemadam Kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api portabel dan pemadam khusus.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
11. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya Kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm Kebakaran manual dan/atau alarm Kebakaran otomatis.
12. Pencegahan Kebakaran adalah serangkaian kegiatan mencegah terjadinya Kebakaran, dengan cara mengenali dan mengeliminasi potensi terjadinya Kebakaran.
13. Penyelamatan Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*respon time*) pada saat dan setelah kejadian Kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban Kebakaran dan yang terdampak Kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi
14. Penyelamatan Lainnya adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian Kebakaran. Jenis dari operasi darurat non Kebakaran antara lain penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain
15. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
16. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
17. Lift adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpangnya di dalam kereta lif, yang bergerak naik-turun secara vertikal.

18. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
19. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
20. Bangunan Permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam kompleks, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
23. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya Kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa/kelurahan.
24. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
25. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
26. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan.
27. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan Kebakaran.

28. Alat Penyelamatan Jiwa adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan dalam upaya penyelamatan jiwa manusia bila terjadi Kebakaran atau kejadian lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
29. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
30. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukiman atau usaha dan fasilitas umum.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. menjadi panduan dan payung hukum dalam pelaksanaan tugas Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya;
 - b. mewujudkan keamanan Bangunan Gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya Kebakaran;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat untuk meminimalisasi kerugian yang menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan, perekonomian dan gangguan ketenteraman masyarakat yang disebabkan oleh Kebakaran; dan
 - d. melindungi jiwa serta harta benda terhadap bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Manajemen pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran;

- c. Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- d. Pemeriksaan dan Pengujian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung;
- e. Penyelamatan Lainnya;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembinaan;
- h. Pendanaan;
- i. Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

BAB II
OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

Objek manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan;
- b. Bangunan Permukiman; dan
- c. Kendaraan Bermotor.

BAB III
MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Pasal 5

- (1) Setiap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem proteksi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem Proteksi Pasif; dan
 - b. Sistem Proteksi Aktif.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam Kebakaran; dan
 - c. Sarana Penyelamatan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api portabel;
 - b. sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
 - c. sistem Hidran;
 - d. sistem Pemercik; dan
 - e. sistem pengendali asap.

- (5) Seluruh Bangunan Gedung wajib dilengkapi Sistem Proteksi Pasif dan Sistem Proteksi Aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengelola Bangunan Gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi B3, wajib:
 - a. menyediakan sarana prasarana proteksi Kebakaran;
 - b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - c. menginformasikan dan memasang daftar B3 yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan B3.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya Kebakaran dengan alat pemadam api portabel, Hidran Kebakaran dan Pemercik.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi Kebakaran dengan memperhitungkan kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan kontruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi tersendiri.
- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan sarana proteksi Kebakaran sesuai dengan jenis bangunan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya Kebakaran, wajib mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan *detector* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib menyediakan *detector* gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Bangunan Permukiman

Pasal 12

- (1) Bangunan Permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang menghuni Bangunan Permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata harus melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran paling sedikit 1 (satu) alat pemadam api portabel.
- (3) Setiap orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (4) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Bangunan Permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan dengan jarak 25m (dua puluh lima meter) dari setiap tempat.

- (5) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi Bangunan Permukiman bukan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20m (dua puluh meter) dari setiap tempat.
- (6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000m² (seribu meter persegi) wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik Hidran halaman.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan bermotor yang khusus mengangkut B3 harus:
 - a. menyediakan alat pemadam api portabel dan alat pelindung diri bagi awak kendaraan bermotor sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat atau label barang berbahaya yang memuat tanda khusus harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang mobil barang yang disesuaikan dengan jenis peruntukannya; dan
 - c. menginformasikan secara resmi jalan yang akan dilalui kepada instansi yang membidangi Kebakaran minimal 1 x 24 jam sebelum melintas.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Bagian Keempat
Relawan Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Camat, Lurah, dan/atau Kepala Desa membentuk Redkar di setiap lingkungannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Kebakaran memfasilitasi Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Paragraf 1
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari pada penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menggunakan dan mengelola Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran wajib:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan/atau pekarangan dan/atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau B3; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, terdiri dari:
 - a. akses jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat evakuasi sementara; dan
 - g. tempat evakuasi akhir.
- (5) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat terdiri dari:
 - a. tangga Kebakaran;
 - b. jalur landai atau ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. *saf* pemadam Kebakaran; dan
 - h. jalan lintas menuju jalan ke luar.
- (6) Sarana penyelamatan jiwa harus dalam kondisi baik, siap pakai, dan disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem Pemercik.
- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.

Paragraf 2
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- (1) Akses pemadam Kebakaran meliputi:
 - a. akses menuju Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses menuju Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil Kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

Paragraf 3
Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 17

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung paling sedikit memuat letak alat proteksi Kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan Kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung

Pasal 18

- (1) Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung merupakan salah satu bagian dari Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang dibentuk oleh pengelola gedung.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

Pasal 19

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi Kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 20

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi penggunaan proteksi Kebakaran dan simulasi.
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran diikuti oleh Tim Penanggulangan Kebakaran dan seluruh penghuni bangunan.
- (3) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran, paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Proteksi Aktif

Pasal 21

- (1) Alat pemadam api portabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api portabel yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Pemercik harus dihubungkan dengan alarm Kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal Kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api *thermatic*.
- (3) Setiap pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Sistem Hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang Kebakaran, Hidran, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ruang pompa harus mudah diakses dan terlindungi dari kemungkinan terganggunya layanan akibat ledakan, Kebakaran, banjir, gempa, tikus, serangga, badai, beku, pencurian dan kondisi ekstrem lainnya.
- (4) Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Rencana dan spesifikasi sistem Hidran harus disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilaksanakan konstruksi.

Pasal 24

- (1) Sistem Pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Keenam
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rekomendasi pada penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik fungsi;
 - c. rekomendasi perubahan fungsi bangunan; dan/atau
 - d. laporan hasil inspeksi proteksi Kebakaran.

BAB IV
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 27

- (1) Wilayah manajemen Kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam Kebakaran dalam setiap wilayah manajemen Kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) 7,5 km (tujuh koma lima kilometer) dan dipenuhinya waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 (lima belas) menit.
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran akan dilayani pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam Kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran.
- (5) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan standar prasarana dan sarana penanggulangan bahaya Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Waktu Tanggap

Pasal 28

- (1) Waktu tanggap (*response time*) terdiri atas:
 - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam Kebakaran;

- b. waktu perjalanan menuju lokasi Kebakaran; dan
 - c. waktu menggelar sarana pemadam Kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*response time*) petugas pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan Kebakaran untuk wilayah Kabupaten Temanggung yaitu:
- a. tidak lebih dari 15 (lima belas) menit untuk Bangunan Gedung dan/atau perumahan dan tempat tinggal; dan
 - b. tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit untuk hutan dan/atau lahan.
- (3) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya Kebakaran dan penyiapan petugas serta sarana pemadam;
 - b. waktu perjalanan dari pos pemadam Kebakaran terdekat menuju lokasi Kebakaran; dan
 - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadam.

Bagian Ketiga
Tata Laksana Operasional

Pasal 29

- (1) Tata laksana operasional penanggulangan bahaya Kebakaran disusun dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemadaman Kebakaran.
- (2) Tata laksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur penanggulangan bahaya Kebakaran.

Pasal 30

- (1) Tindakan atau operasi penanggulangan Kebakaran dilakukan oleh petugas pemadam Kebakaran.
- (2) Tindakan atau operasi penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengkaji cepat besarnya Kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (3) Pelaksanaan operasi penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanggulangan bahaya Kebakaran.

- (4) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. mendapatkan prioritas penggunaan jalan raya;
 - b. melawan arus lalu lintas jalan raya;
 - c. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam Kebakaran menuju ke lokasi Kebakaran; dan
 - d. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam Kebakaran.

Pasal 31

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Temanggung dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam Kebakaran daerah lain atas permohonan daerah lokasi Kebakaran.
- (2) Penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar daerah atau pengelola kawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan Kebakaran menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing atau sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Investigasi Kebakaran

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan investigasi untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) investigator Kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan kepada sarana dan prasarana proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah membidangi urusan Kebakaran harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (5) Apabila dalam inspeksi ditemukan adanya pelanggaran, Perangkat Daerah yang menangani urusan kebakaran dapat memberikan rekomendasi kepada kepolisian atau pihak terkait untuk mengambil langkah hukum.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (2) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemilik atau penanggungjawab Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa.

Pasal 36

Setiap Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 37

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.

- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 38

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (2) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.
- (3) Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu, kinerja sistem proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 39

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya Kebakaran lebih tinggi, melaporkan kepada Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif dan manajemen Kebakaran sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran.

- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif dan manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

BAB VI PENYELAMATAN LAINNYA

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi penyelamatan lain, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dalam proses penyelamatan lainnya, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung/ pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki dan/ atau mengosongkan lokasi Bangunan Gedung/ pekarangan/ jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau B3;
 - c. merusak atau memotong alat transportasi; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi darurat, petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan pembongkaran atau merusak lingkungan dan/atau Bangunan Gedung dalam rangka melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (4) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi tahap pencegahan, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca Kebakaran.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran.

- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/penanganan dini dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian Kebakaran yang benar kepada publik dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (5) Masyarakat dalam melakukan penanganan mengikuti arahan dari petugas pemadam Kebakaran atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran yang berada di lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran kepada penyelenggara Bangunan Gedung dan masyarakat luas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan dalam rangka Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap orang yang pada waktu terjadi Kebakaran atau akan terjadi Kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau Alat Pemadam Kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan Kebakaran, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-83/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA
PENYELAMATAN LAINNYA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah diantaranya wajib memberikan prioritas penyelenggaraan urusan di daerah.

Melihat Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya Kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya Kebakaran dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di Kabupaten Temanggung, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan sehingga berakibat timbulnya bahaya Kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan peran petugas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung karena tanpa peran aktif petugas Pemadam Kebakaran sulit bagi petugas pemadam Kebakaran dapat bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Investigasi Kebakaran serta Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan tenang dalam beraktifitas. Adapun bagi petugas pemadam Kebakaran dapat lebih maksimal melayani masyarakat karena sudah memiliki payung hukum di tingkat daerah dalam pelaksanaan tugas terkait sub urusan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan” yaitu terdiri dari rumah sakit, Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), bangunan perkantoran dan usaha, bangunan perdagangan dan pertokoan, bangunan industri, Gudang, hotel, tempat peribadatan, tempat pendidikan dan bangunan lain yang sejenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata” adalah bangunan permukiman yang tidak berada pada kawasan permukiman yang dikelola oleh pengembang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “investigasi” adalah investigasi Kebakaran dengan analisis insiden terkait kejadian Kebakaran dengan mengumpulkan fakta dan bukti-bukti yang terjadi di tempat kejadian Kebakaran serta menyimpulkan apakah penyebab terjadinya Kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah konsultan perseorangan yang profesional atau suatu tim dengan izin Kepala Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab diperlukan keterbukaan Informasi Publik yang mengedepankan kejujuran, akuntabilitas dan transparansi, sekaligus menjadi instrumen penting guna pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Badan Publik lainnya yang ada di Daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap warga masyarakat, korporasi dalam akses Informasi, diperlukan norma hukum yang memberi dasar pengaturan yang jelas;
 - d. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Daerah berwenang memberikan Informasi Publik mengenai penyelenggaraan pemerintah di Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

8. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Informasi Publik Desa adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
11. Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa.
12. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disingkat KID adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
13. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.
16. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
18. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
19. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

20. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
21. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
22. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
23. Daftar Informasi Publik Desa adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik Desa, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
24. Akses Informasi Publik adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik yang dibutuhkan.
25. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
26. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik.
27. Klasifikasi Informasi adalah pengelompokan Informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
28. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat pengguna Informasi.
29. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik (Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan.
30. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Informasi Publik berasaskan:
 - a. demokratisasi;
 - b. keterbukaan;
 - c. supremasi hukum; dan
 - d. hak asasi manusia.

- (2) Pelayanan Informasi Publik menggunakan prinsip kesetaraan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran.
- (3) Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.
- (4) Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi secara cepat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu keterbukaan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas;
- c. tersedianya pedoman bagi unit/lembaga yang bertugas melaksanakan, menyajikan dan menyebarluaskan Informasi dan Dokumen Publik serta PD di lingkup Pemerintahan Daerah dalam hal pelaksanaan, penyajian dan penyebarluasan Informasi yang akurat, mutakhir dan bertanggung jawab; dan
- d. adanya kepastian ketersediaan Informasi dan Dokumen yang cepat, tepat, terpercaya dan dapat diakses secara luas untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, kebijakan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pada umumnya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak:
 - a. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;

- b. mengajukan keberatan atas jawaban permohonan Informasi Publik dari PPID; dan
- c. mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemohon Informasi Publik

Pasal 5

Pemohon Informasi Publik berkewajiban:

- a. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID;
- b. Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- d. Pemohon Informasi Publik Badan Publik paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa;
- f. Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum;
- g. Dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf f, permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan
- i. Sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Pengguna Informasi Publik

Pasal 6

Setiap Pengguna Informasi Publik berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 7

Setiap Pengguna Informasi Publik berkewajiban:

- a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber diperolehnya Informasi Publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BADAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Badan Publik

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup Badan Publik mencakup:
 - a. Organisasi Pemerintah; dan
 - b. Organisasi Non Pemerintah.
- (2) Organisasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Organisasi Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan/lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Daerah, yang Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.

Bagian Kedua
Hak Badan Publik

Pasal 9

- (1) Badan Publik berhak:
 - a. menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- (2) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Badan Publik

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib:
- a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
 - b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 - f. menyelenggarakan tugas kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan Informasi yang meliputi:
- a. jumlah permintaan Informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan Informasi;
 - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi; dan
 - d. alasan penolakan permintaan Informasi.
- (3) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menetapkan standar layanan;
 - b. menunjuk dan menetapkan PPID;
 - c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan sistem elektronik dan non elektronik;
 - e. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - g. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
 - h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.
- (4) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan perlindungan data pribadi.
- (5) Perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (7) Akses Informasi Publik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PPID
Bagian Kesatu
Fungsi PPID

Pasal 11

- (1) Fungsi PPID meliputi:
 - a. pengelolaan Informasi;
 - b. dokumentasi arsip;
 - c. layanan Informasi; dan
 - d. pelayanan dan fasilitasi sengketa.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsinya PPID melaksanakan tugas Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian Informasi, dan Pengujian Konsekuensi.
- (3) Mekanisme dan tata cara Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian Informasi, dan Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi PPID Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi PPID Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. organisasi PPID terdiri dari Pembina, Pengarah/Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, dan PPID Pelaksana;
 - b. Pembina sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pengarah/Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah;
 - d. Tim Pertimbangan terdiri dari para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala PD, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Bagian Hukum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Sekretaris DPRD;
 - e. PPID adalah Sekretaris PD yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informasi;
 - f. PPID Pelaksana terdiri dari para Sekretaris PD, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Bidang yang mengelola Informasi Publik pada PD yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informasi, serta bagian yang memegang fungsi kehumasan pada Sekretariat DPRD;

- g. dalam rangka membantu PPID dibentuk bidang pendukung PPID yang terdiri dari Sekretariat pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.
- (2) Susunan organisasi PPID Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi PPID Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) PPID di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai Atasan PPID dan Sekretaris Desa sebagai PPID Pelaksana.
- (2) PPID di lingkungan Pemerintah Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi PPID Badan Publik Lainnya

Pasal 14

- (1) Badan Publik Lainnya adalah Badan Publik di luar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) PPID di lingkungan Badan Publik lainnya terdiri dari pimpinan Badan Publik sebagai atasan PPID dan pejabat/pegawai Badan Publik tersebut yang ditunjuk sebagai PPID Pelaksana.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Pemerintah Daerah

Pasal 15

PPID bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 16

- (1) PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di setiap PD.
- (2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik meliputi:
- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

- (3) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap PD dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik melalui media regional dan/atau media setempat yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (6) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di Bidang Layanan Informasi;
 - b. sebelum menyatakan Informasi Publik yang dikecualikan, PPID terlebih dahulu melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. dalam hal Informasi Publik yang dikecualikan, maka PPID menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - e. mengembangkan kapasitas staf dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (7) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

- a. mengkoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. mengkoordinasikan kepada pengarah atau Atasan PPID tentang suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis disertai dengan alasan penolakan; dan
- d. menugaskan bidang-bidang di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar Informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya PPID bertanggung jawab kepada Pengarah/Atasan PPID.

Bagian Keenam Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Pemerintah Desa

Pasal 19

PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa.

Pasal 20

- (1) PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.
- (2) PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.
- (3) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi:
 - a. Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi Publik Desa yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- (4) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Desa setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan.

- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik Desa dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan publik dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas:
 - a. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik Desa secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik Desa yang dikecualikan beserta alasannya.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa PPID Desa melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa.
- (6) Dalam hal menyusun laporan dan evaluasi layanan Informasi Publik Desa, PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan Informasi Publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Desa berwenang:

- a. mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik Desa;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik Desa dapat diakses publik atau tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menolak permohonan Informasi Publik Desa secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik Desa secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dalam hal Badan Publik Desa memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Non Pemerintah

Pasal 23

- (1) PPID Non Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan penyediaan dan memberikan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaannya yang dapat diakses oleh publik.
- (2) PPID Non Pemerintah berwenang untuk menolak permohonan Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan.

BAB VI

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 24

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - g. informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
 - h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
 - i. informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
 - j. informasi tentang ketenagakerjaan; dan
 - k. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan tentang Informasi Yang Wajib Disediakan dan diumumkan secara berkala dan tata cara penyampaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 25

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi bencana alam;
 - b. informasi keadaan bencana non alam;
 - c. informasi bencana sosial;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta dan tata cara penyampaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 26

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. Daftar Informasi Publik;
 - b. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - c. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
 - f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - g. data perbendaharaan atau inventaris;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - j. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;

- k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - n. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
 - o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - p. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
 - r. informasi tentang standar pengumuman Informasi.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. nomor;
 - b. ringkasan isi Informasi;
 - c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;
 - d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;
 - e. waktu dan tempat pembuatan Informasi;
 - f. bentuk Informasi yang tersedia; dan
 - g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- (3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. dokumen pendukung;
 - b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
 - c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
 - d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;
 - e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; dan
 - f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- (4) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - b. profil lengkap pimpinan dan pegawai;
 - c. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
 - d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Informasi yang wajib dan tersedia setiap saat dan tata cara penyampaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Tersedia dan Diumumkan oleh Badan Usaha Milik
Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya

Pasal 27

Informasi Publik yang wajib disediakan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. pergantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Bagian Kelima
Informasi Yang Wajib Tersedia dan Diumumkan
Oleh Organisasi Non Pemerintah

Pasal 28

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh organisasi non pemerintah antara lain:

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan organisasi; dan
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 29

- (1) Setiap Badan Publik di Daerah wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh publik, yaitu Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon Informasi Publik yaitu:
 - a. dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara dan/atau Daerah;
 - d. dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dan/atau kekayaan Daerah;
 - e. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan/atau Daerah;
 - f. dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
 - i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - j. informasi yang tidak boleh dibuka berdasarkan undang-undang.

Pasal 30

- (1) Tidak termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan
 - e. informasi lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

BAB VIII
KID
Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 31

KID merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 32

KID berkedudukan di Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 33

- (1) KID berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) KID dipimpin oleh seorang Ketua didampingi oleh Wakil Ketua merangkap Anggota.
- (3) Ketua KID dipilih oleh Anggota melalui musyawarah mufakat.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 34

KID bertugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati dan menyampaikan laporan kepada DPRD paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 35

Dalam menjalankan tugasnya, KID memiliki wewenang:

- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

- b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; dan
- c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota KID:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah serendah-rendahnya SLTA/ sederajat;
 - c. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - f. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Seleksi calon anggota KID dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota KID wajib diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka seleksi calon anggota KID Bupati membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Seleksi memilih sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang calon anggota KID dan selanjutnya mengajukan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD selanjutnya diberikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Anggota KID.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon anggota KID diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 38

Anggota KID diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 39

- (1) Anggota KID diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau kegiatan yang merugikan lembaga.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pergantian antar waktu ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh Sekretariat dan Tata Kelola

Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KID dibantu oleh Sekretariat KID.
- (2) Sekretariat KID bertugas memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KID.

Pasal 41

- (3) Sekretariat KID berkedudukan pada PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi.
- (4) Sekretariat KID dipimpin oleh seorang sekretaris yang ditunjuk oleh PPID atas usulan dari KID.
- (5) Sekretariat KID dilaksanakan oleh pejabat di PD yang mempunyai tugas dan wewenang di Bidang Komunikasi dan Informasi.

BAB IX LAPORAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Laporan Layanan Informasi Publik

Pasal 42

- (1) Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- (3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KID.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. gambaran umum kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik;
 - c. rincian pelayanan Informasi Publik;
 - d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik jika ada;
 - e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan
 - f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 43

- (1) KID melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada Publik.
- (4) Pelaksanaan evaluasi oleh KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi.
- (2) Standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Pengumuman;
 - b. Standar Permintaan Informasi Publik;
 - c. Standar Pengajuan Keberatan;
 - d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
 - f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
 - g. Standar Pengujian Konsekuensi.
- (3) Penyusunan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana dan Fasilitas

Pasal 45

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon Informasi, PPID menyediakan ruang pelayanan Informasi Publik yang memadai.

Bagian Ketiga
Pengawasan Internal

Pasal 46

- (1) Pengawasan internal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Terhadap pelayanan Informasi Publik dilakukan penilaian kinerja dengan menggunakan standar pelayanan publik.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 47

Badan Publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Publik.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka PPID yang telah terbentuk masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-42/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Badan Publik lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Yang dimaksud dengan “cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin,
teratur dan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “serta merta” adalah spontan,
pada saat itu juga.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “ajudikasi non litigasi” adalah penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 152



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENANGANAN KAWASAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal dan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan penanganan kawasan kumuh terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu disusun pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENANGANAN KAWASAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
14. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
15. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau Lingkungan Hunian yang dibangun secara berimbang antara Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah.
16. Dana Konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku pembangunan sebagai alternatif kewajiban pembangunan Rumah sederhana bersubsidi dalam pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi.
17. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disingkat Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara Setiap Orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatangani akta jual beli.

18. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disingkat PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris.
19. Pemasaran adalah kegiatan yang direncanakan pelaku pembangunan untuk memperkenalkan, menawarkan, menentukan harga, dan menyebarkan informasi mengenai Rumah atau Perumahan dan satuan Rumah susun atau Rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan PPJB.
20. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
21. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
22. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
23. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
24. Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan yang selanjutnya disingkat RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan tata ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional.

28. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
30. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
31. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
32. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
33. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
34. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
35. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan, Lingkungan Hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, Permukiman, Perumahan, Rumah, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menghasilkan dokumen RKP.
38. Pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.

39. Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
40. Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
41. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
43. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.
44. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
45. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman.
46. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
47. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam melakukan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh baru dan mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- c. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. penyelenggaraan Perumahan;
- c. penyelenggaraan Kawasan permukiman;
- d. pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. penyediaan tanah;
- f. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- g. koordinasi;
- h. kerja sama dan peranserta masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMBINAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan Daerah, dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun pada tingkat Daerah dengan memperhatikan kebijakan dan strategi nasional dan Provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan tanah;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pendanaan dan pembiayaan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. rumah;
 - b. perumahan;
 - c. permukiman;
 - d. lingkungan hunian; dan
 - e. kawasan permukiman.

- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi Nasional dan provinsi;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Daerah;
 - h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 - j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
 - n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
 - o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
 - p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah bersama DPRD;
 - c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
 - e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat Daerah;
 - g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat Daerah antara Pemerintah Daerah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Daerah;
 - i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Daerah;
 - j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - k. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - l. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - m. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
 - n. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - o. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
 - p. pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
 - q. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; dan
 - r. sertifikasi dan registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan tingkat kemampuan kecil.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perumahan meliputi:
- a. perencanaan Perumahan;
 - b. pembangunan Perumahan;

- c. pemanfaatan Perumahan; dan
 - d. pengendalian Perumahan.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah atau Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
 - (4) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian meliputi Rumah komersial, Rumah umum, Rumah swadaya, dan Rumah khusus.
 - (5) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan meliputi Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Perumahan bagi MBR, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan Perumahan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditugasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan Perumahan Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perumahan menghasilkan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan yang mengacu pada dokumen RKP.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan disusun untuk memenuhi kebutuhan Rumah serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (4) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan mencakup:
 - a. kebijakan pembangunan dan pengembangan;

- b. rencana kebutuhan penyediaan Rumah;
 - c. rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - d. program pembangunan dan pemanfaatan.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dilakukan dalam bentuk rencana:
- a. pembangunan dan pengembangan;
 - b. pembangunan baru; atau
 - c. pembangunan kembali.

Pasal 11

Penyusunan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Perumahan terdiri atas:
- a. perencanaan dan perancangan Rumah; dan
 - b. perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Perencanaan Perumahan merupakan bagian dari perencanaan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perkotaan.
- (3) Perencanaan Perumahan mencakup Rumah sederhana, Rumah menengah, dan/atau Rumah mewah.

Paragraf 2

Perencanaan dan Perancangan Rumah

Pasal 13

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
- a. menciptakan Rumah yang layak huni;
 - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah oleh masyarakat dan Pemerintah; dan
 - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
- (2) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk menciptakan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka mewujudkan Rumah yang sehat, aman, dan teratur.
- (3) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat.
- (4) Perencanaan dan perancangan Rumah untuk meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang fungsional, dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan dan perancangan Rumah.
- (4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar Rumah meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 - a. aspek keselamatan bangunan;
 - b. kebutuhan minimum ruang; dan
 - c. aspek kesehatan bangunan.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pemilihan lokasi Rumah;
 - b. ketentuan luas dan dimensi kaveling; dan
 - c. perancangan Rumah.
- (5) Perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal, beserta perpipaan (*plumbing*) bangunan Rumah.
- (6) Setiap orang yang melakukan perencanaan dan perancangan Rumah yang hasilnya tidak memenuhi standar sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

- d. denda administratif.
- (7) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana teknis.
- (2) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 - a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d. terhubung dengan jaringan perkotaan *existing*.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.
- (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
- (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. Sarana umum .
- (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.
- (8) Setiap orang yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (9) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) sesuai kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi klasifikasi dan kualifikasi perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Sertifikat keahlian dan lembaga sertifikasi di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Setiap orang yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembangunan Perumahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pembangunan Perumahan meliputi:
 - a. pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 - b. peningkatan kualitas Perumahan.

- (2) Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
- (3) Pembangunan Perumahan dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar.
- (4) Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitas Perumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitas lingkungan.
- (5) Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan status penguasaan atau kepemilikan tanah dan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah umum.
- (3) Pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- (4) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan yang tidak mewujudkan perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menyediakan akses dari Rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. pembekuan PBG;
 - d. pencabutan PBG;
 - e. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain.

- (3) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana tapak.

Pasal 23

- (1) Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 - a. Perumahan skala besar; dan
 - b. Perumahan selain skala besar.
- (2) Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.
- (3) Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan Rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit Rumah sampai dengan 3.000 (tiga ribu) unit Rumah.

Pasal 24

Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. lokasi;
- b. klasifikasi Rumah; dan
- c. komposisi.

Pasal 25

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan tempat Rumah umum dibangun.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. pembangunan Perumahan skala besar dengan Hunian Berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan; atau
 - b. pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan.
- (3) Pembangunan Perumahan selain skala besar dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah.
- (4) Permohonan pengesahan rencana tapak tiap hamparan pada pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara bersamaan.
- (5) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan skala besar tidak mewujudkan Hunian Berimbang dalam 1 (satu) hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. pembekuan PBG;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Klasifikasi Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
- Rumah mewah;
 - Rumah menengah; dan/atau
 - Rumah sederhana.
- (2) Rumah mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumah yang harga jualnya di atas 15 (lima belas) kali harga Rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Rumah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 (tiga) kali sampai dengan 15 (lima belas) kali harga jual Rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan perbandingan jumlah Rumah mewah, Rumah menengah, dan Rumah sederhana.
- (2) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
- pembangunan Perumahan skala besar yaitu 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; dan
 - pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas:
 - 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) Rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana;
 - 1 (satu) Rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana; atau
 - 2 (dua) Rumah menengah berbanding paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana.
- (3) Paling sedikit 3 (tiga) Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Rumah sederhana subsidi dan Rumah sederhana nonsubsidi dengan perbandingan untuk:
- kawasan perkotaan besar, 1 (satu) Rumah sederhana subsidi berbanding 3 (tiga) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi;

- b. kawasan perkotaan sedang, 2 (dua) Rumah sederhana subsidi berbanding 2 (dua) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 50% (lima puluh persen) Rumah sederhana nonsubsidi; atau
- c. kawasan perkotaan kecil, 3 (tiga) Rumah sederhana subsidi berbanding 1 (satu) Rumah sederhana nonsubsidi dengan perhitungan komposisi persentase 75% (tujuh puluh lima persen) Rumah sederhana subsidi berbanding 25% (dua puluh lima persen) Rumah sederhana nonsubsidi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Rumah sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dapat dibangun dalam bentuk Rumah tunggal atau Rumah deret, Rumah sederhana dapat dikonversi dalam:
 - a. bentuk Rumah Susun umum yang dibangun dalam 1 (satu) hamparan yang sama; atau
 - b. bentuk dana untuk pembangunan Rumah umum.
- (2) Penghitungan konversi Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perbandingan komposisi persentase Rumah sederhana subsidi dengan Rumah sederhana nonsubsidi;
 - b. jumlah kewajiban Rumah sederhana;
 - c. harga jual Rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
 - d. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual.
- (3) Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana kelola atau hibah dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah kewajiban Rumah sederhana;
 - b. harga jual Rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
 - c. persentase harga pokok produksi terhadap harga jual;
 - d. faktor pengali dengan memperhitungkan nilai uang atas waktu (*time value of money*); dan
 - e. dana imbal jasa pengelolaan.
- (4) Penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rumus perhitungan konversi yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Besaran jumlah faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan dana imbal jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Harga jual Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib diajukan oleh pelaku pembangunan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

- (2) Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
- (3) Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum diterbitkannya PBG.
- (4) Kewajiban penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan sejak PBG diterbitkan sampai dengan diterbitkannya SLF.
- (5) Pengembalian Dana Konversi berbentuk dana kelola dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak pemenuhan kewajiban diberikan kepada badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
- (6) Badan Hukum yang tidak melaksanakan penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaksanakan penyerahan dana hasil konversi sebagaimana pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. pembekuan PBG; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelolaan dana konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Pembangunan Rumah

Pasal 31

- (1) Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun.
- (2) Pembangunan Rumah harus dilakukan sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (3) Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dilakukan Pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui Sistem PPJB.
- (4) Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Rumah umum milik dan Rumah komersial milik yang berbentuk Rumah tunggal, Rumah deret, dan Rumah susun.
- (5) PPJB dilakukan setelah kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. hal yang diperjanjikan;
 - c. PBG;
 - d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - e. keterbangan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (8) Pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas orang perseorangan dan/atau Badan Hukum.

- (9) Setiap orang yang melakukan pembangunan Rumah dan perumahan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (10) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Sistem PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas:

- a. Pemasaran; dan
- b. PPJB.

Pasal 33

- (1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat:
- a. tahap proses pembangunan pada Rumah tunggal atau Rumah deret; atau
 - b. sebelum proses pembangunan pada Rumah susun.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memuat informasi Pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada.

Pasal 34

- (1) Pelaku pembangunan yang melakukan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memiliki paling sedikit:
- a. kepastian peruntukan ruang;
 - b. kepastian hak atas tanah;
 - c. kepastian status penguasaan Rumah;
 - d. perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah susun; dan
 - e. jaminan atas pembangunan Perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin.
- (2) Kepastian peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat persetujuan KKPR yang telah disetujui Pemerintah Daerah.

- (3) Kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau sertifikat hak atas tanah atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan atau dokumen hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (4) Dalam hal hak atas tanah masih atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku pembangunan harus menjamin dan menjelaskan kepastian status penguasaan tanah.
- (5) Kepastian status penguasaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh pelaku pembangunan dengan menjamin dan menjelaskan mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik Rumah yang terdiri atas:
 - a. status sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak pakai untuk Rumah tunggal atau Rumah deret; dan
 - b. sertifikat hak milik satuan Rumah susun atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan Rumah susun untuk Rumah susun yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang disahkan oleh pemerintah Daerah.
- (6) Perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat PBG.
- (7) Jaminan atas pembangunan perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan pelaku pembangunan berupa surat dukungan bank atau bukan bank.
- (8) Pengawasan terhadap persyaratan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman.

Pasal 35

- (1) Informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disampaikan kepada Masyarakat dengan memuat paling sedikit:
 - a. nomor surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. nomor sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan;
 - c. surat dukungan dari bank/bukan bank;
 - d. nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk pelaku pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerja sama dengan pelaku pembangunan;
 - e. nomor dan tanggal penerbitan PBG;
 - f. rencana tapak Perumahan atau Rumah susun;
 - g. spesifikasi bangunan dan denah Rumah atau gambar bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah satuan Rumah susun;
 - h. harga jual Rumah atau satuan Rumah susun;
 - i. informasi yang jelas mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan; dan

- j. informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan Rumah susun.
- (2) Dalam hal sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak guna bangunan di atas hak atas tanah lainnya, harus mencantumkan nomor perjanjian antara pemegang hak atas tanah lainnya dengan pemegang hak guna bangunan.
 - (3) Penyampaian informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
 - (4) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa brosur, selebaran, spanduk, dan/atau iklan di media massa.
 - (5) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa iklan dengan menggunakan sistem elektronik.

Pasal 36

- (1) Pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB pada saat Pemasaran.
- (2) Dalam hal tanah dan/atau bangunan menjadi agunan pada saat Pemasaran, pelaku pembangunan dapat menjelaskan kepada calon pembeli.

Pasal 37

- (1) Pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan pada saat Pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga Rumah.
- (2) Pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada saat Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi mengenai:
 - a. jadwal pelaksanaan pembangunan;
 - b. jadwal penandatanganan PPJB; dan
 - c. jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah terima Rumah.

Pasal 38

- (1) Pelaku pembangunan dapat melakukan kerja sama dengan agen Pemasaran atau penjualan untuk melakukan Pemasaran.
- (2) Pelaku pembangunan bertanggung jawab atas informasi Pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan agen Pemasaran atau penjualan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun.
- (2) Dalam hal calon pembeli membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli.

- (3) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret, atau Rumah susun pada saat Pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong 20% (dua puluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.
- (4) Dalam hal kredit pemilikan Rumah yang diajukan oleh calon pembeli tidak disetujui oleh bank atau perusahaan pembiayaan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memotong 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis.
- (6) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam hal terdapat sisa uang pembayaran setelah diperhitungkan dengan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani.
- (7) Dalam hal pengembalian pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terlaksana, pelaku pembangunan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) per hari kalender keterlambatan pengembalian dihitung dari jumlah pembayaran yang harus dikembalikan.

Pasal 40

- (1) PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. hal yang diperjanjikan;
 - c. PBG;
 - d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - e. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (2) Status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB.
- (3) Hal yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. kondisi Rumah;
 - b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menjadi informasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i;
 - c. penjelasan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB; dan
 - d. status tanah dan/atau bangunan dalam hal menjadi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB.

- (5) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Perumahan dibuktikan dengan:
 - a. terbangunnya Prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan/drainase;
 - b. lokasi pembangunan Sarana sesuai peruntukan; dan
 - c. surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai tersedianya Prasarana air minum dan Utilitas Umum berupa sumber listrik.
- (6) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk Rumah susun dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaku pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan:
 - a. untuk Rumah tunggal atau Rumah deret keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit Rumah serta ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam suatu Perumahan yang direncanakan; atau
 - b. untuk Rumah susun keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari volume konstruksi bangunan Rumah susun yang sedang dipasarkan.
- (8) Keterbangunan 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi.

Pasal 41

PPJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. uraian objek PPJB;
- c. harga Rumah dan tata cara pembayaran;
- d. jaminan pelaku pembangunan;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. waktu serah terima bangunan;
- g. pemeliharaan bangunan;
- h. penggunaan bangunan;
- i. pengalihan hak;
- j. pembatalan dan berakhirnya PPJB; dan
- k. penyelesaian sengketa.

Pasal 42

- (1) Calon pembeli berhak mempelajari PPJB sebelum ditandatanganinya PPJB.
- (2) Calon pembeli mempelajari PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris.
- (4) Dalam hal calon pembeli merupakan MBR, honorarium atas jasa hukum notaris ditetapkan sebesar 1‰ (satu per mil) dari harga jual Rumah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pasal 43

- (1) Pelaku pembangunan tidak boleh menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB.
- (2) Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan seluruhnya kepada pembeli ditambah denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya sejak pembayaran dilakukan.
- (3) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, keseluruhan/sebagian pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan.
- (4) Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB akibat kelalaian pembeli, pelaku pembangunan berhak memotong paling banyak 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi.
- (5) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Rumah tunggal dan/atau Rumah deret yang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (6) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Rumah umum atau satuan Rumah susun umum yang mendapatkan subsidi pembangunan Perumahan dari Pemerintah Pusat dapat dilakukan proses PPJB oleh pelaku pembangunan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Pembangunan Rumah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan:
 - a. Rumah umum; dan
 - b. Rumah khusus.
- (2) Pembangunan Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. menyediakan tanah bagi Perumahan; dan
 - b. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Paragraf 4

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 47

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
 - b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (7) Setiap orang yang melakukan pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) atau tidak menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau

- d. perintah pembongkaran.
- (8) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Peningkatan Kualitas Perumahan

Pasal 48

- (1) Peningkatan kualitas Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
- (2) Peningkatan kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penurunan kualitas Rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Peningkatan kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Perumahan

Pasal 49

Pemanfaatan Perumahan meliputi:

- a. pemanfaatan Rumah;
- b. pemanfaatan Prasarana, dan Sarana Perumahan; dan
- c. pelestarian Rumah, Perumahan, serta Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan PBG;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan PBG.
- (5) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disesuaikan dengan jenis dan bentuknya.

- (2) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian, meliputi:
- a. rumah komersial;
 - b. rumah umum;
 - c. rumah khusus; dan
 - d. rumah swadaya; Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterkaitan antar bangunan, meliputi:
 - a. rumah tunggal;
 - b. rumah deret; dan
 - c. rumah susun.
- (3) Rumah komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk:
- a. rumah kos;
 - b. rumah kondotel;
 - c. rumah toko;
 - d. rumah yang seluruh dan/atau sebagiannya disewakan secara harian, bulanan dan tahunan; dan
 - e. rumah kantor.
- (4) Ketentuan teknis bangunan gedung untuk jenis, bentuk dan pemanfaatan rumah, rumah komersial, rumah kos, rumah toko dan rumah kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi standar bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang bangunan gedung dan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Pasal 52

- (1) Setiap rumah dalam perumahan harus memenuhi standar untuk laik fungsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (2) Selain sebagai tempat tinggal, rumah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha secara terbatas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai RDTR dan Peraturan Zonasi.

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan Rumah tunggal atau rumah deret dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. tidak membahayakan penghuni serta lingkungan;
 - b. tidak menciptakan kebisingan sehingga mengganggu fungsi hunian;
 - c. tidak mengubah fungsi rumah dan mengganggu lingkungan; dan
 - d. menjamin terpeliharanya perumahan termasuk tidak menjadikan jalan sebagai tempat parkir.
- (2) Rumah yang dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas berada pada lokasi perumahan sesuai peruntukannya selain peruntukan rumah toko dan rumah kantor.

- (3) Kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha untuk praktek keahlian perorangan yang bukan badan usaha atau bukan gabungan badan usaha;
 - b. usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil (*non bankable*);
 - c. usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
 - d. kegiatan sosial tertentu yang tidak mengganggu dan/atau merusak keserasian dan tatanan lingkungan; atau
 - e. usaha masyarakat secara komunal seperti koperasi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kegiatan usaha di luar ketentuan ayat (3) harus didasarkan pada perizinan dan/atau persetujuan dari pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan

- a. berdasarkan jenis Prasarana dan Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni Rumah.
- (2) Penghunian Rumah dapat berupa:
 - a. hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cara sewa menyewa; atau
 - c. cara bukan sewa menyewa.
- (3) Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik Rumah.
- (4) Penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa.
- (5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencantumkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewa menyewa, dan besarnya harga sewa serta kondisi *force majeure*.
- (6) Rumah yang sedang dalam sengketa tidak dapat disewakan.

Pasal 56

- (1) Harga sewa bagi Rumah sewa yang pembangunannya memperoleh kemudahan dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Dalam menetapkan harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus tetap memperhatikan spesifikasi Rumah dan lokasi Rumah yang disewakan serta kelangsungan usaha atau kegiatan sewa menyewa Rumah.

Pasal 57

Tata cara mengenai penghunian Rumah dengan cara sewa menyewa atau cara bukan sewa menyewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian Perumahan

Pasal 58

- (1) Pengendalian Perumahan mulai dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah membentuk atau menunjuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengendalian Perumahan.
- (2) Pembentukan atau penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengendalian perumahan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perizinan;
 - b. Penertiban; dan/ atau
 - c. Penataan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian izin yang efektif dan efisien.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin kesesuaian perencanaan Perumahan dengan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

Pasal 61

- (1) Pengendalian perumahan pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perizinan;

- b. Penertiban; dan/ atau
 - c. Penataan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk kesesuaian pembangunan dengan perizinan.
 - (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin kesesuaian pembangunan Perumahan dengan RTRW Kabupaten, perencanaan Perumahan, PBG, dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur serta mencegah terjadinya penurunan kualitas Perumahan.

Pasal 62

- (1) Pengendalian perumahan pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perizinan;
 - b. Penertiban; dan/ atau
 - c. Penataan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan SLF.
- (3) Penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Rumah dengan fungsinya.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan SLF.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan Perumahan dengan fungsi hunian.

Bagian Keenam

Kemudahan dan/atau Bantuan Pembangunan dan Perolehan Rumah Bagi MBR

Pasal 63

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. subsidi perolehan Rumah;
 - b. stimulan Rumah swadaya;
 - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. perizinan;
 - e. asuransi dan penjaminan;
 - f. penyediaan tanah;
 - g. sertifikasi tanah; dan/atau
 - h. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 64

- (1) Pemberian kemudahan dan/atau bantuan subsidi perolehan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan.
- (2) Kemudahan dan/atau bantuan stimulan Rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Kemudahan/bantuan insentif perpajakan dan asuransi dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c dan huruf e diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian kemudahan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/ atau
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf g dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi hak atas tanah.
- (7) Bantuan pembangunan berupa penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan bantuan pembangunan Rumah bagi MBR.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. dana;
 - b. bahan bangunan Rumah; dan/atau
 - c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Bantuan pembangunan Rumah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diperoleh dari Badan Hukum melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Tata cara dan persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Orang perseorangan yang memiliki Rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas Rumah kepada pihak lain dalam hal:
 - a. pewarisan;
 - b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
 - c. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik.
- (2) Pengalihan kepemilikan Rumah umum melalui pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan dalam hal penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan berdasarkan bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan kepemilikan karena pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan karena:
 - a. pindah kota tempat tugas; atau
 - b. memiliki Rumah baru.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 69

- (1) Arahan pengembangan kawasan Permukiman meliputi:
 - a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
 - b. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan;
 - c. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
 - d. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
 - e. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman.
- (2) Arahan pengembangan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam mewujudkan:
 - a. hubungan antara pengembangan Perumahan sebagai bagian dari kawasan Permukiman; dan

- b. kemudahan penyediaan pembangunan Perumahan sebagai bagian dari kawasan Permukiman.

Paragraf 1

Hubungan Antarkawasan Fungsional Sebagai Bagian Lingkungan Hidup di Luar Kawasan Lindung

Pasal 70

- (1) Hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergi fungsi antarkawasan yang saling mendukung kegiatan budidaya.
- (2) Hubungan antarkawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam kawasan budidaya lainnya sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang agar tidak mengubah fungsi utama kawasan budidaya lainnya;
 - b. mengembangkan kawasan Permukiman sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain di sekitarnya; dan
 - c. mengoptimalkan hasil budidaya secara terpadu dan berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
- (4) Hubungan antarkawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan kawasan Permukiman sebagai Lingkungan Hunian sesuai Peraturan Zonasi dalam RTRW Kabupaten;
 - b. pemenuhan standar pelayanan minimal kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keterpaduan akses Prasarana antara kawasan Permukiman dengan kawasan budidaya lainnya; dan
 - d. penyediaan Sarana untuk Lingkungan Hunian dengan kapasitas pelayanan berdasarkan hubungan fungsional yang terbentuk.

Paragraf 2

Keterkaitan Antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan atau Perdesaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan

Pasal 71

- (1) Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mewujudkan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan yang sesuai dengan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan yang telah ditetapkan.

- (2) Keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan atau Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan atau Perdesaan sesuai dengan Peraturan Zonasi dalam rencana tata ruang Kawasan Perkotaan agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya; dan
 - b. mengembangkan Lingkungan Hunian dalam Kawasan Perkotaan atau Perdesaan sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mengembangkan Lingkungan Hunian sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan yang mendukung kegiatan utama bukan pertanian.
- (4) Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mengembangkan Kawasan Perkotaan yang:
 - a. menjadi bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- (5) Keterkaitan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dengan pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi dari rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
 - b. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan Prasarana Kawasan Perkotaan;
 - c. perencanaan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budi daya di Kawasan Perkotaan;
 - d. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif; dan
 - e. pengendalian pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sesuai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan.

Paragraf 3

Keserasian Tata Kehidupan Manusia dengan Lingkungan Hidup

Pasal 72

- (1) Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mewujudkan tata kehidupan manusia yang serasi dengan lingkungan hidup.
- (2) Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga berbagai kegiatan manusia dalam rangka mencapai keberlanjutan kehidupan manusia.

Paragraf 4

Keseimbangan Antara Kepentingan Publik dan Kepentingan Setiap Orang

Pasal 73

- (1) Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara pemenuhan kepentingan publik dengan kepentingan setiap orang.
- (2) Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sasaran Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan melalui:
 - a. pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian;
 - b. pemberian informasi rencana kawasan Permukiman secara terbuka kepada masyarakat;
 - c. pemberian hak ganti rugi bagi setiap orang yang terkena dampak Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
 - d. pemberian insentif kepada setiap orang yang dengan sukarela memberikan haknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Paragraf 5

Lembaga Yang Mengoordinasikan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 74

Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan kelompok kerja pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Paragraf 1 Umum

Pasal 75

Penyelenggaraan kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan kawasan Permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.

- (2) Penyelenggaraan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. pengembangan yang telah ada;
 - b. pembangunan Baru; atau
 - c. pembangunan kembali.
- (3) Badan Hukum yang melakukan penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 77

Perencanaan kawasan Permukiman harus dilakukan sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 78

- (1) Perencanaan kawasan Permukiman harus mencakup:
 - a. peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. penyediaan atau peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Perencanaan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan setiap orang.
- (3) Perencanaan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen RKP.

Pasal 79

- (1) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) untuk memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan Permukiman;
 - b. rencana Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan;
 - c. rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - d. indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan Permukiman.

- (3) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan serta rencana induk masing-masing sektor.
- (4) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dokumen RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 80

Penyusunan penetapan, dan peninjauan kembali RKP dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pembangunan

Pasal 81

- (1) Pembangunan kawasan Permukiman dilakukan sesuai dengan indikasi program dalam dokumen RKP yang telah ditetapkan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan kawasan Permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung.
- (3) Pembangunan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (4) Pembangunan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sinkronisasi program dan anggaran pembangunan antara Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

Pasal 82

- (1) Pembangunan kawasan Permukiman dilaksanakan melalui Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan atau perdesaan.
- (2) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan atau perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional.
- (3) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan atau perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelaksanaan:
 - a. pengembangan Lingkungan Hunian;
 - b. pembangunan Lingkungan Hunian baru; dan/atau
 - c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian.
- (4) Pengembangan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan;
 - b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan atau perdesaan;

- c. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
 - d. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan;
 - e. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - f. pengembangan Permukiman perkotaan atau perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (5) Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan atau perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup:
- a. penyediaan lokasi Permukiman perkotaan atau perdesaan;
 - b. penyediaan lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - c. pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pembangunan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
 - d. pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana; dan
 - e. Pembangunan Permukiman perkotaan atau perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
- a. rehabilitasi Lingkungan Hunian perkotaan;
 - b. rekonstruksi Lingkungan Hunian perkotaan; dan/atau
 - c. peremajaan Lingkungan Hunian perkotaan.
- (7) Badan Hukum yang melakukan pembangunan Kawasan Permukiman tidak mematuhi rencana dan izin pembangunan Lingkungan Hunian dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (8) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 83

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.

- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 84

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a mencakup:
- a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
- a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kaveling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
- a. Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. tata bangunan; dan
 - b. keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;

- d. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. keselamatan bangunan gedung;
 - b. kesehatan bangunan gedung;
 - c. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 85

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 86

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki syarat kualitas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal 87

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d mencakup:
- a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 88

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kakus/ kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 89

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai, yaitu meliputi:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 90

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf g mencakup:
- a. ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. Alat Pemadam Api Ringan;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 91

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.

- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di Daerah.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (5) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

Bagian Kedua

Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
- b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 93

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan.

Pasal 94

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - c. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 97

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 98

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 99

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 100

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala kepada Bupati.
- (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 101

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 102

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 103

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 104

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 105

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
- a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan gedung;
 - b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;
 - f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
 - g. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana proteksi kebakaran skala lingkungan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan swasta

Pasal 106

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. secara berkala oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- b. dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- d. dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- e. berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 107

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis perumahan dan permukiman.

Pasal 108

Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik, cetak, dan/atau secara langsung kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 109

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganannya.

- (2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

Paragraf 2 Penetapan Lokasi

Pasal 110

- (1) Penetapan lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh dilakukan berdasarkan luas wilayah administrasi Rukun Warga.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (4) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (5) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (6) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 111

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 112

- (1) Identifikasi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (6) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah.
- (2) Penentuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi delineasi.

Pasal 113

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada perumahan dan permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 114

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar untuk menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain termasuk milik adat/ulayat, dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang yang dibuktikan dengan dokumen Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 115

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah;
 - b. sedang;
 - c. tinggi; dan
 - d. sangat padat.
- (5) Klasifikasi kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 116

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. kategori rendah;
 - b. kategori sedang; dan

- c. kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 117

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 118

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta pengurangan tingkat kekumuhan sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 119

- (1) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survey;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3 Pola Penanganan

Pasal 120

- (1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (6) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (7) Pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (8) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

- (9) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka setiap orang atau badan dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan.
- (10) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan ayat (9) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. paksaan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 121

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali.

Pasal 122

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan

- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 123

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait.

Pasal 124

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 125

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan musyawarah/rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 126

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 127

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 128

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 129

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;

- b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4 Dukungan Kegiatan Non Fisik

Pasal 130

Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 5 Pengelolaan

Pasal 131

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.

- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 6
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 132

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola perumahan dan permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.
- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi Setiap Orang.
- (8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
- (10) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYEDIAAN TANAH

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam RTRW Kabupaten.

Pasal 135

- (1) Penyediaan tanah untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tahapan penyediaan lahan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 136

- (1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah yang berkelanjutan serta menjamin kemudahan pembiayaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan dan sistem pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. fasilitasi terhadap perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan perumahan serta kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR; dan/atau

- c. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan alternatif sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:
- a. pembiayaan berbasis komunitas;
 - b. pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha;
 - c. pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat; dan/atau
 - d. alternatif sistem pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didorong oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan komunitas di masyarakat berdasarkan kesamaan profesi, hobi, lokasi, atau alasan lain yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didorong oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama aktif dengan badan usaha.
- (4) Pembiayaan berbasis Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didorong oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan profit Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah dalam penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi Provinsi dan Nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan rencana pembangunan Provinsi dan Nasional; dan
- d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB IX
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 139

- (1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan kerja sama Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; atau
 - c. lembaga nonpemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 140

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi dan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkelanjutan.

Pasal 141

Peran serta masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;

- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari bangunan gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungannya; dan/atau
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum pada tahap pemanfaatan di lingkungannya.

Pasal 142

Peran serta masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dapat meliputi:

- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survey lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 143

Peran serta masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 144

Peran serta masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf c dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

Pasal 145

Dalam proses pemugaran atau peremajaan, dan/atau pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
- b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
- e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; dan/atau
- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 146

Peran serta masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 147

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi tanggung jawab Bupati.

- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari Bupati kepada pemangku kepentingan.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap aspek:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 148

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
 - g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Kewenangan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman teknis dan/atau pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan selain ketentuan yang tertuang pada tugas, pokok dan fungsi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (2-43/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENANGANAN KAWASAN KUMUH

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penanganan kawasan kumuh yang bertumpu pada masyarakat dengan memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran serta masyarakat tersebut Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Peraturan Daerah ini mempunyai maksud dan tujuannya untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung agar dapat dilaksanakan sesuai arahan pola tata ruang, *aksesibel*, berimbang dan sehat.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memberikan bantuan dan kemudahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah dengan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai.

Selanjutnya tujuan pengaturan penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan penanganan kawasan kumuh dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, sehat, serasi dan berkelanjutan;
- b. menumbuhkembangkan peran pemangku kepentingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk penyediaan rumah yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “tingkat kemampuan kecil” adalah orang atau Badan Hukum yang mempunyai modal usaha sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aspek keselamatan bangunan" merupakan kemampuan struktur bangunan Rumah dihitung berdasarkan beban muatan, beban angin, dan beban gempa sesuai standar yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebutuhan minimum ruang" adalah jumlah kebutuhan minimum luas ruang dengan cakupan 9 m² (sembilan meter persegi) per jiwa untuk Rumah tapak dan dapat dipenuhi secara bertahap beserta ketinggian minimum langit-langit 2,7 m (dua koma tujuh meter).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aspek kesehatan bangunan" adalah merupakan ketentuan sistem penghawaan, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, dan bahan bangunan yang sesuai dengan ketentuan standar.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilihan lokasi Rumah" adalah mengenai lokasi yang berada di luar zona bencana dan sesuai dengan garis sempadan bangunan dan koefisien dasar bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketentuan luas dan dimensi kaveling" adalah mengenai luas lahan/kaveling efektif 60 m² (enam puluh meter persegi) - 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan lebar muka kaveling minimal 5 m (lima meter).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perancangan Rumah" adalah mengenai perancangan yang sesuai dengan ketentuan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrik, beserta perpipaan (*plumbing*) bangunan Rumah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sarana umum" merupakan penyediaan Sarana paling sedikit meliputi Rumah ibadah, tempat bermain anak-anak, tempat olahraga, dan papan penunjuk jalan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pertelaan" merupakan gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah susun yang disahkan oleh Pemerintah Daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap satuan Rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.

- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “delineasi” adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rendah” yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “sedang” yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 (seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa/ha
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “tinggi” yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sangat padat” yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 153



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* serta akibat yang ditimbulkan merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi guna pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - b. bahwa perkembangan penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung terus meningkat jumlah kasus dan wilayah penularannya semakin meluas tanpa mengenal sosial dan batas usia dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, partisipatif, berkesinambungan, dan komprehensif;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung sudah tidak relevan lagi sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dihilangkan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RSUD adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.
8. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung.
9. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat menular dan ditularkan melalui hubungan seksual yang merupakan awal terjadinya HIV.
10. Penatalaksanaan IMS adalah prosedur penanganan pasien yang terkena infeksi menular seksual.
11. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
12. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

13. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit.
14. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
15. Konseling adalah suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling atau konselor dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut.
16. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah suatu tes darah secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (*pre-test* konseling, *testing* HIV dan *post-test* konseling) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel darahnya.
17. Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan baik melalui VCT atau PITC dan dijamin kerahasiaannya dengan *informed consent* melalui gabungan konseling (*pre-test counseling*, *testing* HIV dan *post-test counseling*) yang digunakan untuk memastikan apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV.
18. Pencegahan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
19. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan pasien ke masyarakat agar mereka dapat hidup dan bekerja secara wajar, atau agar tidak menjadi beban orang lain.
20. *Care, Support and Treatment* yang selanjutnya disingkat CST adalah upaya tenaga kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
21. *Surveilans* HIV atau *sero-surveilans* HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan tanpa menyebutkan identitas (*unlinked anonymous*).

22. *Surveilans* perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS serta dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

2. BAB V dihapus.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, masyarakat maupun sektor usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (3-44/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS serta akibat yang ditimbulkan dan untuk menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi maka perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi HIV dan AIDS.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, maka kepengurusan dan keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) saat ini di tingkat Pusat sudah tidak ada, sementara tanggung jawab, tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS melekat di Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 154



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital nasional sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- b. bahwa pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi dalam rangka memenuhi unsur kemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, efisien dan estetis;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
5. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

6. Tiang adalah tonggak panjang yang dipancangkan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Serat Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
8. Jaringan Serat Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel Serat Optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
9. Gorong-gorong (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
10. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. *Cellplan* adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur Pasif; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam penataan dan fasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penataan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis Infrastruktur Pasif dari segi keselamatan, ketertiban dan kenyamanan;
- b. mewujudkan penataan Infrastruktur Pasif yang efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; dan
- c. mewujudkan Infrastruktur Pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya.

BAB II INFRASTRUKTUR PASIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang;
- c. Gorong-gorong (*Duct*);
- d. lubang kabel (*Manhole*); dan/atau
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Pasal 5

Penyediaan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik swasta; dan/atau
- d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Menara Paragraf 1 Penyedia Menara

Pasal 6

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disediakan oleh penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

- (3) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Penyedia Menara yang bukan Penyelenggara Telekomunikasi, Pengelola Menara atau Penyedia Jasa Konstruksi untuk membangun Menara merupakan perusahaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cellplan

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara di Daerah harus mengacu kepada *Cellplan*.
- (2) *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan penyelenggaraan Menara dapat terlaksana dengan baik.
- (3) *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam rangka:
 - a. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - b. menghindari pembangunan Menara yang tidak terkendali;
 - c. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan Menara;
 - d. keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. memudahkan pengawasan;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. pemerataan wilayah layanan telekomunikasi; dan
 - h. mendorong persaingan yang lebih sehat antar Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tiang

Pasal 8

- (1) Tiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.
- (3) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
 - a. Tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.

- (4) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah dan dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Gorong-gorong (*Duct*)

Pasal 9

- (1) Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas pipa atau saluran bawah tanah.
- (2) Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. ruang sambung berdiri;
 - b. ruang sambung jongkok; dan
 - c. kabinet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Gorong-gorong (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Lubang Kabel (*Manhole*)

Pasal 10

- (1) Lubang Kabel (*Manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan sebagai tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel Serat Optik.
- (2) Penyelenggaraan Lubang Kabel (*Manhole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Infrastruktur Pasif Lainnya

Pasal 11

- (1) Infrastruktur Pasif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berupa Jaringan Serat Optik.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. tata cara penyelenggaraan; dan
 - b. ketentuan lokasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENDIRIAN ATAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Setiap Penyedia Infrastruktur yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; dan/atau
 - e. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di BMD dikenakan sewa.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang yang akan melakukan perubahan kontruksi, maka wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung.

- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANFAATAN BMD

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan BMD.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib:
 - a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif; dan
 - d. menyerahkan jaminan bongkar sebesar 5% (lima persen) dari nilai rencana anggaran dan biaya pembangunan konstruksi Menara dan Tiang.

- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-82/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Telekomunikasi dan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung berupaya mengatur pembangunan, penataan, dan pengawasan, sehingga penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi dapat berjalan dengan baik.

Oleh karenanya pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi secara komprehensif akan berperan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian. Selain itu juga dapat memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 156



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan aparatur sipil negara;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta evaluasi kelembagaan, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, hasil analisis jabatan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 24





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 5

RKPD Tahun 2024 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I/Buku 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II/Buku 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 30





BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja Pegawai, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas, prestasi kerja, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari dan jam kerja ASN ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.15 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.15 - 11.15 WIB
- (2) Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.00 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 12.30 WIB
- (3) Bagi pegawai *non* guru (tata usaha) pada satuan pendidikan, ketentuan mengenai jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.30 WIB
 - b. Hari Jumat
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 13.00 WIB

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, termasuk pada hari minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan disiplin pegawai ASN di lingkungan masing-masing untuk melaksanakan jam kerja sesuai ketentuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2013 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2013 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 65); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 40),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 1





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.920.329.183.722,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.616.598.571.000,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.240.191.603.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).
 - (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp235.340.840.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp127.861.128.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp13.205.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.063.276.383.157,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.454.040.067.756,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar empat puluh juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp809.500.114.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp525.293.160.259,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp809.500.114.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta seratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp541.095.942.697,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp90.894.700.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp136.458.834.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp24.954.913.910,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp762.343.340,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.481.380.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp525.293.160.259,00 (lima ratus dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp90.935.228.751,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp141.070.846.266,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp3.364.077.007,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp21.430.036.121,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp46.846.367.000,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp62.133.359.000,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp159.513.246.114,00 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus empat belas rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp95.418.242.800,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp16.281.990.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.980.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.107.500.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.166.972.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp208.824.468.594,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp77.792.710.846,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp52.705.086.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp71.227.071.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp84.377.500,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (15) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp77.792.710.846,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp109.247.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.593.118.522,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp567.883.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp947.118.693,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.551.741.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp24.518.857.297,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp3.093.120.316,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp12.845.219.942,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp78.752.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp1.101.928.000,00 (satu miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp22.256.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp15.156.228.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp13.170.440.876,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp52.705.086.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus lima juta delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp48.497.836.248,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.457.250.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp71.227.071.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.714.112.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp22.012.959.000,00 (dua puluh dua miliar dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp5.958.923.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp397.911.846.807,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.997.804.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 2





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam yang berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah, dengan adanya perubahan kebijakan pada indeks *basic* tambahan penghasilan pegawai, dan perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.
16. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
17. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.

19. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum.
20. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.

BAB II
TPP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan dengan maksud sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bahwa pemberian TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (3) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (4) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV TIM PELAKSANA TPP

Pasal 6

- (1) Tim pelaksana TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum; dan
 - h. unsur Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP.
 - (4) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan.
 - (5) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas memastikan penganggaran terkait TPP.
 - (7) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (8) Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (9) Unsur Perangkat Daerah lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bertugas memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan penyusunan regulasi terkait Peraturan Bupati tentang TPP dan pelaksanaan ditingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BESARAN TPP

Pasal 7

- (1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEROLEHAN TPP
Bagian Kesatu
Penilaian TPP

Pasal 8

- (1) Penilaian TPP Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian TPP Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
TPP Produktivitas Kerja

Pasal 9

- (1) Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP dikalikan nilai aktivitas kerja pegawai.
- (2) Rumus penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Produktivitas Kerja = (70% x Besaran TPP) x nilai aktivitas kerja pegawai.

Bagian Ketiga
TPP Disiplin Kerja

Pasal 10

- (1) Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP dikurangi jumlah persentase faktor pengurang disiplin kerja.
- (2) Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Disiplin Kerja = (30% x Besaran TPP) - \sum % faktor pengurang disiplin kerja.

Bagian Keempat
TPP Akhir

Pasal 11

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Produktivitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Atas penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumus penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
$$\text{TPP} = (\text{TPP Produktivitas Kerja} + \text{TPP Disiplin Kerja}) - \text{pajak}.$$

Pasal 12

- (1) Penilaian penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada pelaksanaan tugas Pegawai ASN bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja elektronik berisi rincian aktivitas kerja pegawai sesuai tugas/jabatannya.
- (3) Nilai produktivitas pegawai didasarkan pada aktivitas kerja dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 2.000 menit tidak mendapatkan TPP produktivitas kerja;
 - b. 2.001 menit s/d. 3.000 menit diberikan 60 % (enam puluh persen) dari TPP produktivitas kerja;
 - c. 3.001 menit s/d. 4.000 menit diberikan 80% (delapan puluh persen) dari TPP produktivitas kerja; dan
 - d. lebih dari 4.000 menit diberikan 100% (seratus persen) dari TPP produktivitas kerja.
- (4) Pejabat penilai melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.

Pasal 13

Kertas kerja elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat merupakan gabungan dan diverifikasi oleh atasan yang baru, bagi Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau kenaikan Kelas Jabatan.

Pasal 14

- (1) Penilaian Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pengurangan terhadap TPP Disiplin Kerja.

Bagian Kelima

Pegawai ASN yang Tidak Berhak Memperoleh TPP

Pasal 15

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat/tidak hormat;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga;
 - f. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - g. Pegawai ASN pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) TPP diberhentikan sementara kepada:
 - a. Pegawai ASN yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan Januari, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai;
 - b. Pegawai ASN pindah tugas dan yang bersangkutan tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan diterbitkannya surat keputusan mutasi, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai;
 - c. Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

- d. Pegawai ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian negara/Daerah atas keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya, maka TPP bulan berikutnya tidak diberikan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya;
 - e. Pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan 1 (satu) bulan berikutnya;
 - f. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin; atau
 - g. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Pegawai ASN yang menjadi Kepala Desa;
 - b. Pegawai ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai karena suatu tindak pidana; atau
 - e. Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan organik.
- (4) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan TPP mulai bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TPP kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN dihentikan secara tetap dalam hal:
- a. meninggal dunia;
 - b. cuti di luar tanggungan negara;
 - c. bebas tugas; dan/atau
 - d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pegawai meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan TPP.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan terhitung setelah ditetapkan menjadi PNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PPPK terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- (3) Besaran TPP ASN bagi PPPK berdasarkan Golongan dan bagi PNS Guru yang tidak menerima tunjangan profesi memperoleh TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pengurangan TPP

Pasal 18

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan; dan
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. terlambat sampai dengan 15 menit, dikurangi 0,25% (nol koma lima persen);
 - b. terlambat 15 menit 1 detik s.d 30 menit, dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. terlambat 30 menit 1 detik s.d. 60 menit, dikurangi 1% (satu persen);
 - d. terlambat 60 menit 1 detik s.d. 90 menit, dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. terlambat 90 menit 1 detik s.d 120 menit, dikurangi 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - f. terlambat di atas 120 menit, dianggap tidak masuk kerja dan dikurangi 3% (tiga persen).
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 menit, dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

- b. pulang sebelum waktunya 30 menit 1 detik s.d. 60 menit, dikurangi sebesar 1% (satu persen);
 - c. pulang sebelum waktunya 60 menit 1 detik s.d. 90 menit, dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - d. pulang sebelum waktunya 90 menit 1 detik s.d 120 menit, dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - e. pulang sebelum waktunya lebih dari 120 menit, dianggap tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja.
 - (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
 - (6) Dalam hal pelaksanaan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak ada pengurangan TPP.
 - (7) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan cuti besar dan cuti melahirkan dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan.
 - (8) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan cuti besar dan cuti melahirkan dalam bulan yang berbeda, maka TPP diberikan setelah dikurangi jumlah hari tidak masuk kerja pada bulan tersebut.
 - (9) Dalam hal ASN menjalankan cuti sakit dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan dibayarkan 50% dari TPP Produktivitas.
 - (10) Pengurangan TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan TPP bagi ASN Tugas Belajar dan Menjalankan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar, maka TPP diberikan berdasarkan hasil evaluasi belajar/IPK.
- (2) Pegawai ASN selama melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan TPP.
- (3) TPP berdasarkan hasil evaluasi belajar/IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. IPK di atas 3,5 sebesar 100% (seratus persen);
 - b. IPK 3,0 sampai dengan 3,5 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. IPK 2,5 sampai dengan 2,99 sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. IPK di bawah 2,5 sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - e. Dalam hal semester I belum terbit IPK, TPP diberikan 100% (seratus persen).

- (4) Dalam hal Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar melebihi jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi, maka TPP tidak dibayarkan sejak bulan melebihi batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana pada ayat (2) wajib mengisi kertas kerja elektronik.

Bagian Kedelapan
Ketentuan TPP bagi Penjabat, Plt., dan Plh.

Pasal 20

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja atau kelipatannya.
- (4) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (7) Pejabat Fungsional yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. jabatan struktural, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (8) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (9) Dalam hal TPP bagi Plt. dan Plh. selama aplikasi belum dapat digunakan, maka pengusulan pembayarannya dilakukan secara manual.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Presensi Elektronik

Pasal 21

- (1) Setiap pegawai wajib melakukan presensi menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi presensi.
- (2) Dalam kondisi tertentu dimana mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.
- (3) Selama mesin presensi elektronik dan aplikasi presensi tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin absensi elektronik dapat berfungsi kembali.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan setiap hari kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian untuk dimasukkan dalam aplikasi presensi.
- (5) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan, dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mesin presensi elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP akhir, dan terhadap kerusakan kedua dan seterusnya TPP akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP akhir.

BAB VII

TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan besaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu besaran TPP pada tahun sebelumnya.
- (4) Pembayaran TPP bulan Desember tahun sebelumnya yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya, dibebankan pada rekening belanja TPP berdasarkan beban kerja.

Bagian Kedua
Prosedur Pembayaran

Pasal 23

- (1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja.

- (2) Rekapitulasi presensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
- (4) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyajikan data rekapitulasi presensi elektronik setiap bulan beserta data perolehan nilai aktivitas pegawai yang dapat diakses oleh admin Perangkat Daerah melalui sistem aplikasi;
 - b. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja, dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input data perbaikan dalam aplikasi oleh admin pengelola sistem aplikasi;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja setelah dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung;
 - d. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan dilampiri:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 2. Daftar Penerimaan TPP; dan
 3. Data dukung ketidak hadiran.
 - e. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening Bank.
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai Mutasi

Pasal 24

- (1) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau mutasi kenaikan kelas jabatan, maka TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada Perangkat Daerah lama dan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (2) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi.

- (3) Dalam hal pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah setelah penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, TPP yang bersangkutan diberikan dari Perangkat Daerah asal.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
- (2) Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka perolehan TPP 100% (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar hadir manual.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan mesin presensi elektronik (*finger print*) dan/atau aplikasi presensi maka pengusulan TPP dilakukan berdasarkan daftar hadir manual.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pemberian TPP untuk bulan Desember tahun 2022 yang dibayarkan bulan Januari tahun 2023 berpedoman pada besaran TPP dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 3



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

I. Rumus perhitungan Besaran TPP

Besaran TPP diperoleh dengan rumus:

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- a. besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,023 (Kategori Sedang) dengan bobot : 0,7.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah sebesar 100,67 bobot 0,82.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 1 (satu) dengan nilai 919 yang terdiri dari:
 1. Variabel pengungkit dengan nilai 846 terdiri dari:
 - a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300;
 - b) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai 250;
 - c) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 60;
 - d) Skor indeks inovasi daerah dengan nilai 24;
 - e) Skor prestasi kerja pemerintah daerah dengan nilai 180;
 - f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 20; dan
 - g) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 12.
 2. Variabel hasil dengan nilai 73 terdiri dari:
 - a. Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45; dan
 - b. Skor indek gini ratio Pemerintah Daerah dengan nilai 28.

Indeks perhitungan dasar TPP Daerah adalah sebesar 0,580 dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan.

II. Besaran TPP

NO	KELAS JABATAN	STANDAR TPP PER BULAN (Rp.)					
		TPP ASN	KHUSUS INSPEKTORAT	ASISTEN SEKDA	KEPALA BAPPEDA, BKPSDM, BPKPAD	BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SETDA	SPRI/AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA
1.	Kelas 15	24.000.000					
2.	Kelas 14	9.500.000	12.900.000	12.000.000	11.200.000		
3.	Kelas 13	9.200.000	9.300.000				
4.	Kelas 12	6.800.000	8.300.000			8.000.000	
5.	Kelas 11	5.400.000	6.600.000			6.200.000	
6.	Kelas 10	4.800.000	5.800.000			5.600.000	
7.	Kelas 9	4.100.000	5.100.000			4.900.000	
8.	Kelas 8	3.400.000	4.300.000			4.250.000	
9.	Kelas 7	2.900.000	3.700.000			3.600.000	3.500.000
10.	Kelas 6	2.550.000	3.300.000			3.250.000	3.200.000
11.	Kelas 5	2.350.000	2.900.000			2.950.000	2.900.000
12.	Kelas 4	2.250.000	2.500.000				2.750.000
13.	Kelas 3	2.150.000	2.400.000				2.650.000
14.	Kelas 2	2.000.000					
15.	Kelas 1	1.800.000					

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BESARAN TPP BAGI GURU PNS NON SERTIFIKASI DAN
PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI

NO	GOLONGAN/RUANG	STANDAR TPP PER BULAN (Rp.)
1	2	3
1	GURU PNS NON SERTIFIKASI	1.050.000
2	PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9	750.000
3	PPPK GOLONGAN 8	650.000
4	PPPK GOLONGAN 7	600.000
5	PPPK GOLONGAN 6	550.000
6	PPPK GOLONGAN 5	500.000

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab:



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada (*nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Temanggung Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....
KEPALA

.....
.....
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menambah kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai, perlu dilakukan perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan, sehingga Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-470 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

I. Rumus perhitungan Besaran TPP

Besaran TPP diperoleh dengan rumus:

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- a. besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,023 (Kategori Sedang) dengan bobot : 0,7.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah sebesar 100,67 bobot 0,82.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 1 (satu) dengan nilai 919 yang terdiri dari:
 1. Variabel pengungkit dengan nilai 846 terdiri dari:
 - a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300;
 - b) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai 250;
 - c) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 60;
 - d) Skor indeks inovasi daerah dengan nilai 24;
 - e) Skor prestasi kerja pemerintah daerah dengan nilai 180;
 - f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 20; dan
 - g) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 12.
 2. Variabel hasil dengan nilai 73 terdiri dari:
 - a. Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45; dan
 - b. Skor indek gini ratio Pemerintah Daerah dengan nilai 28.

Indeks perhitungan dasar TPP Daerah adalah sebesar 0,580 dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan.

II. Besaran TPP

NO	KELAS JABATAN	STANDAR TPP PER BULAN (Rp.)				
		TPP ASN	KHUSUS INSPEKTORAT	ASISTEN SEKDA	BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA SETDA	SPRI/AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA
1.	Kelas 15	19.300.000				
2.	Kelas 14	9.500.000	12.500.000	10.500.000		
3.	Kelas 13	9.200.000	9.300.000			
4.	Kelas 12	6.800.000	8.300.000		8.000.000	
5.	Kelas 11	5.400.000	6.600.000		6.200.000	
6.	Kelas 10	4.800.000	5.800.000		5.600.000	
7.	Kelas 9	4.100.000	5.100.000		4.900.000	
8.	Kelas 8	3.400.000	4.300.000		4.250.000	
9.	Kelas 7	2.900.000	3.700.000		3.600.000	3.500.000
10.	Kelas 6	2.550.000	3.300.000		3.250.000	3.200.000
11.	Kelas 5	2.350.000	2.900.000		2.950.000	2.900.000
12.	Kelas 4	2.250.000	2.500.000			2.750.000
13.	Kelas 3	2.150.000	2.400.000			2.650.000
14.	Kelas 2	2.000.000				
15.	Kelas 1	1.800.000				

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

BESARAN TPP BAGI GURU PNS NON SERTIFIKASI DAN
 PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI

NO	GOLONGAN/RUANG	STANDAR TPP PER BULAN (Rp.)
1	2	3
1	GURU PNS NON SERTIFIKASI	1.050.000
2	PPPK PENGANGKATAN TAHUN 2021	
	a. PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9	1.000.000
	b. PPPK GOLONGAN 8	975.000
	c. PPPK GOLONGAN 7	950.000
	d. PPPK GOLONGAN 6	925.000
	e. PPPK GOLONGAN 5	900.000
3	PPPK PENGANGKATAN TAHUN 2022	
	a. PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9	750.000
	b. PPPK GOLONGAN 8	650.000
	c. PPPK GOLONGAN 7	600.000
	d. PPPK GOLONGAN 6	550.000
	e. PPPK GOLONGAN 5	500.000

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Instansi Daerah wajib menyusun Peta Jabatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan bagan Peta Jabatan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan bagan Peta Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan bagan Peta Jabatan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan bagan Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan bagan Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan bagan Peta Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.


HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 5



**PETA JABATAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**



REKAPITULASI				
Kls	B	K	+/	-
15	1	1	0	
14	3	3	0	
13	3	3	0	
12	9	9	0	
11	0	6	-6	
10	0	0	0	
9	19	20	-1	
8	1	32	-31	
7	21	36	-15	
6	29	35	-6	
5	33	50	-17	
4	0	0	0	
3	8	8	0	
jml	127	203	-76	

Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Pemerintahan Umum dan Otda	7	0	1	-1
Pengelola Data	6	1	1	0
Pengadministrasi Otonomi Daerah	5	1	1	0

Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	2	-2
Analisis Peraturan Per UU & Rancanagn Peraturan Per UU	7	1	1	0
Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	7	1	1	0
Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7	0	1	-1
Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	6	0	1	-1
Pengadministrasi Hukum	5	1	1	0

Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Kesejahteraan Rakyat	7	0	1	-1
Analisis Sarana Prasarana Ibadah	7	0	1	0
Pengelola Bantuan Keagamaan	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0

Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penelaah Perkembangan BUMD	7	0	1	-1
Pengelola Data	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0

Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	0	1	-1
Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0

Jabatan	KL	B	K	+/-
Sub Bagian LPSE dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	9	1	1	0
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	1	0
Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	1	1	0
Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	0	1	-1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	0	10	-10
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9	0	4	-4
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1

Pranata Jamuan	6	1	1	0
Pengelola kendaraan	6	1	1	0
Pengadministrasi umum	5	1	1	0
Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	5	1	1	0
Teknisi peralatan kantor	5	2	2	0
Pengemudi	3	4	0	4
Pramu bakti	3	9	0	9
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	KL	B	K	+/-
kelas 9				
Analisis Manajemen Perkantoran	7	0	1	-1
Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7	1	1	0
Pengelola kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola perjalanan dinas	6	1	1	0
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1	1	0
Sekretaris	6	8	6	2
Teknisi peralatan, listrik dan elektronika	5	0	2	-2
Pengadministrasi persuratan	5	3	4	-1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	4	4	0
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Jabatan	KL	B	K	+/-
Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Analisis Pelayanan Publik	7	0	1	-1
Analisis Tata laksana	7	0	1	-1
Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0

Jabatan	KL	B	K	+/-
Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	9	1	1	0
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Pengelola Data	6	1	0	1
Pranata Humas Pelaksana	6	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	7	1	1	0
Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Pengelola Dokumentasi	6	2	1	1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1

BUPATI TEMANGGUNG,


ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Sah dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
ENDRO SUWARSO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196403121996031003

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

**PETA JABATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
(Kelas 14)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengawas Sekolah Utama	13	1	6	-5
Pengawas Sekolah Madya	11	36	75	-39
Pengawas Sekolah Muda	9	0	20	-20
Pamong Belajar Madya	11	1	1	0
Pamong Belajar Muda	9	1	1	0
Pamong Belajar Pertama	8	3	30	-27
Penilik Sekolah Madya	12	1	5	-4
Penilik Sekolah Muda	10	11	15	-4
Penilik Sekolah Pertama	8	0	4	-4
Analisis SDM Aparatur Madya	11	0	1	-1
Analisis SDM Aparatur Muda	9	1	1	0
Analisis SDM Aparatur Pertama	8	0	1	-1
Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	11	0	3	-3
Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	9	0	3	-3
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	8	3	3	0

Sekretaris
(Kelas 12)

Sub Koordinator Perencana				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Perencana Ahli Muda	8	0	1	-1
Perencana Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama	8	0	4	-4
Pranata Komputer Mahir	7	2	4	-2
Pranata Komputer Pelaksana	6	1	4	-3
Pengelola Program dan Kegiatan	6	0	2	-2

Kepala Sub Bagian Keuangan				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Bendahara	7	1	2	-1
Pengelola Keuangan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	2	3	-1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	2	3	-1
Pengadministrasi Umum	5	3	2	1
Pengemudi	3	2	0	2
Pramu Bakti	3	3	0	3
Arsiparis Pelaksana	6	1	2	-1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2	2	0
Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
(Kelas 11)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
(Kelas 11)

Kepala Bidang Pembinaan PAUD
(Kelas 11)

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal
(Kelas 11)

Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
(Kelas 11)

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	0	1	-1
Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	2	2	0

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	0	1	-1
Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	2	2	0
Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	2	2	0

Kasi Kurikulum Pendidik dan tenaga Kependidikan				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	0	1	-1
Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	1	2	-1

Kasi Pendidikan Masyarakat				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat	7	1	1	0
Pengelola Pengendalian Masyarakat	6	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	5		1	-1

Kasi Kepemudaan				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Kepemudaan	7	0	1	-1
Pengelola Organisasi politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1

Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	0	1	-1
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	6	1	2	-1
Pengadministrasi Kependidikan	5	2	2	0

Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	0	1	-1
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	6	1	2	-1
Pengadministrasi Kependidikan	5	2	2	0

Sub Koordinator Sarpras PAUD				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9	0	1	-1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	0	1	-1
Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	1	1	0
Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	6	1	1	0

Kasi Pendidikan Kesetaraan				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis kursus dan Kesetaraan	7	0	1	-1
Pengelola Pendidikan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0

Kasi Olah Raga				
(Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Keolahragaan	7	0	1	-1
Pengawas Olah Raga	6	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2

Pengadministrasi Sarpras	5	1	1	0
--------------------------	---	---	---	---

Sub koordinator Sarpras Sekolah Dasar (Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9	1	1	0
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	0	1	-1
Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
Pengelola Sarana dan prasarana Pendidikan Dasar	6	0	2	-2
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1	2	-1

Sub Koordinator Sarpras Sekolah Menengah Pertama (Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9	1	1	0
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	0	1	-1
Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
Pengelola Sarana dan prasarana Pendidikan Menengah Pertama	6	1	1	0
Pengadministrasi Sarpras	5	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0

Asisten Pelatih Olah Raga Mahir	7	0	1	-1
Asisten Pelatih Olah Raga Trampil	6	0	1	-1
Asisten Pelatih Olah Raga Pemula	5	0	1	-1

Sub Koordinator Sarpras Sarpras Olah Raga (Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9	1	1	0
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	0	1	-1
Pengelola Sarana Olahraga	6	0	1	-1
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1	2	-1
Pramu Kebersihan	3	1	1	0

Sub Koordinator Wilayah

Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Guru Madya	11			
Guru Muda	9			
Guru Pertama	8			

Koordinator Wilayah				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Manajemen Perkantoran	7	7	20	-13
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	5	20	-15
Pengelola Keuangan	6	4	20	-16
Pengadministrasi Umum	5	17	20	-3

Kepala Sekolah Dasar				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Guru Madya	11			
Guru Muda	9			
Guru Pertama	8			
Bendahara	7			
Pengadministrasi Umum	5			

Kepala Sekolah Menengah Pertama				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Guru Utama	13			
Guru Madya	11			
Guru Muda	9			
Guru Pertama	8			
Bendahara	7			
Pengelola Sarana dan prasarana Pendidikan Menengah	6			
Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5			
Verifikator Keuangan	6			
Pustakawan Pertama	8			
Pustakawan Muda	9			
Arsiparis Pelaksana	6			
Arsiparis Pelaksana lanjutan	7			
Arsiparis Penyelia	8			
Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8			
Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9			
Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	11			

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Bendahara	6	1	1	0
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
Pramu Kebersihan	3	1	0	1

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KESEHATAN
(Kelas 14)

SEKRETARIS
(Kelas 12)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Perencana Ahli Muda	9	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	0	0
Adminkes Muda	9	1	1	0
Adminkes Pertama	8	1	1	0
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Pranata Komputer Terampil	6	1	1	0
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	0	0
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	0	0

Kepala Sub Bagian Keuangan
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Bendahara	7	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	2	2	0
Verifikator Keuangan	6	1	1	0
Pengadministrasi keuangan	5	2	2	0

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	0	1	-1
Pranata SDM Aparatur Mahir	7	0	1	-1
Pranata SDM Aparatur Terampil	6	1	1	0
Penata laksana barang Penyelia	8	0	1	-1
Penata laksana barang Mahir	7	0	1	-1
Penata laksana barang Terampil	6	0	1	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	0	1	-1
Arsiparis Pelaksana	6	0	1	-1
Analisis Manajemen Perkantoran	7	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	1	1	0
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	4	4	0
Pengemudi	3	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramu Bakti	3	4	0	4

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Adminkes Muda	9	2	2	0
Adminkes Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Muda	9	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	2	2	0
Nutrisionis pertama	8	0	0	0
Nutrisionis penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis pelaksana lanjutan	7	0	1	-1
Nutrisionis pelaksana	6	1	1	0
Analisis Gizi	7	1	1	0
Pengelola urusan kesehatan masyarakat	6	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penyuluh Kesehatan Muda	9	2	2	0
Penyuluh Kesehatan Pertama	8	2	2	0
Adminkes Muda	9	0	1	-1

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Epidemiolog Muda	9	1	1	0
Epidemiolog Pertama	8	3	3	0
Adminkes Muda	9	0	1	-1
Adminkes Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Muda	9	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Pengelola urusan kesehatan masyarakat	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	1	0

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Epidemiolog Muda	9	2	2	0
Epidemiolog Pertama	8	2	2	0
Adminkes Muda	9	0	1	-1

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Adminkes Muda	9	1	1	0
Adminkes Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Muda	9	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Pertama	8	0	0	0
Perawat Penyelia	8	0	0	0
Perawat Pelaksana	6	4	7	-3
Perawat Pelaksana Lanjutan	7	0	0	0
Analisis Kesehatan	7	0	1	-1
Pengelola urusan kesehatan masyarakat	6	0	1	-1
Pengadministrasi umum	5	1	1	0
Pengemudi ambulance	4	0	0	0

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Adminkes Muda	9	2	2	0
Adminkes Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Muda	9	0	1	-1

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9	1	1	0
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	0	0	0
Adminkes Muda	9	0	1	-1
Adminkes Pertama	8	2	2	0
Teknik elektromedik penyelia	8	0	1	-1
Teknik elektromedik mahir	7	0	1	-1
Teknik elektromedik trampil	6	0	1	-1
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	1	1	0

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Adminkes Muda	9	1	1	0
Adminkes Pertama	8	0	0	0
Apoteker Muda	9	1	1	0

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Adminkes Madya	11	2	5	-3
Penyuluh Kesehatan madya	11	0	2	-2
Epidemiologi ahli madya	11	0	2	-2
Pembimbing Kesehatan kerja ahli madya	11	0	1	-1
Sanitarian ahli madya	11	0	1	-1
Nutrisionis ahli madya	11	0	1	-1
Apoteker madya	11	0	2	-2

Adminkes Pertama	8	1	1	0
Pengelola urusan kesehatan masyarakat	6	0	1	-1

Adminkes Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Pertama	8	2	2	0
Analisis Kesehatan	7	1	1	0
Pengelola urusan kesehatan masyarakat	6	0	1	-1

Penyuluh Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Analisis Kesehatan	7	0	1	-1
Pengelola urusan kesehatan masyarakat	6	0	1	-1
Pengadministrasi umum	5	1	1	0


Apoteker Pertama	8	2	2	0
Penyuluh Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Pengawas farmasi dan makanan muda	9	0	1	-1
Pengawas farmasi dan makanan pertama	8	0	0	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	1	2	-1
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1	2	-1
Asisten Apoteker Pelaksana	6	2	2	0
Analisis obat dan makanan	7	0	2	-2
Pengelola Obat dan alat-alat kesehatan	6	1	1	0
Pengadministrasi umum	5	1	1	0

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	1	1	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	1	1	0
Sanitarian Muda	9	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	1	1	0
Adminkes Muda	9	0	1	-1
Adminkes Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Pengelola urusan kesehatan masyarakat	6	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Epidemiolog Muda	9	1	1	0
Epidemiolog Pertama	8	1	1	0
Adminkes Muda	9	1	2	-1
Adminkes Pertama	8	0	0	0
Penyuluh Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Pengelola urusan kesehatan masyarakat	6	0	1	-1
Pengadministrasi keuangan	5	1	1	0

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Adminkes Muda	9	0	1	-1
Adminkes Pertama	8	1	1	0
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Analisis SDM Aparatur Muda	9	0	1	-1
Analisis SDM Aparatur Pertama	8	0	1	-1
Adminkes Muda	9	3	1	2
Adminkes Pertama	8	1	2	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	0	0
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ

UPTD LABKESDA

Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
11	0	0	0
9	0	1	-1
8	4	4	0
7	0	2	-2
6	2	2	0
5	1	3	-2
4	0	0	0
3	1	0	1
Jumlah	8	12	-4

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	
(Kelas 8)	
1	1

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	0	0	0
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	3	3	0
Sanitarian Pelaksana	6	2	2	0
Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Dokter pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	0	0	0
Perawat Trampil	6	0	2	-2
Perawat Mahir	7	0	1	-1
Perawat Penyelia	8	0	0	0
Teknik elektromedik trampil	6	0	1	-1
Teknik elektromedik mahir	7	0	1	-1
Teknik elektromedik penyelia	8	0	1	-1

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1
Pramu bakti	3	1	0	1
Pengemudi	3	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	1	-1
10	0	2	-2
9	4	9	-5
8	12	23	-11
7	7	23	-16
6	32	38	-6
5	0	5	-5
4	0	0	0
3	1	0	1
Jumlah	57	103	-46

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	2	2	0
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	1	1	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	1	1	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	13	13	0
Bidan Mahir	7	4	8	-4
Bidan Penyelia	8	2	6	-4
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	16	18	-2
Perawat Mahir	7	2	8	-6
Perawat Penyelia	8	2	5	-3
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	1	1	0
Perawat Madya	11	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	1	-1
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU
(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	2	-2
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	1	0	1
Juru Masak	3	0	0	0
Juru Cuci	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



KEPALA PUSKESMAS
(Kelas 9)

RAWAT JALAN

Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	1	0
11	0	0	0
10	1	2	-1
9	0	7	-7
8	7	18	-11
7	5	18	-13
6	21	26	-5
5	0	4	-4
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	35	76	-41

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	13	13	0
Bidan Mahir	7	2	8	-6
Bidan Penyelia	8	2	5	-3
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	3	5	-2
Perawat Mahir	7	1	3	-2
Perawat Penyelia	8	1	1	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	1	1	0
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	1	1	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	1	1	0
Pranata Labkes Mahir	7	0	1	-1
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU
(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	0	1	-1
11	0	0	0
10	2	3	-1
9	0	6	-6
8	13	19	-6
7	4	14	-10
6	16	19	-3
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	36	66	-30

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	0	0
Dokter Muda	10	2	2	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	7	7	0
Bidan Mahir	7	3	4	-1
Bidan Penyelia	8	3	3	3
Bidan Pertama	8	1	1	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	5	6	-1
Perawat Mahir	7	0	3	-3
Perawat Penyelia	8	3	3	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	2	1	1
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	0	1	-1
Pranata Labkes Penyelia	8	1	1	0
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Jab Fungsional Umum	0		1		-/+
	Kls	B	K	-/+	
Bendahara	6	0	1	-1	
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1	
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1	
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1	
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1	
Pengadminstrasi Kepegawa	5	1	1	0	
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1	
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0	
Petugas Keamanan	3	0	0	0	
Pramubakti	3	0	0	0	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	1	0
11	1	1	0
10	0	2	-2
9	1	7	-6
8	9	20	-11
7	10	17	-7
6	19	24	-5
5	2	4	-2
4	1	0	1
3	0	0	0
Jumlah	44	76	-32

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	2	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	13	13	0
Bidan Mahir	7	5	8	-3
Bidan Penyelia	8	3	6	-3
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	0	0
Bidan Madya	11	1	1	0
Perawat Trampil	6	3	5	-2
Perawat Mahir	7	1	2	-1
Perawat Penyelia	8	2	2	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	1	1	0
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	1	1	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU				
(Kelas 8)				
	0	1		
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	1	1	0
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	1	1	0
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	1	0	1
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	0	1	-1
11	0	0	0
10	2	2	0
9	0	7	-7
8	7	16	-9
7	6	12	-6
6	17	22	-5
5	0	5	-5
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	32	65	-33

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	8	8	0
Bidan Mahir	7	3	3	0
Bidan Penyelia	8	2	2	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	4	7	-3
Perawat Mahir	7	0	2	-2
Perawat Penyelia	8	1	2	-1
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	1	1	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	1	1	0
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)				
	1	1		
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	2	-2
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	1	0
11	1	1	0
10	1	2	-1
9	1	7	-6
8	13	20	-7
7	5	12	-7
6	13	17	-4
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	36	64	-28

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	1	1	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	7	7	0
Bidan Mahir	7	2	3	-1
Bidan Penyelia	8	6	6	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	1	1	0
Perawat Trampil	6	2	4	-2
Perawat Mahir	7	1	2	-1
Perawat Penyelia	8	1	2	-1
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	1	1	0
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	2	1	1
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU				
(Kelas 8)				
	1	1		
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	1	1	0
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL. KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	3	3	0
11	1	1	0
10	0	2	-2
9	0	5	-5
8	12	18	-6
7	11	16	-5
6	13	18	-5
5	1	5	-4
4	1	0	1
3	2	0	2
Jumlah	44	68	-24

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	0	0
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	2	2	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	8	8	0
Bidan Mahir	7	7	7	0
Bidan Penyelia	8	4	4	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	0	0
Bidan Madya	11	1	1	0
Perawat Trampil	6	3	6	-3
Perawat Mahir	7	0	2	-2
Perawat Penyelia	8	2	2	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	0	0	0
Fisioterapi Mahir	7	1	1	0
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)					
Jab Fungsional Umum	1	1			
	Kls	B	K	-/+	
Bendahara	6	1	1	0	
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1	
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1	
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1	
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1	
Pengadminstrasi Kepegawaian	5	1	2	-1	
Pengadminstrasi Sarana dan Prasarana	5	0	1	-1	
Pengemudi Ambulance	4	1	0	1	
Petugas Keamanan	3	0	0	0	
Pramubakti	3	2	0	2	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttt.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	1	1	0
10	2	3	-1
9	2	8	-6
8	13	18	-5
7	10	18	-8
6	18	24	-6
5	1	5	-4
4	0	0	0
3	1	0	1
Jumlah	49	79	-30

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	2	2	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	1	1	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	9	9	0
Bidan Mahir	7	4	6	-2
Bidan Penyelia	8	2	3	-1
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	7	10	-3
Perawat Mahir	7	4	5	-1
Perawat Penyelia	8	3	3	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	1	1	0
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU
(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawaian	5	1	2	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	1	0	1
Juru Masak	3	0	0	0
Juru Cuci	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	0	0
10	2	2	0
9	1	7	-6
8	11	18	-7
7	6	15	-9
6	20	21	-1
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	42	69	-27

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	14	12	2
Bidan Mahir	7	2	6	-4
Bidan Penyelia	8	3	4	-1
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	2	3	-1
Perawat Mahir	7	2	2	0
Perawat Penyelia	8	2	2	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	2	1	1
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU				
(Kelas 8)				

Jab Fungsional Umum	1		1		K	K	-/+
	Kls	B	B	K			
Bendahara	6	0	1	1	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	1	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	1	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	1	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	1	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawaian	5	1	1	1	0	1	0
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	1	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttt.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	0	2	-2
11	0	1	-1
10	2	2	0
9	2	8	-6
8	14	22	-8
7	9	17	-8
6	19	26	-7
5	1	4	-3
4	0	1	-1
3	1	0	1
Jumlah	48	83	-35

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	2	-1
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	0	0	0
Apoteker Muda	9	1	1	0
Apoteker Madya	11	0	1	-1
Bidan Trampil	6	5	5	0
Bidan Mahir	7	2	2	0
Bidan Penyelia	8	5	5	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	12	15	-3
Perawat Mahir	7	4	8	-4
Perawat Penyelia	8	2	6	-4
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	1	-1
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	1	1	0
RM Trampil	6	0	0	0
RM Mahir	7	1	1	0
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	0	0	0
Fisioterapi Mahir	7	1	1	0
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1

Kasubag TU

(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	1		1		-/+
	Kls	B	K		
Bendahara	6	0	1		-1
Pengelola Keuangan	6	0	1		-1
Verifikator Keuangan	6	0	1		-1
Pengad RM & Informasi	5	1	1		0
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1		-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1		-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1		-1
Pengemudi Ambulance	4	0	1		-1
Petugas Keamanan	3	0	0		0
Pramubakti	3	0	0		0
Juru Masak	3	0	0		0
Juru Cuci	3	1	0		1

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	0	0
10	1	2	-1
9	2	7	-5
8	10	17	-7
7	5	13	-8
6	10	15	-5
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	1	0	1
Jumlah	31	60	-29

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	1	0
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	4	4	0
Bidan Mahir	7	4	4	0
Bidan Penyelia	8	3	3	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	2	4	-2
Perawat Mahir	7	0	2	-2
Perawat Penyelia	8	2	2	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	1	1	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	1	1	0
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	1	1	0
Pranata Labkes Mahir	7	0	1	-1
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	1	1	0
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU				
(Kelas 8)				
	1	1		
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	1	1	0
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	1	0	1

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	2	-2
10	3	3	0
9	2	7	-5
8	11	16	-5
7	7	14	-7
6	13	20	-7
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	38	68	-30

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	0	0
Dokter Muda	10	2	2	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	1	-1
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	0	0	0
Apoteker Muda	9	1	1	0
Apoteker Madya	11	0	1	-1
Bidan Trampil	6	10	10	0
Bidan Mahir	7	3	5	-2
Bidan Penyelia	8	2	3	-1
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	2	5	-3
Perawat Mahir	7	2	2	0
Perawat Penyelia	8	1	1	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	1	1	0
RM Trampil	6	1	2	-1
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	0	0	0
Fisioterapi Mahir	7	1	1	0
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	2	2	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU
(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	1	1	0
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	2	-2
10	1	2	-1
9	3	9	-6
8	16	23	-7
7	15	19	-4
6	21	27	-6
5	2	4	-2
4	0	0	0
3	3	0	3
Jumlah	62	88	-26

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	2	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	1	1	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	1	-1
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	0	0	0
Apoteker Muda	9	1	1	0
Apoteker Madya	11	0	1	-1
Bidan Trampil	6	7	7	0
Bidan Mahir	7	4	5	-1
Bidan Penyelia	8	8	8	0
Bidan Pertama	8	1	1	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	11	13	-2
Perawat Mahir	7	7	7	0
Perawat Penyelia	8	2	3	-1
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	1	1	0
Perawat Madya	11	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	1	1	0
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	1	-1
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	0	1	-1
Pranata Labkes Penyelia	8	1	1	0
Asisten Apoteker Trampil	6	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	1	1	0
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	0	0	0
Fisioterapi Mahir	7	1	1	0
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)				
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	1	1	0
Pengadminstrasi Keuangan	5	1	1	0
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0
Juru Masak	3	3	0	3
Juru Cuci	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	0	0
10	2	2	0
9	1	8	-7
8	12	17	-5
7	8	14	-6
6	9	13	-4
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	34	60	-26

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	1	1	0
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	3	3	0
Bidan Mahir	7	5	5	0
Bidan Penyelia	8	3	3	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	4	5	-1
Perawat Mahir	7	1	2	-1
Perawat Penyelia	8	2	2	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)					
Jab Fungsional Umum	1	1			
	Kls	B	K	-/+	
Bendahara	6	0	1	-1	
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1	
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1	
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1	
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1	
Pengadminstrasi Kepegawaian	5	1	1	0	
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1	
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0	
Petugas Keamanan	3	0	0	0	
Pramubakti	3	0	0	0	

BUPATI TEMANGGUNG,

tt.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	0	2	-2
11	0	0	0
10	2	2	0
9	0	7	-7
8	9	19	-10
7	8	18	-10
6	26	28	-2
5	0	4	-4
4	0	0	0
3	1	0	1
Jumlah	46	80	-34

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	13	13	0
Bidan Mahir	7	5	8	-3
Bidan Penyelia	8	3	6	-3
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	5	5	0
Perawat Mahir	7	2	3	-1
Perawat Penyelia	8	1	1	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	1	1	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	1	1	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	1	1	0
Pranata Labkes Mahir	7	0	1	-1
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU
(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	1	0	1
Pengelola Program dan keg	6	1	1	0
		4	10	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	2	2	0
11	0	0	0
10	1	2	-1
9	0	6	-6
8	17	23	-6
7	5	12	-7
6	11	15	-4
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	37	64	-27

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	0	0
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	1	1	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	6	6	0
Bidan Mahir	7	4	4	0
Bidan Penyelia	8	6	6	0
Bidan Pertama	8	1	1	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	1	2	-1
Perawat Mahir	7	0	1	-1
Perawat Penyelia	8	4	4	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	1	1	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	0	1	-1
Pranata Labkes Penyelia	8	1	1	0
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	1	1	0
RM Trampil	6	2	2	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)				
	1	1		
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	1	1	0
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttt.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	3	3	0
11	1	1	0
10	0	2	-2
9	1	6	-5
8	13	21	-8
7	8	17	-9
6	22	24	-2
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	49	78	-29

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	2	2	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	12	12	0
Bidan Mahir	7	5	7	-2
Bidan Penyelia	8	5	6	-1
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	0	1
Bidan Madya	11	1	1	0
Perawat Trampil	6	4	6	-2
Perawat Mahir	7	0	3	-3
Perawat Penyelia	8	3	3	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	1	1	0
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	1	0	1
Nutrisionis Mahir	7	1	1	0
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	2	1	1
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU
(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	1	1	0
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	0	2	-2
11	0	0	0
10	2	3	-1
9	1	8	-7
8	11	19	-8
7	6	15	-9
6	14	19	-5
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	35	70	-35

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	2	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	2	2	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	8	8	0
Bidan Mahir	7	3	5	-2
Bidan Penyelia	8	4	4	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	3	5	-2
Perawat Mahir	7	0	3	-3
Perawat Penyelia	8	3	3	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	1	1	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)				
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	1	1	0
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttt.

M. AL KHADZIQ



KEPALA PUSKESMAS

RAWAT JALAN

Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	0	0
10	2	2	0
9	1	6	-5
8	16	21	-5
7	8	14	-6
6	9	16	-7
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	38	65	-27

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	0	0
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	1	1	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	4	4	0
Bidan Mahir	7	5	5	0
Bidan Penyelia	8	7	7	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	3	6	-3
Perawat Mahir	7	1	2	-1
Perawat Penyelia	8	2	2	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	1	1	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	0	1	-1
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU
(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	1		1		-/+
	Kls	B	K	-/+	
Bendahara	6	0	1	-1	
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1	
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1	
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1	
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1	
Pengadminstrasi Kepegaw	5	1	1	0	
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1	
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0	
Petugas Keamanan	3	0	0	0	
Pramubakti	3	0	0	0	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



KEPALA PUSKESMAS
(Kelas 9)

RAWAT INAP

Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	1	-1
10	0	2	-2
9	4	9	-5
8	4	18	-14
7	13	21	-8
6	20	30	-10
5	2	5	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	44	88	-44

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	2	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	1	1	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	1	1	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	0	0	0
Apoteker Muda	9	1	1	0
Apoteker Madya	11	0	1	-1
Bidan Trampil	6	11	11	0
Bidan Mahir	7	3	7	-4
Bidan Penyelia	8	2	4	-2
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	5	11	-6
Perawat Mahir	7	7	7	0
Perawat Penyelia	8	1	4	-3
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	1	1	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	1	-1
Nutrisionis Mahir	7	1	1	0
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	0	0	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU
(Kelas 8)

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	2	2	0
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0
Juru Masak	3	0	0	0
Juru Cuci	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



72

Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	0	2	-2
11	0	0	0
10	3	3	0
9	1	7	-6
8	12	18	-6
7	7	15	-8
6	16	22	-6
5	3	5	-2
4	0	0	0
3	1	0	1
Jumlah	43	72	-29

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	2	2	0
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	1	1	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	9	9	0
Bidan Mahir	7	4	5	-1
Bidan Penyelia	8	4	4	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	3	6	-3
Perawat Mahir	7	1	3	-2
Perawat Penyelia	8	2	2	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	2	2	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)				
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	1	1	0
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawaian	5	2	2	0
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Pramubakti	3	1	0	1
Petugas Keamanan	3	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	0	0
10	0	2	-2
9	4	9	-5
8	13	21	-8
7	9	18	-9
6	18	23	-5
5	0	4	-4
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	45	79	-34

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	2	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	1	1	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	11	11	0
Bidan Mahir	7	7	8	-1
Bidan Penyelia	8	4	7	-3
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	4	6	-2
Perawat Mahir	7	1	3	-2
Perawat Penyelia	8	2	2	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	1	1	0
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)					
Jab Fungsional Umum	1	1	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawaian	5	0	1	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	3	3	0
11	0	0	0
10	0	2	-2
9	1	8	-7
8	15	22	-7
7	6	17	-11
6	19	25	-6
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	45	81	-36

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	1	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	1	1	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	1	-1
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	2	2	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	12	12	0
Bidan Mahir	7	3	8	-5
Bidan Penyelia	8	6	6	0
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	1	1	0
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	1	3	-2
Perawat Mahir	7	0	2	-2
Perawat Penyelia	8	4	4	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	1	1	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	1	1	0
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	2	-1
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1

Kasubag TU (Kelas 8)				
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	1	1	0
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	0	2	-2
11	0	1	-1
10	0	3	-3
9	4	10	-6
8	12	21	-9
7	12	19	-7
6	21	26	-5
5	1	4	-3
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	50	86	-36

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	3	-2
Dokter Muda	10	0	2	-2
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	1	1	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	0
Dokter Gigi Madya	12	0	1	-1
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	0	0	0
Apoteker Muda	9	1	1	0
Apoteker Madya	11	0	1	-1
Bidan Trampil	6	11	11	0
Bidan Mahir	7	5	7	0
Bidan Penyelia	8	2	5	-3
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	7	7	0
Perawat Mahir	7	4	6	-2
Perawat Penyelia	8	5	5	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	0	0
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	1	2	-1
Nutrisionis Mahir	7	0	1	-1
Nutrisionis Penyelia	8	0	1	-1
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	1	2	-1
Pranata Labkes Mahir	7	0	1	-1
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	0	1	-1
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	0	0	0
RM Mahir	7	1	1	0
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	0	0	0
Fisioterapi Mahir	7	1	1	0
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	1	1	0
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

Kasubag TU (Kelas 8)					
Jab Fungsional Umum	1	1	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	1	1	1	0
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0	0
Juru Masak	3	0	0	0	0
Juru Cuci	3	0	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	2	2	0
11	0	0	0
10	1	2	-1
9	0	6	-6
8	13	20	-7
7	5	17	-12
6	22	25	-3
5	0	4	-4
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	43	76	-33

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	0	0	0
Dokter Muda	10	1	1	0
Dokter Madya	12	1	1	0
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	15	15	0
Bidan Mahir	7	3	9	-6
Bidan Penyelia	8	2	5	-3
Bidan Pertama	8	0	0	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	2	3	-1
Perawat Mahir	7	0	2	-2
Perawat Penyelia	8	4	4	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	2	1	1
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	1	1	0
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisionis Trampil	6	0	0	0
Nutrisionis Mahir	7	0	0	0
Nutrisionis Penyelia	8	1	1	0
Nutrisionis Pertama	8	0	0	0
Nutrisionis Muda	9	0	0	0
Nutrisionis Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	0	0	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	0	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0

Kasubag TU				
(Kelas 8)				

Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Kepegawa	5	0	1	-1
Pengadminstrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0
		0	7	

Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kelas	B	K	-/+
14	0	0	0
12	1	2	-1
11	0	0	0
10	0	2	-2
9	1	8	-7
8	12	19	-7
7	8	15	-7
6	14	20	-6
5	0	4	-4
4	0	0	0
3	0	0	0
Jumlah	36	70	-34

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Dokter Pertama	9	1	2	-1
Dokter Muda	10	0	1	-1
Dokter Madya	12	0	1	-1
Dokter Utama	14	0	0	0
Dokter Gigi Pertama	9	0	0	0
Dokter Gigi Muda	10	0	1	-1
Dokter Gigi Madya	12	1	1	0
Dokter Gigi Utama	14	0	0	0
Apoteker Pertama	8	1	1	0
Apoteker Muda	9	0	1	-1
Apoteker Madya	11	0	0	0
Bidan Trampil	6	6	6	0
Bidan Mahir	7	5	5	0
Bidan Penyelia	8	3	3	0
Bidan Pertama	8	1	1	0
Bidan Muda	9	0	1	-1
Bidan Madya	11	0	0	0
Perawat Trampil	6	3	6	-3
Perawat Mahir	7	0	3	-3
Perawat Penyelia	8	3	3	0
Perawat Pertama	8	0	0	0
Perawat Muda	9	0	1	-1
Perawat Madya	11	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Trampil	6	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	1	0
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	0	1	-1
Terapis Gigi dan Mulut Pertama	8	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Muda	9	0	0	0
Terapis Gigi dan Mulut Madya	11	0	0	0
Sanitarian Trampil	6	1	1	0
Sanitarian Mahir	7	0	1	-1
Sanitarian Penyelia	8	0	1	-1
Sanitarian Pertama	8	0	0	0
Sanitarian Muda	9	0	0	0
Sanitarian Madya	11	0	0	0
Nutrisiologi Trampil	6	1	1	0
Nutrisiologi Mahir	7	0	1	-1
Nutrisiologi Penyelia	8	1	1	0
Nutrisiologi Pertama	8	0	0	0
Nutrisiologi Muda	9	0	0	0
Nutrisiologi Madya	11	0	0	0
Pranata Labkes Trampil	6	0	0	0
Pranata Labkes Mahir	7	1	1	0
Pranata Labkes Penyelia	8	0	1	-1
Asisten Apoteker Trampil	6	1	1	0
Asisten Apoteker Mahir	7	1	1	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	0	1	-1
RM Trampil	6	1	1	0
RM Mahir	7	0	1	-1
RM Penyelia	8	0	1	-1
Fisioterapi Trampil	6	1	1	0
Fisioterapi Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapi Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	1	0
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Administrator Kesehatan Muda	9	0	1	-1

Kasubag TU (Kelas 8)				
0 1				
Jab Fungsional Umum	Kls	B	K	-/+
Bendahara	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengad RM & Informasi	5	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Barang	5	0	1	-1
Pengemudi Ambulance	4	0	0	0
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramubakti	3	0	0	0

Administrator Kesehatan Madya	11	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	8	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Muda	9	0	0	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya	11	0	0	0
Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1	1	0
Epidemiolog Kesehatan Muda	9	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Madya	11	0	0	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS
(Kelas 14)

Sekretaris
(Kelas 12)

Kls	B	K	+/-
14	1	1	0
13	0	0	0
12	1	1	0
11	5	27	-22
10	0	0	0
9	17	32	-15
8	6	75	-69
7	7	90	-83
6	9	70	-61
5	60	125	-65
4	0	0	0
3	5	0	5

Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Bendahara	7	1	1	0
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	2	2	0
Verifikator Keuangan	5	1	1	0
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1	2	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	1	2	-1
Pranata Komputer Terampil	6	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Perencana Ahli Muda	9	0	1	-1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9	0	2	-2

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	6	0	1	-1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	11	12	-1
Pengemudi	3	2	0	2
Petugas Keamanan	3	0	0	0
Pramu Bakti	3	1	0	1
Arsiparis Pelaksana	6	1	2	-1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	0	2	-2
Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
Pranata SDM Aparatur Terampil	6	0	1	-1
Pranata SDM Aparatur Mahir	7	0	1	-1
Pranata SDM Aparatur Penyelia	8	0	1	-1
Analisis Manajemen Perkantoran	7	0	1	-1
Pranata Laksana Barang Terampil	6	0	2	-2
Pranata Laksana Barang Mahir	7	0	2	-2
Pranata Laksana Barang Penyelia	8	0	2	-2

Kelompok Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Perencana Madya	11	1	0	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11	0	2	-2
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	0	2	-2
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya	11	0	2	-2
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	11	0	2	-2
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	11	0	2	-2
Penata Ruang Ahli Madya	11	0	2	-2
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	11	0	2	-2

Kepala Bidang Bina Marga
(Kelas 11)

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknisi Jalan dan Jembatan Pelaksana	6	2	3	-1
Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan	7	0	3	-3
Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	8	0	3	-3
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	2	3	-1
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir	7	0	3	-3
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia	8	0	3	-3
Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	1	3	-2

Kepala Bidang Sumber Daya Air
(Kelas 11)

Teknik Pengairan Ahli Muda
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknisi Pengairan Pelaksana	6	0	1	-1
Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan	7	2	3	-1
Teknisi Pengairan Penyelia	8	0	3	-3
Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	6	2	3	-1
Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir	7	2	3	-1
Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia	8	0	3	-3
Teknik Pengairan Ahli Pertama	8	2	3	-1

Kepala Bidang Cipta Karya
(Kelas 11)

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana	6	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Lanjutan	7	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Penyelia	8	0	2	-2
Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	6	0	2	-2
Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Mahir	7	0	2	-2
Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelia	8	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama	8	1	3	-2

Kepala Bidang Penataan Ruang
(Kelas 11)

Penata Ruang Ahli Muda
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	7	0	1	-1
Penata Ruang Pelaksana	6	0	3	-3
Penata Ruang Pelaksana Lanjutan	7	0	3	-3
Penata Ruang Penyelia	8	0	3	-3
Penata Ruang Ahli Pertama	8	1	3	-2
Penata Ruang Ahli Muda	9	0	3	-3
Analisis Tata Ruang	7	0	3	-3

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	0	3	-3
Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	0	3	-3
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	1	3	-2
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	0	3	-3
Pengawas Jalan dan Jembatan	7	2	2	0
Penilik Jalan	7	0	4	-4
Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	1	2	-1
Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1	1	0
Pengelola pembangunan & Peningkatan Jalan	6	0	2	-2
Operator Alat Berat	5	7	7	0
Teknisi Peralatan Dan Mesin	5	0	3	-3

Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Muda
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana	6	2	3	-1
Teknisi Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan	7	0	1	-1
Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia	8	0	1	-1
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	2	3	-1
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir	7	0	1	-1
Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia	8	0	1	-1
Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	1	1	0
Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	0	1	-1
Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	0	1	-1
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	1	1	0
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	0	1	-1
Pengawas Jalan dan Jembatan	7	1	3	-2
Pengelola Pembangunan & Pemeliharaan Jembatan	6	0	2	-2

Teknik Pengairan Ahli Muda	9	0	3	-3
Teknik Pengairan Ahli Madya	11	0	3	-3
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	2	3	-1
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	9	0	3	-3
Pengawas Irigasi	7	2	6	-4
Pengelola Irigasi	6	0	1	-1
Pemeriksa Irigasi	7	1	6	-5
Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	0	1	-1

Teknik Pengairan Ahli Muda
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	0	1	-1
Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA	6	1	1	0
Pengelola Irigasi	6	1	1	0
Teknisi Pengairan Pelaksana	6	0	3	-3
Teknik Pengairan Pelaksana Lanjutan	7	0	3	-3
Teknisi Pengairan Penyelia	8	0	3	-3
Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	6	0	3	-3
Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir	7	0	3	-3
Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia	8	0	3	-3
Teknik Pengairan Ahli Pertama	8	2	3	-1
Teknik Pengairan Ahli Muda	9	0	3	-3
Teknik Pengairan Ahli Madya	11	0	3	-3
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	2	3	-1
Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	9	0	3	-3

Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda	9	0	3	-3
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Madya	11	0	3	-3
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	1	3	-2
Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	9	0	3	-3
Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6	1	2	-1
Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	0	1	-1
Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	0	1	-1
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	1	1	0
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	0	1	-1
Pengelola Jasa Konstruksi	6	1	1	0

Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Potensi Sumber Air Tanah	7	0	1	-1
Pengawas Jaringan Utilitas	7	1	1	0
Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	0	2	-2
Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	6	0	3	-3
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan	7	0	3	-3
Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia	8	0	3	-3
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	3	-3
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	11	0	3	-3
Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	6	0	3	-3
Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Mahir	7	0	3	-3
Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Penyelia	8	0	3	-3
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	3	-3

Penata Ruang Ahli Muda
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Penentuan Pemanfaatan Ruang	7	0	1	-1
Pengawas Tata Ruang	7	0	3	-3
Penata Ruang Pelaksana	6	0	3	-3
Penata Ruang Pelaksana Lanjutan	7	0	3	-3
Penata Ruang Penyelia	8	0	3	-3
Penata Ruang Ahli Pertama	8	2	3	-1
Penata Ruang Ahli Muda	9	0	3	-3

UPT



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS
(Kelas 14)

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengendali Dampak Lingkungan Madya	11	0	14	-14
Pengawas Lingkungan Hidup Madya	11	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya	11	0	4	-4
Teknik Penyehatan Lingkungan Madya	11	0	11	-11
Penyuluh Lingkungan Hidup Madya	11	0	6	-6
Perencana Madya	11	0	3	-3

Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(Kelas 11)

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Pemula	4	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Terampil	5	1	2	-1
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Mahir	6	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pelaksana Penyelia	7	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda	9	1	2	-1
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	0	2	-2
Pengawas Tata Bangunan & Perumahan	7	0	1	-1
Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	0	1	-1

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Pemula	4	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Terampil	5	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Mahir	6	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana Penyelia	7	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	0	2	-2
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1	2	-1
Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	7	0	1	-1
Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	0	1	-1
Analisis Peta wilayah	7	0	1	-1
Analisis Pertanian	7	0	1	-1
Pengelola Survey Pengukuran & Pemetaan	6	0	1	-1
Pengadministrasi Pertanahan	5	2	2	0

Kepala Bidang Tata Lingkungan
(Kelas 11)

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	1	2	-1
Analisis Lingkungan Hidup	7	1	0	1
Pengelola Lingkungan	6	0	1	-1
Pengelola Dokumen Perizinan	6	0	1	-1

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1	2	-1
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	0	1	-1
Analisis Taman	7	0	1	-1
Pengawas Lapangan Pelugas Pertamanan	7	0	3	-3
Pengelola Sarana & Prasarana Taman	6	0	2	-2
Analisis Lingkungan Hidup	7	0	1	-1
Pengelola Lingkungan	6	1	2	-1
Pramu Taman	5	0	6	-6
Pranata Taman	3	15	20	-5

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1	3	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	0	1	-1
Analisis Lingkungan Hidup	7	1	1	0
Pengelola Lingkungan	6	0	1	-1

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(Kelas 11)

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Lingkungan Hidup	7	1	2	-1
Pengelola Lingkungan	6	0	2	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	1	3	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	1	3	-2

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Lingkungan Hidup	7	0	2	-2
Pengelola Lingkungan	6	0	2	-2
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	1	3	-2
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1	3	-2
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Pemula	4	0	3	-3
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Terampil	5	0	3	-3
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Mahir	6	0	3	-3
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Penyelia	7	0	3	-3

UPTD

Sekretaris
(Kelas 12)

Kepala Sub Bagian Keuangan
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Perencana Ahli Pertama	8	0	3	-3
Perencana Ahli Muda	9	1	3	-2
Penyusun Program Anggaran dan Pelaksanaan	7	0	1	-1
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1	1	0
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Bendahara	7	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	1	2	-1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Arsiparis Pelaksana Pemula	4	0	2	-2
Arsiparis Pelaksana Terampil	5	0	2	-2
Arsiparis Pelaksana Mahir	6	0	2	-2
Analisis Manajemen Perkantoran	7	1	1	0
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Persuratan	5	1	1	1
Pengadministrasi Umum	5	2	3	0
Pramu Bakti	3	1	1	-1
Pengemudi	3	1	1	0
Pelugas keamanan	3	6	6	0

Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
(Kelas 11)

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1	2	-1
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	0	2	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	0	2	-2
Pengawas Lapangan Pelugas Kebersihan Jalan, Saluran & Spolokan	7	1	2	-1
Pengelola Penataan Sampah	6	3	7	-4
Pengadministrasi Karcis	5	1	3	-2
Teknis Mesin	5	0	1	-1
Pengemudi	3	15	30	-15
Pramu Kebersihan	3	21	150	-129

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	1	2	-1
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	0	2	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	0	2	-2
Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7	1	1	0
Pengelola Penataan Sampah	6	3	6	-3
Teknis Mesin	5	1	1	0
Pengemudi	3	15	26	-11
Pramu Kebersihan	3	19	100	-81

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



Kepala UPT Rusunawa (Kelas 9)				
Kepala Tata Usaha (Kelas 8)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	0	2	-2
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	0	2	-2
Pengadministrasi Keuangan	5	0	2	-2
Pengadministrasi Umum	5	0	6	-6
Teknisi Sipil	5	0	2	-2
Teknisi Jaringan Instalasi	5	0	2	-2
Teknisi Gedung/Bangunan	5	0	2	-2
Pramu Bhakti	5	0	6	-6
Petugas Kemanan	3	6	12	-6

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan (Kelas 9)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	9	0	2	-2
Analisis Kimia	7	0	8	-8
Pranata Laboratorium	6	0	3	-3
Pengelola Laboratorium	6	0	4	-4
Teknisi Laboratorium	5	0	2	-2
Petugas Pengambil Contoh	5	0	8	-8
Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
Pengemudi	3	0	1	-1
Pramu Bhakti	3	0	1	-1
Petugas Keamanan	3	0	1	-1

Kepala UPT TPA dan IPLT (Kelas 9)				
Kepala Tata Usaha (Kelas 8)				
Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan TPA	7	0	1	-1
Analisis Lingkungan Hidup	7	0	1	-1
Pengelola Penataan Sampah	6	0	1	-1
Operator Alat Berat	5	2	2	0
Operator Mesin	5	0	3	-3
Teknisi Mesin	5	0	1	-1
Pramu Kebersihan	3	0	6	-6
Pengemudi	3	0	2	-2
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Pemula	4	0	1	-1
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Terampil	5	0	1	-1
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Mahir	6	0	1	-1
Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Penyelia	7	0	1	-1



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
DINAS EMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kelas	B	K	+/-
14	0	1	-1
12	1	1	0
11	3	3	0
9	8	10	-2
8	0	10	-10
7	2	12	-10
6	5	12	-7
5	5	6	-1
3	28	2	26
Jumlah	52	57	-5

KEPALA DINAS
(Kelas 14)

Sekretaris
(Kelas 12)

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Perencana Ahli Muda	9	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Bendahara	7	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	1	1	0
Pengadministrasi Keuangan	5	1	1	0
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1	1	0
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Manajemen Perkantoran	7	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	1	1	0
Pengelola Gudang	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum	5	3	3	0
Pengemudi	3	1	1	0
Petugas Keamanan	3	26	0	26
Pramu Bakti	3	1	1	0
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	0	1	-1
Arsiparis Pelaksana	6	0	1	-1

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Perlindungan Perempuan	7	0	1	-1
Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	1	1	0
Psikolog Klinis Ahli Muda	9	0	1	-1
Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	0	1	-1
Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	0	1	-1
Analisis Hukum Ahli Muda	9	0	1	-1
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1	1	0
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli pertama	8	0	1	-1
Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	0	1	-1
Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	6	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1	1	0
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga	7	0	1	-1
Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	6	0	1	-1

Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
(Kelas 11)

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1	1	0
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli pertama	8	0	1	-1
Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana	7	0	1	-1
Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1	1	0
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyusun Pembinaan Kesetaraan Keluarga Berencana	7	0	1	-1
Analisis Keluarga Berencana	7	0	1	-1
Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	5	0	1	-1

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.


M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Kls	B	K	+/-
14	1	1	0
12	1	1	0
11	23	62	-39
9	31	88	-57
8	57	147	-90
7	9	88	-79
6	50	138	-88
5	10	12	-2
4	2	13	-11
3	2	1	1
Jml	186	551	-365



Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuh	9	2	5	-3
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuh	8	4	4	0
Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi	7	0	1	-1
Analisis Lahan Pertanian	7	0	1	-1
Pengawas pupuk dan pestisida	7	0	1	-1

Jabatan Fungsional	Kelas	B	K	+/-
Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	6	15	-9
Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	14	27	-13
Penyuluh Pertanian Penyelia	8	2	10	-8
Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	2	25	-23
Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	17	35	-18
Analisis Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	7	0	1	-1
Pengelola Database kelembagaan petani	6	0	1	-1

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	0	4	-4
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	2	3	-1
Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	9	1	2	-1
Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	8	1	2	-1
Pengelola Budidaya dan Pengembangan	6	0	2	-2

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	1	3	-2
Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengawas Benih Tanaman penyelia	8	0	2	-2
Pengawas Benih Tanaman pelaksana	7	0	2	-2
Pengawas Benih Tanaman pelaksana	6	0	2	-2
Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	9	0	1	-1
Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama	8	1	2	-1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	0	1	-1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	0	2	-2
Pengelola penilai usaha perkebunan	6	0	2	-2

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Medik Veteriner Ahli Muda	9	1	2	-1
Medik Veteriner Ahli Pertama	8	1	2	-1
Paramedik Veteriner penyelia	6	0	4	-4
Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	2	4	-2
Paramedik Veteriner Pelaksana	8	0	4	-4
Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas	6	0	2	-2
Pengelola Keswan dan Kesmavet	6	0	2	-2

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	9	1	2	-1
Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	9	0	2	-2
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	8	0	2	-2
Pengelola Pengembangan Budidaya	6	0	2	-2
Pengelola Pengawasan Pengolahan	6	0	1	-1
Teknisi Pemeliharaan sarana dan prasarana	5	2	3	-1
Pemelihara sarana dan prasarana	3	1	1	0

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
(Kelas 14)

Kepala UPTD Balai Benih
(Kelas 9)

Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih
(Kelas 8)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	0	1	-1
Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pengawas Benih Tanaman Penyelia	6	0	2	-2
Pengawas Benih Tanaman Pelaksana lanjutan	8	0	2	-2
Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	7	0	2	-2
Pengelola Teknologi Perbenihan	6	0	1	-1
Pranata Pengembangan Bibit Tanaman	4	0	1	-1

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan
(Kelas 9)

Kepala Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan
(Kelas 8)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
JFT Medik Veteriner ahli muda	9	0	1	-1
JFT Medik Veteriner ahli pertama	8	1	1	0
JFT Paramedik Veteriner Penyelia	8	0	2	-2
JFT Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	0	3	-3
JFT Paramedik Veteriner Pelaksana	6	2	3	-1
JFT Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9	0	1	-1
JFT Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	1	1	0
Pengelola UPTD Pasar Hewan dan RPH	6	1	3	-2
Penagih Retribusi	4	1	12	-11

Kepala UPTD Puskeswan dan Balai Inseminasi Buatan
(Kelas 9)

Kepala Tata Usaha UPTD Puskeswan dan Balai Inseminasi Buatan
(Kelas 8)

Jab Fungsional	Kls	B	K	+/-
JFT Medik Veteriner ahli muda	9	0	2	-2
JFT Medik Veteriner ahli pertama	8	1	2	-1
JFT Paramedik Veteriner Penyelia	8	0	2	-2
JFT Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	0	2	-2
JFT Paramedik Veteriner Pelaksana	6	1	2	-1
JFT Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9	0	1	-1
JFT Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	1	1	0
Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	6	1	2	-1
Teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana	5	1	2	-1




BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS
(Kelas 14)

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kelas	B	K	+/-
14	1	1	0
12	1	1	0
11	3	3	0
9	10	11	-1
8	1	3	-2
7	12	15	-3
6	7	32	-25
5	3	5	-2
3	3	8	-5
Jml	41	79	-38

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa
(Kelas 11)

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	1	1	0
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Perama	8	0	1	-1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	7	1	1	0
Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	0	1	-1
Pengelola Data	6	0	1	-1

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	1	1	0
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Perama	8	0	1	-1
Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	1	1	0
Penelaah Pengembangan Usaha	7	0	1	-1
Pengelola Data	6	0	1	-1
Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5	0	1	-1

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	1	1	0
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Perama	8	0	1	-1
Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	7	0	1	-1
Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	0	1	-1

Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengelolaan Keuangan Desa
(Kelas 11)

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Perencana Ahli Muda	9	1	1	0
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Pembangunan Desa	7	0	1	-1
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	7	0	1	-1
Pengelola Data	6	0	1	-1
Pengelola Transfer	6	0	1	-1

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Keuangan	7	0	1	-1
Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data	6	0	1	-1
Pengolah Data Laporan Keuangan	6	0	1	-1
Pranata Komputer Penvelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1	1	0
Analisis Desa	7	0	1	-1
Pengelola Data	6	0	1	-1
Pengadministrasi persuratan	5	0	1	-1

Kepala Bidang Pemerintahan Desa
(Kelas 11)

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Desa dan Kelurahan	7	0	1	-1
Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	0	1	-1
Pengelola Data	6	0	1	-1
Pengadministrasi Pemerintahan	5	1	1	0

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	1	1	0
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Desa dan Kelurahan	7	0	1	-1
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	0	1	1
Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan	6	0	1	-1
Pengadministrasi Pemerintahan	5	1	1	0

Sekretaris
(Kelas 12)

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuanean
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0
Bendahara	7	1	1	0
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	5	1
Pengadministrasi Perencanaan & Program	5	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

Jab Fungsional	Kls	B	K	-/+
Analisis Manajemen Perkantoran	7	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	1	1	0
Teknisi Peralatan dan Mesin	5	0	1	-1
Pengadministrasi Persuratan	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	0	0
Pengemudi	3	0	1	-1
Pramu Bhakti	3	1	1	0
Petugas Keamanan	3	0	6	-6
Petugas Kebersihan	3	0	1	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ




**PETA JABATAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Kelas	B	K	+/-
14	1	1	0
12	1	1	0
11	2	2	0
9	6	6	0
8	2	4	-2
7	4	17	-13
6	11	39	-28
5	13	21	-8
4	0	21	-21
3	12	0	12
Jumlah	52	112	-60

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
(Kelas 14)

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Sah sesuai dengan aslinya.
KEPADA AN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
SETDA
ENDANG SUWARSO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196003011996031003

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

PETA JABATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINKOMINFO
Kelas 14

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Jab Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Pranata Komputer Muda	9	0	8	-8
Pranata Komputer Madya	11	0	4	-4
Pranata Humas Muda	9	0	4	-4
Pranata Humas Madya	11	0	2	-2
Statistisi Madya	11	0	2	-2
Sandiman Madya	11	0	2	-2

SEKRETARIS
Kelas 12

Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Kelas 11

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kelas 11

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	1	1	0
Bendahara	7	0	1	-1
Pengelola Keuangan	6	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Analisis Manajemen Perkantoran	7	0	1	-1
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	0	1	-1
Teknisi Peralatan dan Mesin	5	0	1	-1
Pengadministrasi Persuratan	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	0	5	-5
Pengemudi	3	0	1	-1
Pramu Bakti	3	2	2	0
Petugas Keamanan	3	0	6	-6
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Kelas 11

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kelas 11

Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Kelas 11

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pranata Kehumasan Ahli Muda	9	1	1	0
Pranata Kehumasan Ahli Pertama	8	1	0	-1
Analisis Data dan Informasi	7	1	1	0
Jurnalis	6	0	2	-2
Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Humas Terampil	6	0	2	-2
Pranata Humas Mahir	7	0	2	-2
Pranata Humas Penyelia	8	0	2	-2
Pranata Humas Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	1	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	0	-1
Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	3	-3
Pranata Komputer Mahir	7	1	4	-3
Pranata Komputer Penyelia	8	0	4	-4
Pranata Komputer Pertama	8	0	3	-3

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Analisis Kebijakan Ahli Muda	9	0	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Analisis Statistik	7	0	1	-1
Pengelola Geospasial	6	0	2	-2
Sandiman Ahli Muda	9	0	1	-1
Sandiman Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	1	1	0
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama	8	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pranata Humas Ahli Muda	9	1	1	0
Pranata Humas Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Data dan Informasi	7	0	1	-1
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	0	1	-1
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	0	2	-2
Pengolah Konten Media Sosial	6	0	1	-1
Pengelola Dokumentasi	6	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil	6	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama	8	0	1	-1
Pranata Humas Terampil	6	0	2	-2
Pranata Humas Mahir	7	0	2	-2
Pranata Humas Penyelia	8	0	2	-2
Asisten Pranata Siaran Mahir	7	0	1	-1
Asisten Pranata Siaran Trampil	6	0	1	-1
Asisten Pranata Siaran Pemula	5	0	1	-1

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	1	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan	7	1	1	0
Pranata Komputer Terampil	6	1	4	-3
Pranata Komputer Mahir	7	1	4	-3
Pranata Komputer Penyelia	8	0	4	-4
Pranata Komputer Pertama	8	0	3	-3

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Sandiman Ahli Muda	9	1	1	0
Sandiman Ahli Pertama	8	0	1	-1
Operator Sandi Dan Telekomunikasi	6	1	3	-2
Sandiman Pertama	8	0	2	-2
Sandiman Muda	9	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama	8	0	1	-1

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kelas	B	K	+/-
14	1	1	0
12	1	1	0
11	4	7	3
9	12	14	2
8	6	15	9
7	3	13	10
6	16	27	11
5	10	11	1
4	0	0	0
3	54	0	-54
JML	107	89	-18

Kepala Dinas
(Kelas 14)

Sekretaris
(Kelas 12)

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PETA
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Pengawas Koperasi Ahli madya	11	0	2	-2
Analisis Perdagangan Ahli Madya	11	0	2	-2
Pengawas Perdagangan Ahli Madya	11	0	2	-2
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	11	0	2	-2
Penera Ahli Madya	11	1	2	-1
Pengawas Kemtrolelogian	11	0	2	-2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	1	-1
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	1	-1
Bendahara	7	0	1	-1
Verifikator Keuangan	6	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	4	3	1
Pengadministrasi Keuangan	5	1	4	-3
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

Jabatan	Kls	B	K	+/-
Analisis Manajemen Perkantoran	7	1	1	0
Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	0	1	-1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	6	4	2
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	0	1	-1
Arsiparis Pelaksana	6	0	1	-1

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
(Kelas 11)

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Pengawas Koperasi Ahli Muda	9	1	1	0
Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	1	1	0
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	0	1	-1
Pengelola Pemutakhiran Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6	1	1	0
Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	0	1	-1
Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	6	0	1	-1

Kepala Bidang Perdagangan
(Kelas 11)

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Analisis Perdagangan Ahli Muda	9	2	2	0
Analisis Perdagangan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Mahir	7	0	1	-1
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil	6	1	1	0
Penguji Mutu Barang Penyelia	8	0	1	-1
Penguji Mutu Barang Mahir	7	0	1	-1
Penguji Mutu Barang Terampil	6	0	1	-1
Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	6	1	1	0
Pengelola Pameran dan Peragaan	6	0	1	-1

Kepala Bidang Pengelolaan pasar
(Kelas 11)

Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	2	2	0
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia	8	0	1	-1
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Mahir	7	0	1	-1
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil	6	1	1	0
Analisis Pengembangan Pasar	7	1	1	0
Analisis Pendapatan Daerah	7	1	1	0
Pengelola Pasar	6	0	1	-1
Pengelola Pendapatan	6	0	1	-1

UPT

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
UPT DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PETA JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala UPT Metrologi (Kelas 8)						Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Kranggan (Kelas 9)						Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung (Kelas 9)						Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Parakan (Kelas 9)						Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah Ngadirejo (Kelas 9)					
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah Kranggan (Kelas 8)						Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah Temanggung (Kelas 8)						Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah Parakan (Kelas 8)						Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah Ngadirejo (Kelas 8)											
Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-		Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-		Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-		Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-		Jabatan Fungsional	Kls	B	K	+/-	
Penera Ahli Muda	9	0	2	-2		Pengelola Keuangan	6	1	0	1		Pengelola Keuangan	6	1	0	1		Pengelola Keuangan	6	0	0	0		Pengelola Keuangan	6	1	0	1	
Penera Ahli Pertama	8	2	2	0		Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1		Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1		Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1		Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1	
Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	9	0	2	-2		Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1		Pengadministrasi Umum	5	1	1	0		Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1		Pengadministrasi Umum	5	2	1	1	
Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama	8	0	2	-2		Teknisi Jaringan Instalasi	5	0	1	-1		Teknisi Jaringan Instalasi	5	0	1	-1		Teknisi Jaringan Instalasi	5	0	1	-1		Teknisi Jaringan Instalasi	5	0	1	-1	
Pengamat Tera Penyelia	8	0	3	-3		Juru Pungut Retribusi	3	1	0	1		Juru Pungut Retribusi	3	7	0	7		Juru Pungut Retribusi	3	7	0	7		Juru Pungut Retribusi	3	5	0	5	
Pengamat Tera Mahir	7	0	3	-3		Pramu Kebersihan	3	3	0	3		Pramu Kebersihan	3	16	0	16		Pramu Kebersihan	3	4	0	4		Pramu Kebersihan	3	11	0	11	
Pengamat Tera Terampil	6	3	3	0																									
Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1																									
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1																									

BUPATI TEMANGGUNG,


ttd.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



PETA JABATAN
BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI

REKAPITULASI				
Kls	B	K	-/+	
14	1	1	0	
13				
12	1	1	0	
11	1	1	0	
10			0	
9	10	11	-1	
8	13	24	-11	
7	6	23	-17	
6	3	12	-9	
5	3	7	-4	
4			0	
3	1	0	1	
Jml	38	80	-42	


KEPALA
Kelas 14

SEKRETARIS
Kelas 12

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Perencana Ahli Muda	9	1	1	0
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	1	-1
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1

Sub Bagian Keuangan Kelas 9				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Bendahara	7	1	1	0
Pengelola Keuangan	6	1	1	-1
Verifikator Keuangan	6	1	1	-1
Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kelas 9				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Analisis Manajemen	7	1	1	0
Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	0	1	-1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	3	1	2
Pramu Bakti	3	1	0	-3




BUPATI TEMANGGUNG,

ttt.

M. AL KHADZIQ



PETA JABATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN XXVI

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR
Kelas 14

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
Kelas 12

BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS
Kelas 11

SEKSI PENUNJANG MEDIS				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6	2	3	-1
Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	0	1	-1
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
2				

SEKSI PENUNJANG NON MEDIS				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	0	1	-1
Pengadministrasi Umum	5	1	-1	0
Administrator Kesehatan Pertama	8	0	1	-1
1				

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
Kelas 11

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Analisis SDM Aparatur Pertama	8	0	3	-3
Pengelola Kepegawaian	6	2	3	-1
Arsparis	6	1	3	-2
Pengadministrasi Umum(operator telepon)	5	1	4	-3
Analisis Hukum Pertama	8	0	2	-2
4				

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	3	5	-2
Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	1	2	-1
Pengemudi Ambulan	4	1	7	-6
Pengadministrasi Umum	5	3	6	-3
Pemala Barang dan Jasa	5	1	1	0
Penata Laksana Barang Terampil	7	0	3	-3
Analisis Asat Daerah	8	0	1	-1
9				

BAGIAN PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kelas 11

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	7	0	3	-3
Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7	0	2	-2
0				

SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Analisis Diklat	7	1	4	-3
1				

BAGIAN KEUANGAN
Kelas 11

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Bendahara	7	1	1	0
Pengadministrasi Keuangan	5	2	10	-8
Verifikator Keuangan	6	5	5	0
8				

SUB BAGIAN AKUNTANSI				
Kelas 9				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengelola Keuangan	6	4	7	-3
Analisis Sistem Akuntansi Instansi	7	0	3	-3
Analisis Pengisian dan Pengembalian	7	1	1	0
Analisis Pengelolaan Keuangan	8	0	3	-3
5				

INSTALASI HEMODIALISA				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu				
Kls B K +/-				
Perawat Terampil	6	2	6	-4
Perawat Mahir	7	0	2	-2
Perawat Penyelia	8	3	4	-1
Perawat Ahli Pertama	8	1	1	0
Perawat Ahli Muda	9	0	2	-2
Perawat Madya	11	1	1	0
7				

INSTALASI RAWAT INTENSIF				
Kelas				
RUANG ICU				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengadministrasi Umum (POS)	6	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu				
Kls B K +/-				
Perawat Terampil	6	1	5	-4
Perawat Mahir	7	6	6	0
Perawat Penyelia	8	2	6	-4
Perawat Ahli Pertama	8	3	3	0
Perawat Ahli Muda	9	0	2	-2
Perawat Madya	11	1	1	0
13				
RUANG NICU LEVEL 2				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengadministrasi Umum (POS)	6	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu				
Kls B K +/-				
Perawat Terampil	6	2	6	-4

INSTALASI BEDAH SENTRAL (BS)				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengadministrasi Umum (POS)	5	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu				
Kls B K +/-				
Perawat Terampil	6	1	10	-9
Perawat Mahir	7	5	5	0
Perawat Penyelia	8	6	7	-1
Perawat Ahli Pertama	8	3	3	0
Perawat Ahli Muda	9	1	1	0
Perawat Ahli Madya	11	0	1	-1
Asisten Penata Anestesi Terampil	6	0	3	-3
Asisten Penata Anestesi Mahir	7	1	1	0
Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	1	2	-1
Penata Anestesi Ahli Pertama	8	4	5	-1
Penata Anestesi Ahli Muda	9	2	2	0
Penata Anestesi Ahli Madya	11	0	0	0
24				

INSTALASI RAWAT INAP				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pramu Bakti	1	1	1	0
Pengadministrasi Umum (POS)	5	2	11	-9
Jabatan Fungsional Tertentu				
Kls B K +/-				
Perawat Terampil	6	11	83	-72
Perawat Mahir	7	21	26	-5
Perawat Penyelia	8	9	19	-10
Perawat Ahli Pertama	8	59	70	-11
Perawat Ahli Muda	9	12	18	-6
Perawat Ahli Madya	11	6	10	-4
121				

INSTALASI MATERNAL				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum				
Kls B K +/-				
Pengadministrasi Umum (POS)	5	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu				
Kls B K +/-				
Bidan Terampil	6	4	17	-13
Bidan Mahir	7	3	4	-1
Bidan Penyelia	8	7	9	-2
Bidan Pertama	8	3	5	-2
Bidan Muda	9	1	3	-2
Bidan Madya	11	1	2	-1
19				

Dokter Spesialis Paru Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Paru Pertama	9	0	0	0
Dokter Spesialis Kulit Kelamin Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Kulit Kelamin Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Kulit Kelamin Pertama	9	0	1	-1
Dokter Spesialis Gigi Anak Utama	15	0	1	-1
Dokter Spesialis Gigi Anak Madya	12	1	1	0
Dokter Spesialis Gigi Anak Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Gigi Anak Pertama	9	0	0	0
Dokter Spesialis Gigi Konservasi/Endodonti Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Gigi Konservasi/Endodonti Muda	10	0	1	-1
Dokter Spesialis Gigi Konservasi/Endodonti Pertama	9	0	0	0
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Muda	10	0	1	-1
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Pertama	9	1	1	0
Dokter Spesialis Urologi Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Urologi Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Urologi Pertama	9	0	1	-1
Dokter Spesialis Mata Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Mata Muda	10	0	1	-1
Dokter Spesialis Mata Pertama	9	1	1	0
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Pertama	9	0	1	-1
Dokter Spesialis Bedah Anak Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Bedah Anak Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Bedah Anak Pertama	9	0	1	-1
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Madya	12	0	0	0
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Muda	10	0	0	0
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Pertama	9	0	1	-1
Dokter Spesialis Bedah Onkologi Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Bedah Onkologi Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Bedah Onkologi Pertama	9	0	1	-1
Dokter Spesialis Bedah Syaraf Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Bedah Syaraf Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Bedah Syaraf Pertama	9	0	1	-1
Dokter Spesialis Gizi Klinik Madya	12	0	0	0
Dokter Spesialis Gizi Klinik Muda	10	0	0	0
Dokter Spesialis Gizi Klinik Pertama	9	0	1	-1

40

20

Psikolog Klinis Muda	9	1	1	0
Psikolog Klinis Madya	11	0	0	0
Refraksionis Optisien Terampil	6	0	1	-1

30

INSTALASI LABORATORIUM				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum	5	0	4	-4
Pengelola Laboratorium	6	1	1	0
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Pranata Lab Kes Terampil	6	3	9	-6
Pranata Lab Kes Mahir	7	2	4	-2
Pranata Lab Kes Penyelia	8	6	9	-3
Pranata Lab Kes Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Lab Kes Ahli Muda	9	1	1	0
Pranata Lab Kes Ahli Madya	11	1	2	-1
Teknisi Transfusi Darah	6	1	3	-2

15

INSTALASI RADIOLOGI				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum	5	1	2	-1
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Radiografer Terampil	6	2	3	-1
Radiografer Mahir	7	1	2	-1
Radiografer Penyelia	8	0	1	-1
Radiografer Ahli Pertama	8	0	2	-2
Radiografer Ahli Muda	9	2	2	0
Radiografer Ahli Madya	11	1	2	-1
Fisikawan Medik Ahli Pertama	8	1	1	0

8

INSTALASI REKAM MEDIS				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengelola Data	6	2	2	0
Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	0	16	-16
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Perekam Medik Terampil	12	7	16	-9
Perekam Medik Mahir	9	3	3	0
Perekam Medik Penyelia	8	1	4	-3
Perekam Medik Pertama	8	1	2	-1
Perekam Medik Muda	7	0	1	-1
Perekam Medik Madya	6	1	1	0

15

INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS)				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Pranata Komputer Terampil	6	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	7	1	2	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Pertama (Programer)	8	0	15	-15

2

INSTALASI GIZI				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum	5	2	2	0
Pranata Jamuan	5	6	19	-13
Pengolah Makanan	6	2	15	-13
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Nutrisionis Terampil	6	0	1	-1
Nutrisionis Mahir	7	0	0	0
Nutrisionis Penyelia	8	2	2	0
Nutrisionis Ahli Pertama	8	3	4	-1
Nutrisionis Ahli Muda	9	2	3	-1
Nutrisionis Ahli Madya	12	0	2	-2

17

INSTALASI CSSD				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum (Peluang Sterilisasi)	5	0	13	-13
Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	1	1	0

1

INSTALASI REHABILITASI MEDIS				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Fisioterapis Terampil	6	1	2	-1
Fisioterapis Mahir	7	0	1	-1
Fisioterapis Penyelia	8	1	1	0
Fisioterapis Pertama	8	1	1	0
Fisioterapis Muda	9	0	1	-1
Fisioterapis Madya	11	1	1	0
Terapis Wicara Terampil	6	0	1	-1
Terapis Wicara Mahir	7	1	1	0
Terapis Wicara Penyelia	8	0	1	-1
Okupasi Terapis Terampil	6	0	1	-1

5

INSTALASI FARMASI				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	1	2	-1
Pengelola Instalasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Umum (Porter Oksigen)	5	0	-4	-4
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Asisten Apoteker Terampil	6	0	-10	-10
Asisten Apoteker Mahir	7	7	7	0
Asisten Apoteker Penyelia	8	6	12	-6
Apoteker Pertama	8	10	19	-9
Apoteker Muda	9	4	7	-3
Apoteker Ahli Madya	11	0	2	-2

29

Perawat Mahir	7	0	2	-2
Perawat Penyelia	8	1	1	0
Perawat Ahli Pertama	8	3	4	-1
Perawat Muda	9	1	1	0
Perawat Madya	11	1	1	0
		8		
RUANG PICU NICU				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum (POS)	6	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Perawat Terampil	6	0	7	-7
Perawat Mahir	7	2	3	-1
Perawat Penyelia	8	1	1	0
Perawat Ahli Pertama	8	5	7	-2
Perawat Ahli Muda	9	1	1	0
Perawat Madya	11	1	1	0
		10		
RUANG HCU				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum (POS)	6	0	1	-1
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Perawat Terampil	6	0	9	-9
Perawat Mahir	7	2	3	-1
Perawat Penyelia	8	0	2	-2
Perawat Ahli Pertama	8	4	4	0
Perawat Ahli Muda	9	1	1	0
Perawat Madya	11	0	1	-1

INSTALASI HUMAS, INFORMASI DAN PEMASARAN				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengadministrasi Umum	5	0	-3	-3
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Pranata Humas Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1	2	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	0	0	0

1

INSTALASI IPSRS				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift	4	3	7	-4
Teknisi Gedung	4	0	5	-5
Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
Pengelola Bangunan Gedung	6	0	2	-2
Pengelola Instalasi Air dan Listrik	6	0	2	-2
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Teknik Elektromedik Penyelia	8	1	2	-1
Teknik Elektromedik Mahir	7	1	2	-1
Teknik Elektromedik Terampil	6	3	5	-2

8

INSTALASI LAUNDRY				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Binatu Rumah Sakit	3	5	20	-15
Pengelola Instalasi	6	1	1	0
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Sanitarian Terampil	6	0	1	-1

6

INSTALASI SANITASI				
Kelas				
Jabatan Fungsional Umum	Kls	B	K	+/-
Pengelola Limbah	6	0	2	-2
Jabatan Fungsional Tertentu	Kls	B	K	+/-
Sanitarian Ahli Pertama	8	1	1	0
Sanitarian Penyelia	8	0	0	0
Sanitarian Mahir	7	0	2	-2
Sanitarian Terampil	6	5	5	0

6

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan nilai dan bobot suatu jabatan di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi jabatan guna menentukan kelas jabatan bagi aparatur sipil negara;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, perlu melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka menentukan kelas jabatan aparatur sipil negara;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kejelasan nilai dan bobot jabatan yang dianggap adil guna pemeringkatan jabatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pola dan standar dalam pemeringkatan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kelas Jabatan bagi jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 6



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No	JABATAN	Kelas Jabatan
I	SEKRETARIAT DAERAH	
1	Sekretaris Daerah	15
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14
3	Kepala Bagian Pemerintahan	12
4	Analisis Pemerintah Daerah	7
5	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7
6	Pengelola Data	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasian Pemerintahan	5
9	Pengadministrasian Otonomi Daerah	5
10	Kepala Bagian Hukum	12
11	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
12	Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	7
13	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7
14	Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	6
15	Pengelola Keuangan	6
16	Pengelola Data	6
17	Pengadministrasian Hukum	5
18	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	12
19	Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan	7
20	Analisis Sarana Prasarana Ibadah	7
21	Analisis Kesejahteraan Rakyat	7

No	JABATAN	Kelas Jabatan
22	Pengelola Bantuan Keagamaan	6
23	Pengelola Data	6
24	Pengelola Bantuan Keagamaan	6
25	Pengelola Keuangan	6
26	Pengadministrasi Umum	5
27	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14
28	Kepala Bagian Perekonomian	12
29	Analisis Perekonomian	7
30	Penelaah Perkembangan BUMD	7
31	Pengelola Data	6
32	Pengelola Keuangan	6
33	Pengadministrasi Umum	5
34	Kepala Bagian Pembangunan	12
35	Analisis Pembangunan	7
36	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
37	Pengelola Program dan Kegiatan	6
38	Pengelola Keuangan	6
39	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6
40	Pengadministrasi Umum	5
41	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12
42	Kepala Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	9
43	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6
44	Pengelola Keuangan	6
45	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5
46	Kepala Sub Bagian LPSE dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	9
47	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
48	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
49	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5
50	Asisten Administrasi Umum	14
51	Kepala Bagian Umum	12
52	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
53	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
54	Bendahara	7
55	Pengelola Keuangan	6
56	Verifikator Keuangan	6
57	Pengadministrasi Keuangan	5
58	Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
59	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
60	Pranata Jamuan	6
61	Pengelola Kendaraan	6
62	Pengadministrasi Umum	5
63	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	5
64	Teknisi Peralatan Kantor	5
65	Pengemudi	3
66	Pramubakti	3
67	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9
68	Analisis Manajemen Perkantoran	7
69	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7
70	Pengelola Kepegawaian	6
71	Pengelola Perjalanan Dinas	6
72	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
73	Sekretaris	6
74	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5
75	Pengadministrasi Persuratan	5

No	JABATAN	Kelas Jabatan
76	Pengadministrasi Kepegawaian	5
77	Pengadministrasi Umum	5
78	Kepala Bagian Organisasi	12
79	Analisis Kelembagaan	7
80	Analisis Jabatan	7
81	Analisis Pelayanan Publik	7
82	Analisis Tata Laksana	7
83	Pengolah Data Kelembagaan	6
84	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	6
85	Pengelola Keuangan	6
86	Pengadministrasi Umum	5
87	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12
88	Kepala Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan	9
89	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7
90	Analisis Protokol	7
91	Analisis Berita	7
92	Analisis Publikasi	7
93	Ajudan	6
94	Pengemudi VIP	5
95	Petugas Protokol	6
96	Penata Peliputan	6
97	Pengelola Perjalanan Dinas	6
98	Pengelola Keuangan	6
99	Pengadministrasi Umum	5
100	Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	9
101	Analisis Data dan Informasi	7
102	Pengelola Data	6
103	Pengelola Dokumentasi	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
104	Pengadministrasi Umum	5
	STAF AHLI BUPATI	
1	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Lingkungan Hidup	13
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	13
3	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan	13
II	SEKRETARIAT DPRD	
1	Sekretaris DPRD	14
2	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	11
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9
4	Analisis Manajemen Perkantoran	7
5	Pengelola Kepegawaian	6
6	Pengadministrasi Kepegawaian	5
7	Pengadministrasi Umum	5
8	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
9	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
10	Analisis Publikasi	7
11	Penata Liputan	6
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
13	Pengadministrasi Umum	5
14	Pengemudi	3
15	Pramubakti	3
16	Kepala Bagian Keuangan	11
17	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
18	Penyusun Laporan Keuangan	7
19	Analisis Perencana	7
20	Bendahara	7

No	JABATAN	Kelas Jabatan
21	Pengelola Program dan Kegiatan	6
22	Verifikator Keuangan	6
23	Pengelola Keuangan	6
24	Pengadministrasi Keuangan	5
25	Kepala Bagian Rapat dan Perundang-Undangan	11
26	Penyusun Risalah	7
27	Analisis Hukum	7
28	Analisis Legislasi	7
29	Pengelola Data	6
30	Pengelola Dokumen dan Informasi	6
31	Pengelola Persidangan	6
32	Pengadministrasi Hukum	5
33	Pengadministrasi Data Perundang-undangan	5
34	Pengadministrasi Umum	5
III	INSPEKTORAT	
1	Inspektur	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Pengelola Keuangan	6
7	Verifikator Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
10	Analisis Manajemen Perkantoran	7
11	Pengelola Kepegawaian	6
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
13	Pengadministrasi Umum	5
14	Pengemudi	3
15	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9
16	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
17	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6
18	Inspektur Pembantu	11
19	Inspektur Pembantu Khusus	11
IV	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Pengelola Program dan Kegiatan	6
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
7	Bendahara	7
8	Pengelola Keuangan	6
9	Verifikator Keuangan	6
10	Pengadministrasi Keuangan	5
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
12	Analisis Manajemen Perkantoran	7
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengelola Kepegawaian	6
15	Pengadministrasi Kepegawaian	5
16	Pengadministrasi Persuratan	5
17	Pengadministrasi Umum	5
18	Pramubakti	3
19	Pengemudi	3
20	Petugas Keamanan	3

No	JABATAN	Kelas Jabatan
21	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11
22	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
23	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	6
24	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
25	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9
26	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7
27	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6
28	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5
29	Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	9
30	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7
31	Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	6
32	Pengadministrasi Kependidikan	5
33	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11
34	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
35	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Pertama	6
36	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
37	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9
38	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7
39	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6
40	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5
41	Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9
42	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7
43	Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	6
44	Pengadministrasi Kependidikan	5
45	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	11
46	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
47	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
48	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
49	Kepala Seksi Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9
50	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7
51	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6
52	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5
53	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal	11
54	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat	9
55	Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat	7
56	Pengelola Pengendalian Masyarakat	6
57	Pengadministrasi Umum	5
58	Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan	9
59	Analisis Kursus dan Kesetaraan	7
60	Pengelola Pendidikan	6
61	Pengadministrasi Umum	5
62	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	11
63	Pengelola Sarana Olahraga	6
64	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
65	Pramu Kebersihan	3
66	Kepala Seksi Kepemudaan	9
67	Analisis Kepemudaan	7
68	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasvarakatan	6
69	Pengadministrasi Umum	5
70	Kepala Seksi Olah Raga	9
71	Analisis Keolahragaan	7
72	Pengawas Olah Raga	6
73	Pengadministrasi Umum	5
74	Koordinator	8
	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	
75	Bendahara	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
76	Pengadministrasi Kepegawaian	5
77	Pengadministrasi Umum	5
78	Pramu Kebersihan	3
	SATUAN PENDIDIKAN	
79	Analisis Tata Usaha	7
80	Bendahara	6
81	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah	6
82	Verifikator Keuangan	6
83	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5
V	DINAS KESEHATAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
7	Bendahara	7
8	Pengelola Keuangan	6
9	Verifikator Keuangan	6
10	Pengadministrasi Keuangan	5
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
12	Analisis Manajemen Perkantoran	7
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengelola Kepegawaian	6
15	Pengadministrasi Kepegawaian	5
16	Pengadministrasi Umum	5
17	Pramubakti	3

No	JABATAN	Kelas Jabatan
18	Pengemudi	3
19	Petugas Keamanan	3
20	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11
21	Analisis Gizi	7
22	Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat	6
23	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11
24	Analisis Obat dan Makanan	7
25	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6
26	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
27	Pengadministrasian Umum	5
28	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11
29	Analisis Kesehatan	7
30	Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat	6
31	Pengadministrasian Umum	5
32	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11
33	Analisis Kesehatan	7
34	Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat	6
35	Pengadministrasian Umum	5
36	Pengemudi Ambulance	4
	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
37	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	8
38	Pengadministrasian Keuangan	5
39	Pengadministrasian Umum	5
40	Pramubakti	3
41	Pengemudi	3
42	Petugas Keamanan	3
	PUSKESMAS	
43	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	8

No	JABATAN	Kelas Jabatan
44	Bendahara	6
45	Pengelola Keuangan	6
46	Verifikator Keuangan	6
47	Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi	5
48	Pengadminstrasi Keuangan	5
49	Pengadminstrasi Kepegawaian	5
50	Pengadminstrasi Barang	5
51	Pengemudi Ambulance	4
52	Petugas Keamanan	3
53	Pramubakti	3
54	Juru Masak	3
55	Juru Cuci	3
VI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3

No	JABATAN	Kelas Jabatan
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Bina Marga	11
18	Penilik Jalan	7
19	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7
20	Pengawas Jalan dan Jembatan	7
21	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	6
22	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6
23	Pengelola pembangunan dan Peningkatan Jalan	6
24	Operator Alat Berat	5
25	Teknisi Peralatan Dan Mesin	5
26	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11
27	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7
28	Pengawas Irigasi	7
29	Pemeriksa Irigasi	7
30	Pengelola Irigasi	6
31	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6
32	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6
33	Kepala Bidang Cipta Karya	11
34	Analisis Potensi Sumber Air Tanah	7
35	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7
36	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7
37	Pengawas Jaringan Utilitas	7
38	Pengelola Kesehatan Lingkungan	6
39	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6
40	Pengelola Jasa Konstruksi	6
41	Kepala Bidang Penataan Ruang	11
42	Analisis Tata Ruang	7
43	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	7

No	JABATAN	Kelas Jabatan
44	Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	7
45	Pengawas Tata Ruang	7
	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
46	Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan	9
47	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8
48	Pengadministrasi Keuangan	5
49	Teknisi Sipil	5
50	Pemelihara Jalan	5
51	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5
52	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	5
53	Pengadministrasi Umum	5
54	Pramubakti	3
XVIII	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
7	Bendahara	7
8	Pengelola Keuangan	6
9	Verifikator Keuangan	6
10	Pengadministrasi Keuangan	5
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
12	Penyusun Laporan Kebijakan	7
13	Analisis Manajemen Perkantoran	7
14	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
15	Pengelola Kepegawaian	6
16	Pengadministrasi Kepegawaian	5
17	Pengadministrasi Persuratan	5
18	Pengadministrasi Umum	5
19	Pramubakti	3
20	Pengemudi	3
21	Petugas Keamanan	3
22	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11
23	Analisis Peta Wilayah	7
24	Analisis Pertanahan	7
25	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	6
26	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6
27	Pengelola Survey Pengukuran dan Pemetaan	6
28	Pengadministrasi Pertanahan	5
29	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11
30	Analisis Lingkungan Hidup	7
31	Pengelola Lingkungan	6
32	Pengelola Dokumen Perizinan	6
33	Analisis Taman	7
34	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	7
35	Analisis Lingkungan Hidup	7
36	Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	6
37	Pengelola Lingkungan	6
38	Pramu Taman	5
39	Pranata Taman	3
40	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11
41	Analisis Lingkungan Hidup	7

No	JABATAN	Kelas Jabatan
42	Pengelola Lingkungan	6
43	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan	11
44	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	7
45	Pengelola Penataan Sampah	6
46	Pengadministrasi Karcis	5
47	Teknisi Mesin	5
48	Pengemudi	3
49	Pramu Kebersihan	3
	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
50	Kepala UPT Rusunawa	9
51	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8
52	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
53	Pengelola Keuangan	6
54	Pengelola Pemasaran	6
55	Pengadministrasi Keuangan	5
56	Pengadministrasi Umum	5
57	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
58	Teknisi Sipil	5
59	Teknisi Jaringan Instalasi	5
60	Teknisi Gedung/Bangunan	5
61	Pramubakti	3
62	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	8
63	Analisis Kimia	7
64	Pranata Laboratorium	6
65	Pengelola Laboratorium	6
66	Teknisi Laboratorium	5
67	Petugas Pengambil Contoh	5
68	Pengadministrasi Keuangan	5

No	JABATAN	Kelas Jabatan
69	Pengemudi	3
70	Pramu Bhakti	3
71	Petugas Keamanan	3
72	Kepala UPT TPA dan IPLT	9
73	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8
74	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan TPA	7
75	Analisis Lingkungan Hidup	7
76	Pengelola Penataan Sampah	6
77	Operator Alat Berat	5
78	Operator Mesin	5
79	Teknisi Mesin	5
80	Pramu Kebersihan	3
81	Pengemudi	3
VII	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	Kepala	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasian Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11
18	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9
19	Pengendali Teknis Keamanan	7
20	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6
21	Pranata Tata Praja	5
22	Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	9
23	Penyidik	7
24	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	6
25	Pranata Tatapraja	5
26	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	9
27	Analisis Perlindungan Masyarakat	7
28	Pengelola Data	6
29	Pranata Perlindungan Masyarakat	5
30	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	5
31	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	11
32	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan	9
33	Analisis Kebakaran	7
34	Analisis Mitigasi Bencana	7
35	Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	9
36	Pranata Pemadam Kebakaran	6
37	Pranata Bencana	6
38	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5
39	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5
VIII	DINAS SOSIAL	

No	JABATAN	Kelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11
18	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6
19	Pengelola Perlindungan Sosial	6
20	Pengelola Jaminan Sosial	6
21	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11
22	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia	6
23	Pengelola Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Sosial	6
24	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6
25	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11
26	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6
27	Pengelola Pemberdayaan Sosial	6
28	Pramu Pemakaman	3

No	JABATAN	Kelas Jabatan
	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
29	Kepala UPT Rumah Singgah	8
30	Pengelola Sarana Prasarana	6
31	Pengadministrasian Umum	5
X	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11
18	Analisis Perlindungan Perempuan	7
19	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7
20	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6
21	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6
22	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	11

No	JABATAN	Kelas Jabatan
23	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7
24	Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga	7
25	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	6
26	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	6
27	Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana	11
28	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana	7
29	Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	7
30	Analisis Keluarga Berencana	7
31	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6
32	Pengadministrasian Alat dan Obat Kontrasepsi	5
XX	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
7	Bendahara	7
8	Pengelola Keuangan	6
9	Verifikator Keuangan	6
10	Pengadministrasian Keuangan	5
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
12	Analisis Manajemen Perkantoran	7
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengelola Kepegawaian	6
15	Pengadministrasian Kepegawaian	5
16	Pengadministrasian Persuratan	5

No	JABATAN	Kelas Jabatan
17	Pengadministrasi Umum	5
18	Pramubakti	3
19	Pengemudi	3
20	Petugas Keamanan	3
21	Kepala Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	11
22	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
23	Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi	7
24	Analisis Lahan Pertanian	7
25	Pengawas pupuk dan pestisida	7
26	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
27	Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan	6
28	Kepala Bidang Penyuluhan	11
29	Analisis Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	7
30	Analisis Program Penyuluhan	7
31	Pengelola Database Profesi SDM Pertanian	6
32	Pengelola Database kelembagaan petani	6
33	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6
34	Kepala Bidang Pangan dan Tanaman Pangan	11
35	Pengelola Ketahanan Pangan	6
36	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	6
37	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	11
38	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6
39	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	6
40	Kepala Bidang Peternakan	11
41	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7
42	Pengelola Peternakan	6
43	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	6
44	Kepala Bidang Perikanan	11

No	JABATAN	Kelas Jabatan
45	Pengelola Statistik Perikanan	6
46	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	6
47	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6
48	Teknisi Pemeliharaan sarana dan prasarana	5
49	Pemelihara sarana dan prasarana	3
	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
50	Kepala UPT Balai Benih Pertanian	9
51	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Pertanian	8
52	Pengelola Teknologi Perbenihan	6
53	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman	4
54	Kepala UPT Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan	9
55	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan	8
56	Pengelola UPT Pasar Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan	6
57	Penagih Retribusi	4
58	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan	9
59	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan	8
60	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	6
61	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5
XI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Keuangan	5

No	JABATAN	Kelas Jabatan
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
10	Analisis Manajemen Perkantoran	7
11	Pengelola Kepegawaian	6
12	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
13	Pengadministrasian Umum	5
14	Pengemudi	3
15	Pramubakti	3
16	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11
17	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7
18	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11
19	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7
20	Pengadministrasian Akta Kelahiran dan Kematian	5
21	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	11
22	Analisis Pelayanan	7
23	Pengolah Data	6
XII	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasian Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9

No	JABATAN	Kelas Jabatan
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasian Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	11
18	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	7
19	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7
20	Analisis Program Kerjasama Lembaga Masyarakat	7
21	Penelaah Pengembangan Usaha	7
22	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6
23	Pengelola Data	6
24	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6
25	Pengadministrasian Sarana Pengembangan Usaha	5
26	Pengadministrasian Program dan Kerjasama	5
27	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	11
28	Analisis Pembangunan Desa	7
29	Analisis Data dan Informasi	7
30	Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	7
31	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
32	Analisis Desa	7
33	Analisis Keuangan	7
34	Pengelola Data	6
35	Pengelola Transfer	6
36	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
37	Pengolah Data Laporan Keuangan	6
38	Pengadministrasi persuratan	5
39	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	11
40	Analisis Desa dan Kelurahan	7
41	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6
42	Pengelola Data	6
43	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6
44	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6
45	Pengadministrasi Pemerintahan	5
XVII	DINAS PERHUBUNGAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan	11

No	JABATAN	Kelas Jabatan
18	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	9
19	Analisis Lalu Lintas	7
20	Analisis Angkutan Darat	7
21	Pengawas dan Pembina Angkutan	7
22	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	6
23	Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	5
24	Pengelola Angkutan Kendaraan	6
25	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	6
26	Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	5
27	Pengadministrasian LLAJ	5
28	Pengemudi Bus	3
29	Kepala Seksi Perparkiran dan Terminal	9
30	Analisis Pendapatan Daerah	7
31	Pengawas Terminal	7
32	Pengelola Terminal	6
33	Pengelola Perparkiran	6
34	Pengadministrasian Karcis	5
35	Operator Terminal	5
36	Penagih Retribusi	4
37	Juru Pungut Retribusi	4
38	Petugas Keamanan	3
39	Pramu Kebersihan	3
40	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	11
41	Kepala Seksi Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan	9
42	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	6
43	Pengolah Data	6
44	Pengadministrasian PKB	5
45	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum	9

No	JABATAN	Kelas Jabatan
46	Analisis Ketenagalistrikan	7
47	Pemelihara Penerangan Jalan	5
48	Pengadministrasi Umum	5
49	Pengemudi	3
XVI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11
18	Jurnalis	6
19	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
20	Analisis Data dan Informasi	7
21	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7
22	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
23	Pengolah Konten Media Sosial	6
24	Pengelola Dokumentasi	6
25	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11
26	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7
27	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	11
28	Analisis Statistik	7
29	Pengelola Geospasial	6
30	Operator Sandi dan Telekomunikasi	6
XIV	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasian Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasian Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	11
18	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
19	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6
20	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6
21	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	6
22	Kepala Bidang Perdagangan	11
23	Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	6
24	Pengelola Pameran dan Peragaan	6
25	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	11
26	Analisis Pengembangan Pasar	7
27	Analisis Pendapatan Daerah	7
28	Pengelola Pasar	6
29	Pengelola Pendapatan	6
	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
30	Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah	9
31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Daerah	8
32	Pengelola Keuangan	6
33	Pengadministrasian Keuangan	5
34	Pengadministrasian Umum	5
35	Teknisi Jaringan Instalasi	5
36	Juru Pungut Retribusi	3
37	Pramu Kebersihan	3
38	Kepala UPT Metrologi Legal	8
39	Pengadministrasian Keuangan	5
40	Pengadministrasian Umum	5
XIII	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9

No	JABATAN	Kelas Jabatan
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi	11
18	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7
19	Fasilitator Promosi	7
20	Pengelola Data	6
21	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	6
22	Pengadministrasian Perizinan	5
23	Kepala Bidang Perizinan	11
24	Analisis Perizinan	7
25	Pengawas Penanaman Modal	7
26	Pengelola Dokumen Perizinan	6
27	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6
28	Pengadministrasi Perizinan	5
29	Pengadministrasian Pengaduan Publik	5
IX	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	JABATAN	Kelas Jabatan
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Kebudayaan	11
18	Analisis Nilai Budaya	7
19	Analisis Sumber Sejarah	7
20	Analisis Bahasa dan Sastra	7
21	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7
22	Pengelola Data Nilai Budaya	6
23	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	5
24	Kepala Bidang Pariwisata	11
25	Analisis Pariwisata	7
26	Analisis Ekonomi Kreatif	7
27	Penyuluh Wisata	7
28	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
29	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	6
30	Pengelola Informasi Kepariwisataaan	6
31	Pengelola Usaha Kepariwisataaan	6
XXI	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Perpustakaan	11
18	Kepala Bidang Kearsipan	11
XV	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
1	Kepala Dinas	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9

No	JABATAN	Kelas Jabatan
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja	11
18	Analisis Bahan Pelatihan dan Produktifitas Kerja	7
19	Analisis Tenaga Kerja	7
20	Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia	6
21	Pengelola Ketrasmigrasian	6
22	Pengelola Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	6
23	Pengadministrasi Pelatihan	5
24	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja	11
25	Analisis Bahan Persyaratan Kerja	7
26	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7
27	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	6
28	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	6
29	Kepala Bidang Perindustrian	11
30	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	7
31	Analisis Industri	7

No	JABATAN	Kelas Jabatan
32	Analisis Teknologi Industri	7
33	Pengelola Industri	6
	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
34	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	9
35	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Latihan Kerja	8
36	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
37	Pengelola Keuangan	6
38	Pengolah Data	6
39	Pengadministrasian Pelatihan	5
40	Pengadministrasian Kerjasama Pelatihan	5
XXII	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
7	Bendahara	7
8	Pengelola Keuangan	6
9	Verifikator Keuangan	6
10	Pengadministrasian Keuangan	5
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
12	Analisis Manajemen Perkantoran	7
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengelola Kepegawaian	6
15	Pengadministrasian Kepegawaian	5
16	Pengadministrasian Persuratan	5

No	JABATAN	Kelas Jabatan
17	Pengadministrasi Umum	5
18	Pramubakti	3
19	Pengemudi	3
20	Petugas Keamanan	3
21	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	11
22	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
23	Analisis Perencanaan	7
24	Pengelola Data	6
25	Pengadministrasi Umum	5
26	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur	11
27	Analisis Perencanaan	7
28	Pengolah Data	6
29	Pengadministrasi Umum	5
30	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	11
31	Analisis Perencanaan	7
32	Pengolah Data	6
33	Pengadministrasi Umum	5
34	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11
35	Analisis Penelitian	7
36	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
37	Pengelola Penelitian	6
38	Pengelola Kepegawaian	6
39	Pengadministrasi Umum	5
XXIII	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	9

No	JABATAN	Kelas Jabatan
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	9
7	Bendahara	7
8	Pengelola Keuangan	6
9	Verifikator Keuangan	6
10	Pengadministrasi Keuangan	5
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
12	Analisis Manajemen Perkantoran	7
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengelola Kepegawaian	6
15	Pengadministrasi Kepegawaian	5
16	Pengadministrasi Persuratan	5
17	Pengadministrasi Umum	5
18	Pramubakti	3
19	Pengemudi	3
20	Petugas Keamanan	3
21	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan	11
22	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan	9
23	Analisis Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan	7
24	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	6
25	Pengadministrasi Pajak	5
26	Kepala Sub Bidang Pengelola Data dan Penetapan	9
27	Analisis Pendapatan Daerah	7
28	Analisis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	7
29	Pengelola Pendapatan	6
30	Pengadministrasi Pajak	5
31	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian	11

No	JABATAN	Kelas Jabatan
32	Kepala Sub Bidang Penagihan	9
33	Analisis Penagihan Pajak	7
34	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6
35	Pengadministrasian Pajak	5
36	Penagih Retribusi/Pajak	3
37	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah	9
38	Analisis Penagihan dan Pengembalian	7
39	Analisis Pemeriksaan Pajak	7
40	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan	6
41	Pengadministrasian Laporan Keuangan	5
42	Kepala Bidang Penganggaran	11
43	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran	9
44	Analisis Kebijakan Penganggaran	7
45	Penata Keuangan	7
46	Pengelola Anggaran	6
47	Pengadministrasian Anggaran	5
48	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	9
49	Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7
50	Pengolah Data Laporan Keuangan Transfer Daerah	6
51	Pengolah Data Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	6
52	Pengadministrasian Anggaran	5
53	Kepala Bidang Perbendaharaan	11
54	Kepala Sub Bidang Pelayanan Belanja	9
55	Analisis Perbendaharaan	7
56	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6
57	Pengelola Database Surat Perintah Pembayaran	6
58	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	6
59	Pengelola Gaji	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
60	Pengolah Daftar Gaji	6
61	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	9
62	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Sistem Keuangan	7
63	Analisis Pembiayaan dan Resiko Fiskal	7
64	Pengelola data Laporan Keuangan	6
65	Pengadministrasian Keuangan	5
66	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	11
67	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	9
68	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	7
69	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6
70	Pengadministrasian Umum	5
71	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah	9
72	Analisis Aset Negara	7
73	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7
74	Pengelola Sarana dan Prasarana	6
75	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5
76	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11
77	Kepala Sub Bidang Akuntansi	9
78	Analisis Bimbingan Akuntansi	7
79	Analisis Laporan Keuangan	7
80	Pengelola Akuntansi	6
81	Pengadministrasian Keuangan	5
82	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan	9
83	Analisis Laporan Keuangan	7
84	Penata Keuangan	7
85	Pengelola Data Keuangan Daerah	6
86	Pengadministrasian Keuangan	5

No	JABATAN	Kelas Jabatan
XXIV	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasi Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasi Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Formasi dan Kepangkatan	11
18	Analisis Perencanaan SDMA	7
19	Analisis SDMA (Jab. Pelaksana)	7
20	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6
21	Analisis Jabatan	7
22	Pengelola Kepegawaian	6
23	Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Informasi Kepegawaian	11
24	Analisis Sistem Informasi	7
25	Analisis Pengembangan Karir	7
26	Penyusun Rencana Mutasi	7
27	Pengelola Kepegawaian	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
28	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	11
29	Analisis Diklat	7
30	Analisis Kompetensi	7
31	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDMA	7
32	Analisis Kinerja	7
33	Pengelola Disiplin Pegawai	6
34	Pengelola Kepegawaian	6
XXVI	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1	Kepala Badan	14
2	Sekretaris	12
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengelola Keuangan	6
8	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5
9	Pengadministrasian Keuangan	5
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
11	Analisis Manajemen Perkantoran	7
12	Pengelola Kepegawaian	6
13	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
14	Pengadministrasian Umum	5
15	Pengemudi	3
16	Pramubakti	3
17	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	11
18	Analisis Forum Kerukunan Umat	7
19	Analisis Wawasan Kebangsaan	7

No	JABATAN	Kelas Jabatan
20	Analisis Keamanan	7
21	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7
22	Pengelola Data	6
23	Kepala Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	11
24	Analisis Politik Dalam Negeri	7
25	Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7
26	Analisis Organisasi Masyarakat	7
27	Pengelola Data	6
XXV	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	Kepala Pelaksana Harian	12
2	Kepala Sekretariat	9
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
5	Bendahara	7
6	Pengelola Keuangan	6
7	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6
8	Pengelola Kepegawaian	6
9	Pengadministrasi Umum	5
10	Pengemudi	3
11	Pemelihara Sarana dan Prasarana	3
12	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9
13	Analisis Kesiapsiagaan	7
14	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6
15	Pengadministrasi Umum	5
16	Kepala Seksi Penanganan Darurat dan Logistik	9
17	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7
18	Analisis Bencana	7

No	JABATAN	Kelas Jabatan
19	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7
20	Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanganan Bencana	6
21	Pengadministrasi Umum	5
22	Operator Mesin	5
23	Pengemudi	3
24	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9
25	Analisis Bencana	7
26	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
27	Pengadministrasi Umum	5
28	Pengemudi	3
XXVII	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	Direktur	14
2	Wakil Direktur Pelayanan	12
3	Kepala Bidang Pelayanan Medis	11
4	Kepala Seksi Pelayanan Medis	9
5	Pengadministrasi Umum	5
6	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang	9
7	Pengadministrasi Umum	5
8	Kepala Bidang Keperawatan	11
9	Kepala Seksi Perawatan Rawat Inap	9
10	Pengadministrasi Umum	5
11	Pramubakti	3
12	Kepala Seksi Perawatan Rawat Jalan	9
13	Pengadministrasi Umum	5
14	Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	11
15	Kepala Seksi Penunjang Medis	9
16	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6
17	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6

No	JABATAN	Kelas Jabatan
18	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	9
19	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6
20	Pengadministrasi Umum	5
21	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	12
22	Kepala Bidang Umum dan Perlengkapan	11
23	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
24	Pengelola Kepegawaian	6
25	Pengadministrasi Umum	5
26	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
27	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7
28	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
29	Pengadministrasi Umum	5
30	Pengemudi Ambulan	4
31	Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan	11
32	Kepala Sub Bagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	9
33	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
34	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelaporan	9
35	Analisis Diklat	7
36	Kepala Bidang Keuangan	11
37	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi	9
38	Bendahara	7
39	Analisis Penagihan dan Pengembalian	7
40	Pengadministrasi Keuangan	5
41	Pengelola Keuangan	6
42	Verifikator Keuangan	6
43	Kepala Sub Bagian Akuntansi	9
44	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	7
XXVIII	KECAMATAN	

No	JABATAN	Kelas Jabatan
1	Camat	12
2	Sekretaris Kecamatan	11
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8
4	Bendahara	6
5	Verifikator Keuangan	6
6	Pengelola Program dan Kegiatan	6
7	Pengadministrasi Keuangan	5
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
10	Pengelola Kepegawaian	6
11	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
12	Pengadministrasi Umum	5
13	Pramu Bakti	3
14	Pengemudi	3
15	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8
16	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6
17	Pengelola Data	6
18	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5
19	Pengadministrasi Pemerintahan	5
20	Pengadministrasi Umum	5
21	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8
22	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6
23	Pengelola Data	6
24	Pengadministrasi Umum	5
25	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8
26	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6
27	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6
28	Satpol PP	5
29	Pengadministrasi Umum	5

No	JABATAN	Kelas Jabatan
XXIX	KELURAHAN	
1	Lurah	9
2	Sekretaris Kelurahan	8
3	Bendahara	6
4	Pengelola Keuangan	6
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
6	Verifikator Keuangan	6
7	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5
8	Pengadministrasi Umum	5
9	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	8
10	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6
11	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6
12	Pengadministrasi Umum	5
13	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	8
14	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6
15	Pengadministrasi Umum	5
1	Jabatan Fungsional	Sesuai ketentuan perundang-undangan



BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

M. AL KHADZIQ



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
4. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati.
5. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati berupa barang pakai habis.
6. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/operasional Bupati/ Wakil Bupati.

BAB II
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.352.973.340,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah) terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 3

Anggaran Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp170.973.340,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- b. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
- c. penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Pegawai untuk gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

a. gaji pokok	Rp	55.674.415,00
b. tunjangan keluarga	Rp	4.177.740,00
c. tunjangan jabatan	Rp	99.754.200,00
d. tunjangan beras	Rp	4.410.378,00
e. tunjangan PPh	Rp	1.491.197,00
f. pembulatan gaji	Rp	1.949,00
g. iuran jaminan kesehatan	Rp	<u>5.463.461,00</u>
Jumlah	Rp	170.973.340,00

(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

Pasal 5

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah); dan

- b. Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan perincian sebagai berikut:

- a. penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan; dan
- b. penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Bupati sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

- (1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diberikan kepada Penjabat Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 9





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih awal dari tanggal jatuh tempo, perlu diberikan dana insentif desa dan kelurahan;
- c. bahwa seiring dengan perkembangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA DAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Insentif Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian DID dan K bagi Desa/Kelurahan dibagi dalam 8 (delapan) kategori yang didasarkan atas besaran ketetapan PBB-P2 yaitu:
 - a. ketetapan dibawah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- b. ketetapan lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. ketetapan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - d. ketetapan lebih dari Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - e. ketetapan lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - f. ketetapan lebih dari Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - g. ketetapan lebih dari Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - h. ketetapan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pada masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan alokasi DID dan K untuk 3 (tiga) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2.
- (3) 3 (tiga) Desa/Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan besaran alokasi DID dan K sebagai berikut:
- a. Desa/Kelurahan tercepat pertama mendapatkan DID dan K sebesar 18% (delapan belas persen) dari ketetapan PBB-P2;
 - b. Desa/Kelurahan tercepat kedua mendapatkan DID dan K sebesar 16% (enam belas persen) dari ketetapan PBB-P2; dan
 - c. Desa/Kelurahan tercepat ketiga mendapatkan DID dan K sebesar 14% (empat belas persen) dari ketetapan PBB-P2.
- (4) DID dan K yang diberikan kepada Desa tercepat dalam pelunasan PBB-P2 merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) DID dan K yang diberikan kepada Kelurahan tercepat dalam pelunasan PBB-P2 diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 10





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pendaftaran yang dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan untuk Taman Kanak-Kanak dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Mekanisme PPDB ditetapkan dengan wilayah zonasi dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Wilayah zonasi didasarkan pada:
 - a. wilayah administrasi desa/kelurahan untuk TK dan SD; dan
 - b. jarak udara dengan radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat domisili Peserta Didik dalam peta digital untuk SMP.
- (3) Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik dan berlaku untuk jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. tanggal pendaftaran;
 - b. persyaratan calon Peserta Didik;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran;
 - e. daya tampung yang tersedia; dan
 - f. tanggal pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman <https://ppdb.temanggungkab.go.id> dan media pengumuman sekolah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPDB jenjang TK dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), dengan melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima.
- (2) PPDB jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), dengan ketentuan:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melakukan mekanisme PPDB dalam jaringan secara penuh; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pencatatan calon Peserta Didik yang diterima.

4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara serentak berdasarkan jenjang pendidikan.
2. PPDB Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi (jenjang SMP).
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi
3. PPDB Jenjang TK serta Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam 1 tahap.
4. Jadwal dan teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas dan diumumkan pada laman resmi dan/atau media pengumuman dinas dan satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. JENJANG TK

1. Persyaratan
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Kartu Keluarga.
2. Seleksi
 - a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia.
 - b. Nilai konversi usia akan diatur melalui petunjuk teknis Kepala Dinas.
3. Tata Cara Pendaftaran
Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

C. JENJANG SD

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Menyelesaikan Program PAUD.
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.
2. Jalur Pendaftaran
 - a. Jalur Afirmasi
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
 - c. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal sesuai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- b. Nilai konversi usia dan tempat tinggal akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.
- c. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

D. JENJANG SMP

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum

- a. Akta Kelahiran.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
- d. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar, bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dari satuan pendidikan di luar negeri dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- e. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- c. Jalur Prestasi
- d. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan hasil skor konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan ditambah hasil skor konversi usia.
- b. Jalur prestasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan dari nilai rapor dan skor hasil konversi piagam.
- c. Nilai rapor diproses dan disahkan oleh satuan pendidikan asal, sedangkan skor piagam diverifikasi dan disahkan oleh dinas.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Bupati pada tahun 2023, perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi penanggung jawab kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2024-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024-2026.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung untuk periode tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB II SISTEMATIKA RPD

Pasal 4

RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM;
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
- e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN;
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS;
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- i. BAB IX : PENUTUP.

Pasal 5

Rincian sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 12





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
 - c. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Temanggung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Temanggung adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional di tingkat Daerah.
6. Dewan Pembina dan Pengawas adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang bertugas memberikan pembinaan, pengawasan, nasehat dan saran kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Instansi Vertikal di Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Zakat, Infak, dan Sedekah yang selanjutnya disingkat ZIS.
14. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.

15. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
16. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
17. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
18. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh negara atau pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat.
19. Munfik adalah orang atau badan yang memberi Infak.
20. Mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi Sedekah.
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
22. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. *Kafarat* adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
24. *Fidyah* adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
25. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk membantu pengumpulan Zakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
27. Agama adalah Agama Islam.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
29. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan ZIS berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;

- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan ZIS dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum Agama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfak dan bersedekah sesuai dengan tuntunan ajaran Agama;
- b. meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran Agama dibidang ZIS; dan
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang dikelola secara modern dan profesional.

Pasal 4

Pengelolaan ZIS bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS; dan
- b. meningkatkan manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Pengelolaan DSKL bertujuan mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial keagamaan antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *Kafarat*, *Fidyah*, dan Hibah.

BAB II

DEWAN PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Temanggung dan LAZ.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Dewan Pembina dan Pengawas yang terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Sekretariat Daerah;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - h. Majelis Ulama Indonesia;

- i. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
- j. Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
- k. Akademi; dan
- l. Tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dewan Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas meliputi kegiatan:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ZIS dan DSKL;
 - b. memberikan masukan saran dan pendapat kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - c. mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa pengelolaan ZIS dan DSKL sudah sesuai ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang-undangan dimulai dari pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL;
 - d. menjadi penghubung antara BAZNAS Kabupaten Temanggung dan Masyarakat apabila terdapat pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan ZIS dan DSKL; dan
 - e. mengevaluasi aspek syariah dalam pedoman operasional ZIS dan DSKL.
- (2) Hak keuangan dan operasional Dewan Pembina dan Pengawas BAZNAS Kabupaten Temanggung bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LAZ

Pasal 8

- (1) LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah harus melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL yang diprioritaskan untuk masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam rangka membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL, LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (3) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan DSKL kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UPZ

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten Temanggung membentuk UPZ pada institusi sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. kantor Instansi Vertikal di Daerah;
- d. satuan pendidikan dasar atau nama lainnya;
- e. pemerintah desa;
- f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
- g. perusahaan swasta di Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN ZIS

Bagian Kesatu

Infak, Sedekah dan DSKL

Pasal 10

- (1) Selain mengumpulkan Zakat, BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat mengumpulkan Infak, Sedekah dan DSKL.
- (2) Pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *offline* dan *online*.
- (3) Dalam hal pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Kotak Infak BAZNAS Kabupaten Temanggung dan Kotak Infak Desa.
- (4) Dalam hal pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital.
- (5) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat melibatkan UPZ.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan Infak, Sedekah, dan DSKL mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Bagian Kedua

Pengumpulan ZIS

Pasal 11

- (1) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD dan pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta yang beragama Islam dengan gaji bruto, gaji 13, gaji 14, tunjangan kinerja, tunjangan profesi dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah dalam satu tahun mencapai Nisab senilai 85 gram emas, wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun mencapai Nisab senilai 85 gram emas, wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (3) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD, pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta, kepala desa dan perangkat desa yang beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun belum mencapai Nisab, dianjurkan membayar Infak atau Sedekah setiap bulannya.
- (4) ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMD, pegawai BLUD, pegawai badan/perusahaan swasta, kepala desa dan perangkat desa yang tidak beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun belum mencapai Nisab dapat membayar Infak atau Sedekah setiap bulannya.
- (5) UPZ Masjid/Mushola mengumpulkan ZIS dan DSKL dari masyarakat setempat.
- (6) Lembaga/Badan usaha lain milik orang Islam dan masyarakat beragama Islam yang memiliki pendapatan bruto dalam satu tahun mencapai Nisab diwajibkan membayar zakat.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZIS dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pasal 12

- (1) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, BLUD, dan Desa/Kelurahan melakukan pendataan calon Muzakki, Munfik, dan Mutashaddik.
- (2) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, BLUD, dan Desa/Kelurahan menyampaikan data Muzakki, Munfik dan Mutashaddik dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan ketidaksediaan membayar ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan ketidaksediaan pembayaran ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (4) Data Muzakki, Munfik, dan Mutashaddik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan Swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan yang menggunakan sistem pembayaran gaji non tunai, ZIS dibayarkan langsung melalui Bank pembayar gaji untuk disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung.

- (2) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan yang menggunakan sistem pembayaran gaji tunai, ZIS dibayarkan langsung ke bendahara UPZ.
- (3) UPZ Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMD, Badan/Perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan menyetorkan seluruh penerimaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung dan/atau menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (4) Bukti setoran ZIS yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
 - a. lembar 1 (satu) asli diberikan kepada Muzakki, Munfik dan Mutashaddik yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai arsip; dan
 - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila Zakat disetor melalui bank.
- (5) UPZ Masjid/Mushola melaporkan hasil pengumpulan ZIS dan DSKL secara berkala kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (6) Masyarakat dapat menyetorkan ZIS kepada UPZ terdekat atau ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung dan/atau menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung.

BAB VI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ZIS

Pasal 14

Pengembangan pengelolaan ZIS dilaksanakan melalui usaha:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan di bidang pengumpulan dan pendistribusian ZIS;
- b. meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang memadai atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
- c. digitalisasi pelayanan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
- d. memaksimalkan sarana prasarana dan potensi; dan
- e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten Temanggung dibebankan pada APBD, Hak Amil dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran biaya operasional BAZNAS Kabupaten Temanggung yang dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan LAZ.
- (3) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan UPZ dapat dibebankan pada APBD dan Hak Amil.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Apabila dana APBD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat dibebankan pada Hak Amil.
- (6) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan ZIS.
- (7) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 16

Inspektorat Daerah dapat melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten Temanggung yang bersumber dari dana APBD.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan pada akhir tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan laporan semesteran, laporan tahunan, dan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Materi laporan memuat semua kegiatan yang telah dilakukan yang meliputi berbagai kebijakan yang telah diperintahkan dan dilaksanakan, serta laporan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS dan DSKL.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Temanggung dan LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Kabupaten Temanggung dan LAZ yang membantu pengumpulan ZIS dan DSKL di Daerah.

BAB X LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjaminkan, menjual dan/atau mengalihkan ZIS dan DSKL yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 20

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku Amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi berupa:

- a. pemberhentian dengan tidak hormat dari pengurus sebagai Amil Zakat; dan
- b. dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 13





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula;
 - l. pelaksana; dan
 - m. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tambahan Penghasilan sebesar 40 % (empat puluh persen).

- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan dan tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Penerima, komponen dan besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis dengan pemberian Gaji Ketiga Belas.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (6) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 14





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN
HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi dan dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- (2) Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan pedoman dalam perhitungan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dihitung dengan faktor pengali yaitu indeks Prasarana Bangunan Gedung.

- (3) Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 17



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 TERTINGGI DAN HARGA SATUAN
 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
 2023

I. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

A. Bangunan Gedung Negara

No	JENIS BANGUNAN GEUDNG KANTOR	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung negara Tidak Sederhana	m ²	7.570.000,00
2.	Bangunan Gedung negara Sederhana	m ²	6.460.000,00

B. Bangunan Rumah Negara

No	JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Rumah Tipe A	m ²	7.290.000
2.	Rumah Tipe B	m ²	6.870.000
3.	Rumah Tipe C, D, E	m ²	6.180.000

C. Bangunan Pagar Gedung Negara

No	JENIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pagar Depan	m ²	3.880.000
2.	Pagar Belakang	m ²	2.675.000
3.	Pagar Samping	m ²	2.775.000

D. Bangunan Pagar Rumah Negara

No	JENIS BANGUNAN RUMAH NEGARA	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pagar Depan	m ²	3.660.000
2.	Pagar Belakang	m ²	1.730.000
3.	Pagar Samping	m ²	1.830.000

II. HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

A. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bagunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4		5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	Rp. 5.500,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	Rp. 5.500,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	Rp. 5.500,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokaso	Gapura	m ²	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	Rp. 5.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²		1,00	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerebong	Per 5m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa	Unit dan penambahannya		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		tembok pagar)					
17	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		unit mesin		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi Menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp. 1.400.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)						
				Menara bersama			
		a) Ketinggian	Unit	Rp.	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		kurang dari 25 m		10.000.000,00			
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 16.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 20.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 1.800.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 2.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)						
		1) Saluran	m ¹		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		2) Kolam tampung	m ²		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi Penyimpanan/ silo		m ³		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

1. RB= Rusak berat
2. RS= Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.920.329.183.722,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
 - b. pendapatan transfer.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.616.598.571.000,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.240.191.603.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp235.340.840.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp127.861.128.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp13.205.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.063.276.383.157,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.459.427.281.030,00 (satu triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp809.500.064.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp530.680.423.533,00 (lima ratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp809.500.064.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp541.095.942.697,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp90.894.700.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp136.458.784.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp24.954.913.910,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp762.343.340,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.481.380.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp530.680.423.533,00 (lima ratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp96.420.303.551,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp140.843.800.740,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp3.504.648.007,00 (tiga miliar lima ratus empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp21.518.149.121,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp46.746.917.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp62.133.359.000,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp159.513.246.114,00 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus empat belas rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp95.418.242.800,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp16.281.990.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.980.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.107.500.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.166.972.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp203.643.575.194,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp74.726.723.446,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp52.073.140.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp69.744.111.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp84.377.500,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (15) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp74.726.723.446,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp699.247.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.458.118.522,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp567.883.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp1.713.118.693,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.551.741.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp22.231.869.897,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp3.093.120.316,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp12.845.219.942,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp78.752.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp1.101.928.000,00 (satu miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp22.256.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp15.156.228.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp13.170.440.876,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp52.073.140.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.865.890.248,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.457.250.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp69.744.111.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.714.112.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp22.029.999,00 (dua puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp5.958.923.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar Rp2.293.680.126,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp397.911.846.807,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.997.804.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 18





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu adanya program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1392);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023–2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Intervensi Gizi Spesifik yang selanjutnya disebut Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
11. Intervensi Gizi Sensitif yang selanjutnya disebut Intervensi Sensitif adalah kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya Stunting yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
12. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan Desa.
13. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
14. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik oleh Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

18. Keluarga Berisiko Stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta pemangku kepentingan melaksanakan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta menurunkan angka prevalensi Stunting melalui:

- a. peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- b. pemenuhan asupan gizi;
- c. perbaikan pola asuh;
- d. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan dan pemangku kepentingan menyusun rencana kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (3) Perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sesuai target pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023-2024 dilaksanakan sesuai 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang mencakup:
 - a. penyediaan data Keluarga Berisiko Stunting;
 - b. pendampingan Keluarga Berisiko Stunting;
 - c. pendampingan semua calon pengantin pasangan usia subur;
 - d. pengamatan Keluarga Berisiko Stunting;
 - e. audit kasus Stunting; dan
 - f. Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada Keluarga Berisiko Stunting.

BAB IV KOORDINASI Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan TPPS tingkat Kabupaten.
- (2) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah;

- c. lembaga/organisasi kemasyarakatan dan profesi;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. dunia usaha.
- (3) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
 - f. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Program TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan TPPS tingkat Kecamatan.
- (2) TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
- a. penyediaan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
 - b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
 - c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana Desa dan alokasi dana Desa untuk Percepatan Penurunan Stunting;

- d. monitoring dan Evaluasi Stunting di tingkat Kecamatan;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan;
 - g. melaksanakan mini lokakarya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - h. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Program TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan TPPS tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. memfasilitasi tim pendamping Keluarga Berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. melakukan pendataan, Pemantauan dan Evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Desa/Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Program TPPS tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan oleh TPPS secara berjenjang.
- (2) Pemantauan oleh TPPS tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Oktober.
- (3) Pemantauan oleh TPPS tingkat Kecamatan dilaksanakan pada minggu keempat Bulan Oktober.
- (4) Pemantauan oleh TPPS tingkat Kabupaten dilaksanakan pada minggu kedua Bulan November.
- (5) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh TPPS secara berjenjang.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan Stunting di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 22



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023-2024

PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023-2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
A	Pilar 1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa								
1	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i>								
a	Membentuk TPPS Tingkat Kabupaten	Terbentuknya TPPS Tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	BAPPEDA	1	kali	1	1	1
b	Membentuk TPPS Tingkat Kecamatan	Terbentuknya TPPS Tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan	1	kali	1	1	1
c	Membentuk TPPS Tingkat Desa/Kelurahan	Terbentuknya TPPS Tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa	1	kali	1	1	1
2	Melaksanakan rapat koordinasi								
a	Rapat koordinasi TPPS Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	BAPPEDA	100	persen	100	100	100
b	Rapat koordinasi TPPS Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Rapat koordinasi TPPS Tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya rapat koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan	Pemerintah Desa dan Kelurahan	DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
3	Melaksanakan Rembug <i>Stunting</i>								
a	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES	1	kali	1	1	1
b	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	PUSKESMAS	2	kali	1	1	1
c	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Desa/Kelurahan	Pemerintah Desa	PKB, PUSKESMAS, DPPPAPPKB, DINKES, DINPERMADES	2	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
4	Mengalokasikan anggaran penurunan Stunting								
a	Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran	Jumlah Perangkat Daerah yang mengalokasikan anggaran	Semua OPD terkait	BAPPEDA, BPKPAD, Bagian Pembangunan Setda	100	persen	100	100	100
b	Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran	Jumlah Desa yang mengalokasikan anggaran	Pemerintah Desa	BAPPEDA, DINPERMADES	100	persen	100	100	100
c	Pemangku Kepentingan mengalokasikan anggaran	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengalokasikan anggaran	Pemangku Kepentingan terkait	BAPPEDA, BPKPAD	100	persen	100	100	100
5	Memastikan ketersediaan bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan								
a	Semua desa/kelurahan terdapat bidan desa yang bertempat tinggal di wilayah tersebut	Tersedianya bidan desa di semua kelurahan/desa	DINKES	Pemerintah Desa	100	persen	100	100	100
6	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan stunting								
a	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting	KEMENAG	Pemangku Kepentingan, Kecamatan, Bagian Kesra	100	persen	100	100	100
b	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat kecamatan	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat kecamatan	KEMENAG	Kecamatan, Bagian Kesra	100	persen	100	100	100
c	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat desa	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan stunting tingkat desa	KEMENAG	Pemerintah Desa, Bagian Kesra, Kecamatan	100	persen	100	100	100
7	Meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting.								
a	Adanya alokasi anggaran untuk penanganan kegiatan penanggulangan stunting pada instansi atau dinas terkait	Tersedianya alokasi anggaran untuk penanganan kegiatan penanggulangan stunting pada instansi atau dinas terkait	BAPPEDA	DINPERMADES, BPKPAD	100	persen	100	100	100
b	Penyediaan anggaran dana di kecamatan dalam penanggulangan stunting	Tersedianya anggaran dana di kecamatan dalam penanggulangan stunting	BAPPEDA	Kecamatan, BPKPAD	100	persen	100	100	100
c	Penyediaan anggaran dana di desa/kelurahan dalam penanggulangan stunting	Tersedianya anggaran dana di desa/kelurahan dalam penanggulangan stunting	DINPERMADES	BAPPEDA, Pendamping Desa, Kecamatan	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
8	Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting.								
a	Pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	DINKES	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan	DPPPAPPKB	DINKES, Kecamatan	2	kali	2	2	2
c	Pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	DPPPAPPKB	DINKES, DINPERMADES, Bagian Pemerintahan	3	kali	3	3	3
9	Menyelenggarakan pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)								
a	Pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Tersedianya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	DINSOS	BAPPEDA, DINKES	100	persen	100	100	100
b	Pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan	Tersedianya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DINKES	100	persen	100	100	100
10	Menyelenggarakan pembinaan kader pembangunan manusia								
a	Pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kabupaten	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kabupaten	DINPERMADES	DINKES, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan kader pembangunan manusia tingkat kecamatan	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kecamatan	DINPERMADES	DINKES, Kecamatan, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
c	Pelatihan kader pembangunan manusia tingkat desa	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat desa	DINPERMADES	DINKES, DPPPAPPKB	3	kali	3	3	3
B	Pilar 2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku Dan Pemberdayaan Masyarakat								
1	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.								
a	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB, DINKOMINFO	2	kali	2	2	2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPPAPPKB, DINKOMINFO	2	kali	2	2	2
2	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan Stunting.								
a	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	DINKOMINFO	Semua OPD, Pemangku Kepentingan	9	kanal/ perbulan	9	5	5
b	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan	9	kanal/ perbulan	9	5	5
c	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa	DINKOMINFO	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES	9	kanal/ perbulan	9	5	5
3	Peningkatan cakupan keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)								
a	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO, DPUPR, DPRKPLH	100	persen	100	100	100
b	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO, DPUPR, DPRKPLH	100	persen	100	100	100
c	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPUPR, DINKOMINFO, DPRKPLH	100	persen	100	100	100
4	Meningkatkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)								
a	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kabupaten	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kecamatan	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
c	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat desa	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
5	Meningkatkan pemberian imunisasi dasar lengkap								
a	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kecamatan	DINKES	DINKOMINFO, Kecamatan	1	kali	1	1	1
c	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
6	Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>.								
a	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten	DINKES	BAPPEDA,BKPSDM, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kecamatan	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
7	Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan								
a	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	DINDIKPORA	DINKES, DPPPAPKKB	1.57	persen	1.5	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	DINDIKPORA	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB	1.57	persen	1.5	100	100
c	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat desa	DINDIKPORA	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB	1.57	persen	1.5	100	100
8	Meningkatkan cakupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-								
a	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kabupaten	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kabupaten	DINDIKPORA	DINKES, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kecamatan	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kecamatan	DINDIKPORA	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
c	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat desa	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat desa	DINDIKPORA	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
9	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar								
a	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kabupaten	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB, Tim Pakar	100	persen	100	100	100
b	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kecamatan	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
c	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat desa	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
10	Melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Pengadaan kartu kembang anak di desa lokus <i>stunting</i>	Tersedianya pengadaan kartu kembang anak di desa lokus <i>stunting</i>	DPPPAPPKB	DINKES	100	persen	100	100	100
b	Penyuluh untuk mengikuti TOT (Training of Trainer) dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Terselenggaranya tim penyuluh yang mengikuti TOT (Training of Trainer) dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB)	DPPPAPPKB	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Terselenggaranya pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB)	DPPPAPPKB	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKES	1	kali	1	1	1
11	Meningkatkan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat								
a	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kabupaten	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kabupaten	DINSOS	DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH	1	kali	1	1	1
b	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH	2	kali	2	2	2
c	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di masing-masing desa/kelurahan	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di masing-masing desa/kelurahan	DINSOS	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH	2	kali	2	2	2
12	Meningkatkan cakupan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan								
a	Sosialisasi KIE bagi remaja	Terselenggaranya sosialisasi KIE bagi remaja	DPPPAPPKB	DINKES	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Terselenggaranya sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	DPPPAPPKB	Kecamatan, KEMENAG, DINKES	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan pengolahan BKR dan PIK Remaja	Tersedianya pelatihan pengelola BKR dan PIK Remaja	DPPPAPPKB	Bagian Pemerintahan, DINKES	1	kali	1	1	1
13	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi advokasi tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Kantor KEMENAG	Kecamatan, DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
c	Sosialisasi advokasi tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten desa	Kantor KEMENAG	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKES, DPPAPPKB, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
14	Melaksanakan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.								
a	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	FKUB, DINKES, DPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kecamatan	Kantor KEMENAG	Kecamatan, DINKES, DPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Desa	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Desa	Kantor KEMENAG	Bagian Pemerintah, DINKES, DPPAPPKB	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
15	Meningkatkan cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>								
a	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPAPPKB	100	persen	100	100	100
b	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPAPPKB	100	persen	100	100	100
c	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Desa	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPAPPKB, TP PKK	100	persen	100	100	100
C	Pilar 3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa								
1	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah								
a	Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten	Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten	BAPPEDA	Semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kecamatan	BAPPEDA	Semua OPD terkait	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Desa	Terselenggaranya koordinasi dalam konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Desa	BAPPEDA	Semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
2	Mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan								
a	Sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat Kabupaten	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	BAPPEDA, BPKPAD	100	persen	100	100	100
b	Sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi dan tindak lanjut program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) tingkat kecamatan	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	Kecamatan, BAPPEDA, BPPKPAD	100	persen	100	100	100
c	Adanya perencanaan penganggaran dan tindak lanjut untuk program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan	Tersedianya perencanaan penganggaran untuk program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	BAPPEDA, BPKPAD	100	persen	100	100	100
3	Meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>.								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Terselenggaranya advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	DINPERMADES	BAPPEDA	90	persen	90	90	90
b	Advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Terselenggaranya advokasi dan tindak lanjut mengenai alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	DINPERMADES	Kecamatan, BAPPEDA	90	persen	90	90	90
c	Desa/kelurahan mengalokasikan dana untuk intervensi spesifik dan sensitif	Tersedianya alokasi dana Desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif	DINPERMADES	Bagian Pemerintahan, BAPPEDA	90	persen	90	90	90
4	Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.								
a	Aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	BAPPEDA	Semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	BAPPEDA	Kecamatan, semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
c	Desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Terselenggaranya aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa	BAPPEDA	Bagian Pemerintahan, semua OPD terkait	100	persen	100	100	100
5	Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).								
a	Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kabupaten	Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kabupaten	DINKES	DPUPR, DPRKPLH	2	kali	2	2	2
b	Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan	2	kali	2	2	2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat desa/kelurahan	Terselenggaranya pelatihan kader kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat desa/kelurahan	DINKES	DINPERMADES	2	kali	2	2	2
6	Meningkatkan cakupan calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).								
a	Sosialisasi gerakan minum tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi gerakan minum tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat Kabupaten	DINKES	DINKOMINFO, TP PKK	1	kali	1	1	1
b	Pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin	Terselenggaranya pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin	DINKES	Kecamatan, TP PKK	100	persen	100	100	100
c	Pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat desa/kelurahan	Terselenggaranya pemberian tablet tambah darah kepada calon pengantin tingkat desa/kelurahan	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES	100	persen	100	100	100
7	Meningkatkan cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.								
a	Peningkatan jumlah Ibu hamil KEK yang menerima PMT untuk tambahan asupan gizi	Terselenggaranya PMT untuk tambahan asupan gizi Ibu hamil KEK	DINKES	DPPPAPPKB, DKPPP	100	persen	100	100	100
b	Distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Kecamatan	Terlaksananya distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi PMT untuk ibu hamil KEK di tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
8	Meningkatkan cakupan ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.								
a	Advokasi ke ibu hamil untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan	Terselenggaranya advokasi ke ibu hamil untuk mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK	1	kali	1	1	1
b	Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama masa kehamilan kepada Ibu Hamil di Tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
9	Meningkatkan cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.								
a	Advokasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan	Terseleenggaranya advokasi untuk Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan tingkat Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG	1	kali	1	1	1
c	Peningkatan asupan PMT kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan	Terjadinya peningkatan asupan PMT kepada Ibu Hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayi umur kurang dari 6 bulan	DINKES	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG	100	persen	100	100	100
10	Meningkatkan cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).								
a	Advokasi Kepada Ibu Hamil dan Menyusui untuk memberikan MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan	Terseleenggaranya advokasi Kepada Ibu Hamil dan Menyusui untuk memberikan MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK, Kantor KEMENAG	1	kali	1	1	1
b	Distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Kecamatan	Terlaksananya distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan di tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
11	Meningkatkan cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk								
a	Advokasi kepada Ibu Balita gizi buruk tentang tata laksana gizi buruk	Terseleenggaranya advokasi kepada Ibu Balita gizi buruk tentang tata laksana gizi buruk	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK	1	kali	1	1	1
b	Distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Kabupaten	Terlaksananya distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Kabupaten	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi PMT Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita di tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
12	Meningkatkan cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.								
a	Advokasi kepada Ibu Balita gizi kurang tentang asupan gizi	Terselenggaranya advokasi kepada Ibu Balita gizi kurang tentang asupan gizi	DINKES	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Kabupaten	Terlaksananya distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Kabupaten	DINKES	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Desa/kelurahan	Terlaksananya distribusi PMT pada Balita kurang gizi di tingkat Desa/kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
13	Meningkatkan cakupan kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.								
a	Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	DKPPPP	DKPPP, DINKOPDAG	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	DKPPPP	Kecamatan, DKPPP, DINKOPDAG	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keamanan pangan untuk mendukung penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa	DKPPPP	Pemerintah Desa, DINPERMADES, DKPPP, DINKOPDAG	1	kali	1	1	1
14	Meningkatkan cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.								
a	Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kabupaten (rumah sakit)	Tersedianya fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kabupaten (rumah sakit)	DINKES	Semua RS, DPUPR, DPPPAPPKB	4	RS	4	4	4
b	Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	Tersedianya fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	DINKES	DPUPR, DPPPAPPKB	17	PUSKESMAS	17	17	17
15	Penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah perempuan dan ramah anak di tingkat Desa/Kelurahan (posyandu)								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Pelatihan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kabupaten	Tersedianya pelatihan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES, DINPERMADES	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kecamatan	Tersedianya pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan, DINKES	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya pelatihan dalam konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga di tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINKES	1	kali	1	1	1
16	Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting.								
a	Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG	3	kali	3	3	3
b	Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kecamatan	Terselenggaranya cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan, DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG	3	kali	3	3	3
c	Meningkatkan cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat desa	Terselenggaranya cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting di tingkat desa	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINKES, TP PKK, Kantor KEMENAG	3	kali	3	3	3
17	Meningkatkan cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.								
a	Advokasi pada PUS pada tingkat Kabupaten	Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat Kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Advokasi pada PUS pada tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Advokasi pada PUS pada tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya advokasi pada PUS pada tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
18	Meningkatkan cakupan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).								
a	Pelaporan tentang hasil pemeriksaan status anemia pada remaja putri	Adanya pelaporan tentang hasil pemeriksaan status anemia pada remaja putri	DINKES	DINSOS	100	persen	100	100	100
b	Advokasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia tingkat kecamatan	Terlaksananya advokasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia tingkat kecamatan	DINKES	DINDIKPORA	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Melaksanakan sosialisasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia	Terselenggaranya sosialisasi kepada remaja putri di sekolah menengah untuk mau melakukan pemeriksaan status anemia	DINKES	DINDIKPORA	2	kali	2	2	2
19	Menyediakan data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>.								
a	Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES, TP PKK	1	kali	1	1	1
b	Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	DPPPAPPKB	DINKES, TP PKK	1	kali	1	1	1
c	Adanya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat desa/kelurahan	Tersedianya data keluarga berisiko <i>stunting</i> di tingkat desa/kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINKES, TP PKK	1	kali	1	1	1
20	Meningkatkan cakupan kabupaten/kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate /ASFR (15-19)</i> paling sedikit 18 per 1.000.								
a	Peningkatan pendewasaan usia perkawinan	Adanya peningkatan pendewasaan usia perkawinan	DPPPAPPKB	DINKES, Kantor KEMENAG	1	kali	1	1	1
b	Meningkatkan cakupan KB pasca persalinan	Adanya peningkatan cakupan KB pasca persalinan	DPPPAPPKB	DINKES, RS	100	persen	100	100	100
c	Melaksanakan sosialisasi tentang Jo Kawin Bocah	Terlaksananya sosialisasi tentang Kawin Bocah	DPPPAPPKB	DINKES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
21	Meningkatkan cakupan pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.								
a	Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat kabupaten	Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES, RS	100	persen	100	100	100
b	Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat kecamatan (PUSKESMAS)	DPPPAPPKB	Kecamatan, DINKES, RS	100	persen	100	100	100
c	Meningkatkan cakupan akseptor KB di tingkat desa	Meningkatnya cakupan akseptor KB di tingkat desa	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINKES, RS	100	persen	100	100	100
22	Menurunkan cakupan pelayanan berencana <i>unmet need</i> keluarga								
a	Memfasilitasi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i>	Tersedianya fasilitas alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i>	DPPPAPPKB	DINKES, RS	100	persen	100	100	100
b	Distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Kecamatan	Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	DINKES, RS	100	persen	100	100	100
c	Distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi kepada sasaran <i>unmet need</i> tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
D	Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat								
1	Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.								
a	Sosialisasi gizi bencana tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi gizi bencana tingkat Kabupaten	DINKES	BPBD	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi gizi bencana tingkat Kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi gizi bencana tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan, BPBD	1	kali	1	1	1
c	Intervensi tentang peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan	Adanya intervensi tentang peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan	DKPPP	Pemerintah Desa, TP PKKK	100	persen	100	100	100
2	Meningkatkan asupan gizi keluarga berisiko Stunting melalui pemanfaatan sumber daya pekarangan								
a	Sosialisasi tentang pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi tentang pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kabupaten	DKPPP	DINPERMADES, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan	Adanya pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan	DKPPP	DINPERMADES, DINKOMINFO	100	persen	100	100	100
c	Pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya pemanfaatan sumber daya pekarangan pada keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	DKPPP	Pemerintah Desa, DINPERMADES, DINKOMINFO	100	persen	100	100	100
3	Meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko Stunting								
a	Advokasi dalam peningkatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko Stunting	Terlaksananya advokasi dalam peningkatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i>	DKPPP	DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
b	Sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan konsumsi ikan dalam negeri bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Kecamatan	DKPPP	Kecamatan, DINKOMINFO	1	kali	1	1	1
c	Bantuan intervensi PMT lokal bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya bantuan intervensi PMT lokal bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	DKPPP	DINKES, Pemerintah Desa, DPPAPPKB, TP PKK	100	persen	100	100	100
4	Memberikan variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kabupaten	Terlaksananya advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan	DINSOS	DINPERMADES, DKPPP	1	kali	1	1	1
b	Advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan	Terlaksananya advokasi tentang variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DINPERMADES, DKPPP	1	kali	1	1	1
c	Intervensi variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat Desa/Kelurahan	Adanya intervensi variasi bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat Desa/Kelurahan	DINSOS	Pemerintah Desa, DINPERMADES, DKPPP	100	persen	100	100	100
5	Memberikan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial								
a	Pelaporan tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Adanya pelaporan tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	DINSOS	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Advokasi tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan	Terlaksananya advokasi tentang kegiatan bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Kecamatan	DINSOS	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya bantuan tunai bersyarat bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial tingkat Desa/Kelurahan	DINSOS	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
6	Memberikan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial								
a	Pelaporan tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Adanya pelaporan tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	DINSOS	DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Advokasi tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan	Terlaksananya advokasi tentang kegiatan bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Pemberian bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya bantuan pangan non tunai bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan	DINSOS	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
7	Meningkatkan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial								
a	Pelaporan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Adanya pelaporan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	DINSOS	DINKES, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
b	Advokasi tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan	Terlaksananya advokasi tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB	1	kali	1	1	1
c	Updating data PUS fakir miskin tiap bulan di tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya updating data PUS fakir miskin tiap bulan di tingkat Desa/Kelurahan	DINSOS	Pemerintah Desa, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
8	Meningkatkan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha								
a	Pelaporan tentang kegiatan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Adanya pelaporan tentang kegiatan pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	DINKES	DINKOPDAG, DPM	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target			
							2022	2023	2024	
b	Pelatihan tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di Tingkat Kecamatan	Adanya pelatihan tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di Tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOPDAG, DPM	1	kali	1	1	1	
c	Sosialisasi tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi tentang pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, DINKOPDAG	1	kali	1	1	1	
E	Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi									
1	Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting									
a	melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	DINKOMINFO	BAPPEDA	100	persen	100	100	100	
b	melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan, BAPPEDA	100	persen	100	100	100	
c	melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa	Terseleenggaranya penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa	DINKOMINFO	Pemerintah Desa, BAPPEDA	100	persen	100	100	100	
2	Meningkatkan kinerja pemerintah dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting									
a	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	BAPPEDA	OPD terkait	100	persen	100	100	100	
b	Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Meningkatnya kinerja pemerintah kecamatan dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	BAPPEDA	Kecamatan, OPD terkait	100	persen	100	100	100	
c	Meningkatkan kinerja aparat desa dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Meningkatnya kinerja aparat desa dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	BAPPEDA	OPD terkait, Pemerintah Desa	100	persen	100	100	100	
3	Melakukan publikasi data Stunting									
a	Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	DINKES	BAPPEDA, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	DINKES	Kecamatan, BAPPEDA, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
c	Pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya pelaporan publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	Pemerintah Desa, BAPPEDA, DPPPAPPKB	2	kali	2	2	2
4	Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>								
a	Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah	BAPPEDA	OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	BAPPEDA	Kecamatan	100	persen	100	100	100
c	Menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa	BAPPEDA	Pemerintah Desa, OPD terkait	100	persen	100	100	100
5	Menyelenggarakan audit kasus <i>Stunting</i>								
a	Pelaporan audit kasus <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	Kabupaten, OPD terkait, Tim Pakar	2	kali	2	2	2
b	Pelaporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kecamatan	Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan, OPD terkait, Tim Pakar	2	kali	2	2	2
c	Pelaporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Desa/Kelurahan	Adanya laporan audit <i>Stunting</i> anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, OPD terkait	2	kali	2	2	2
6	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.								
a	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat kabupaten	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat kabupaten	DINKOMINFO	OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat kecamatan	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan, OPD terkait	100	persen	100	100	100
c	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu tingkat desa	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu tingkat desa	DINKOMINFO	Pemerintah Desa, OPD terkait	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
7	Menyediakan sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi								
a	Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kabupaten	Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kabupaten	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	BAPPEDA, BPKPAD	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kecamatan	Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Kecamatan	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	Kecamatan, BAPPEDA, BPKPAD	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Desa/kelurahan	Terlaksananya pelatihan mengenai operasi sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi tingkat Desa/Kelurahan	DINPERMADES, Bagian Pemerintahan Setda	Pemerintah Desa, BAPPEDA, BPKPAD	1	kali	1	1	1
8	Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting								
a	Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	DINKOMINFO	OPD terkait	100	persen	100	100	100
b	Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan, OPD terkait	100	persen	100	100	100
c	Menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa	DINKOMINFO	Pemerintah Desa, OPD terkait	100	persen	100	100	100
9	Menyediakan data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).								
a	Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kabupaten	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	BPS, DINSOS, DINDUKCAPIL	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kecamatan	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	Kecamatan, DINSOS, DINDUKCAPIL	100	persen	100	100	100
c	Menyediakan data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tingkat Desa/Kelurahan	DPPPAPPKB	Pemerintah Desa, DINSOS, DINDUKCAPIL	100	persen	100	100	100
10	Menyediakan sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.								
a	Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kabupaten	Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kabupaten	DINKOMINFO	Kantor KEMENAG, DINKES, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
b	Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kecamatan	Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Kecamatan	DINKOMINFO	Kantor KEMENAG, Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
c	Menyediakan data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya data aplikasi sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah tingkat Desa/kelurahan	DINKOMINFO	Kantor KEMENAG, Pemerintah Desa, DINKES, DPPPAPPKB	100	persen	100	100	100
11	Mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>								
a	Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB, TP PKK	100	persen	100	100	100
b	Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	DINKES	DPPPAPPKB, Kecamatan, TP PKK	100	persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
c	Menyediakan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	DINKES	DPPPAPPKB, Pemerintah Desa, TP PKK	100	persen	100	100	100
12	Melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi								
a	Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kabupaten	Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kabupaten	BAPPEDA	Kabupaten, OPD terkait	1	kali	1	1	1
b	Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kecamatan	Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Kecamatan	BAPPEDA	OPD terkait	1	kali	1	1	1
c	Pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Desa/Kelurahan	Terlaksananya pelatihan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi tingkat Desa/Kelurahan	BAPPEDA	DPPPAPPKB, Pemerintah Desa, OPD terkait	1	kali	1	1	1
13	Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.								
a	Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kabupaten	Perguruan Tinggi	DINKES, DPPPAPPKB	3	kali	3	3	3
b	Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kecamatan	Terselenggaranyapendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat kecamatan	Perguruan Tinggi	DINKES, DPPPAPPKB	3	kali	3	3	3
c	Meningkatkan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat desa	Terselenggaranya pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat desa	Perguruan Tinggi	Pemerintah Desa, DINKES, DPPPAPPKB	3	kali	3	3	3
14	Menyusun rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.								

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
a	Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	BAPPEDA	DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten	1	kali	1	1	1
b	Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	BAPPEDA	DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten	1	kali	1	1	1
c	Pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya pelaporan rencana kerja (platform) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	BAPPEDA	DINKOMINFO, DINKES, DPPAPPKB, Kabupaten	1	kali	1	1	1
15	Menyediakan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi								
a	Pelaporan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Adanya pelaporan sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	BPKPAD	OPD terkait	1	kali	1	1	1
b	Advokasi sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Terlaksananya advokasi sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	BPKPAD	Kecamatan, OPD terkait	1	kali	1	1	1
c	Pemberian insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Terlaksananya pemberian insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	BPKPAD	Pemerintah Desa, BAPPEDA, DINPERMADES	1	kali	1	1	1
16	Menyusun kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.								
a	Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	BPKPAD	BAPPEDA	1	kali	1	1	1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung	Baseline	Satuan	Target		
							2022	2023	2024
b	Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	BPKPAD	BAPPEDA, Kecamatan	1	kali	1	1	
c	Pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	Adanya pelaporan penyusunan kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Desa/Kelurahan	BPKPAD	Pemerintah Desa, BAPPEDA, DINPERMADES	1	kali	1	1	1

BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN
 TEMANGGUNG TAHUN 2023 - 2024

FORMAT PEMANTAUAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (RP)	DPA	REALISASI S/D SEMESTER 1 2023		REALISASI S/D SEMESTER 2 2023		SUMBER DANA
						2023	2023			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	

BUPATI TEMANGGUNG,
 ttd.
 M. AL KHADZIQ



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2023 - 2024

FORMAT EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	OPD	PERMASALAHAN	SOLUSI	SIMPULAN

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ





SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 108);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 109);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

5. Pengadaan Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh BUMD yang dibiayai dari anggaran BUMD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
8. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh BUMD.
12. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
15. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Belanja *Online* adalah metode Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *marketplace* yang mencerminkan persaingan usaha.
17. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
18. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
19. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

20. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan batas nilai tertentu.
21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan bagian dari rencana umum pengadaan yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan di BUMD agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang lain dapat tercapai.
22. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
23. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.
24. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD di Daerah yang menggunakan anggaran bersumber dari:
 - a. dana perusahaan/BUMD;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber dana lain selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN
BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Tujuan Pengadaaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang /Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan/atau Pelaku Usaha Daerah;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- f. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
- g. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
- h. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; dan
- f. memperhatikan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat, dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;

- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat, dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil, berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia dengan cara yang sama dan setara; dan
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. seluruh pengurus, pegawai dan keluarganya dilarang untuk menjadi Penyedia di BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
 - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- i. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai pelaku pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD;
 - e. pelaku pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Panitia Pengadaan;
 - e. Penyelenggara Swakelola; dan
 - f. Penyedia.
- (3) BUMD dapat menunjuk personel di luar BUMD untuk menjadi Panitia Pengadaan dan/atau Pejabat Pengadaan dalam hal belum memiliki personel yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.

- (4) Pembentukan pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. penyusunan biaya pendukung.
- (6) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam RUP.
- (7) Perencanaan pengadaan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada masing-masing BUMD.
- (8) Pengadaan yang belum direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, harus disetujui oleh Dewan Pengawas pada BUMD.

BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Kesatu Persiapan Swakelola

Pasal 10

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan sasaran;
 - b. Penyelenggara Swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1

Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 11

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan Kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Paragraf 2

Penetapan HPS

Pasal 12

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*)
- (3) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (4) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode Pembelian Langsung dan Belanja *Online*.
- (7) Batas maksimal nilai Pembelian Langsung ditetapkan dalam Peraturan Direksi berdasarkan kajian meliputi sekurang-kurangnya spesifikasi barang, kontinuitas kebutuhan Barang, dan urgensi kebutuhan.

- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
- a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Paragraf 3

Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 13

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; dan
 - d. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan; dan
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.

Paragraf 4

Bentuk Kontrak

Pasal 14

Bentuk Kontrak terdiri atas:

- a. bukti pembelian/pembayaran;
- b. kuitansi;
- c. surat perintah kerja;
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.

Paragraf 5

Uang Muka

Pasal 15

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Ketentuan mengenai besaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Paragraf 6
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 16

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Sanggah;
- c. Jaminan Pelaksanaan;
- d. Jaminan Uang Muka; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan.

Paragraf 7
Sertifikat Garansi

Pasal 17

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 8
Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 18

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Pembelian Langsung;
 - b. Belanja *Online*;
 - c. Pengadaan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung; dan
 - e. Tender.
- (2) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.

- (3) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file;
 - b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (4) Metode 1 (satu) file sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (5) Metode 2 (dua) file sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (6) Metode 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Paragraf 9

Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 19

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.
- (3) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file; atau
 - b. 2 (dua) file.
- (4) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode 1 (satu) file.
- (5) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode 2 (dua) file.

Paragraf 10
Kualifikasi

Pasal 20

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.

Paragraf 11
Dokumen Pemilihan

Pasal 21

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Swakelola meliputi:
 - a. Persiapan Swakelola;
 - b. Pelaksanaan Swakelola;
 - c. Pelaporan Swakelola; dan
 - d. Pengawasan Swakelola.
- (2) Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
 - (3) Pelaksanaan Belanja *Online* dapat dilakukan apabila Pelaku Usaha sekitar tidak dapat memenuhi barang/jasa yang dibutuhkan BUMD.
 - (4) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - (5) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
 - (6) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
 - (7) Dalam hal Kontrak harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah perencanaan pengadaan selesai, RUP diumumkan, dan sebelum penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - (8) Penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan.

Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal

Pasal 24

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

- e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontrak

Pasal 25

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b. penandatanganan Kontrak;
- c. pemberian uang muka;
- d. pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. perubahan Kontrak;
- f. penyesuaian harga;
- g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
- h. pemutusan Kontrak;
- i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
- j. penanganan keadaan kahar.

BAB VIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 26

- (1) BUMD mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) Sistem pengadaan secara elektronik diterapkan secara bertahap .

BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN JAMAK

Pasal 27

- (1) Pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau tahun jamak, maka BUMD dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa 1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing BUMD, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dalam hal pengadaan jangka panjang atau tahun jamak, Direksi wajib membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practice* yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

Pengawas internal BUMD wajib melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Seluruh BUMD wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 23





BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 954/1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/1 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir) pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/381 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/1 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir) pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
4. Perangkat Daerah yang bersangkutan.

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG	AGUS SUJARWO, AP, M.M NIP: 19750805 199311 1 001 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		ILHAM BURHANUDIN NIP: 19670806 200701 1 025 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		ARIYANTI BUDI LESTARI, A.Md. NIP: 19790424 201101 2 006 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG	dr. INTAN PANDANWANGI BANDANARAWATI, M.M NIP: 19680320 200212 2 003 KEPALA DINAS KESEHATAN		SUTRISNO, SE NIP:197809222010011003 PENGELOLA KEUANGAN		LUKITO, SE NIP: 19731005 201001 1 004 STAF DINAS KESEHATAN	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes. NIP: 19760401 200312 2 010 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		PRIYATNO AJ KELIK MARSUDIYANTO, S.IP NIP:19690327 199303 1 003 ANALIS PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN		MUTTAH NIP: 19660830 198703 2 005 STAF RSUD
	PUSKESMAS PARAKAN		dr. JAUHARI SETYAWAN NIP: 19670615 200701 1 028 KEPALA PUSKESMAS PARAKAN		SUTRIANI SULTAN, S. Farm, Apt NIP: 19850809 201001 2 026 STAF PUSKESMAS PARAKAN		IIN VIVIAN HANDAYANI, SKM NIP: 19760219 200501 2 010 STAF PUSKESMAS PARAKAN
	PUSKESMAS TRAJI		dr. NANA NUR DIANA NIP: 19790918 200903 2 003 KEPALA PUSKESMAS TRAJI		FIFI MAHFIYANI, S.Gz NIP: 19770601 200012 2 002 STAF PUSKESMAS TRAJI		TIFFANI RIZQI ARIFANTI, Amd.Kep NIP:199303072019032013 STAF PUSKESMAS TRAJI
	PUSKESMAS KLEDUNG		dr. RAHMITA TRIONGGO WATI NIP: 19840513 201001 2 017 KEPALA PUSKESMAS KLEDUNG		ISNAENI INAYAH NIP:196805201990032008 STAF PUSKESMAS KLEDUNG		RENGGANIS W.K AGEKA PUTRI, A.Md NIP:199610152019032004 STAF PUSKESMAS KLEDUNG
	PUSKESMAS BANSARI		dr. LANNY ESTER YULIANI NIP: 19780726 200312 2 012 KEPALA PUSKESMAS BANSARI		MASYRUIN, AMK. NIP: 19671017 198703 2 002 STAF PUSKESMAS BANSARI		HENI LASTRININGSIH, Amd.Keb. NIP: 19761027 200312 2 006 STAF PUSKESMAS BANSARI
	PUSKESMAS BULU		dr. DAHLIA PUSPA, M.M NIP: 19631012 198903 2 005 KEPALA PUSKESMAS BULU		KARDITA DEVI L, AmkL NIP: 19900210 201903 2 008 STAF PUSKESMAS BULU		SUGENG, S.Gz NIP: 19660712 198903 1 004 STAF PUSKESMAS BULU
	PUSKESMAS TEMANGGUNG		dr. ANASTASIA SUSILO HANDAYANI NIP: 19730415 200312 2 010 KEPALA PUSKESMAS TEMANGGUNG		FATMI MUYASAROH,A.Md, Fis NIP:198009192011012004 STAF PUSKESMAS TEMANGGUNG		ZUMROTUN AWALYAH NIP: 19650612 198903 2 010 STAF PUSKESMAS TEMANGGUNG
	PUSKESMAS DHARMARINI		dr. SUPRIYANTO NIP: 19680304 200801 1 008 KEPALA PUSKESMAS DHARMARINI		ESKA DHIYAN PRIYANTINI, Amd, Ak NIP: 19870102 201001 2 021 STAF PUSKESMAS DHARMARINI		QONITIN, Amd NIP:199603312019032006 STAF PUSKESMAS DHARMARINI

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
	PUSKESMAS TLOGOMULYO		MUJIYATI S.ST, M.M NIP: 19711231 199103 2 008 KEPALA PUSKESMAS TLOGOMULYO		ORTA NUGRAHARTI, A. Md. Ak. NIP: 19851024 201001 2 028 STAF PUSKESMAS TLOGOMULYO		MURNIWATI, AMK NIP: 19810529 200604 2 024 STAF PUSKESMAS TLOGOMULYO
	PUSKESMAS TEMBARAK		PUJI LESTARI, S.ST. M.Hkes. NIP: 19680621 198803 2 007 KEPALA PUSKESMAS TEMBARAK		FITRIYAH, A.Md NIP:197908252010012016 STAF PUSKESMAS TEMBARAK		JAENAH, A.Md. Kep NIP:196806211988032007 STAF PUSKESMAS TEMBARAK
	PUSKESMAS SELOPAMPANG		drg. ELVI INDAH ROYANI NIP: 19721128 200312 2 004 KEPALA PUSKESMAS SELOPAMPANG		TRI ASWORO, A.Mc. NIP: 19800217 201001 2 012 STAF PUSKESMAS SELOPAMPANG		ROSITA KURNIAWATI, SKM NIP: 19920324 201903 1 010 STAF PUSKESMAS SELOPAMPANG
	PUSKESMAS KRANGGAN		drg. SRI KISWARDIANI, M.M. NIP: 19780304 200501 2 011 KEPALA PUSKESMAS KRANGGAN		DEWI RATNANINGSIH, A.Md. NIP: 19840501 200903 1 007 STAF PUSKESMAS KRANGGAN		FRANSISKA TRI MARTINA, A.Md.Keb NIP:19803062005012011 STAF PUSKESMAS KRANGGAN
	PUSKESMAS PARE		dr. TUMISAH NIP: 19760214 200903 2 002 KEPALA PUSKESMAS PARE		WIWIN SUGIYANTI, Amd, Keb NIP:19780611 200701 2 006 STAF PUSKESMAS PARE		SATRIA LAKNA WIDIYA L, S.Farm, aPT NIP: 19940527202202 2 001 STAF PUSKESMAS PARE
	PUSKESMAS PRINGSURAT		dr. MUHAMMAD NUR ROIS NIP: 19760526 200312 1 008 KEPALA PUSKESMAS PRINGSURAT		SRI LESTARI, AMK. NIP: 19760625 200012 2 005 STAF PUSKESMAS PRINGSURAT		DIAN MARETA SARIPUTRI, A.Md., Fis. NIP: 19890304 201101 2 006 STAF PUSKESMAS PRINGSURAT
	PUSKESMAS REJOSARI		drg. DEWI RATNA PRIHARTININGSIH NIP: 19780213 200501 2 007 KEPALA PUSKESMAS REJOSARI		WENI PIRTA SARI, A.Md NIP:199312132019032013 STAF PUSKESMAS REJOSARI		ISNA ROCHMAWATI, A.Md.Kep. NIP: 19831113 200604 2 005 STAF PUSKESMAS REJOSARI
	PUSKESMAS KALORAN		drg. NISMATUNNADHIFAH NIP: 19840308 201001 2 031 KEPALA PUSKESMAS KALORAN		ISTI MUNAWAROH, Amd.Ak NIP: 19860801 201001 2 030 STAF PUSKESMAS KALORAN		EDI SUPRIYANTO, A.Md.Kes NIP:197701172006041006 STAF PUSKESMAS KALORAN
	PUSKESMAS TEPUSEN		dr. WIWING WIDOSARI NIP: 19750208 201001 2 005 KEPALA PUSKESMAS TEPUSEN		IKA WIDDYA LESTARI, A.Md,Keb NIP: 19860522 201704 2 007 STAF PUSKESMAS TEPUSEN		FEBTINA PARTIN, AMK NIP: 19810223 201406 2 007 STAF PUSKESMAS TEPUSEN
	PUSKESMAS KANDANGAN		dr. EMI SIH KARUNIATI NIP: 19640423 198611 1 001 KEPALA PUSKESMAS KANDANGAN		BOWO HARTONO AL WURYANTOPO, S.AP NIP:196910102007011029 STAF PUSKESMAS KANDANGAN		EKO PUJI NUGROHO, AMKg NIP: 19790627 200604 1 008 STAF PUSKESMAS KANDANGAN
	PUSKESMAS KEDU		dr. ARIF KURNIAWAN, M.M. NIP: 19751228 201001 1 009 KEPALA PUSKESMAS KEDU		SITI INSHOFAH NIP: 19700912 199402 2 001 STAF PUSKESMAS KEDU		PIPIT WINASIS M. AMKg NIP: 19810928 201001 2 012 STAF PUSKESMAS KEDU
	PUSKESMAS NGADIREJO		dr. DEWI SUSANTI NIP: 19720809 200501 2 010 KEPALA PUSKESMAS NGADIREJO		TIN SRI MULYANI ERNASARI, A.Md. NIP: 19711109 201001 2 001 STAF PUSKESMAS NGADIREJO		HESAJI MARANTY, S.Farm, Apt NIP: 19870106201101 2 013 STAF PUSKESMAS NGADIREJO
	PUSKESMAS JUMO		dr. FRESINTA MAYA WARNERINA, MMR NIP: 19800606 200903 2 008 KEPALA PUSKESMAS JUMO		INDAH ARI ASTUTI, S.Gz NIP: 19770202 200312 2 001 STAF PUSKESMAS JUMO		SUSILARINI, S.Tr.Keb NIP: 19721004 199203 2 008 STAF PUSKESMAS JUMO

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
	PUSKESMAS GEMAWANG		dr. NATALIA KRISTI, M.Kes. NIP: 19721223 200212 2 004 KEPALA PUSKESMAS GEMAWANG		NUR ISTIQOMAH, SKM NIP: 19871110 201001 2 031 STAF PUSKESMAS GEMAWANG		RITA LISTYAWATI NIP: 19790403 201001 2 006 STAF PUSKESMAS GEMAWANG
	PUSKESMAS CANDIROTO		SAMIDI, S.KM NIP: 19660207 198802 1 002 Plt. KEPALA PUSKESMAS CANDIROTO		SITI FADLILAH, Am. Giz NIP: 19670916 199303 2 010 STAF PUSKESMAS CANDIROTO		ERLIN SAFA'ATILAH, A.M.Keb. NIP: 19690612 199203 2 011 STAF PUSKESMAS CANDIROTO
	PUSKESMAS BEJEN		DWI PRIYANTO, SKM NIP: 19660510 198703 1 008 KEPALA PUSKESMAS BEJEN		WIWIN SETYORINI, A.Md.Fis. NIP: 19810210 201101 2 002 STAF PUSKESMAS BEJEN		RINA YUNIAWATI P, A.Md.Kep. NIP: 19810617 201406 2 005 STAF PUSKESMAS BEJEN
	PUSKESMAS TRETEP		drg. FUAD FATKHURROHMAN, M.P.H NIP: 19840920 201101 1 013 KEPALA PUSKESMAS TRETEP		NUR RACHMAD ARI SETIAWAN, Amd.Gz NIP: 199307212019031005 STAF PUSKESMAS TRETEP		HANIF AL AZIS, AmKg. NIP: 19840213 201001 1 013 STAF PUSKESMAS TRETEP
	PUSKESMAS WONOBOYO		dr. ANDREW NUGROHO, MM NIP: 19831017 201001 1 027 Plt. KEPALA PUSKESMAS WONOBOYO		UMUL BAROKAH, A.MK NIP: 19870419 201402 2 001 STAF PUSKESMAS WONOBOYO		FITRIYA NURUL AINI, Amd, Keb NIP: 19900425 201704 2 001 STAF PUSKESMAS WONOBOYO
	PUSKESMAS BANJARSARI		drg. ENDANG PUJIYATI NIP: 19700313 200501 2 011 KEPALA PUSKESMAS BANJARSARI		ROBIYATUL HASANAH, A.Md.Keb. NIP: 19770403 201001 2 006 STAF PUSKESMAS BANJARSARI		RETNO SUCIYANI, AMK NIP: 19810727 200604 2 008 STAF PUSKESMAS BANJARSARI
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG	HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T NIP: 19760810 200312 1 005 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG		ERININGSIH NIP: 19690518 200701 2 015 STAF DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG		SARJILAH, S.E NIP: 19710226 200701 2 002 STAF DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG	
4.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG	Drs. EDY CAHYADI, M.M. NIP: 19730619 199303 1 003 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				JOKO SANTOSA, S.E NIP: 19730814 201001 1 003 STAF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG	DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM NIP: 19721126 199203 1 002 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				EKO ANDRIYANTO NIP: 19750618 200801 1 007 STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.	DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG	PRASODJO, S.Ag., M.M. NIP: 19660402 198903 1 013 KEPALA DINAS SOSIAL				GITA MAISTIKA SUSANTO, A.Md NIP: 19980925 202012 2 001 STAF DINAS SOSIAL	
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	TOIFUR HADI WURYANTO, S.E., M.Si. NIP: 19710728 199703 1 005 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG				HARYANTO NIP: 19830622 201001 1 001 STAF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG	AGUS SARWONO, S.Sos., M.M. NIP: 19660411 198607 1 001 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		YENNI NARULITHA ANGGRAENI, SH NIP: 19810602 201001 2 023 STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		DWI ANGGRAENI NIP: 19830611 201001 2 002 STAF DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
9.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si. NIP: 19710630 199803 1 005 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN		ISTIKOMAH NIP: 19830206 200801 2 003 STAF DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN		E.M. NURHAYANTO NIP: 19660324 200701 1 018 STAF DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	
10.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG	HENDRA SUMARYANA, S.Sos., MT. NIP: 19720324 199203 1 003 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP		OKTO ISBUDIWANTO, S.Sos NIP: 19781014 200801 1 002 STAF DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP		SAKDIYAH NIP: 197701032008012009 STAF DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG	N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M. NIP: 19700719 199009 1 001 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				MADIYONO NIP: 19670408 200604 1 009 STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG	Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM NIP: 19700730 1990012002 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				NURUN NIMAH, A.Md NIP: 198508012010012035 STAF DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
13.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG	Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si NIP: 19660712 199403 2 006 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				MAHMUDI NIP: 19850929 201001 1 006 STAF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
14.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	SUPRIYANTO, A.P., M.M NIP: 19751128 199402 1 001 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		IGN. NUGROHO SUSANTO NIP: 19730213 201001 1 001 STAF DINAS PERHUBUNGAN		PIYO WAHYUDI, S.T NIP: 19800704 200901 1 001 STAF DINAS PERHUBUNGAN	
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG	SAMSUL HADI, S.Sos, MT NIP: 19660605 198607 1002 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		AKHMAD SAFIYUDIN, S.Kom NIP: 19890418 201903 1 008 STAF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		MOKHAMAD NUUR ANSORI NIP: 19780726 201001 1 004 PETUGAS SANDI	
16.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENEGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	ENTARGO YUTRI WARDONO, Spt, MM NIP: 19660317 198903 1 009 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENEGAH DAN PERDAGANGAN		SUSILO AGUS PRASETYO NIP: 19800730 200801 1 004 STAF DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENEGAH DAN PERDAGANGAN		ASROFI NIP: 19850824 200801 1 002 STAF DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENEGAH DAN PERDAGANGAN	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG	MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom NIP: 19790412 199711 1 002 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL		ZAENI NIP: 19700709 200906 1 001 STAF DINAS PENANAMAN MODAL		HERU SUBAGYO NIP: 19830722 201001 1 005 STAF DINAS PENANAMAN MODAL	
18.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG	SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M. NIP: 19790325 199802 1 001 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				NURUL KHASANAH NIP: 19840213 200604 2 010 STAF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG	Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, M.M. NIP: 19641114 199003 1 005 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				BUDI RAHAYU, S.E NIP: 19680709 200906 1 001 STAF DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
20.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG	AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si NIP: 19681210 199001 1 001 SEKRETARIS DPRD				BONIFANSIUS ADVEN WINALAN, A.Md, AKT NIP: 19921206 202012 1 003 STAF SEKRETARIAT DPRD	
21	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM NIP: 19680119 199311 1 001 SEKRETARIS DAERAH				IMAM ADI NUGROHO, A.Md NIP: 19970924 202012 1 002 STAF BAGIAN UMUM	
	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH		RINI SULISTYAWATI, S.Sos., M.M NIP. 19681022 198803 2 004 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN				KRISWANTO NIP: 19700707 200701 1 043 STAF BAGIAN PEMERINTAHAN
	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH		ENDRO SUWARSO, SH NIP. 19671112 1996031003 KEPALA BAGIAN HUKUM				SURADI, S.E NIP: 19700720 200906 1 001 STAF BAGIAN HUKUM
	BAGIAN KESRA & BINA MENTAL SEKRETARIAT DAERAH		HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si NIP. 19690211 199803 1 006 KEPLA BAGIAN KESRA & BINA MENTAL				SRI MASUFAH NIP. 19830125 201001 2 004 STAF BAGIAN KESRA
	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH		FITA PARMA DEWI, S.Sos., MT. NIP. 19810826 200501 2 012 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN				DEVI NURMALITASARI, A.Md NIP: 19901204 201903 2 011 STAF BAGIAN PEREKONOMIAN
	BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH		SITI CHOIRIYAH LAKSITARIANI, S.E NIP. 19650615 199803 2 003 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN				PUJI HADIYANTO, S.AN NIP.19681213 200012 1 003 STAF BAGIAN PEMBANGUNAN
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH		SUGIYANTO, SKM, M.M. NIP. 19690224 199303 1 005 KEPALA BAGIAN PENGADAAN B/J				WAHYU TRI HASTUTI, A.Md NIP. 19850615 200903 2 011 STAF BAGIAN PENGADAAN B/J
	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH		Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si NIP: 19661211 199403 1 005 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA		AZIS MUTTAQIN NIP: 19850604 201001 1 002 STAF BAGIAN UMUM		AGUS RIYANTO NIP: 19820526 201001 1 002 STAF BAGIAN UMUM

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
22	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG KELURAHAN TEMANGGUNG I KELURAHAN TEMANGGUNG II KELURAHAN BUTUH KELURAHAN JAMPIROSO KELURAHAN JAMPIREJO KELURAHAN KERTOSARI KELURAHAN BANYUURIP KELURAHAN KOWANGAN KELURAHAN JURANG KELURAHAN TLOGOREJO	SHOFWAN SYAFII, S.Sos., M.M. NIP: 19650223 198607 1 001 CAMAT TEMANGGUNG	MOKHAMMAD ZAR'AN, S.H. NIP. 19710414 199303 1 005 KEPALA BAGIAN ORGANISASI SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si NIP. 19970426 199003 1 001 KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN HERY SUYITNO, S.Sos. NIP: 19670521 198607 1 001 LURAH TEMANGGUNG I NUR NAISJAH, S.H. NIP: 19690125 198903 2 003 LURAH TEMANGGUNG II AGUS SUSANTO NIP: 19670803 199203 1 006 LURAH BUTUH SIYAMI, S.Sos NIP: 19680309 199003 1 006 LURAH JAMPIROSO AGUS SUSANTO, SIP NIP: 19670828 199203 1 010 LURAH JAMPIREJO SUHARTI, S.Sos. NIP: 19671108 198803 2 008 LURAH KERTOSARI JOKO PRAMONO, S.ST., M.Si. NIP: 19740815 199703 1 002 LURAH BANYUURIP SIYAMI, S.Sos NIP: 19680309 199003 1 006 Plt. LURAH KOWANGAN BUDI DARMAWAN NIP: 19670515 198611 1 001 LURAH JURANG ENDAH SUKMOWATI NIP: 19670307 198607 2 001 LURAH TLOGOREJO			IFAD NURROZIN NIP: 19720604 201001 1 001 STAF KECAMATAN TEMANGGUNG DARUKI NIP: 19661222 199009 2 002 STAF KELURAHAN TEMANGGUNG I HADI SAPI'I, S.M NIP: 19710207 201001 1 002 STAF KELURAHAN TEMANGGUNG II JUMTISILAH NIP: 19661030 199403 2 001 STAF KELURAHAN BUTUH R. ADI KUNTADI NIP: 19720730 200701 1 009 STAF KELURAHAN JAMPIROSO SITI MAKMUDAH NIP: 19720216 200801 2 002 STAF KELURAHAN JAMPIREJO DWI CORNIWAN NIP: 19750928 201001 1 001 STAF KELURAHANAN KERTOSARI JUMILAH NIP: 19651015 201001 2 001 STAF KELURAHAN BANYUURIP MURATNO NIP: 19660625 200701 1 024 STAF KELURAHAN KOWANGAN SUBKHAN NIP: 19660812 201001 1 002 STAF KELURAHAN JURANG ROKHIMAH NIP: 19780709 200901 2 001 STAF KELURAHAN TLOGOREJO	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
	KELURAHAN KEBONSARI		SRI NINGSIH, S.E NIP: 19660308 198703 2 011 LURAH KEBONSARI				INTIRAH NIP: 19660413 200701 2 008 STAF KELURAHAN KEBONSARI
	KELURAHAN MANDING		SEJO KAHONO, S.Ag NIP: 19660307 199403 1 009 LURAH MANDING				SRI MURYATI NIP: 19680510 200701 2 034 STAF KELURAHAN MANDING
	KELURAHAN MUNGSENG		AGUS SULISTYO, S.Sos., M.M. NIP: 19690807 198903 1 007 LURAH MUNGSENG				AHMAD MASHURI NIP: 19790415 200801 1 011 STAF KELURAHAN MUNGSENG
	KELURAHAN PURWOREJO		SAMSIYAH, S.Sos NIP: 19691011 199003 2 005 LURAH PURWOREJO				EDI SUWANTO NIP: 19691007 201001 1 002 STAF KELURAHAN PURWOREJO
	KELURAHAN GIYANTI		AGUS SULISTYO, S.Sos., M.M NIP: 19690807 198903 1 007 Plt. LURAH GIYANTI				ANISTI NIP: 19690921 200801 2 009 STAF KELURAHAN GIYANTI
	KELURAHAN MADURESO		BUDI AGUNG MULYONO NIP: 19680212 199003 1 010 LURAH MADURESO				RODHI ROSIDAH NIP: 19720117 200604 2 008 STAF KELURAHAN MADURESO
	KELURAHAN SIDOREJO		APRIL PRANOTO, S.E. NIP: 19650424 198612 1 001 LURAH SIDOREJO				SRI SUCIATI, S.AP NIP: 19750920 200701 2 016 STAF KELURAHAN SIDOREJO
	KELURAHAN WALITELON UTARA		SETIYATI MURDININGSIH, S.Sos NIP: 19780811 200604 2 018 LURAH WALITELON UTARA				YUWONO NIP: 19720422 201001 1 001 STAF KELURAHAN WALITELON UTARA
	KELURAHAN WALITELON SELATAN		MUHAMMAD ASYIQ, S.Ag NIP: 19670927 199503 1 001 LURAH WALITELON SELATAN				RIYANTO NIP: 19710415 201001 1 004 STAF KELURAHAN WALITELON SELATAN
23.	KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG	JANURI, S.STP NIP: 19780317 199703 1 002 CAMAT TEMBARAK				NUNING IKA DESTI, A.Md NIP: 19951225 202012 2 005 STAF KECAMATAN TEMBARAK	
24	KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG	Drs. AGUS SRI SUDIYANTO, M.M. NIP: 19690910 199009 1 001 CAMAT PRINGSURAT				SUHARMAN NIP: 19811127 201001 1 001 STAF KECAMATAN PRINGSURAT	
25	KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG	MUHAMAD JA'FAR KHUDHORI, S.Sos. NIP: 19670707 198803 1 005 CAMAT KALORAN				TEGUH MUARIFIN, A.Md NIP: 19820508 201001 1 004 STAF KECAMATAN KALORAN	
26	KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG	TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M. NIP: 19830305 200112 1 002 CAMAT PARAKAN				ELLYA SAFTTRI, A.Md.Bns NIP: 19980829 202012 2 001 STAF KECAMATAN PARAKAN	
	KELURAHAN PARAKAN WETAN		ADANG UTOMO, S.E NIP: 19650626 200604 1 004 LURAH PARAKAN WETAN				JUMALI NIP: 19651124 201001 1 001 STAF KEL. PARAKAN WETAN

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
	KELURAHAN PARAKAN KAUMAN		BAMBANG SUMARDIYANTO, S. Sos NIP: 19660330 198903 1 008 LURAH PARAKAN KAUMAN				SAPAAT SAMSUL ALAM NIP: 19670313 201001 1 002 STAF KEL. PARAKAN KAUMAN
27	KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG	Drs. PANCA PASTIYANTO, M.M. NIP: 19661227 199401 1 001 CAMAT BULU				BENI ARIYANTO NIP: 19830813 201001 1 003 STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
28	KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG	Drs. MUHAMMAD NIZAR ARDHANI, M.M. NIP: 19670513 199303 1 009 CAMAT KEDU				TUHU APANTI, S.E NIP: 19700412 200906 2 001 STAF KECAMATAN KEDU	
29	KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	HARI NUGROHO, S.Sos., M.M NIP: 19671115 199001 1 001 CAMAT KANDANGAN				KASWADI NIP: 19770629 201001 1 006 STAF KECAMATAN KANDANGAN	
30	KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG	MUHAMMAD SETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si NIP: 19840616 200212 1 003 CAMAT CANDIROTO				MUSTALIFAH NIP: 19830127 201001 2 006 STAF KECAMATAN CANDIROTO	
31	KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG	MUHAMMAD SETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si NIP: 19840616 200212 1 003 Plt. CAMAT NGADIREJO				SYAIFUL FADLI NIP: 19821012 201001 1 002 STAF KECAMATAN NGADIREJO	
	KELURAHAN MANGGONG		SRI RAHAYU, S.SOS NIP: 19660608 198607 2 001 LURAH MANGGONG				ROKHIM NIP: 19690611 201001 1 001 STAF KELURAHAN MANGGONG
32	KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG	TRI HESTININGSIH, S.Sos., M.M. NIP: 19670618 198803 2 004 CAMAT JUMO				AGUS ABIROWO NIP: 19660609 200906 1 001 STAF KECAMATAN JUMO	
33	KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG	TULUS MARDIONO, S.IP NIP: 19680617 198903 1 007 CAMAT WONOBOYO				SRIYANI BEKTI RAHAYU, S.A.P NIP: 19801222 200801 2 009 STAF KECAMATAN WONOBOYO	
34	KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	SERI SUHARSA, S.H NIP: 19660418 199803 1 005 CAMAT KRANGGAN				ROVIK BUDIARTO NIP: 19691026 200906 1 001 STAF KECAMATAN KRANGGAN	
	KELURAHAN KRANGGAN		JOKO TRI ANGGORO, S.A.P NIP: 19810322 200701 1 005 LURAH KRANGGAN				FATCHURROHMAN NIP: 19670717 201001 1 002 STAF KELURAHAN KRANGGAN
35	KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG	R. ADJIB PARTONO, S.IP NIP: 19660818 198603 1 010 CAMAT BEJEN				KARSUDIN NIP: 19740605 200906 1 001 STAF KECAMATAN BEJEN	
36	KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG	BAMBANG RAKHMAD HARTONO, S.IP, M.ACC NIP: 19681225 199403 1 006 CAMAT KLEDUNG				TRI HANDAYANI, A.Md. NIP: 19851212 201101 2 014 STAF KECAMATAN KLEDUNG	
37	KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG	RUDIASTOTO, S.Sos., M.M. NIP: 19700801 199401 1 002 CAMAT BANSARI				KRISWADI NIP: 19670807 200701 1 040 STAF KECAMATAN BANSARI	
38	KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG	DJOKO PRASETJA, S.Sos NIP: 19680205 198803 1 003 CAMAT TLOGOMULYO				SAFRUDIN NIP: 19701124 200901 1 001 STAF KECAMATAN TLOGOMULYO	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5		7	8
39	KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG	BUDIYANTO, SIP, M.M NIP: 19710903 199203 1 005 CAMAT SELOPAMPANG				SUKIDI NIP: 19670112 200701 1 028 STAF KECAMATAN SELOPAMPANG	
40	KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG	MARLINI TARIGAN, S.STP., M.Si. NIP: 19790315 199711 2 001 CAMAT GEMAWANG				TRI SUMBOGO NIP: 19671127 198811 1 001 STAF KECAMATAN GEMAWANG	
41	KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG	DIDIK EKO MARDJONO, S.H., M.Si. NIP: 19650320 199403 1 007 CAMAT TRETEP				BAYUN PRASOJO NIP:19850110 2010011002 STAF KECAMATAN TRETEP	
42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG	UMI LESTARI NURJANAH, S.SOS., M.Si NIP. 19660608 199603 2 004 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				AMBARSAARI, S.E NIP: 19800924 200901 2 001 STAF BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
43	INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG	EKO SUPRAPTO, S.H., M.M. NIP: 19650425 199803 1 003 INSPEKTUR				SUYOTO NIP: 19840813 201001 1 001 STAF INSPEKTORAT	
44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	DWI SUKARMEI, S.T, M.T NIP: 19740508 200312 1 008 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				ASHADI NIP: 19710518 200701 1 009 STAF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG	TRI WINARNO, S.E., M.M. NIP: 19731020 199903 1 005 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		NATALIA MURTIANA ASTUTI, A.Md, A.Pj NIP: 19991225 202201 2 001 STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DAERAH		IWAN ADY, S.AP NIP: 19800615 200801 1 006 STAF BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 954/ 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Barang, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/3 Tahun 2022 tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/404 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/3 Tahun 2022 tentang Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
4. Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 954/2 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	PENGELOLA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	PENGURUS BARANG PENGELOLA
1	Nama : Drs. Hary Agung Prabowo, M.M. NIP : 19680119 199311 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV d Jabatan : Sekretaris Daerah	Nama : Tri Winarno, S.E.,M.M. NIP : 19731020 199903 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala BPKPAD	Nama : Hilmy Tinike Dhamayanti, S.E.,M.M. NIP : 19730603 199903 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ

PENGUNA BARANG, KUASA PENGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGUNA DAN
 PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGUNA BARANG	KUASA PENGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA	PENGURUS BARANG PENGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
1	SEKRETARIAT DAERAH	Nama : Drs. Hary Agung Prabowo, M.M. NIP : 19680119 199311 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV d Jabatan : Sekretaris Daerah		Nama : Harnani Imtikhandari, SP.MM NIP : 19720925 199603 2 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Bagian Umum	Nama : Abdullah Nur Hasan, S.A.P., M.M NIP : 19851118 201001 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	
			Bagian Umum Nama : Ir. Kristri Widodo, M.Si. NIP : 19661211 199403 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Asisten Administrasi Umum			Bagian Umum Nama : Hepi Waluyo NIP : 19801020 200901 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I/II d Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
			Bagian Pemerintahan Nama : Rini Sulistyawati, S.Sos., M.M. NIP : 19681022 198803 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan			Bagian Pemerintahan Nama : Tri Wiyanto, S.IP NIP : 19691214 200906 1 001 Pangkat/Gol : Penata / IIIa Jabatan : Pengelola Data
			Bagian Kesra dan Bina Mental Nama : Herman Santoso, S.IP., M.Si. NIP : 19690211 199803 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Bagian Kesra dan Bina Mental			Bagian Kesra dan Bina Mental Nama : Sonhaji Anshori, SHI NIP : 19660424 201001 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Pengelola Bantuan Keagamaan
			Bagian Hukum Nama : Endro Suwarso, S.H. NIP : 19671112 199603 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Bagian Hukum			Bagian Hukum Nama : Shinta Riananda K.W., S.H NIP : 199612 20200112 2 011 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Analis peraturan perundang-undangan
			Bagian Perekonomian Nama : Fita Parma Dewi, S.Sos., M.T. NIP : 19810826 200501 2 012 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian			Bagian Perekonomian Nama : Nur Yasir NIP : 19700311 198903 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Pengadministrasian Umum
			Bagian Pembangunan Nama : Siti Choiriyah Laksitariani, S.E. NIP : 19650615 199803 2 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Bagian Pembangunan			Bagian Pembangunan Nama : Sumarwanto NIP : 19730110 200701 1 010 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tingkat I / II b Jabatan : Pengadministrasi Umum
			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nama : Sugiyanto, S.KM., M.M. NIP : 19690224 199303 1 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nama : Sugiri Widiyo Atmoko, A.Md NIP : 19741023 201001 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I/III b Jabatan : Penelaah Kebijakan barang/jasa
			Bagian Organisasi Nama : Mokhammad Zar'an, S.H. NIP : 19710414 199303 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Bagian Organisasi			Bagian Organisasi Nama : Imam Rubiyanto, S.A.P NIP : 19820209 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda /III a Jabatan : Analis Jabatan
			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Nama : Subkhan Ashadi, S.Sos., M.Si. NIP : 19700426 199003 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Nama : Sukirno NIP : 19820409 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I/II d Jabatan : Pengadministrasi Umum

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
2	SEKRETARIAT DPRD	Nama : Agus Munadi, S.Sos., M.Si. NIP : 19681210 199001 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Sekretaris DPRD		Nama : Ika Erlina Adisetyowati, S.E.,M.Si. NIP : 19781028 200312 2 008 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kabag Umum dan Humas	Nama : Adelo Pujiketa, S.STP. NIP : 19940602 201609 1 004 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	
3	INSPEKTORAT	Nama : Eko Suprpto, S.H., M.M. NIP : 19650425 199803 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Inspektur		Nama : Orbi Kalsum, S.H., M.M. NIP : 19670824 199603 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Harmi Munasih, SE., MM NIP : 19740424 199603 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
4	DINDIKPORA	Nama : Agus Sujarwo, AP., M.M. NIP : 19750805 199311 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dindikpora		Nama : Andrie Arfianto, S.E.,M.T. NIP : 19770928 200501 1 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Karenia Hapsari, S.E. NIP : 19780608 201101 2 005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb Jabatan : Pjt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
5	DINAS KESEHATAN	Nama : dr. Intan Pandanwangi B, MM NIP : 19680320 200212 2 003 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV B Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan		Nama : Adi Nugroho, S.Sos,M.M. NIP : 19650301 198503 1 008 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Agustinus Sujadi, A.MKL NIP : 19651011 198803 1 015 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	RSUD		Nama : dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes. NIP : 19760401 200312 2 010 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Direktur RSUD			Nama : dr. Fitri Emi Sri Parastri NIP : 19820720 200912 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag RT dan Perlengkapan
	PUSK. PARAKAN		Nama : dr. Jauhari Setyawan NIP : 19670615 200701 1 028 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Adilla Dhita Rachmawati, A,Md.Ftr NIP : 19860929 201101 2 013 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III b Jabatan : Fisioterapis Mahir
	PUSK. TRAJI		Nama : dr. Nana Nur Diana NIP : 19790918 200903 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Yuli Abdullah, A.Md.Kep. NIP : 19740726 199403 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Perawat Penyelia
	PUSK. KLEDUNG		Nama : dr. Rahmita Trionggo Wati NIP : 19840513 201001 2 017 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Dhita Septi Pramitasari, A.Md.Keb NIP : 19870923 201704 2 006 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II d Jabatan : Bidan Terampil
	PUSK. BANSARI		Nama : dr. Lanny Ester Yuliani NIP : 19780726 200312 2 012 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Eka Puji Oktari, Amd.Keb NIP : 19861024 201704 2 005 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II d Jabatan : Bidan Pelaksana
	PUSK. BULU		Nama : drg. Dahlia Puspa, MM NIP : 19631012 198903 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Dwi Astuti, A.Md.Kes. NIP : 19810625 200604 2 021 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III b Jabatan : Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
	PUSK. TEMANGGUNG		Nama : dr. Anastasia Susilo Handayani NIP : 19730415 200312 2 010 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Yuliana M, A.Md.An Kes NIP : 19890709 201101 2 0007 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan
	PUSK. DHARMARINI		Nama : dr. Supriyanto NIP : 19680304 200801 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Avianti Burhan Saputri, A.Md. NIP : 19940422 201903 2 007 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Asisten Apoteker Pelaksana
	PUSK. TLOGOMULYO		Nama : Mujiyati, S.ST.,MM NIP : 19711231 199103 2 008 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Anik Kadarwati, A.Md.Keb NIP : 19731112 200604 2 015 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III b Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan
	PUSK. TEMBARAK		Nama : Puji Lestari, S.ST, MH.Kes NIP : 19680621 198803 2 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Dhiyan Wikhan, M.A.Md.Keb NIP : 19880925 201704 2 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II d Jabatan : Bidan Pelaksana
	PUSK. SELOPAMPANG		Nama : drg. Elvi Indah Royani NIP : 19721128 200312 2 004 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Eni Dwi Purwanti, A.Md.Keb NIP : 19731207 200012 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan
	PUSK. KRANGGAN		Nama : drg. Sri Kiswardiani, MM NIP : 19780304 200501 2 011 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Indra Hermawan, AMK NIP : 19850426 201101 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Perawat Mahir
	PUSK. PARE		Nama : dr. Tumisah NIP : 19760214 200903 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Dwi Puji Andayani, A.Md.Keb NIP : 19700911 200604 2 008 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Bidan Pelaksana Lanjutan

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
	PUSK. PRINGSURAT		Nama : dr. M Nur Rois NIP : 19760526 200312 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Subiyanto, AMK NIP : 19770603 201101 1 006 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III b Jabatan : Perawat Mahir
	PUSK. REJOSARI		Nama : drg. Dewi Ratna Prihartiningsih NIP : 19780213 200501 2 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Supri Handoyo, A.Md.Kep. NIP : 19731010 199502 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/ III b Jabatan : Perawat Pelaksana
	PUSK. KALORAN		Nama : drg. Nismatunnadhifah NIP : 19840308 201001 2 031 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Budi Hartono, AM.K NIP : 19681109 199003 1 007 Pangkat/Gol : Penata Tingkat.I / III d Jabatan : Perawat Penyelia
	PUSK. TEPUSEN		Nama : dr. Wiwing Widosari NIP : 19750208 201001 2 005 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Betik Prima Dewi, A.Md.Ankes. NIP : 19861221 201101 2 006 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana
	PUSK. KANDANGAN		Nama : dr. Emi Sih Karuniati, MM NIP : 19711002 200212 2 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Zuliana, A.Md.Kep NIP : 198006032021212004 Pangkat/Gol : - Jabatan : Perawat Terampil
	PUSK. KEDU		Nama : dr. Arif Kurniawan, MM. NIP : 19751228 201001 1 000 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Ani Latifah, S.Tr.Keb NIP : 19770925 200312 2 007 Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d Jabatan : Bidan Penyelia
	PUSK. NGADIREJO		Nama : dr. Dewi Susanti NIP : 19720809 200501 2 010 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Lucky Pradana, A.Md.Kg NIP : 19890321 201903 1 006 Pangkat/Gol : Pengatur / II c Jabatan : Perawat Gigi terampil
	PUSK. JUMO		Nama : dr. Presinta Maya Warnerina, MMR NIP : 19800602 200903 2 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Rini Setyani, S.Tr.Keb. NIP : 19750902 200604 2 002 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Bidan Penyelia
	PUSK. GEMAWANG		Nama : dr. Natalia Kristi, M.Kes NIP : 19721223 200212 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Budi Cahyo Putro, S. Kep NIP : 19840223 200501 1 005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat.I / III b Jabatan : Perawat Pelaksana Lanjutan
	PUSK. CANDIROTO		Nama : Samidi, SKM NIP : 19660207 198802 1 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Sri Wigati, A.Md.Ankes. NIP : 19830306 201102 2 007 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III b Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan
	PUSK. BEJEN		Nama : Dwi Priyanto, S.KM NIP : 19660510 198703 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : lin Kurniasih, A.M.Kg NIP : 19790616 200903 2 008 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat.I / III b Jabatan : Perawat Gigi Mahir
	PUSK. TRETEP		Nama : drg. Fuad Fatkhurrohman, M.P.H. NIP : 19840920 201101 1 013 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Willy Dian Rizqi NIP : 19920605 201903 1 006 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana
	PUSK. WONOBOYO		Nama : dr. Andrew Nugroho, MM NIP : 19831017 201001 1 027 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Tri Yulianti, A.Md.Ak NIP : 19870724 201001 2 019 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I/ III b Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan
	PUSK. BANJARSARI		Nama : drg. Endang Pujiyati NIP : 19700313 200501 2 011 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Puskesmas			Nama : Rizqi Putri P, A.Md.Keb. NIP : 19931003 201903 2 013 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Bidan Pelaksana
6	DPUPR	Nama : Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T. NIP : 19760810 200312 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala DPUPR		Nama : Eko Budi Prayitno, S.sos, M.AP, M.Sc. NIP : 19790628 200312 1 004 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Muh Sunaryo, S.Ag, M.M. NIP : 19680415 199402 1 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
7	DPRKPLH	Nama : Hendra Sumaryana, S.Sos., M.T. NIP : 19720324 199203 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala DPRKPLH		Nama : Anggit Triwahyu Widodo, S.T., M.M. NIP : 19770311 200501 1 010 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Aniek Andayani Kurniawati, A.Md NIP : 19740227 199703 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
8	SATPOL PP DAMKAR	Nama : Drs. Edy Cahyadi, M.M. NIP : 19730619 199303 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Satpol PP dan Damkar		Nama : Totok Nursetyanto, S.STP NIP : 198305030 200112 1 005 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Rudyeti Hermita Suratnawati, S.Sp. NIP : 19750127 200701 2 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	


NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
9	DINAS SOSIAL	Nama : Prasadjo, S.Ag., M.M. NIP : 19660402 198903 1 013 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinas Sosial		Nama : Juli Rianstiana TM, S.Sos., M.M. NIP : 19680716 198803 2 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Ngadi, S.Sos NIP : 19661225 198603 1 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
10	DPPPAPKKB	Nama : Dra. Sri Endang Praptaningih, M.Si. NIP : 19660712 199403 2 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala DPPPAPKKB		Nama : Khabib Muallim, SKM, M.Kes, MM NIP : 19680425 198802 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Dra. Titik Suprapti, MAP NIP : 19660830 199403 2 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
11	DKPPP	Nama : Joko Budi Nuryanto, SP., M.Si. NIP : 19710630 199803 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala DKPPP		Nama : drh. Esti Dwi Utami, M.Si NIP : 19710212 199603 2 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Peni Amperawati, S.H., M.Si NIP : 19670816 199302 2 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
12	DINDUKCAPIL	Nama : N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M. NIP : 19700719 199009 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dindukcapil		Nama : Azis Suryawan, SH., MM NIP : 19710217 199403 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Siti Erna Susanti, A.Md NIP : 19810813 200501 2 011 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
13	DINPERMADES	Nama : Dra. Gema Artisti Wahyudi, M.M. NIP : 19700730 199001 2 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Dinpermades		Nama : Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si. NIP : 19790808 200312 2 010 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Jumi Eko Yuliatusti, S.Sos NIP : 19760702 199603 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
14	DINHUB	Nama : Supriyanto, A.P., M.M. NIP : 19751128 199402 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinhub		Nama : Sigit Aryono, S.H. NIP : 19721213 199803 1 007 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Prasetyo Harjono, S.AP NIP : 19741212 200701 1 013 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
15	DINKOMINFO	Nama : Samsul Hadi, S.Sos., M.T. NIP : 19660605 198607 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinkominfo		Nama : Dyah Sulistyowati M, ST NIP : 19730118 199803 2 009 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Wur Adi Rejeki, SE NIP : 19731202 200501 2 007 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
16	DINKOPDAG	Nama : Entargo Yutri Wardono, S.Pt., M.M. NIP : 19660317 198903 1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Dinkopdag		Nama : Edie Poernomo, ST.MT NIP : 19720803 200501 1 011 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Fivien Budi Astuti, SH NIP : 19730707 199903 2 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
17	DPMPPTSP	Nama : Manda Kartiko, S.STP., M.Kom. NIP : 19790412 199711 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala DPMPPTSP		Nama : Arif Agung Susanto, S.H.M.M NIP : 19670317 199703 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Solekha, S.AP NIP : 19690727 198903 2 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
18	DINBUDPAR	Nama : Saliyono Atmaji, S.STP., M.M. NIP : 19790325 199802 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Dinbudpar		Nama : Aris Gunawan, S.IP, S.E., M.A., M.Ec. Dev NIP : 19771107 199703 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Agung Priyono, A.Md NIP : 19721130 199903 1 004 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
19	DINPUSIP	Nama : Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M. NIP : 19641114 199003 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinpusip		Nama : Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M. NIP : 19641114 199003 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinpusip	Nama : Asnawati, S.A.P NIP : 19660501 198607 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
20	DINPERINAKER	Nama : Agus Sarwono, S.Sos., M.M. NIP : 19660411 198607 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Dinperinaker		Nama : Adi Pitoko, S.Sos, M.M NIP : 19700112 198903 1 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Nunik Wahyu Rahmawati, S.Kom. NIP : 19851207 201001 2 027 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb Jabatan : Pranata Komputer Mahir	
21	BAPPEDA	Nama : Dwi Sukarnei, S.T., M.T. NIP : 19740508 200312 1 008 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kepala Bappeda		Nama : Senento Budhi Setyawan, ST NIP : 19781002 200312 1 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Tri Astuti, S.P. NIP : 19750916 200604 2 015 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
22	BPKPAD	Nama : Tri Winarno, S.E., M.M. NIP : 19731020 199903 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala BPKPAD		Nama : Husein Tsani Ubaddillah, SE, M.Si NIP : 19730314 199803 1 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Nely Niamah Hani, S.Sos. NIP : 19791013 200112 2 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
23	BKPSDM	Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos., M.Si. NIP : 19660608 199603 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala BKPSDM		Nama : Sutrisno, SE, M. Kom NIP : 19780120 199703 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Kurnia Putri Paramadina, S.H. NIP : 19861227 201012 2 003 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
24	BANKESBANGPOL	Nama : Djoko Prasetyono, S.Sos., M.M. NIP : 19721126 199203 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c Jabatan : Kepala Bankesbangpol		Nama : Sumardinah, S.Sos, M.Si. NIP : 19731008 199203 2 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Sekretaris	Nama : Lilik Urip Mugi Hartatik, S.Pd, MM NIP : 19750928 200604 2 011 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
25	BPBD	Nama : Toifur Hadi Wuryanto, S.E., M.Si. NIP : 19710728 199703 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD		Nama : Towilatun Umuriyah, S.E., M.M. NIP : 19711109 199301 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kepala Sekretariat BPBD	Nama : Pramono Budi Susanto NIP : 19700514 199310 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb Jabatan : Staf	

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
26	KEC. TEMANGGUNG	Nama : Shofwan Syafii, S.Sos., M.M. NIP : 19650223 198607 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Temanggung		Nama : Sri Munadi, S.Sos NIP : 19740708 199403 1 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Eni Puji Kusyanti, S. Kom NIP : 19741008 200604 2 020 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	KEL. TEMANGGUNG I		Nama : Hery Suyitno, S.Sos. NIP : 19670521 198607 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Temanggung I			Nama : Ari Prastyo K.S NIP : 19690910 200701 1 020 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. TEMANGGUNG II		Nama : Nur Naisjah, S.H. NIP : 19690125 198903 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Temanggung II			Nama : Nur Wakiban NIP : 19790219 2010010 1 004 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I / II b Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. BUTUH		Nama : Agus Susanto NIP : 19670830 199203 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Butuh			Nama : Sumardi NIP : 19690121 201001 1 001 Pangkat/Gol : Juru Tk.I / I d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. JAMPIROSO		Nama : Siyami, S.Sos. NIP : 19680309 199003 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Jampiroso			Nama : Arofahnur NIP : 19711128 199401 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. JAMPIREJO		Nama : Agus Susanto, S.IP. NIP : 19670828 199203 1 010 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Jampirejo			Nama : Gito NIP : 19690505 200801 1 012 Pangkat/Gol : Juru Tingkat I / I d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. KERTOSARI		Nama : Suharti, S.Sos. NIP : 19671108 198803 2 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Kertosari			Nama : Tri Lestari NIP : 19760824 200801 2 007 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I (II/B) Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. BANYUURIP		Nama : Joko Pramono, M.Si. NIP : 19740815 199703 1 002 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Lurah Banyuurip			Nama : Amat Rosid NIP : 19680404 200701 1 034 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. KOWANGAN		Nama : Siyami, S.Sos. NIP : 19680309 199003 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Plt. Lurah Kowangan			Nama : Muslih NIP : 19660406 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. JURANG		Nama : Budi Darmawan NIP : 19670515 198611 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Jurang			Nama : Sumantri NIP : 19650915 201001 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. TLOGOREJO		Nama : Endah Sukmowati NIP : 19670307 198607 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Tlogorejo			Nama : Agus Puji Rahayu NIP : 19680813 200701 1 016 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. KEBONSARI		Nama : Sri Ningsih, S.E. NIP : 19660308 198703 2 011 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Kebonsari			Nama : Heru Prasetyo NIP : 19710116 2010 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tingkat I / II b Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. MANDING		Nama : Sejo Kahono, S.Ag. NIP : 19660307 199403 1 009 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Manding			Nama : Supriyati NIP : 19810525 201001 2 003 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. MUNGSENG		Nama : Agus Sulistiyo, S.Sos., M.M. NIP : 19690807 198903 1 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Lurah Mungseng			Nama : Arief Kurniawan, A.Md. NIP : 19810901 200501 1 008 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Sekretaris Kelurahan Mungseng
	KEL. PURWOREJO		Nama : Samsiyah, S.Sos. NIP : 19691011 199003 2 005 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Purworejo			Nama : Bambang Setiyono NIP : 19650527 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. GIYANTI		Nama : Agus Sulistiyo, S.Sos., M.M. NIP : 19690807 198903 1 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Plt. Lurah Giyanti			Nama : Faizun NIP : 19691230 200701 1 012 Pangkat/Gol : Juru / I d Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. MADURESO		Nama : Budi Agung Mulyono NIP : 19680212 199003 1 010 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Madureso			Nama : Yana NIP : 19660311 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Pengadministrasi Umum

NO	PERANGKAT DAERAH	PEGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
	KEL. SIDOREJO		Nama : April Pranoto, S.E. NIP : 19650424 198612 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Sidorejo			Nama : Rameli NIP : 19650601 201001 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I / II b Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. WALITELON SELATAN		Nama : Muhammad Asyiq, S.Ag. NIP : 19670927 199503 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Walitelon Selatan			Nama : Samidi NIP : 19711026 201001 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk. I / II b Jabatan : Pengadministrasi Umum
	KEL. WALITELON UTARA		Nama : Setiyati Murdiningsih, S.Sos. NIP : 19780811 200604 2 018 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Lurah Walitelon Utara			Nama : Aryo Kuswanto NIP : 19690927 201001 1 003 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I / II b Jabatan : Pengadministrasi Umum
27	KEC. TEMBARAK	Nama : Januri, S.STP. NIP : 19780317 199703 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Tembarak		Nama : Dawamin, SE., MM NIP : 19660422 199203 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Erni Wulansari, S.A.P. NIP : 19840115 201001 2 003 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
28	KEC. PRINGSURAT	Nama : Drs. Agus Sri Sudiyanto, M.M. NIP : 19690910 199009 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Pringsurat		Nama : Riningdiah Listianingsih, S.Sos. NIP : 19730909 099803 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Plt. Sekretaris	Nama : Warsi Hidayati, S.Sy. NIP : 19680905 198903 2 007 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
29	KEC. KALORAN	Nama : Muhamad Ja'far Khudhori, S.Sos. NIP : 19670707 198803 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Kaloran		Nama : Sariyanto, S.Sos. NIP : 19700208 198903 1 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Titi Lestari, S.A.P. NIP : 19650520 199003 2 010 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
30	KEC. KRANGGAN	Nama : Seri Suharsa, S.H. NIP : 19660418 199803 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Kranggan		Nama : R. Badar Waluyo, S.H., M.M. NIP : 19650416 199203 1 008 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Tety Nuriyanti, S.Sos. NIP : 19840229 200801 2 004 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	KEL. KRANGGAN		Nama : Joko Tri Anggoro, S.A.P. NIP : 19810322 200701 1 005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Lurah Kranggan			Nama : Suroyo NIP : 19660706 200701 1 025 Pangkat/Gol : Juru Tingkat I / I d Jabatan : Staf
31	KEC. PARAKAN	Nama : Taufik Nur Priyanto, S.STP., M.M. NIP : 19830305 200112 1 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Parakan		Nama : Edy Murjanto, ST., MM NIP : 19720129 200501 1 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Arief Mujiono, S.Sos. NIP : 19820123 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	KEL. PARAKAN KAUMAN		Nama : Bambang Sumardiyanto, S.Sos. NIP : 19660330 198903 1 008 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Parakan Kauman			Nama : Parwadi NIP : 19700504 199703 1 007 Pangkat/Gol : Penata muda / III a Jabatan : Staf
	KEL. PARAKAN WETAN		Nama : Adang Utomo, S.E. NIP : 19650626 200604 1 004 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Parakan Wetan			Nama : Tukiman NIP : 19680321 201001 1 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Staf
32	KEC. KEDU	Nama : Drs. Muhammad Nizar Ardhani, M.M. NIP : 19670513 199303 1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Kedu		Nama : Ika Aprilina Wijayaningtyas, S.IP,MM NIP : 19880417 200701 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Heri Purwanto, S.A.P. NIP : 19820905 201001 1 006 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
33	KEC. BULU	Nama : Drs. Panca Pastiyanto, M.M. NIP : 19661227 199401 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Bulu		Nama : Rokhmad Riyanto, S.Sos. NIP : 19650107 198607 1 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Yektiningsih NIP : 19701207 199301 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
34	KEC. KANDANGAN	Nama : Hari Nugroho, S.Sos., M.M. NIP : 19671115 199001 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Kandangan		Nama : Yusuf Bangun Cahyono, SE NIP : 19680319 199003 1 007 Pangkat/Gol : Pembina/IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Salmiyah NIP : 19651220 198607 2 001 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
35	KEC. CANDIROTO	Nama : M. Setyo Nusantoro, S.STP., M.Si. NIP : 19840616 200212 1 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Candiroto		Nama : Ir. Gatot Wahyudono NIP : 19650825 199503 1 004 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Kusmanto, S.E. NIP : 19750703 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
36	KEC. JUMO	Nama : Tri Hestningsih, S.Sos., M.M. NIP : 19670618 198803 2 004 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Jumo		Nama : Drs. Sigit Basuki NIP : 19670428 199401 1 002 Pangkat/Gol : Pembina/ IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Drs. Sigit Basuki NIP : 19670428 199401 1 002 Pangkat/Gol : Pembina/ IV a Jabatan : Sekretaris	
37	KEC. WONOBOYO	Nama : Tulus Mardiono, S.IP. NIP : 19680617 198903 1 007 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Wonobooyo		Nama : Warsiyem, SE. MM NIP : 19700729 199403 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Achmad Zaeni, S.E NIP : 19690807 200906 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU
38	KEC. NGADIREJO	Nama : M. Setyo Nusantoro, S.STP., M.Si. NIP : 19840616 200212 1 003 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Plt. Camat Ngadirejo		Nama : Farida Nur Rahmawati, S.E.,M.M NIP : 19700703 199803 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Agus Suryono, S.Sos NIP : 19720806 200701 1 016 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	KEL. MANGGONG		Nama : Sri Rahayu, S.Sos. NIP : 19660608 198607 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Lurah Manggong			Nama : Supajar NIP : 19670615 201001 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II d Jabatan : Staf
39	KEC. BEJEN	Nama : R. Adjib Partono, S.IP. NIP : 19660818 198603 1 010 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Bejen		Nama : Tri Nurul Baskoro Aji, ST.MM NIP : 19761122 200801 1 005 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Kasmono, S.A.P. NIP : 19820822 201001 1 006 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
40	KEC. TRETEP	Nama : Didik Eko Mardijono, S.H., M.Si. NIP : 19650320 199403 1 007 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Tretrep		Nama : Edhie Hardiyanto, SE.MM NIP : 19741217 200801 1 007 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : M. Taufan H., S.Sos NIP : 19761014 201001 1 005 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
41	KEC. KLEDUNG	Nama : Bambang Rakhmad Hartono, S.IP. NIP : 19681225 199403 1006 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Kledung		Nama : Meganingsih Wiwik P, S.STP.M.Si. NIP : 19871029 200602 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III d Jabatan : Sekretaris	Nama : Edy Suwanto, A. Md NIP : 19670824 200604 1 004 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
42	KEC. SELOPAMPANG	Nama : Budiyanto, S.IP., M.M. NIP : 19710903 199203 1 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Selopampang		Nama : Dra. Ester Dwi Warni NIP : 19660513 199403 2 006 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Mokh Setiyono, S.E. NIP : 19730629 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
43	KEC. TLOGOMULYO	Nama : Djoko Prasetya, S.Sos. NIP : 19680205 198803 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Tlogomulyo		Nama : Siti Arifah, SE NIP : 19710128 199603 2 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Paulus Seto Bayu Aji Wenno, S.A.P NIP : 19800726 200901 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda / III a Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
44	KEC. GEMAWANG	Nama : Marlina Tarigan, S.STP., M.Si. NIP : 19790315 199711 2 001 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b Jabatan : Camat Gemawang		Nama : Mat Amroni, S.Sos., M.M. NIP : 19650612 198603 1 017 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Sariyono, S.Sos NIP : 19720319 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III b Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
45	KEC. BANSARI	Nama : Rudiasoto, S.Sos., M.M. NIP : 19700801 199401 1 002 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Camat Bansari		Nama : Ir. Haris Choirudin, MM NIP : 19661027 199401 1 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV a Jabatan : Sekretaris	Nama : Weni Kristiawan, S.AP NIP : 19740612 200501 1 002 Pangkat/Gol : Penata / III c Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 954/3 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT KEUANGAN, PEJABAT TEKNIS, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/2 Tahun 2022 tentang Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/147 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG


NOMOR : 954/3 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

PEJABAT KEUANGAN, PEJABAT TEKNIS, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEJABAT KEUANGAN	PEJABAT TEKNIS	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4			8
1.	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Nama : TOTOK PURWANTO, ST NIP : 19740318 200312 1 007 Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Nama : dr. NIDA'UL KHASANAH, Sp.Rad, M.Sc NIP : 19790319 200312 2 004 Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan	Nama : PRIYATNO AI KELIK MARSUDIYANTO, S.IP NIP : 19690327 199303 1 003 Jabatan : Analis Penagihan Dan Pengembalian	Nama : MUTIAH NIP : 19660830 198703 2 005 Jabatan : Staf RSUD	Nama : SITI BAROKAH NIP : 19710728 200701 2 009 Jabatan : Pengelola Keuangan

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 954/ 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan fungsi Ordonator Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu pendelegasian pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. bahwa Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/19 Tahun 2021 tentang Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan Kuitansi Bukti Penerimaan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana yaitu:

I. N a m a : TRI WINARNO, S.E., M.M.

N I P : 19731020 199903 1 005

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Untuk : Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana

II. N a m a : YUSI SUSANTI, S.IP., M.M.

N I P : 19720319 199903 2 004

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Untuk : Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana

- KEDUA : Contoh tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/19 Tahun 2021 tentang Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan Kuitansi Bukti Penerimaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEMMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:



1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG


NOMOR : 954/4 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

CONTOH TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERWENANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

NO.	N A M A N I P	JABATAN	C O N T O H	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	<u>TRI WINARNO, S.E., M.M.</u> NIP: 19731020 1999031005	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung		f.
2.	<u>YUSI SUSANTI, S.IP., M.M.</u> NIP: 19720319 1999032004	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung		f.

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/5 TAHUN 2023

TENTANG
ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, besaran pagu indikatif masing-masing kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Temanggung;

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Alokasi Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ




Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
4. Camat se-Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 5 TAHUN 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PAGU INDIKATIF	HADIAH	TOTAL
1	BULU	1.230.000.000		1.230.000.000
2	TEMBARAK	826.000.000	100.000.000	926.000.000
3	TEMANGGUNG	1.624.000.000	200.000.000	1.824.000.000
4	PRINGSURAT	1.297.000.000		1.297.000.000
5	KALORAN	1.194.000.000		1.194.000.000
6	KANDANGAN	1.383.000.000		1.383.000.000
7	KEDU	1.259.000.000		1.259.000.000
8	PARAKAN	1.156.000.000		1.156.000.000
9	NGADIREJO	1.409.000.000		1.409.000.000
10	JUMO	767.000.000	150.000.000	917.000.000
11	TRETEP	691.000.000		691.000.000
12	CANDIROTO	1.027.000.000		1.027.000.000
13	KRANGGAN	1.078.000.000		1.078.000.000
14	TLOGOMULYO	600.000.000		600.000.000
15	SELOPAMPANG	608.000.000		608.000.000
16	BANSARI	533.000.000		533.000.000
17	KLEDUNG	813.000.000		813.000.000
18	BEJEN	908.000.000		908.000.000
19	WONOBOYO	849.000.000		849.000.000
20	GEMAWANG	938.000.000		938.000.000
	JUMLAH	20.190.000.000	450.000.000	20.640.000.000



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 130/ 6 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir tahun anggaran;
- b. bahwa agar penyusunan laporan dapat dilaksanakan dengan lancar, baik, benar, dan sesuai waktu yang ditentukan, maka perlu dibentuk tim lintas sektoral secara terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas:
1. Pengarah:
 - a. memberikan petunjuk dan arahan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. memberikan saran terkait penyampaian jawaban terhadap tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna.
 2. Tim Teknis:
 - a. Menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menyiapkan *template* penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan data dari seluruh Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pengolahan bahan dan data;
 - e. melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung;
 - f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil revidi oleh Inspektorat;
 - h. menyusun dan menginformasikan ringkasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; dan
 - i. membantu Bupati dalam penyampaian jawaban terhadap tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat paripurna.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
3. Atasan Langsung Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 130 / TAHUN 2023
 TANGGAL : JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM TIM PENGARAH
1	Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.	Ketua
2	TRI RAHARJO, S.Sos., M.Si.	Anggota
3	RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.	Anggota
4	Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.	Anggota
5	GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si.	Anggota
6	EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.	Anggota
7	TRI WINARNO, S.E., M.M.	Anggota
8	DWI SUKARMEI, S.T., M.T.	Anggota
9	AGUS SUJARWO, A.P., M.M.	Anggota
		TIM TEKNIS
1	RINI SULISTYAWATI, S.Sos., M.M.	Ketua
2	IKA APRILINA W, S.IP., M.M.	Anggota
3	MEGANINGSIH WIWIK P, S.STP., M.Si.	Anggota
4	HARNANI IMTIKHANDARI, S.P., M.M.	Anggota
5	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	Anggota
6	WORO PRATIWI, S.P., M.Eng.	Anggota
7	AGUS SALIM, S.Sos.	Anggota
8	ARIES SOEPRIHANTINI, S.Sos.	Anggota
9	I.G.A. GANGGA SARI, S.T., M.M.	Anggota
10	MASYHAR ALWI EFFENDI, S.E., M.Si.	Anggota
11	NUR FAIZAH, A.Md.	Anggota
12	SRI CAHYANI, S.KM., M.M.	Anggota
13	FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T.	Anggota
14	YOSIA SUSILO ADHI, A.Md.	Anggota
15	WIKANTHI WARDHANI, S.T.	Anggota
16	ARTHATI DWI HUTAMI, S.E.	Anggota
17	ABDUL ROCHMAN, S.Kom.	Anggota
18	NINIK LUSIYAWATI, SE.,M.M.	Anggota

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	TITIS SYAHREZA H, S.IP.	Anggota
20	GONDO PINUNTUN, S.M.	Anggota
21	TRI WIYANTO, S.IP.	Anggota
22	HERI GUNAWAN, S.AP.	Anggota
23	BUDI KRISTIANTO, A.Md.	Anggota
24	EKO SUSILO	Anggota
25	KRISWANTO	Anggota
26	ALVIN CHANDRA R., S.Tr.IP.	Anggota
27	ALDILA NISA ILMATU T., S.Tr.IP	Anggota
28	WACHID FAUZAN N., S.M.	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 954/7 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI
BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
 16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/47 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/439 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/47 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
 4. Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
-


PEJABAT KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PEJABAT KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Parakan	Nama : Damar Prasetyo Wibowo, S.Kep, Ns NIP : 198010102003121006 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Sutriani Sultan, S.Farm., Apt NIP : 198508092010012026 Jabatan : Apoteker Muda	Nama : Iin Vivian Handayani, S.KM NIP : 197602192005012010 Jabatan : Sanitarian Penyelia
2	Puskesmas Traji	Nama : Dwi Puji Winhindarto, S.ST NIP : 197311181994031001 Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Fifi Mahfiyani, S.Gz NIP : 197706012000122002 Jabatan : Nutrisionis Penyelia	Nama : Tiffani Rizqi Arifanti, Amd. Kep NIP : 199303072019032013 Jabatan : Perawat Terampil
3	Puskesmas Kledung	Nama : Catur Nurwindi Anggoro Sidiq, SE NIP : 197809202006041008 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Isnaeni Inayah NIP : 196710171987032002 Jabatan : Bendahara	Nama : Rengganis W.K.Ageka Putri, A.Md NIP : 199610152019032004 Jabatan : Fisioterapis Terampil
4	Puskesmas Bansari	Nama : Yayuli, SKM NIP : 198201302010011014 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Masyruin, AMK NIP : 196710171987032002 Jabatan : Perawat Penyelia	Nama : Heni Lastriningsih, Am.Keb NIP : 197610272003122006 Jabatan : Bidan Penyelia
5	Puskesmas Bulu	Nama : Endang Subekti H. P, SKM NIP : 197001011991032014 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Kardita Devi L, AmKL NIP : 199002102019032008 Jabatan : Kesehatan Lingkungan	Nama : Sugeng, S.Gz NIP : 196607121989031004 Jabatan : Nutrisionis Penyelia
6	Puskesmas Temanggung	Nama : Rosep Lubatin, S.Tr.Keb., M.M NIP : 197509032006042001 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Fatmi Muyasaroh, A.Md.Fis NIP : 198009192011012004 Jabatan : Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	Nama : Zumrotun Awaliyah NIP : 196506121989032010 Jabatan : Bendahara
7	Puskesmas Dharmarini	Nama : Kompyuti Utarie RK, SKM., M.Kes NIP : 197404072005012004 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Eska Dhyan P, Amd.AK NIP : 198701022010012021 Jabatan : Pranata Labkes Mahir	Nama : Qonitin, Amd NIP : 199603312019032006 Jabatan : Perekam Medis Terampil
8	Puskesmas Tlogomulyo	Nama : Iriana Dyah Arum W, AMK NIP : 198201092005012006 Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Orta Nugraharti, A.Md.Ak NIP : 198510242010012028 Jabatan : Pranata Labkes Mahir	Nama : Murniwati, AMK NIP : 198105292006042002 Jabatan : Perawat Mahir
9	Puskesmas Tembarak	Nama : Sri Sugiyarti, AMK NIP : 196802041988032003 Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Fitriyah, A.Md.AK NIP : 197908252010012016 Jabatan : Administrasi Kepegawaian	Nama : Jaenah, A.Md. Kep NIP : 196807071988032002 Jabatan : Perawat Penyelia

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PEJABAT KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
10	Puskesmas Selopampang	Nama : Irwan Rustanto Wibisono, S.Kom NIP : 196905201990021001 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Tri Asworo, A.MF NIP : 198002172010012012 Jabatan : Asisten Apoteker Penyelia	Nama : Rosita Kurniawati, SKM NIP : 199203242019032010 Jabatan : Penyuluh Kesehatan Pertama
11	Puskesmas Kranggan	Nama : Lilih Murtianawati, S.Gz NIP : 197206061995032002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Dewi Ratnaningsih NIP : 198405012009032007 Jabatan : Pranata Labkes Mahir	Nama : Fransiska Tri Martina, S.Tr.Keb NIP : 197803062005012011 Jabatan : Bidan Penyelia
12	Puskesmas Pare	Nama : Sidit Supriyadi, SKM NIP : 197201231994031003 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Wiwin Sugiyanti, Amd. Keb. NIP : 197806112007012006 Jabatan : Bidan Mahir	Nama : Astri Sularmi, Amd.Kes NIP : 198706102019032003 Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil
13	Puskesmas Pringsurat	Nama : Retnowati, AMKG NIP : 197102231992032007 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Sri Lestari, AMK NIP : 197606252000122005 Jabatan : Perawat	Nama : Dian Mareta Sariputri, A.Md.Fis NIP : 198903042011012006 Jabatan : Fisioterapis
14	Puskesmas Rejosari	Nama : Isni Sahara, SKM NIP : 196711011991032008 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Weni Pirta Sari, A.Md.Far. NIP : 199312132019032013 Jabatan : Asisten Apoteker Terampil	Nama : Isna Rohmawati, A.MK. NIP : 198311132006042005 Jabatan : Perawat Penyelia
15	Puskesmas Kaloran	Nama : Subayo NIP : 196505151987031009 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Isti Munawaroh, A.Md.Ak NIP : 198608012010012030 Jabatan : Pranata Labkes Lanjutan	Nama : Edi Supriyanto, A.Kb NIP : 197701172006042006 Jabatan : Perawat Gigi Pelaksana
16	Puskesmas Tepusen	Nama : Sampurno, S.Kep., Ners NIP : 197607092006041012 Jabatan :	Nama : Ika Widdya Lestari, A.Md. Keb NIP : 19860522017042007 Jabatan : Bidan Terampil	Nama : Febtina Partin, AMK NIP : 198102232014062007 Jabatan : Perawat Terampil
17	Puskesmas Kandangan	Nama : Guswani, S.KM NIP : 196608221989031006 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Bowo Hartono Al Wuryantopo, S.A.P NIP : 196910102007011029 Jabatan : Bendahara	Nama : Eko Puji Nugroho, AMKg NIP : 197906272006041008 Jabatan : Perawat Gigi Penyelia
18	Puskesmas Kedu	Nama : Arima Purniwati, S.Tr.Keb NIP : 197704262007012007 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Siti Inshofah NIP : 197009121994022001 Jabatan : Asisten Apoteker Penyelia	Nama : Pipit Winasis M, Am.Kg. NIP : 198109282010012012 Jabatan : Perawat Gigi Mahir
19	Puskesmas Ngadirejo	Nama : Nurhayati, S.Tr.Keb NIP : 197612202005012015 Jabatan : PIt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Tin Sri Mulyani E NIP : 197111092010012001 Jabatan : Pengadministrasian Umum	Nama : Hesaji Maranty, S.Farm, Apt NIP : 198701062011012013 Jabatan : Apoteker Ahli Muda

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PEJABAT KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
20	Puskesmas Banjarsari	Nama : Supri Eko Prasetyo, AMK NIP : 197303311994031003 Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Robiyatul Hasanah, A.Md.Keb NIP : 197304172006042013 Jabatan : Bidan Penyelia	Nama : Retno Suciyani, AMK NIP : 198107272006042018 Jabatan : Perawat Penyelia
21	Puskesmas Jumo	Nama : Rohyanto, A.Md.Far NIP : 198310202009031008 Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Indah Ari Astuti, S.Gz NIP : 197702022003122001 Jabatan : Nutrisionis Penyelia	Nama : Susilarini, S.Tr.Keb NIP : 197210041992032008 Jabatan : Bidan Ahli
22	Puskesmas Gemawang	Nama : Tofik Dwi Wahyono, SKM NIP : 197212271996031004 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Nur Istiqomah, SKM NIP : 198711102010012031 Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Nama : Rita Listyawati, S.ST NIP : 197904032010012006 Jabatan : Nutrisionis Mahir
23	Puskesmas Candirototo	Nama : Kristianingsih, A.Md.Keb NIP : 197212211992032003 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Siti Fadlilah NIP : 196709161993032010 Jabatan : Nutrisionis	Nama : Erlin Safaatilah, A.Md.Keb NIP : 196906121992032011 Jabatan : Bidan
24	Puskesmas Bejen	Nama : Erlina Kristiyaningsih, S.A.P NIP : 196507121986032030 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Wiwin Setyorini, A.Md.Fis NIP : 198102102011012002 Jabatan : Fisioterapis Mahir	Nama : Rina Yuniawati Purwaningrum, AMK NIP : 198106172014062005 Jabatan : Perawat Mahir
25	Puskesmas Tretet	Nama : Teguh Tri Wibowo, ST NIP : 197504232009031002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Nur Rachmad Ari Setiawan, A.Md.Gz. NIP : 199307212019031005 Jabatan : Nutrisionis Terampil	Nama : Hanif Al Azis, A.Md.Kg NIP : 198402132010011013 Jabatan : Perawat Gigi Terampil
26	Puskesmas Wonobojo	Nama : Agus Imam Sampurno, Am.KL NIP : 196504031988011003 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Nama : Umul Barokah, AMK NIP : 198704192014022001 Jabatan : Perawat Mahir	Nama : Fitriya Nurul Aini, Amd.Keb NIP : 199004252017042001 Jabatan : Bidan Terampil

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 8 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023, DAN
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Tim Pengarah:

Mengoordinir, memberikan arahan dan pertimbangan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.
 - II. Tim Teknis:
 - a. menyusun draft Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mengolah data, informasi dan capaian kinerja sebagai bahan perumusan permasalahan pembangunan;
 - c. menelaah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
 - d. mengintegrasikan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ke dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. merumuskan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - f. melaksanakan forum konsultasi publik;
 - g. menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - h. memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kelurahan;
 - i. memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan;
 - j. memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - k. menyelenggarakan Forum Khusus dengan Perangkat Daerah;
 - l. menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - m. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten;
 - n. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten;
 - o. menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - p. menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	A 20/11
ASISTEN + / + / III	K 20/11
KABAG HUKUM	E 20/11

M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 8 TAHUN 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024, PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023, DAN
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
I.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Ketua DPRD	Anggota
5.	3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kebudayaan	Anggota
11.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
5.	Kepala Bagian Pembangunan Setda	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bappeda	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Bappeda	Anggota
11.	Kepala Bidang Penganggaran BPKPAD	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinpermades	Anggota

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
13.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
14.	Perencana Madya Bappeda	Anggota
15.	Perencana Ahli Madya Bappeda	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran BPKPAD	Anggota
17.	Perencana Ahli Muda se-Kabupaten Temanggung	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda	Anggota
20.	Analisis Perencanaan Bappeda	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bappeda	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokompim Setda	Anggota
23.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
24.	Analisis Perencanaan Bappeda	Anggota
25.	Perencana Ahli Pertama Bappeda	Anggota
26.	54 (lima puluh empat) orang pejabat/staf yang menangani perencanaan Perangkat Daerah	Anggota
27.	24 (dua puluh empat) orang staf Bappeda	Anggota

SEKDA	20/11
ASISTEN + / + / III	20/11
KABAG HUKUM	25/11

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 441.3/ 9 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa gangguan jiwa masih menjadi suatu permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang bersifat segera, intensif, terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan dengan kerja sama lintas sektoral;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan terhadap kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 441.3/274 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang optimal;

- b. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk pembinaan program-program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi pasien mental dan penanggulangan psikotik;
 - d. menyusun program kerja tahunan bersama dengan penyusunan anggaran;
 - e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Anggota Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dibagi dalam Kelompok Kerja dengan tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 441.3/274 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 441.3/ 9 TAHUN 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Temanggung	Pembina
2.	Wakil Bupati Temanggung	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Wakil Koordinator
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Ketua
6.	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Anggota
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Camat se-Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung	Anggota
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
14.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
15.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
16.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
17.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	Anggota
18.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Anggota
19.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	Anggota

20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	Anggota
21.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	Anggota
22.	Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	Anggota
23.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Anggota
24.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	Anggota
25.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
26.	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	Anggota
27.	Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kabupaten Temanggung	Anggota
28.	Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung	Anggota
29.	Kepala Bidang Penanganan Kasus Komando Distrik Militer 0706 Temanggung	Anggota
30.	Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Resort Temanggung	Anggota
31.	Kepala Unit Pelayanan Teknis Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Anggota
32.	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Temanggung	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
34.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 441.3/ 9 TAHUN 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
A. KELOMPOK KERJA DESIMINASI DAN INFORMASI			
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang program kesehatan jiwa; dan 2. Memberikan informasi dan edukasi yang benar tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa.
2.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	Anggota	
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung	Anggota	
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Anggota	
B. KELOMPOK KERJA PENGGERAKAN MASYARAKAT			
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi masalah orang dengan gangguan jiwa di masyarakat; 2. Membantu dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Temanggung; dan 3. Membantu dalam pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa pasca rawat.
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Temanggung	Anggota	

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
4.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	Anggota	
5.	Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	Anggota	
C.	KELOMPOK KERJA PENANGANAN KASUS		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Koordinator	1. Melaksanakan penanganan kasus orang dengan gangguan jiwa di masyarakat;
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Anggota	2. Mengirimkan orang dengan gangguan jiwa ke tempat layanan kesehatan (RSJ); dan
3.	Kepala Unit Pelayanan Teknis Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Anggota	3. Mengirimkan orang dengan gangguan jiwa pasca pengobatan ke panti rehabilitasi.
4.	Kepala Bidang Penanganan Kasus Komando Distrik Militer 0706 Kabupaten Temanggung	Anggota	
5.	Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Resort Temanggung	Anggota	
6.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	Anggota	
7.	Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Temanggung	Anggota	
8.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Anggota	

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS
9.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	Anggota	
D. KELOMPOK KERJA REGULASI DAN PEMBIAYAAN			
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Temanggung	Koordinator	1. Mencarikan dukungan dana bagi penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Temanggung; dan 2. Memberikan bantuan regulasi dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa.
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota	
E. KELOMPOK KERJA PELAYANAN KESEHATAN			
1.	Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung	Koordinator	1. Memberikan layanan pengobatan kepada semua penderita orang dengan gangguan jiwa; 2. Memberikan layanan rujukan penderita orang dengan gangguan jiwa; dan 3. Mencukupi ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana termasuk obat-obat kesehatan jiwa.
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota	
3.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Temanggung	Anggota	

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 900/ 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN
BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kuota kebutuhan sesuai dengan jumlah rombongan belajar, sehingga untuk memperlancar proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Negeri perlu dipenuhi dengan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada satuan pendidikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Bantuan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Bantuan Kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja di Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Penerima Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
 4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.
-

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKOLAH DASAR NEGERI
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023**

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN / BULAN
1	3323094108900001	6133768669230293	ASTI WIGATI	TEMANGGUNG	08/01/1990	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 1 CANDISARI	20321307	20/08/2018	06.04.006006	BANSARI	1.000.000
2	3323086808960001	0160774675130023	LIA ANDRIYANI	TEMANGGUNG	28/08/1996	P	S1	GTT PAI	SDN 2 CANDISARI	20321308	02/05/2018	06.04.006039	BANSARI	1.000.000
3	3323124609800001	9238758660130123	SRI TUNARIYAH	TEMANGGUNG	06/09/1980	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 2 CANDISARI	20321308	01/02/2013	06.04.005738	BANSARI	1.000.000
4	3323161707940001	7049772673130243	EDI WITANTO	TEMANGGUNG	17/07/1994	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN BALESARI	20321296	08/09/2015	06.04.005708	BANSARI	1.000.000
5	3323165207010001	5044779680230003	WILIA SHELTA GAKITA	TEMANGGUNG	12/07/2001	P	SMK	PTT ADMIN	SDN BALESARI	20321296	17/06/2019	06.04.006093	BANSARI	1.000.000
6	3323160404970001	0736775676130012	SETIYO UTOMO	TEMANGGUNG	04/04/1997	L	S1 PAI	GTT PAI	SDN CAMPURANOM	20321327	01/09/2018	06.04.006041	BANSARI	1.000.000
7	3323162502690001	1557747649200012	SUGIYANTO	TEMANGGUNG	25/02/1969	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN CAMPURANOM	20321327	01/09/2001	06.04.003120	BANSARI	1.200.000
8	3323160810910002	8340769670130243	DANANG PRASTIYO	TEMANGGUNG	08/10/1991	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN GENTINGSARI	20320931	01/12/2017	06.04.005903	BANSARI	1.000.000
9	3323162305700001	2855748649130082	KRISWANDI	TEMANGGUNG	23/05/1970	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN GUNUNGSARI	20320960	01/10/2011	06.04.005756	BANSARI	1.000.000
10	3323165506000001	0	NIA UMAIROH	TEMANGGUNG	15/06/2000	P	SMA	PTT ADMIN	SDN GUNUNGSARI	20320960	02/12/2019	06.04.006122	BANSARI	1.000.000
11	3323084304990001	473577678230022	BELLA SHINTYA	TEMANGGUNG	04/03/1999	P	SMA	PTT ADMIN	SDN MOJOSARI	20321105	01/02/2019	06.01.011176	BANSARI	1.000.000
12	3323085409950003	8246773674230053	LILIS RAHMAWATI	TEMANGGUNG	14/09/1995	P	S1	GTT PAI	SDN MOJOSARI	20321105	16/07/2018	06.04.006038	BANSARI	1.000.000
13	3323014201970001	9434775676230032	KARTIKA ARYANTI	BANDUNG	02/01/1997	P	S1	GTT PAI	SDN MRANGGEN KIDUL	20321093	16/11/2019	06.04.006111	BANSARI	1.000.000
14	3323161401920003	6446770671130192	SUJATI	TEMANGGUNG	14/01/1992	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN MRANGGEN KIDUL	20321093	05/01/2015	06.04.005710	BANSARI	1.000.000
15	3323162512710004	1557749654200003	SUWARDI	TEMANGGUNG	25/12/1971	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN MRANGGEN TENGAH	20321094	01/01/2004	06.04.004857	BANSARI	1.200.000
16	3323160210940001	7334772673130193	HERU TOTOK IRIANTO	TEMANGGUNG	10/02/1994	L	SMA	PTT ADMIN	SDN PURBOREJO	20321533	18/12/2018	06.04.006009	BANSARI	1.000.000
17	3323121904810002	8751759660130132	RIBENG	TEMANGGUNG	19/04/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN PURBOREJO	20321533	29/11/2012	06.04.005732	BANSARI	1.000.000
18	3323161308950001	9145773674130103	WAHYU SETIYOKO	TEMANGGUNG	13/08/1995	L	S1	GTT PAI	SDN REJOSARI	20321525	01/05/2017	06.04.005911	BANSARI	1.000.000
19	3323160701680001	5439746648200022	WALDIYANTO	TEMANGGUNG	07/01/1968	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN REJOSARI	20321525	02/01/2003	06.04.005714	BANSARI	1.200.000
20	3323161905930001	8851771672130202	MUSTOFA	TEMANGGUNG	19/05/1993	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TANUREJO	20321518	01/06/2016	06.01.008668	BANSARI	1.000.000
21	3322114111930002	7433771672230203	AZZA NURUL LAILA	SEMARANG	01/11/1993	P	S1	GTT PAI	SDN TLOGOWERO	20321586	01/12/2017	06.04.005910	BANSARI	1.000.000
22	3323165810960001	6350774675230113	DIAN CAHYANINTYAS	TEMANGGUNG	18/10/1996	P	SMK	PTT ADMIN	SDN TLOGOWERO	20321586	02/07/2018	06.04.006008	BANSARI	1.000.000
23	3323181303830001	3645761663200002	SUSANTO	TEMANGGUNG	13/03/1983	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 JLEGONG	20320988	02/01/2004	04.04.005712	BEJEN	1.200.000
24	3323185809960001	7250774675230013	WAHYU RATNASARI	TEMANGGUNG	18/09/1996	P	S1	GTT PAI	SDN 1 SELOSABRANG	20321537	11/07/2015	04.04.006324	BEJEN	1.000.000
25	3323182202840002	2554762664200002	SUWANTO	TEMANGGUNG	22/02/1984	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 SELOSABRANG	20321524	01/01/2001	04.04.000201	BEJEN	1.200.000
26	3323186805940001	4860772673130022	CRISTIANA DIYA ISTANTI	TEMANGGUNG	28/05/1994	P	S1	GTT KELAS 3	SDN BANJARSARI	20321301	01/08/2012	04.04.006337	BEJEN	1.000.000
27	3323182402000001	0556778679130012	DIKI RAHMAT	TEMANGGUNG	24/02/2000	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN BANJARSARI	20321301	02/01/2020	04.04.007000	BEJEN	1.000.000
28	3323180310960001	6335774675130143	SAKTYO ANGGORO	TEMANGGUNG	03/10/1996	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN BEJEN	20321281	01/08/2019	04.04.006999	BEJEN	1.000.000
29	3323180403810001	2636759662200012	MUSLIH	TEMANGGUNG	04/03/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN CONGKRANG	20321314	01/11/2007	04.04.006318	BEJEN	1.100.000
30	3323186009960003	9252774675230133	ROHVIYATUN	TEMANGGUNG	20/09/1996	P	S1	GTT KELAS 2	SDN DUREN	20362554	01/01/2016	04.04.006258	BEJEN	1.000.000
31	3323181206880001	0	AGUS HIMAWAN	MAGELANG	12/06/1988	L	SMA	GTT PENJASKES	SDN GLAGAHOMBO	20320976	01/07/2009	04.04.006333	BEJEN	1.100.000
32	3323180903770001	8641755656130102	ASRIFIN	TEMANGGUNG	09/03/1977	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN KEBONDALEM	20320872	01/12/2010	04.04.006326	BEJEN	1.100.000
33	3323185208940001	2144772673230213	PRAMESTI RAHAYU	TEMANGGUNG	12/08/1994	P	S1	PTT ADMIN	SDN KEBONDALEM	20320872	01/01/2017	04.04.006583	BEJEN	1.000.000
34	3323181105670001	1843745649200012	SITURMAN	TEMANGGUNG	11/05/1967	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN KEMUNING	20320900	01/08/1986	04.04.006247	BEJEN	1.200.000
35	3404070111880001	3433766667130273	ANDI SETIAWAN	GUNUNGKIDUL	01/11/1988	L	SMK	PTT ADMIN	SDN LARANGANLUWOK	20321063	02/02/2016	04.04.006335	BEJEN	1.000.000
36	3323196412900001	2556768670230043	LIA NUR ANISAH	TEMANGGUNG	24/12/1990	P	S1	GTT PAI	SDN LOWUNGU	20321068	01/08/2010	04.04.006323	BEJEN	1.100.000
37	3323183004800002	3762758659130132	SUTARTO	KENDAL	30/04/1980	L	SD	PTT PENJAGA	SDN LOWUNGU	20321068	01/12/2018	04.04.006764	BEJEN	1.000.000
38	3323182810820001	9360760663130193	SUPARYANTO	TEMANGGUNG	28/10/1982	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN NGALIYAN	20321021	01/01/2011	04.04.006251	BEJEN	1.000.000
39	3323180101870003	1937754655130162	LUSMI	TEMANGGUNG	05/06/1976	L	SLTP	PTT PENJAGA	SDN PRANGKOKAN	20321038	01/09/2011	04.04.006327	BEJEN	1.000.000
40	3323012101900003	0453768669130052	ADI SETYO NUGROHO	TEMANGGUNG	21/01/1990	L	S1	GTT KELAS 2	SDN 1 BANSARI	20321288	01/03/2014	07.01.089527	BULU	1.000.000
41	3308195008910001	5142769670130173	ANA MUNASIFAH	MAGELANG	10/08/1991	P	S1	GTT PAI	SDN 1 BANSARI	20321288	02/01/2019	07.04.001115	BULU	1.000.000
42	3323010807880001	0	KIRLUDI	TEMANGGUNG	18/07/1988	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 BANSARI	20321288	01/11/2008	07.01.089551	BULU	1.100.000
43	3323011412870002	9546765666130183	MARYADI	TEMANGGUNG	14/12/1986	L	S1	GTT PJOK	SDN 1 GANDUREJO	20320951	14/12/2014	07.01.089537	BULU	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
44	3323011708790002	8149757657200003	AGUS EKO SUSANTO	TEMANGGUNG	17/08/1979	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 GONDOSULI	20320982	02/01/1997	07.04.000083	BULU	1.200.000
45	3323090107920004	7438770671130122	ZONY HAMSYAH	TEMANGGUNG	06/01/1992	L	S1	PTT ADMIN	SDN 1 GONDOSULI	20320982	01/07/2016	07.04.000917	BULU	1.000.000
46	3323012602750002	3558753654130072	ABU SHOLEH	TEMANGGUNG	26/02/1975	L	SD	PTT PENJAGA	SDN 1 PAGERGUNUNG	20321006	01/09/2013	07.01.089544	BULU	1.000.000
47	3323012506800002	7937758659130182	ARI TIMUR SUPRIHATIN	TEMANGGUNG	05/06/1980	L	S1	GTT KELAS	SDN 1 PAGERGUNUNG	20321006	22/07/2013	07.01.089546	BULU	1.000.000
48	3323012702990001	155977678130012	ANDRI FEBRIAN	TEMANGGUNG	27/02/1999	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 1 WONOTIRTO	20321547	01/11/2018	07.04.001114	BULU	1.000.000
49	3323013008940001	1162772673130203	PUTHUT PRANOWO TUNGGAL	TEMANGGUNG	30/08/1994	L	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 2 BANSARI	20321274	09/05/2017	07.01.089832	BULU	1.000.000
50	3323015706920010	0949770671230162	IYVANA	TEMANGGUNG	17/06/1992	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 2 GANDUREJO	20320952	02/07/2014	07.01.089547	BULU	1.000.000
51	3212115408940003	4136772673230213	NOVIA	INDRAMAYU	04/08/1994	P	S1	PTT ADMIN	SDN 2 WONOTIRTO	20320952	18/12/2017	07.01.089835	BULU	1.000.000
52	3323072406900001	1738775676230032	FAJAR WITRI LESTARI	TEMANGGUNG	06/04/1997	P	S1	GTT PAI	SDN 2 GONDOSULI	20320983	16/06/2019	07.04.001186	BULU	1.000.000
53	3323010604720005	0738750651130132	WAHYUDI	TEMANGGUNG	06/02/1972	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 GONDOSULI	20320983	15/11/2014	07.04.000863	BULU	1.000.000
54	3323010101980002	4433776677130022	DANU ROMANDHON	TEMANGGUNG	01/01/1998	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 PAGERGUNUNG	20340977	02/01/2019	07.01.090034	BULU	1.000.000
55	3323025311810001	2445759661300013	RINI INDARWATI	TEMANGGUNG	13/11/1981	P	D II	GTT KELAS 3	SDN 2 PAGERGUNUNG	20340977	18/08/2003	01.04.007069	BULU	1.200.000
56	3323011007990001	5042777678130013	CHOIRUL ANAM	TEMANGGUNG	10/07/1999	L	S1 TARBIYAH	GTT PAI	SDN 2 WONOTIRTO	20321499	04/08/2017	07.01.089831	BULU	1.000.000
57	3323015908950002	8151773674230133	EVA SUCIANA NUR AGUSTIN	TEMANGGUNG	19/08/1995	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 2 WONOTIRTO	20321499	01/07/2015	07.01.089558	BULU	1.000.000
58	3323010607740001	3038752653130123	MULYADI	TEMANGGUNG	16/07/1974	L	SD	PTT PENJAGA	SDN 2 WONOTIRTO	20321499	01-10-2016	07.01.089701	BULU	1.000.000
59	3323084508930001	0137771672230233	ANNIS ABIDAH	TEMANGGUNG	05/08/1993	P	S1	GTT KELAS 2	SDN 3 GANDUREJO	20320953	18/06/2016	07.01.089704	BULU	1.000.000
60	3323084104970003	7733775676230012	DAIMATUL MUNAWAROH	TEMANGGUNG	04/01/1997	P	S1	GTT PAI	SDN 3 GANDUREJO	20320953	30/09/2015	07.04.000853	BULU	1.000.000
61	3323010103720003	4633750651130122	SUTRISNO	TEMANGGUNG	01/03/1972	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 GANDUREJO	20320953	01/08/2008	07.01.089702	BULU	1.000.000
62	3323012505840001	7857762664130262	WAHRORI	TEMANGGUNG	25/05/1984	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 WONOTIRTO	20321450	10/11/2008	07.01.089552	BULU	1.100.000
63	3323011803890002	6650767668130202	EKO PRASETYO	TEMANGGUNG	18/03/1989	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN BULU	20321323	01/11/2008	07.04.000841	BULU	1.100.000
64	3323076203880002	7240771672230133	KHURNIA TRI KHUSMA	TEMANGGUNG	09/08/1993	P	S1	GTT KELAS 1	SDN BULU	20321323	26/12/2016	07.04.000908	BULU	1.000.000
65	3323011711830003	5449761662130183	TONI KUSWADI	TEMANGGUNG	17/11/1983	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN DANUPAYAN	20321316	01/08/2006	07.01.089530	BULU	1.100.000
66	3323010907960001	6041774675130043	WAHYU SETIYO AJI	TEMANGGUNG	09/07/1996	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN MALANGSARI	20321071	02/01/2021	07.04.001190	BULU	1.000.000
67	3323011712970001	1549775676130073	ANDI MAS'UD	TEMANGGUNG	17/12/1997	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN MONDORETNO	20321091	01/3/2017	07.01.089836	BULU	1.000.000
68	3323075112950002	1343773674230063	RISKA DEWI	TEMANGGUNG	11/10/1995	P	S-1	GTT PAI	SDN MONDORETNO	20321091	01/11/2018	07.04.001087	BULU	1.000.000
69	3323011202870002	0	HANDOKO	TEMANGGUNG	12/02/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN NGIMBRANG	20321007	12-07-2010	07.01.089533	BULU	1.100.000
70	3323010307960003	0	HENDRI KURNIAWAN	TEMANGGUNG	03/07/1996	L	S1	PTT ADMIN	SDN NGIMBRANG	20321007	03-01-2020	07.04.001188	BULU	1.000.000
71	3323044902960002	9541774675130002	SITI NASIHATUN CHASANAH	TEMANGGUNG	09/02/1996	P	S1	GTT PAI	SDN NGIMBRANG	20321007	01-07-2016	01.04.012095	BULU	1.000.000
72	3323075807940003	9050772673130033	AMINATI	TEMANGGUNG	18/07/1994	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN PAKUREJO	20321044	08/09/2015	07.01.089521	BULU	1.000.000
73	3323013006850002	2962763665200012	DWI PRIHARTONO	TEMANGGUNG	30/06/1985	L	S1 PGSD	PTT PENJAGA	SDN PAKUREJO	20321044	01/08/2006	07.04.000708	BULU	1.100.000
74	3323014703930001	9639771672130002	MAHRISA ARZAQI	TEMANGGUNG	07/03/1993	P	S1	GTT PAI	SDN PANDEMULYO	20321045	01/04/2014	07.04.000860	BULU	1.000.000
75	3323015512890001	6547767668230253	SRI NINGSIH	TEMANGGUNG	15/12/1989	P	S1	GTT	SDN PANDEMULYO	20321045	30/03/2016	07.04.000902	BULU	1.000.000
76	3323011902850001	0	TOPAN ARI WIDODO	TEMANGGUNG	19/02/1985	L	SLTP	PTT	SDN PANDEMULYO	20321045	02/01/2012	07.01.089542	BULU	1.000.000
77	3323025507900004	2047768669130193	IHDA RUSDA ZULAIHAH	TEMANGGUNG	15/07/1990	P	S1	GTT	SDN PASURUHAN	20321041	01/07/2017	07.01.089834	BULU	1.000.000
78	3323011902010003	5551779680130002	MUSTAMIRUL IKHAN	TEMANGGUNG	19/02/2001	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN PASURUHAN	20321041	11/11/2019	07.04.001189	BULU	1.000.000
79	3323084504920003	0737770672130072	SRIYANI	TEMANGGUNG	05/04/1992	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN PENGILON	20321029	01/02/2016	07.04.000911	BULU	1.000.000
80	3323014908950002	8141773674230103	DENI TRISMAWATI	TEMANGGUNG	09/08/1995	P	S1	GTT PAI	SDN TEGALLURUNG	20321516	01/12/2018	07.01.089905	BULU	1.000.000
81	3323016212940001	8554772673130053	FERA ITA NINGRUM	TEMANGGUNG	22/12/1994	P	S1	GTT PAI	SDN TEGALREJO	20321515	01/03/2018	07.01.090033	BULU	1.000.000
82	3323011608750003	8148753654130113	SUDIRO	NGAWI	18/08/1975	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN TEGALREJO	20321515	15/10/2012	07.01.089529	BULU	1.000.000
83	3323205206920001	7944770671130012	KHAYATUN NAFIAH	TEMANGGUNG	12/06/1992	P	S1	GTT PAI	SDN WONOSARI	20321561	27/07/2015	07.04.000847	BULU	1.000.000
84	3323012306840003	9955762663130182	SUPADI	TEMANGGUNG	23/06/1984	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN WONOSARI	20321561	11/01/2009	07.01.089525	BULU	1.100.000
85	3323125906810002	3951759660230122	LAELI DWI ASTUTI	TEMANGGUNG	19-06-1981	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 1 BATURSARI	20321279	15-01-2008	04.04.006231	CANDIROTO	1.100.000
86	3323096306950002	6955773674230092	ALISA UTAMI	TEMANGGUNG	23-06-1995	P	S 1	GTT PAI	SDN 1 KENTENGSARI	20320901	26/08/2019	10.01.008746	CANDIROTO	1.000.000
87	3323094709920002	7239770671230263	UMI HANIK	TEMANGGUNG	07-09-1992	P	S1 PERPUS	PTT ADMIN	SDN 1 KENTENGSARI	20320901	18/07/2016	04.04.006260	CANDIROTO	1.000.000
88	3323121108880001	0143766667130253	ADI SETIYOKO	TEMANGGUNG	11-08-1988	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 LEMPUYANG	20321065	01/05/2010	04.04.006243	CANDIROTO	1.100.000
89	3323124907960001	7041774675230123	LIANA DWI KURNIAWATI	TEMANGGUNG	09-07-1996	P	S1 PGSD	GTT KELAS 5	SDN 1 MUNENG	20321100	02/01/2020	04.01.012247	CANDIROTO	1.000.000
90	3323121907710001	9051749651200003	SRI PURWANTO	TEMANGGUNG	19-07-1971	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 MUNENG	20321100	17/07/2002	04.04.000134	CANDIROTO	1.200.000
91	3323122012930002	8552771672130253	RESTU WIDIANTORO	TEMANGGUNG	20-12-1991	L	D 1	PTT PENJAGA	SDN 2 BATURSARI	20321280	19/12/2016	04.04.006588	CANDIROTO	1.000.000
92	3323120804930001	0640771673130032	DWI SUMARSONO	TEMANGGUNG	08-07-1993	L	SMK	PTT PEJAGA	SDN 2 CANDIROTO	20321336	11/05/2014	04.04.006246	CANDIROTO	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WİYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/BULAN
93	3323085306850003	6945763664230222	HENIK DWI RIYANTI	TEMANGGUNG	13-06-1985	P	S1	GTT PAK	SDN 2 CANDIROTO	20321336	01/10/2018	06.01.008777	CANDIROTO	1.000.000
94	3323156207780001	6054756657130093	KUSMIYATI	TEMANGGUNG	22-07-1978	P	S1	PTT ADMIN	SDN 2 CANDIROTO	20321336	01/02/2012	04.01.007232	CANDIROTO	1.000.000
95	3323121608840001	1148762663130253	SARWONO	TEMANGGUNG	16-08-1984	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KENTENGSARI	20320902	01/10/2009	04.04.006252	CANDIROTO	1.100.000
96	3323120602940002	9538772673130132	TANJUNG WIJAYANTO	TEMANGGUNG	06-02-1994	L	S1 PJOK	GTT PJOK	SDN 2 MUNENG	20321101	01/11/2018	04.04.006716	CANDIROTO	1.000.000
97	1123140710780002	4339756657200003	AL IMRON	TEMANGGUNG	07-10-1978	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 MUNENG	20321101	17/07/2003	04.04.000176	CANDIROTO	1.200.000
98	3323084108860001	3761765674130132	RINA AFRIYANTI	TEMANGGUNG	29-04-1987	P	S1	GTT PAI	SDN 2 MUNENG	20321101	30-10-2007	04.04.006021	CANDIROTO	1.100.000
99	3175054106910005	7933769670230252	HENI ISTIYANA	TEMANGGUNG	01-06-1991	P	S1	GTT KELAS 3	SDN BANTIR	20321275	18/07/2017	04.04.006678	CANDIROTO	1.000.000
100	3323103101910001	6463769670130032	YAN ADI ATMA	TEMANGGUNG	31-01-1991	L	S1	GTT PJOK	SDN BANTIR	20321275	02/05/2019	04.04.006302	CANDIROTO	1.000.000
101	3323124704970001	1739775676230092	NGAINUN AMANAH	TEMANGGUNG	01-04-1997	P	S1	GTT KELAS 2	SDN CANGGAL SATU ATAP	20321310	04/01/2014	04.04.006270	CANDIROTO	1.000.000
102	3323122010810003	7352759660130203	SUBAGYO	TEMANGGUNG	20-10-1981	L	D1	PTT PENJAGA	SDN KRAWITAN	20321082	15/07/2013	04.04.006290	CANDIROTO	1.000.000
103	3322095407930004	8046771672230133	MIRATUL AZIZAH	SEMARANG	14-07-1993	P	S1	GTT PAI	SDN MENTISARI	20321127	02/01/2018	04.04.006668	CANDIROTO	1.000.000
104	3323121901770001	8451755656130062	PRYONO	TEMANGGUNG	19-01-1977	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN MENTISARI	20321127	01/08/2016	04.04.006582	CANDIROTO	1.000.000
105	3323186507750001	6057753654130083	RITA SETIYANTI	TEMANGGUNG	25-07-1975	P	S1 PERPUS	PTT ADMIN	SDN MENTO	20321128	01/01/2012	04.04.006281	CANDIROTO	1.000.000
106	3323086407860002	7056764665200013	SHOFIYATUL KHASANAH	TEMANGGUNG	24-07-1986	P	S1	GTT PAI	SDN MENTO	20321128	30/12/2006	04.04.006310	CANDIROTO	1.100.000
107	3323121112740003	0	SUNARDI	TEMANGGUNG	11-12-1974	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN MENTO	20321128	15/07/2019	04.04.007008	CANDIROTO	1.000.000
108	3323122405870003	9956765666130202	ROCHYADI	TEMANGGUNG	24-06-1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN MUNTUNG	20320990	01/04/2013	04.04.006255	CANDIROTO	1.000.000
109	3323184701880001	3439766668130142	SAMIYATI	TEMANGGUNG	07-01-1988	P	S 1	GTT KELAS 3	SDN MUNTUNG	20320990	01/03/2012	04.04.006253	CANDIROTO	1.000.000
110	3323120106940001	6933772673130202	ANUNG PRADOKO	TEMANGGUNG	01-06-1994	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN NGABEYAN	20321011	01/05/2017	04.04.006669	CANDIROTO	1.000.000
111	3323102707930001	4059771672130003	NARISUL FAQIH ANUGROHO	TEMANGGUNG	27-07-1993	L	S 1	GTT PAI	SDN PLOSOGADEN	20321036	02/09/2013	04.04.006236	CANDIROTO	1.000.000
112	3323123012740004	8462752653130093	SOPONYONO	TEMANGGUNG	30-12-1974	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN PLOSOGADEN	20321036	01/03/2016	04.01.007766	CANDIROTO	1.000.000
113	3323126604850002	8758763664230202	SRI LESTARI	TEMANGGUNG	26-04-1985	P	S 1	PTT ADMIN	SDN SIDOHARJO	20321522	03/01/2017	04.04.006590	CANDIROTO	1.000.000
114	3323205707970003	2049775676230043	ENI SOFIAH	TEMANGGUNG	07/07/1997	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 BANARAN	20321298	15/07/2019	03.04.006232	GEMAWANG	1.000.000
115	3323200210940004	0334772673130143	NUR FAIZIN	TEMANGGUNG	02/10/1994	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SDN 1 GEMAWANG	20320926	01/10/2019	03.04.006225	GEMAWANG	1.000.000
116	3323201401870001	7446765667130122	NUR ROCHIM	TEMANGGUNG	01/01/1987	L	S1 PAI	GTT PAI (4,5,6)	SDN 1 GEMAWANG	20320926	01/05/2012	03.04.006092	GEMAWANG	1.000.000
117	3323100304890001	9735767667110002	RISYANTO	TEMANGGUNG	03/04/1989	L	S1 PGSD	GTT KELAS 4B	SDN 1 GEMAWANG	20320926	01/02/2022	03.04.005594	GEMAWANG	1.100.000
118	3323204607880002	7038766667230263	SARI ARTI HANIFAH	TEMANGGUNG	06/07/1988	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 1 GEMAWANG	20320926	27/12/2019	03.04.006223	GEMAWANG	1.000.000
119	3323200504930001	6737771672130002	WALGIYANTO	TEMANGGUNG	05/04/1993	L	S1 PAI	GTT PAI (1,2,3)	SDN 1 GEMAWANG	20320926	01/09/2015	03.04.005790	GEMAWANG	1.000.000
120	3323202110920001	2353770671130123	ANDI PORWANTO	TEMANGGUNG	21/10/1992	L	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SDN 1 KEMIRIOMBO	20320909	18/07/2016	03.04.005995	GEMAWANG	1.000.000
121	3323204906950001	9941773674230182	BEKTI YUNI MAHARANI	TEMANGGUNG	09/06/1995	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 1 KEMIRIOMBO	20320909	31/12/2019	03.04.006237	GEMAWANG	1.000.000
122	3323201403650002	0646743644110032	SUBADY	TEMANGGUNG	14/03/1965	L	D3 BI	PTT ADMIN	SDN 1 KEMIRIOMBO	20320909	20/07/2004	03.04.005129	GEMAWANG	1.200.000
123	3323201610900001	9348768669130233	CHAERUDIN	TEMANGGUNG	16/10/1990	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 MUNCAR	20321097	02/01/2016	03.01.035084	GEMAWANG	1.000.000
124	3323204406840004	0	ERI AMBAR RISTANTI	TEMANGGUNG	04/06/1984	P	D3	PTT PERPUS	SDN 1 MUNCAR	20321097	05/09/2006	03.04.005789	GEMAWANG	1.100.000
125	3323206401860003	0	HENI JOHANTINI	TEMANGGUNG	24/01/1986	P	SMA	PTT ADMIN	SDN 3 GEMAWANG	20321097	16/07/2013	03.04.005787	GEMAWANG	1.000.000
126	3323206505720002	7857750653210052	SLAMET WURYANI	TEMANGGUNG	25/05/1972	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 1 MUNCAR	20321097	01/02/2000	03.04.006624	GEMAWANG	1.200.000
127	3323200606950005	0	ARIF RIFAUL AMIN	TEMANGGUNG	06/06/1995	L	SMA	PTT ADMIN	SDN 1 NGADISEPI	20321018	02/12/2019	03.04.006227	GEMAWANG	1.000.000
128	3323202107810001	0053759661110053	MISDAR	TEMANGGUNG	21/07/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 NGADISEPI	20321018	01/01/2001	03.04.000039	GEMAWANG	1.200.000
129	3323202103950001	3653773674130032	MUHAMMAD BAIDHOWI	TEMANGGUNG	21/03/1995	L	S1	GTT PAI	SDN 1 NGADISEPI	20321018	02/01/2016	03.04.005989	GEMAWANG	1.000.000
130	3323204212930003	4534771672230173	ELFIDA VIDI ASTUTI	TEMANGGUNG	02/12/1993	P	SMA	PTT ADMIN	SDN 1 SUCEN	20321501	18/07/2016	03.04.005988	GEMAWANG	1.000.000
131	3323060507860001	6037764665130273	HADI KHANAFI	TEMANGGUNG	05/07/1986	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SDN 1 SUCEN	20321501	01/08/2018	03.04.006159	GEMAWANG	1.000.000
132	3323205003800002	5642758659130142	RAMBAT	SEMARANG	10/03/1980	P	S1	GTT PAK	SDN 1 SUCEN	20321501	01/06/2012	03.04.005877	GEMAWANG	1.000.000
133	3323100707940002	#N/A	ABDURROZAQ THOLABUDIN	TEMANGGUNG	13/07/2015	L	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 BANARAN	20321297	18/02/2008	03.04.005774	GEMAWANG	1.000.000
134	3323201601740001	7636750651300002	MURSIDAH	TEMANGGUNG	01/09/1995	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 BANARAN	20321297	01/01/1995	03.04.000037	GEMAWANG	1.200.000
135	3323205509860002	6847764665210192	YUNARSIH	TEMANGGUNG	18/02/2008	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 2 BANARAN	20321297	01/04/2016	03.04.005778	GEMAWANG	1.100.000
136	3323206810940003	3360772673130013	IKO ANIK RAHAYU	TEMANGGUNG	28/10/1994	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 GEMAWANG	20320927	01/09/2015	03.04.005828	GEMAWANG	1.000.000
137	3323206601920001	2458770671230102	RINA RUSANTI	TEMANGGUNG	26/01/1992	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SDN 2 GEMAWANG	20320927	02/7/20211	03.04.005776	GEMAWANG	1.000.000
138	3323206106790001	9953757658230102	YENI KUNDARIYATI	TEMANGGUNG	21/06/1979	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 2 GEMAWANG	20320927	11/01/2013	03.04.005802	GEMAWANG	1.000.000
139	3323202604710001	1758749651200032	EKO SETIYANTO	TEMANGGUNG	26/04/1971	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KEMIRIOMBO	20320908	15/07/2005	03.04.005126	GEMAWANG	1.100.000
140	3323200901950001	4441773674130162	NUR CHOLIS	TEMANGGUNG	09/01/1995	L	S1	GTT PAI	SDN 2 KEMIRIOMBO	20320908	15/11/2019	03.04.006226	GEMAWANG	1.000.000
141	3323207004860001	4762764665230212	SLAMET TRI WAHYUNI	TEMANGGUNG	30/04/1986	P	S1	PTT ADMIN	SDN 2 KEMIRIOMBO	20320908	01/09/2018	03.04.006165	GEMAWANG	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
142	3323200204750005	9734753655200002	HERIYONO	TEMANGGUNG	04/02/1975	L	SLTA	PTT ADMIN	SDN 2 MUNCAR	20321098	18/07/2003	03.04.000083	GEMAWANG	1.200.000
143	3323201010870003	1342765666130313	YUDI SUKAMTO	TEMANGGUNG	10/10/1987	L	S 1	GTT PAI	SDN 2 MUNCAR	20321098	02/01/2019	03.04.006167	GEMAWANG	1.000.000
144	3323201206820008	1944760662110082	SUSANTO	TEMANGGUNG	12/07/1982	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 NGADISEPI	20321019	01/04/2008	03.04.005116	GEMAWANG	1.100.000
145	3323104309950001	1235773674230143	WENY TIA NINGSIH	TEMANGGUNG	03/09/1995	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 2 NGADISEPI	20321019	27/07/2015	03.04.005996	GEMAWANG	1.000.000
146	3323202811890003	0353767668110013	AGUNG IAN WICAKSONO	TEMANGGUNG	28/11/1989	L	S1	GTT KELAS 5	SDN 2 SUCEN	20321510	18/08/2010	03.04.005766	GEMAWANG	1.100.000
147	3323200106890004	4933767668130322	MISTIYANTO	TEMANGGUNG	01/06/1989	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 SUCEN	20321510	12/10/2019	03.04.006229	GEMAWANG	1.000.000
148	3323206104910001	8753769671130062	NARTYANI	TEMANGGUNG	21/04/1991	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 SUCEN	20321510	11/07/2011	03.04.005812	GEMAWANG	1.000.000
149	3323207011940002	8462772673230183	PUJI RAHAYU	TEMANGGUNG	30/11/1994	P	SMA	PTT ADMIN	SDN 2 SUCEN	20321510	14/12/2015	03.04.005985	GEMAWANG	1.000.000
150	3323206409940001	0256772674130033	SITI RAHAYU	TEMANGGUNG	24/09/1994	P	S1	GTT PAI	SDN 3 GEMAWANG	20320928	04/10/2014	03.04.005763	GEMAWANG	1.000.000
151	3323203011920002	7462770671130203	RADIDYA WARDANA	TEMANGGUNG	30/11/1992	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 KEMIRIOMBO	20320894	01/11/2017	03.04.006094	GEMAWANG	1.000.000
152	3323204611890001	8438767668230253	INDRAWATI	TEMANGGUNG	06/11/1989	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 3 MUNCAR	20321099	01/07/2013	03.04.005773	GEMAWANG	1.000.000
153	3323202701870001	3459765666200032	TRI WAHYU PAMUNGKAS	TEMANGGUNG	27/01/1987	L	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 3 MUNCAR	20321099	02/02/2006	03.04.000617	GEMAWANG	1.100.000
154	3323205511900001	5447768669230253	NOVITA EKAWATI	TEMANGGUNG	15/11/1990	P	SMK	PTT ADMIN	SDN JAMBON	60724916	26/11/2013	03.04.005843	GEMAWANG	1.000.000
155	3323202611980001	1458776677130023	SLAMET RAHAYU	TEMANGGUNG	26/11/1998	L	SMK	PTT ADMIN	SDN KALIBANGER	20320883	02/07/2018	03.04.006157	GEMAWANG	1.000.000
156	3323204203920001	2652770671130052	AGATA CRISTIE	TEMANGGUNG	20/03/1992	P	S1	GTT KELAS	SDN KARANGSENGENG	20320861	04/08/2014	03.04.005786	GEMAWANG	1.000.000
157	3323200703860002	4062764665130183	TRİYANTO	TEMANGGUNG	30/07/1987	L	SLTA	PTT ADMIN	SDN KARANGSENGENG	20320861	01/01/2013	03.04.005800	GEMAWANG	1.000.000
158	3323206905960002	7861774675130012	KUAT HIDAYATU TAMYIZAH	TEMANGGUNG	29/05/1996	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN KREMPONG	20321083	11/07/2016	03.04.005982	GEMAWANG	1.000.000
159	3323206802940001	6560772672130022	RATNAWATI	TEMANGGUNG	28/02/1994	P	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SDN KREMPONG	20321083	30/07/2011	03.04.005844	GEMAWANG	1.000.000
160	3323203012990001	456277678130013	SYAIFUL TAUFIQ HIDAYAH	TEMANGGUNG	30/12/1999	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN KREMPONG	20321083	27/12/2019	03.04.006224	GEMAWANG	1.000.000
161	3323200909960003	3241774675130163	ADI WASKITO	TEMANGGUNG	09/09/1996	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 1 GEDONGSARI	20320955	07/12/2015	03.04.005798	JUMO	1.000.000
162	3323105106950002	2943773674230112	DWI SURYANINGSIH	TEMANGGUNG	11/07/1995	P	S1	GTT KELAS	SDN 1 GEDONGSARI	20320955	18/07/2017	03.04.005893	JUMO	1.000.000
163	3323105912970001	8551775676230003	ANNA ASTININGTYAS	TEMANGGUNG	19/12/1997	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 1 KERTOSARI	20320905	07/01/2019	03.01.037410	JUMO	1.000.000
164	3323101609860003	0248764665130243	ANWAR	TEMANGGUNG	16/09/1986	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 1 KERTOSARI	20320905	12/02/2019	03.01.037411	JUMO	1.000.000
165	3323102501750001	0457753654110032	ANDARYANTO	TEMANGGUNG	25/01/1975	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 1 KERTOSARI	20320924	21/07/2005	03.04.005487	JUMO	1.100.000
166	3323104906880002	8941766667300012	SRI MULYATI	TEMANGGUNG	09/06/1988	P	S1	GTT PAI	SDN 1 KETITANG	20320924	15/07/2019	03.04.006230	JUMO	1.000.000
167	3323102312890001	8555767668130213	ANANG NUGROHO	TEMANGGUNG	23/15/1989	P	S1 PERPUST	PTT ADMIN	SDN 2 GEDONGSARI	20320941	02/01/2012	03.04.005758	JUMO	1.000.000
168	3323076007940002	2052772673230223	FAELA MABRURUH	TEMANGGUNG	20/06/1994	P	S1	GTT PAI	SDN 2 GEDONGSARI	20320941	15/07/2019	03.04.006231	JUMO	1.000.000
169	3323105210880002	7344766667130083	AMBARIYAH	TEMANGGUNG	10/12/1988	P	S1 PAB	GTT (PAB)	SDN 2 KERTOSARI	20320906	14/07/2014	03.04.005832	JUMO	1.000.000
170	3323101105850003	2843763664200032	MULYANTO	TEMANGGUNG	05/11/1985	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 2 KERTOSARI	20320906	25/04/2004	03.04.055113	JUMO	1.200.000
171	3323104804990002	2740777678230022	NORMA DWIYANTI	TEMANGGUNG	08/04/1999	P	SLTA	PTT ADMIN	SDN 2 KERTOSARI	20320906	20/07/2017	03.01.035181	JUMO	1.000.000
172	3323100505850002	8837763667130442	EDI SUPRIYANTO	TEMANGGUNG	05/05/1985	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN BARANG	20321278	07/12/2010	03.04.005826	JUMO	1.100.000
173	3323081302880001	1545766666200002	ANDHI RISTIWANAN	TEMANGGUNG	13/02/1988	L	S1	GTT KELAS	SDN GIYONO	20360378	15/08/2005	03.01.034745	JUMO	1.100.000
174	3323060912820001	3541760660210013	INDAH KURNIA DEWI	TEMANGGUNG	09/12/1982	P	S1	PTT ADMIN	SDN GIYONO	20360378	04/02/2009	08.04.008657	JUMO	1.100.000
175	3323100605800001	2838758660118079	KOMARI	TEMANGGUNG	05/06/1980	L	SPP HKTI	PTT PENJAGA	SDN GIYONO	20360378	01/08/2005	03.04.005491	JUMO	1.100.000
176	3323101205920001	9844770671130182	EDI WAHYU	TEMANGGUNG	05/12/1992	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN GUNUNG GEMPOL	20320959	01/11/2013	03.04.005797	JUMO	1.000.000
177	3323204805970001	1840775676230032	MEYRA ISTU PINAYUNGAN	TEMANGGUNG	08/05/1997	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN GUNUNG GEMPOL	20320959	02/11/2017	03.04.006093	JUMO	1.000.000
178	3323102709850001	8159764665110053	GUNAWAN	TEMANGGUNG	27/08/1986	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN JAMUSAN	20320968	01/09/2005	03.04.005488	JUMO	1.100.000
179	3323107105860001	0	HASANATUN LATIPAH	TEMANGGUNG	31/05/1989	P	SLTA	GTT PAI	SDN JOMBOR	20320878	05/07/2012	03.04.005841	JUMO	1.000.000
180	3323102602830002	6560761663130172	NURSIDI	TEMANGGUNG	28/02/1983	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN JOMBOR	20320878	03/01/2012	03.04.005762	JUMO	1.000.000
181	3323122006950001	8952773674130092	WAHYU AJI PRASETYO	TEMANGGUNG	20/06/1995	L	SLTP	PTT PENJAGA	SDN JUMO	20320882	13/04/2015	03.04.005765	JUMO	1.000.000
182	3323101110760001	1442755659200002	FAHRODIN	TEMANGGUNG	01/10/1977	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN KARANGTEJO	20320860	01/09/2003	03.04.000141	JUMO	1.200.000
183	3323101503790002	1637757661200002	PONIDI	SEMARANG	05/06/1975	L	SLTP	PTT PENJAGA	SDN MOROBONGO	20321092	21/07/2003	03.04.000149	JUMO	1.200.000
184	3323106112990001	0546777678230013	SULISTYORINI	TEMANGGUNG	14/12/1999	P	SMA	PTT ADMIN	SDN MOROBONGO	20321092	24/12/2019	03.04.006234	JUMO	1.000.000
185	3323105606930001	8948771671230002	FITA RAHAYU	TEMANGGUNG	16/06/1993	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN PADURESO	20321004	01/04/2014	03.04.005822	JUMO	1.000.000
186	3323100709880001	9239766667130233	SUGIYANTO	TEMANGGUNG	07/09/1988	P	SMA	PTT PENJAGA	SDN PADURESO	20321004	01/02/2011	03.04.005824	JUMO	1.000.000
187	3323100309870001	9235765666130183	IIN SUGONDO	TEMANGGUNG	09/03/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN SUKOMARTO	20321511	04/01/2010	03.04.005830	JUMO	1.100.000
188	3323102801970002	3460775676130082	VENI AMBRI KANTIARA	TEMANGGUNG	28/01/1997	L	S1	GTT KELAS	SDN SUKOMARTO	20321511	02/01/2019	03.04.006166	JUMO	1.000.000
189	3323055205760002	4844754655230152	RISA BOYEM	WONOSOBO	19/05/1976	P	SD	PTT PENJAGA	SDN 1 GANDON	20320946	02/01/2015	02.01.007679	KALORAN	1.000.000
190	3323056205910001	3854769670230252	TISA DYAH SETYARINI	TEMANGGUNG	22/05/1991	P	S1	GTT KELAS 2	SDN 1 GANDON	20320946	01/07/2017	02.04.092496	KALORAN	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
191	3323056109920001	5253770671130013	IKA SEPTIYANI	TEMANGGUNG	21/09/1992	P	S1	GTT KELAS	SDN 1 GANDULAN	20320949	14/01/2015	02.01.007672	KALORAN	1.000.000
192	3323062803860001	0	JOKO NASOHA	TEMANGGUNG	28/03/1986	L	SD	PTT PENJAGA	SDN 1 GANDULAN	20320949	01/10/2012	02.04.092293	KALORAN	1.000.000
193	3323054401920003	4436770671230152	ERI DWI CAHYANTI	TEMANGGUNG	04/01/1992	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 KALIMANGGIS	20320884	03/12/2018	02.01.008849	KALORAN	1.000.000
194	3323055803890001	8650767669130062	PRASTITI UJI WIDYAWATI	TEMANGGUNG	18/03/1989	P	S1 PAB	GTT PAB	SDN 1 KALIMANGGIS	20320884	10/12/2013	02.01.007657	KALORAN	1.000.000
195	3323056009910001	0252769670130143	LINDA AYU NOVIA ENNES	TEMANGGUNG	20/09/1991	P	S1 Perpus	PTT ADMIN	SDN 1 KALORAN	20320889	01/02/2012	02.04.092297	KALORAN	1.000.000
196	3323055201840002	6444762663230192	MULYANI	TEMANGGUNG	01/12/1984	P	SMK	PTT PENJAGA	SDN 1 KALORAN	20320889	07/12/2015	02.04.092310	KALORAN	1.000.000
197	1204051411870003	8446765666130153	NOVERIUS TELAUMBANUA	LASARA	14/11/1987	L	S1 Teologi	GTT PAK	SDN 1 KALORAN	20320889	02/01/2019	02.01.008847	KALORAN	1.000.000
198	3323056612870001	4558765666130153	RIAN DESI WANTARI	TEMANGGUNG	26/12/1987	P	S2 PAB	GTT PAB	SDN 1 KALORAN	20320889	17/07/2016	02.04.092456	KALORAN	1.000.000
199	3308186911920001	0461770672130093	SITI FATIMAH	MAGELANG	29/11/1992	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 KALORAN	20320889	16/11/2015	02.01.008842	KALORAN	1.000.000
200	3323054103940002	2633772673230212	ENI SUSILOWATI	TEMANGGUNG	01/03/1994	P	S1	GTT KELAS	SDN 1 KEMIRI	20320922	01/09/2014	02.01.007656	KALORAN	1.000.000
201	3323056206870003	9954765666131072	WALMIYATI	TEMANGGUNG	22/06/1987	P	S1-PAB	GTT PAB	SDN 2 GETAS	20320934	07/01/2014	02.01.007654	KALORAN	1.000.000
202	3323054310940001	1335772673230193	ESTER MIHARTI	TEMANGGUNG	03-10-1994	P	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KALIMANGGIS	20320885	09-07-2016	02.01.007883	KALORAN	1.000.000
203	3308105801970004	2450775676230082	AGNESIA MAYA KURNIA WIDIASTUTI	MAGELANG	18/01/1997	P	S1	GTT KELAS 6	SDN 2 KALORAN	20320891	09/02/2020	02.04.092586	KALORAN	1.000.000
204	3323051209800001	6244758659130183	WIDODO	TEMANGGUNG	12/09/1980	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 KALORAN	20320891	02/03/2016	02.01.007884	KALORAN	1.000.000
205	3323056306910003	1955769670230252	SUSIYANTI	TEMANGGUNG	23/06/1991	P	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 KEMIRI	20320923	14/11/2019	02.04.092608	KALORAN	1.000.000
206	3323051907890001	3051767667130103	MIFTAKHUL HUDHA	TEMANGGUNG	19/07/1989	L	S1	PTT PENJAGA	SDN 2 TEPUSEN	20321585	17/11/2008	02.04.092311	KALORAN	1.100.000
207	3323055609870001	9248765666130103	MUHAROMAH	TEMANGGUNG	16/09/1987	P	S1 PAI	GTT (PAI)	SDN 2 TEPUSEN	20321585	01/09/2015	02.04.092278	KALORAN	1.000.000
208	3323056205920001	0854770671230202	NANIK INAYAH	TEMANGGUNG	22/05/1992	P	S1	GTT KELAS 3	SDN 2 TEPUSEN	20321585	27/11/2017	02.04.092498	KALORAN	1.000.000
209	3207285608890006	2148767669130143	IRNAWATI	CIAMIS	16-08-1989	P	S1	GTT PAI	SDN 2 TLETER	20321592	01-01-2012	02.04.092285	KALORAN	1.000.000
210	3323054908890001	3141767668130163	ROMIYAH	TEMANGGUNG	09-08-1989	P	S1	PTT ADMIN	SDN 2 TLETER	20321592	01-07-2009	02.04.092308	KALORAN	1.100.000
211	3323052308780001	4155756657130113	DAROJI	TEMANGGUNG	23/08/1978	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 3 GANDON	20320947	02/01/2020	02.04.092611	KALORAN	1.000.000
212	3323050408710002	4136749650130143	ARI MUJIRIANTO	BANYUMAS	04/08/1971	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 3 GETAS	20320935	19/11/2013	02.04.092388	KALORAN	1.000.000
213	3323051203910002	2644769670130042	HENDRAWAN ARISTYA NUGROHO	SAMPIT	03/12/1991	L	S1 PAB	GTT PAB	SDN 3 KALIMANGGIS	20320886	10/01/2018	02.04.092309	KALORAN	1.000.000
214	3323050604930002	5738771672130122	RONI NEFRIYADI	TEMANGGUNG	04/06/1993	L	S1 PAI	GTT PAI	SDN 3 KALIMANGGIS	20320886	15/07/2019	02.01.011267	KALORAN	1.000.000
215	3323055902930002	7551771672130002	VERA YULIANA	TEMANGGUNG	19/02/1993	P	S1 PAK	GTT PAK	SDN 3 KALIMANGGIS	20320886	04/01/2014	02.04.092303	KALORAN	1.000.000
216	3323091906840001	9951762665130142	DONI PRASTYO WIBOWO	TEMANGGUNG	19/06/1984	L	S1	PTT PERPUS	SDN 3 KALORAN	20320875	20/11/2011	02.04.092302	KALORAN	1.000.000
217	3323051811790001	1450757662200003	PUJI SUSANTO	TEMANGGUNG	18/11/1979	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 KALORAN	20320875	02/02/2004	02.04.090966	KALORAN	1.200.000
218	3323052801010001	4460779680130002	IMAM DAHRONI	TEMANGGUNG	28/01/2001	L	SMA	PTT	SDN 4 GETAS	20320936	03/01/2020	02.04.092605	KALORAN	1.000.000
219	3323051805000001	7850778679130002	ADENDA ARGA PRIMAYUDA	TEMANGGUNG	18/05/2000	L	SMA	PTT ADMIN	SDN 4 KALORAN	20320874	01/02/2020	02.04.092583	KALORAN	1.000.000
220	3323050311930001	9435771672130193	NOVAIZAL ADY NUGROHO	TEMANGGUNG	11/03/1993	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 4 KALORAN	20320874	08/01/2016	02.01.007885	KALORAN	1.000.000
221	3323054305960001	2835774675230112	ANNI FATU ROFIAH	TEMANGGUNG	03/05/1996	P	S1	GTT KELAS 3	SDN 4 KALORAN	20320874	13/01/2016	02.04.092455	KALORAN	1.000.000
222	3323056401950001	1456773674230152	ERNA FAJAR KRISTIANI	TEMANGGUNG	24/01/1995	P	SMA	PTT PENJAGA	SDN 5 KALORAN	20320864	01/09/2018	02.01.008841	KALORAN	1.000.000
223	3322085102960003	2543774674130032	PUTRI ARDIANTI FERATINIA	KAB. SEMARANG	11/02/1996	P	S1	GTT KELAS 3	SDN 5 KALORAN	20320864	01/11/2018	01.04.012369	KALORAN	1.000.000
224	3323056804950005	7760773674230192	RISTI MULIA	TEMANGGUNG	28/04/1995	P	S1	GTT KELAS 5	SDN GEBLOG	20320954	02/01/2020	02.04.092602	KALORAN	1.000.000
225	3323050209860002	3234764665130213	SUSILO	TEMANGGUNG	02/09/1986	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN GEBLOG	20320954	02/07/2012	02.01.007659	KALORAN	1.000.000
226	3323051112730004	9543751652130093	PRİYADI YUWONO	TEMANGGUNG	11/12/1973	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN KEBLUKAN	20320871	05/01/2009	02.01.007660	KALORAN	1.100.000
227	3323036104910001	6753769670130052	SITIS WURIANA	TEMANGGUNG	21/04/1991	P	S1	GTT PAI	SDN KEBLUKAN	20320871	03/02/2014	02.01.007663	KALORAN	1.000.000
228	3323056212950001	9554773674230153	ADESTI SEKARRINI	TEMANGGUNG	22/12/1995	P	SMK	PTT ADMIN	SDN KWARAKAN	20321061	02/01/2019	02.01.008840	KALORAN	1.000.000
229	3323052706910001	2959769670130252	HERI LISTIAWAN	TEMANGGUNG	27/06/1991	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN KWARAKAN	20321061	01/09/2018	02.01.008839	KALORAN	1.000.000
230	3323067103830001	1663761663130152	ILA NURJANAH	TEMANGGUNG	31/03/1983	P	D3	PTT ADMIN	SDN TEGOWANUH	20362214	01/12/2016	02.01.007880	KALORAN	1.000.000
231	3323021803880001	6649766667130242	RUBI HERIYANTO	SEMARANG	17/03/1988	L	SD	PTT PENJAGA	SDN TEGOWANUH	20362214	04/09/2019	02.04.092609	KALORAN	1.000.000
232	3323051010890003	9342767670130193	TRI LAKSONO	TEMANGGUNG	10/10/1989	L	S1	GTT PAI	SDN TEGOWANUH	20321575	10/01/2014	02.04.092290	KALORAN	1.000.000
233	3323051002800003	5542758659130172	AHMAD NAFI	TEMANGGUNG	10/02/1980	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TEMPURAN	20321575	14/02/2011	02.01.007680	KALORAN	1.000.000
234	3323055007930002	0042771672230283	TANJUNG ANJI NINGRUM	TEMANGGUNG	10/07/1993	P	SMA	PTT ADMIN	SDN TEMPURAN	20321575	18/07/2016	02.04.092307	KALORAN	1.000.000
235	3323055902950001	4551773674130032	ESTI WAHYUNI	TEMANGGUNG	19/02/1995	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN TLOGOWUNGU	20321573	16/11/2017	02.01.008425	KALORAN	1.000.000
236	3323066110790001	8353757660300013	DHIAN SETYOWATI	TEMANGGUNG	21/10/1979	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 1 KEDUNGUMPUL	20320918	18/07/2002	08.04.000051	KANDANGAN	1.200.000
237	3323066912860001	4561764665300003	ISWIRANTI	TEMANGGUNG	29/12/1986	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 1 KEMBANGSARI	20320920	01/11/2005	08.04.007831	KANDANGAN	1.100.000
238	3323051612870001	3548765667130083	SAMSUL SUFYAN ARIEF	BATANG	16/12/1987	L	S1	GTT PAI	SDN 1 KEMBANGSARI	20320920	03/03/2011	08.01.009717	KANDANGAN	1.000.000
239	3323062705910003	4859769670130162	INDRA RUKMANA	TEMANGGUNG	27/05/1991	L	S1	GTT KELAS	SDN 1 MALEBO	20321088	14/07/2014	08.01.009739	KANDANGAN	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
240	3323066203980001	0654776677230012	ELOK NADA SOFFIA	TEMANGGUNG	22/03/1998	P	S1	GTT PAI	SDN 1 NOEMPLAK	20321023	17/07/2017	08.04.008839	KANDANGAN	1.000.000
241	3323062107920001	0053770671130263	HERY SUBEKTI	TEMANGGUNG	21/07/1992	L	S1	PTT ADMIN	SDN 1 NGEMLAK	20321023	04/01/2014	08.01.009738	KANDANGAN	1.000.000
242	3323061806950001	9950773674130152	SATRIA PAMBUDHI	TEMANGGUNG	18/07/1995	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SDN 1 NOEMPLAK	20321023	02/02/2015	08.01.009763	KANDANGAN	1.000.000
243	3323061005920001	7842770671130322	MAHMUZUN	TEMANGGUNG	10-05-1992	L	S1	GTT KELAS	SDN 1 NOEMPLAK	20321023	24-08-2016	08.01.009933	KANDANGAN	1.000.000
244	3323063112700044	0	MUTA'AN	TEMANGGUNG	31-12-1970	L	PAKET B	PTT PENJAGA	SDN 1 TLOGOPUCANG	20321002	01-12-2007	08.01.009755	KANDANGAN	1.100.000
245	3323066904940003	4761772673230222	NASIFATUL KARIMAH	TEMANGGUNG	29-04-1994	P	S1	GTT KELAS	SDN 1 TLOGOPUCANG	20321002	01-09-2015	08.01.009751	KANDANGAN	1.000.000
246	3323060312910005	7535769670130243	ROCHAM MACHIS	TEMANGGUNG	03-12-1991	L	S1	GTT KELAS	SDN 1 TLOGOPUCANG	20321002	01-03-2011	08.01.009752	KANDANGAN	1.000.000
247	3323061002810003	3542759662200002	TEGUH JUNAEDI	TEMANGGUNG	10-02-1981	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SDN 1 TLOGOPUCANG	20321002	02-01-2001	08.04.000085	KANDANGAN	1.200.000
248	3323064901910001	3441769670130032	YUNI LISTARINI	TEMANGGUNG	01/09/1991	P	S1	GTT PAI	SDN 2 GESING	20320933	15-09-2011	08.01.009723	KANDANGAN	1.000.000
249	3323034801860001	7440764665230222	BARIROH KUSUMANINGRUM	TEMANGGUNG	08/01/1986	P	S1	PTT ADMIN	SDN 2 KEDUNGUMPUL	20320919	23/07/2012	01.04.011665	KANDANGAN	1.000.000
250	3323061010780003	8342756657130203	MUKHAMAD NURYANI	TEMANGGUNG	10/10/1978	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 KEDUNGUMPUL	20320919	01/09/2011	01.01.012442	KANDANGAN	1.000.000
251	3323065208980002	3144776677230043	LAILATUL MUSRIFAH	TEMANGGUNG	12-08-1998	P	S1	GTT KELAS	SDN 2 KEMBANGSARI	20320921	09/07/2015	08.01.009749	KANDANGAN	1.000.000
252	3323061001790003	8442757658130152	NUR ROHMAD	KULON PROGO	10/01/1979	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 2 KEMBANGSARI	20320921	05/01/2015	08.01.009716	KANDANGAN	1.000.000
253	3323105511940001	8447772673230093	NUUR FUADATUL HAQIQY	TEMANGGUNG	15/11/1994	P	S1	GTT PAI	SDN 2 MALEBO	20321089	13/05/2017	03.04.006087	KANDANGAN	1.000.000
254	3318212009870003	4252765666130243	HERI PURNOMO	PATI	20/09/1987	L	SMK	PTT	SDN 2 MALEBO	20321089	17/07/2017	08.04.008837	KANDANGAN	1.000.000
255	3323142011970002	1452775676130083	FATKHUR ROCHMAN WACHID	TEMANGGUNG	20/11/1997	L	S1	GTT	SDN 2 NGEMLAK	20330054	10/01/2016	08.04.008756	KANDANGAN	1.000.000
256	3323064312860001	3535764666300003	RINA SUPRPTI	TEMANGGUNG	12/03/1986	P	S1	GTT	SDN 2 NGEMLAK	20330054	25/07/2005	08.01.005064	KANDANGAN	1.100.000
257	3323205601900003	3448768669130122	KUSMINAH	TEMANGGUNG	16/01/1990	P	S1	GTT	SDN 2 TLOGOPUCANG	20321589	08/09/2014	08.01.009711	KANDANGAN	1.000.000
258	3323060908990003	3141777678130023	SATRIA PAMUNGKAS	TEMANGGUNG	09/08/1999	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN BALEDU	20321294	01/03/2019	08.01.013408	KANDANGAN	1.000.000
259	3323060401900003	7436768669130182	MUSABIKHIN	TEMANGGUNG	04/01/1990	L	S1	GTT PAI	SDN BANJARSARI	20321301	04/01/2016	08.01.009740	KANDANGAN	1.000.000
260	3323060511840001	3437762663130213	PARNO	TEMANGGUNG	05/11/1984	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SDN BANJARSARI	20321301	01/12/2010	08.01.009734	KANDANGAN	1.100.000
261	3323064806890002	9940767667210002	SRI RAHAYU	TEMANGGUNG	08/06/1989	P	S1	GTT KELAS	SDN BANJARSARI	20321301	18/07/2008	08.01.009714	KANDANGAN	1.100.000
262	3323066203900002	4654768670210002	ANISKA LIA SAPUTRI	KENDAL	22/03/1990	P	SMA	PTT ADMIN	SDN BLIMBING	20321286	01/07/2009	08.01.009762	KANDANGAN	1.100.000
263	3323060604720005	1738750652200012	JURI	TEMANGGUNG	06/04/1972	L	PAKET B	PTT PENJAGA	SDN BLIMBING	20321286	03/01/2000	08.04.000161	KANDANGAN	1.200.000
264	3323063011910002	6462769670130143	DEDY PRAMBODO	TEMANGGUNG	30/11/1991	L	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN CARUBAN	20321311	01/02/2017	08.01.009935	KANDANGAN	1.000.000
265	3323076110930001	5353771672230183	PIPIP OKVITASARI	TEMANGGUNG	21/10/1993	P	S1	PTT ADMIN	SDN CARUBAN	20321311	02/01/2017	08.01.009934	KANDANGAN	1.000.000
266	3323065007930002	6042771672130003	AULIA KHIKMAH	TEMANGGUNG	10/07/1993	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN KANDANGAN	20320863	01/09/2015	08.01.009712	KANDANGAN	1.000.000
267	3323062302780002	9555756657130072	SOKHIB NUGROHO	TEMANGGUNG	02/02/1978	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN KANDANGAN	20320863	02/01/2010	08.01.009756	KANDANGAN	1.100.000
268	3323062806700005	6958748651200002	PARYONO	SEMARANG	21-06-1970	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN KEDAWUNG	20320914	21-06-1997	08.04.000162	KANDANGAN	1.200.000
269	3323061412860002	1546764665200003	NUR SOFYAN	TEMANGGUNG	14-12-1986	L	S1	GTT KELAS 2	SDN MARGOLELO	20321122	11/07/2005	00.00.5062	KANDANGAN	1.100.000
270	3404142409920002	7256770671130213	DANANG ADY WICAKSONO	SLEMAN	24/09/1992	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN ROWO	20321544	05/10/2015	08.01.009726	KANDANGAN	1.000.000
271	3325066505920005	5857770671230382	ATIK DINA NASEKHAH	BATANG	25/05/1992	P	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SDN SAMIRANAN	20321542	01/03/2019	08.04.009034	KANDANGAN	1.000.000
272	3323056204720001	5754749650210032	SAK'ADAH	LAMONGAN	22/04/1971	P	SGO	GTT PENJASKES	SDN SAMIRANAN	20321542	01/02/2008	08.01.009735	KANDANGAN	1.100.000
273	3323023112800002	3255758659130133	DUWANTORO	JOMBANG	23/09/1980	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN WADAS	20321552	10/08/2012	08.01.009754	KANDANGAN	1.000.000
274	3323071205810007	3844759661130202	SUGENG RIYANTO	MAGELANG	12/05/1981	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 1 BANDUNGGEDE	20321299	01/10/2012	05.04.005666	KEDU	1.000.000
275	3323074712900006	8539768670130083	SRI WURYANI	TEMANGGUNG	12/07/1990	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 BOJONEGORO	20321287	09/07/2015	05.04.005660	KEDU	1.000.000
276	3323071206860002	1944764665130302	KUSMANTO	TEMANGGUNG	18/06/1986	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 CANDIMULYO	20321321	05/01/2016	05.01.021804	KEDU	1.000.000
277	3323076209890003	9254767668230043	NURSITI KHALIMAH	TEMANGGUNG	22/09/1989	P	S1	GTT KELAS	SDN 1 CANDIMULYO	20321321	01/04/2014	05.01.020505	KEDU	1.100.000
278	3323073005810001	2862759661200032	HERMAWAN	TEMANGGUNG	30/05/1981	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 1 GONDANGWAYANG	20320979	16/01/2006	05.04.005667	KEDU	1.100.000
279	3323074108960002	6133774675230083	IDA SULISTYOWATI	TEMANGGUNG	01/08/1996	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 1 GONDANGWAYANG	20320979	01/12/2015	05.04.005707	KEDU	1.000.000
280	3323076310860001	4355764666300003	LINA OKTAVIANINGSIH	TEMANGGUNG	23/10/1986	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SDN 1 KEDU	20320915	01/11/2005	05.04.000683	KEDU	1.100.000
281	3323076904930001	9761771672230142	MAYA KURNIA SARI	TEMANGGUNG	29/04/1993	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 1 KEDU	20320915	01/07/2014	05.04.005670	KEDU	1.000.000
282	3323072505960001	2854774675130022	LATIF ANSORI	TEMANGGUNG	22/05/1996	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 MERGOWATI	20321129	10/07/2014	05.04.005696	KEDU	1.000.000
283	3323076906810001	0961759660300092	RATNA AFRIYANTI	JOJAKARTA	29/06/1981	P	S1	PTT ADMIN	SDN 1 MERGOWATI	20321129	01/12/2007	05.04.005698	KEDU	1.100.000
284	3323070505870001	8837765681131102	INDAH WARDOYO	TEMANGGUNG	05/05/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 NGADIMULYO	20321013	05/02/2010	05.04.005654	KEDU	1.100.000
285	3323074303880001	0635766667131122	NIFA WLJAYATI	TEMANGGUNG	03/03/1988	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 NGADIMULYO	20321013	01/08/2016	05.04.005652	KEDU	1.000.000
286	3323074909950002	4241773674230083	NISWAH QONITA	TEMANGGUNG	09/09/1995	P	S1	GTT	SDN 1 TEGALSARI	20321583	28/08/2017	07.01.089833	KEDU	1.000.000
287	3323140802860001	3742763664130262	SUDIYONO	TEMANGGUNG	10/04/1985	L	SMP 2002	PTT PENJAGA	SDN 1 TEGALSARI	20321583	28/11/2011	05.04.005724	KEDU	1.000.000
288	3323074302930001	#N/A	HARFIYATUN MUDHAKAROH	TEMANGGUNG	03/02/1993	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SDN 2 BANDUNGGEDE	20321300	01/03/2018	05.04.005876	KEDU	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
289	3323101712860002	0549764668130183	MURATNO	TEMANGGUNG	17/12/1986	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 BANDUNGGEDE	20321300	02/01/2014	05.04.005656	KEDU	1.000.000
290	3323071207840003	8044762663130233	DWI CAHYONO	TEMANGGUNG	12/07/1984	L	SMA	PTT	SDN 2 BOJONEGORO	20321304	01/06/2010	05.04.005665	KEDU	1.100.000
291	3323090104000002	1733778679130012	SINGGIH JATMIKO	TEMANGGUNG	01/04/2000	L	SMK	GTT PENJAS	SDN 2 BOJONEGORO	20321304	09/12/2019	05.01.025444	KEDU	1.000.000
292	3323072301870001	1455765666130132	ARDINA ISA ANSHORI	TEMANGGUNG	23/01/1987	L	S1 PGSD	GTT KELAS 4	SDN 2 CANDIMULYO	20321320	01/05/2010	05.04.005671	KEDU	1.100.000
293	3323074812950001	2540773674230103	Annisa Wulandari	TEMANGGUNG	08/12/1995	P	S1	GTT KELAS 2	SDN 2 GONDANGWAYANG	20320980	04/12/2017	05.04.005869	KEDU	1.000.000
294	3323070301810003	8435759661130142	Anton Subagyo	TEMANGGUNG	01/03/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 GONDANGWAYANG	20320980	09/01/2010	05.04.005662	KEDU	1.100.000
295	3471045603930001	2648771672230152	WENNY FITRIA AZIZAH	YOYAKARTA	16/03/1993	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 GONDANGWAYANG	20320980	01/07/2019	05.04.005965	KEDU	1.000.000
296	3323071606680001	0948746647130122	NUR YUNI HARTONO	TEMANGGUNG	16/06/1968	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 KEDU	20320916	01/07/2010	05.04.005641	KEDU	1.100.000
297	3323074204960002	4736774675230062	RATNA WULANDARI	TEMANGGUNG	04/04/1996	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 2 KEDU	20320916	01/10/2018	05.04.005956	KEDU	1.000.000
298	3323077108930001	6163771672130033	SRI REJEKI	TEMANGGUNG	31/08/1993	P	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SDN 2 KEDU	20320916	01/08/2016	05.04.005638	KEDU	1.000.000
299	3323100612860004	5538764666200033	WISNU YUDHA BIMANTORO	TEMANGGUNG	05/12/1986	L	S1 Tarbiyah	GTT PAI	SDN 2 KEDU	20320916	01/03/2017	05.04.005822	KEDU	1.000.000
300	3323070102880001	9533766667130252	DARIS	TEMANGGUNG	01/02/1988	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KUNDISARI	20321086	17/12/2018	05.04.005966	KEDU	1.000.000
301	3323076606900001	8950776677230042	DIAN WAHYU CATUR PRATIWI	TEMANGGUNG	18/06/1998	P	SMA	PTT ADMIN	SDN 2 KUNDISARI	20321086	01/07/2019	05.04.006083	KEDU	1.000.000
302	3323074612930001	4838771672130042	ULFATUN NIKMAH	TEMANGGUNG	06/05/1993	P	S1	GTT PAI	SDN 2 KUNDISARI	20321086	01/07/2017	05.01.021798	KEDU	1.000.000
303	3323075805010001	1850779680230002	WILDA FAHRUNNISA	TEMANGGUNG	18/05/2001	P	SMA	PTT PERPUS	SDN 2 KUNDISARI	20321086	01/07/2019	05.04.006084	KEDU	1.000.000
304	3323075105880005	0843766667230212	RANIE DWI ASTUTI	TEMANGGUNG	11/05/1988	P	S1	GTT KELAS 5	SDN 2 KUNDISARI	20321086	01/05/2014	05.04.005674	KEDU	1.000.000
305	3323071303750001	5645753654130092	ANIS SUSANTO	TEMANGGUNG	13-03-1975	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 MERGOWATI	20321130	01-09-2009	05.04.005663	KEDU	1.100.000
306	3323072109920001	1253770671130013	MAHDUM IBRAHIM	TEMANGGUNG	21-09-1992	L	S1	GTT PAI	SDN 2 MERGOWATI	20321130	01-08-2015	05.04.005664	KEDU	1.000.000
307	3323075512960001	3547774675230133	NURUL WLJAYAN IRAWAN	TEMANGGUNG	15-12-1996	P	D3	PTT ADMIN	SDN 2 MERGOWATI	20321130	31-10-2019	05.04.006072	KEDU	1.000.000
308	3323171807830002	7050761662130183	TOKO SULISTIYANTO	TEMANGGUNG	18/07/1983	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 MOJOTENGAH	20321090	11/01/2019	05.01.025445	KEDU	1.000.000
309	3323194704950001	1739773674230192	ANINDA SETYAWATI	TEMANGGUNG	07-04-1995	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 NGADIMULYO	20321014	06-01-2020	05.04.006070	KEDU	1.000.000
310	3323076607970001	3058775676230083	ARIMA TRI CAHNIYA	TEMANGGUNG	26-07-1997	P	S1	GTT KELAS 2	SDN 2 NGADIMULYO	20321014	01-08-2016	05.01.021806	KEDU	1.000.000
311	3323072107770001	3253755656130093	FAJARUDIN	TEMANGGUNG	21-09-1977	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 NGADIMULYO	20321014	01-10-2009	05.04.005722	KEDU	1.100.000
312	3323074912950001	0541773674230163	ULYANA SHOLIKHAH	TEMANGGUNG	09-12-1995	P	SMA	GTT KELAS 3	SDN 2 NGADIMULYO	20321014	06-01-2020	05.04.006069	KEDU	1.000.000
313	3323072401800002	5456758659130112	MATKHONI	TEMANGGUNG	24/01/1980	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 TEGALSARI	20321582	01/04/2014	05.04.005687	KEDU	1.000.000
314	3323080805960001	2840774675130012	MUHAMMAD JAUHAR ROSYID	TEMANGGUNG	08/05/1996	L	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 TEGALSARI	20321582	02/06/2018	05.04.005961	KEDU	1.000.000
315	3323075901990006	0	EKA FITRI NURYATI	GROBOGAN	19/01/1999	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 3 KEDU	20320917	16/07/2018	05.04.005959	KEDU	1.000.000
316	3323070704660002	3744744646200072	SARWITOMO	TEMANGGUNG	12/04/1966	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 KEDU	20320917	01/04/2001	05.04.000016	KEDU	1.200.000
317	3323071805840001	9850762664130162	SULISTYO UTOMO	TEMANGGUNG	18/05/1984	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN DANUREJO	20321317	01/02/2011	05.04.005689	KEDU	1.000.000
318	3323071712870001	4549765666130143	WAKHIDA AHMAD HUDATUL JAMIL	TEMANGGUNG	17/12/1987	L	S1	GTT PAI	SDN KARANGTEJO	20320860	01/02/2017	05.01.021802	KEDU	1.000.000
319	3323074308860004	3135764665130193	YURI PUJIYANTI	TEMANGGUNG	03/08/1986	P	S1	PTT ADMIN	SDN KARANGTEJO	20320860	01/12/2012	05.04.005682	KEDU	1.000.000
320	3323072901880001	3741758660200002	DWIYOTO	TEMANGGUNG	04/09/1980	L	SLTA	PTT	SDN SALAMSARI	20321543	01/06/2008	05.01.002405	KEDU	1.200.000
321	3323174308980002	4135776677230043	AISATUL LATIFAH	TEMANGGUNG	03/08/1998	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 1 KWADUNGAN GUNUNG	20321058	18/12/2017	06.01.008823	KLEDUNG	1.000.000
322	3323174902950001	4541773674230152	FITA FERLIYANA	TEMANGGUNG	09/02/1995	P	S1 PGSD	GTT PJOK	SDN 1 KWADUNGAN GUNUNG	20321058	02/01/2020	06.04.006102	KLEDUNG	1.000.000
323	3323172812900002	9560768669130183	WISNU AJI	TEMANGGUNG	28/12/1990	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 KWADUNGAN GUNUNG	20321058	04/01/2016	06.04.005669	KLEDUNG	1.000.000
324	3323106705920001	5859770671130012	ERLINA DZUROHMAH	TEMANGGUNG	27/05/1992	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 TUKSARI	20321557	01/07/2015	06.04.005672	KLEDUNG	1.000.000
325	3323171009800003	7242758659130193	MUGIYONO	TEMANGGUNG	11/09/1980	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 TUKSARI	20321557	01/09/2014	06.04.005675	KLEDUNG	1.000.000
326	3323175612880002	7548766667230193	SUSI WULANDARI	TEMANGGUNG	16/12/1988	P	S1	GTT	SDN 1 TUKSARI	20321557	16/07/2007	06.04.005679	KLEDUNG	1.100.000
327	3323171806920002	7950770671130112	AHMAD BAHAUDIN	TEMANGGUNG	18/06/1992	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 KWADUNGAN GUNUNG	20321059	01/01/2015	06.04.005680	KLEDUNG	1.000.000
328	3323076703870004	1659765668300002	MIRASARI HAYUNINGTYAS	PONTIANAK	27/03/1987	P	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SDN 2 KWADUNGAN GUNUNG	20321059	08/01/2005	06.04.004141	KLEDUNG	1.100.000
329	3323175209000002	5244778679230003	NURIYAH ISTIKOMAH	TEMANGGUNG	12/09/2000	P	S1	GTT PAI	SDN 2 KWADUNGAN GUNUNG	20321059	05/11/2018	06.04.006013	KLEDUNG	1.000.000
330	3323162402960001	8556774675130132	GATOT INDO SAPUTRO	TEMANGGUNG	24/02/1996	L	S1	GTT	SDN PAPONAN	20321556	01/12/2016	06.01.008666	KLEDUNG	1.000.000
331	3323084211850003	0	RATRI DWI UTAMI	LAMPUNG SELATAN	02/11/1985	P	D2 PGSD	GTT KELAS	SDN 2 TUKSARI	20321556	05/02/2007	06.01.006045	KLEDUNG	1.100.000
332	3323030508760003	6840754656200032	DENNY WICAKSONO	TEMANGGUNG	05/08/1976	L	D2 PGSD	PTT ADMIN	SDN BATURSARI	20330058	01/10/2005	06.04.004152	KLEDUNG	1.100.000
333	3323171608850003	8148763665130173	SULISTYO NUGROHO	TEMANGGUNG	16/08/1985	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN BATURSARI	20330058	02/05/2014	06.04.005692	KLEDUNG	1.000.000
334	3323170309800002	9235758659130143	BAMBANG KUAT	TEMANGGUNG	03/09/1980	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN JAMBU	20320962	06/03/2012	06.04.005689	KLEDUNG	1.000.000
335	3323165206890004	0944767669130172	ITA IKA YUNITA	TEMANGGUNG	12/06/1989	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN JAMBU	20320962	18/08/2010	06.01.008394	KLEDUNG	1.100.000
336	3323175304990003	5745777678230012	LILIK ANDANI	TEMANGGUNG	13/04/1999	P	SMK	PTT ADMIN	SDN JAMBU	20320962	15/08/2019	06.04.006123	KLEDUNG	1.000.000
337	3323012103950002	7653773674130132	PRIMA DANNU UTOYO PUTRO	TEMANGGUNG	21/03/1995	L	S1	GTT KELAS 3	SDN JAMBU	20320962	04/08/2016	06.04.005740	KLEDUNG	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
338	3323085310900001	2345768668230043	ENI KURNIAWATI	TEMANGGUNG	13/10/1990	P	S1	GTT PAI	SDN JEKETRO	20320969	02/01/2013	06.04.005665	KLEDUNG	1.000.000
339	3323174507980002	0	LUDFI AMINAH	TEMANGGUNG	05/07/1998	P	SMA	GTT PJOK	SDN JEKETRO	20320969	01/08/2018	06.04.006004	KLEDUNG	1.000.000
340	3323170901970001	0541775676130012	RISALDI SOFYAN	TEMANGGUNG	09/02/1997	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN JEKETRO	20320969	16/01/2016	06.04.005697	KLEDUNG	1.000.000
341	3323171709850003	1949763665200002	IFAN BUDI SANTOSO	TEMANGGUNG	17/09/1985	L	DII	GTT PJOK	SDN KALIREJO	20320887	30/09/2004	06.04.006032	KLEDUNG	1.200.000
342	3307094411870003	9436765666130103	RIA NOVITA	WONOSOBO	11/04/1987	P	S1 PGSD	GTT KELAS 5	SDN KLEDUNG	20321057	12/06/2010	06.04.005662	KLEDUNG	1.100.000
343	3323174907940001	1051772673130003	DEVI RATNASARI	TEMANGGUNG	19/07/1994	P	S1	GTT PAI	SDN KRUIWISAN	20321084	01/09/2013	06.04.005674	KLEDUNG	1.000.000
344	3307084708960005	9139774675230063	GLORIA AGUSTINA	WONOSOBO	07/08/1996	P	S1	GTT KELAS 4	SDN KRUIWISAN	20321084	01/11/2015	06.04.005660	KLEDUNG	1.000.000
345	3323172807850003	8060763664130183	KUSNAN	TEMANGGUNG	28/07/1985	L	SMP	PTT	SDN KRUIWISAN	20321084	01/01/2015	06.04.005661	KLEDUNG	1.000.000
346	3323175005870001	7842765666230342	YAM ALFIAH	TEMANGGUNG	10/05/1987	P	D3	GTT KELAS 1	SDN KRUIWISAN	20321084	17/07/2017	06.04.005839	KLEDUNG	1.000.000
347	3323175112970001	8543775676230053	QURROTU AYUNIN	TEMANGGUNG	11/12/1997	P	MAN	PTT ADMIN	SDN KWADUNGAN JURANG	20321060	02/01/2020	06.04.006121	KLEDUNG	1.000.000
348	3323175105980001	8843776677230002	UTARI NUR'AENI	TEMANGGUNG	11/05/1998	P	S1 (PAJ)	GTT PAI	SDN KWADUNGAN JURANG	20321060	17/12/2016	06.01.008667	KLEDUNG	1.000.000
349	3323170109880001	2333766667130223	AJI SYUKUR THOBAGUSTUS	TEMANGGUNG	01/10/1988	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN PAPONAN	20321046	01/03/2010	06.04.005677	KLEDUNG	1.100.000
350	3323174602860003	9538764665130192	NAILYL FAROKH	TEMANGGUNG	02/02/1986	P	S1 PERPUST	PTT ADMIN	SDN PAPONAN	20321046	01/03/2012	06.04.005693	KLEDUNG	1.000.000
351	3323163108970001	8163775676230063	ANGGUN NADYA	TEMANGGUNG	31/08/1997	P	SMA	GTT PAI	SDN PETARANGAN	20321030	07/01/2018	06.04.006012	KLEDUNG	1.000.000
352	3323091408830003	1146761662130203	UMAR DJAMALUDIN	TEMANGGUNG	18/08/1989	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN PETARANGAN	20321030	01/12/2011	06.04.005696	KLEDUNG	1.000.000
353	3323176105980003	2857776677230052	MEI SEKAR ANGGUN	TEMANGGUNG	25/05/1998	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN TLAHAP	60724917	31/12/2019	06.01.011173	KLEDUNG	1.000.000
354	3323176002710002	5553749654130062	SUGIHARTI	PURWORWJO	21/02/1971	P	SMA	PTT PENJAGA	SDN TLAHAP	60724917	01/12/2003	06.04.003040	KLEDUNG	1.200.000
355	3323056905970001	2861775676230022	VILI INDRI YANI	TEMANGGUNG	29/05/1997	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN TLAHAP	60724917	18/11/2019	06.04.006125	KLEDUNG	1.000.000
356	3316094702870002	3539765665300012	DIANNENGYAS ENDAH NURAINI	AMBON	07/02/1987	P	D3 PERPUST	PTT ADMIN	SDN 1 BADRAN	20321290	03/01/2017	01.04.012127	KRANGGAN	1.000.000
357	3323131903720001	4851750651130092	HERNADI TEDJA SUSILA	KARANGANYAR	19/05/1972	L	SD	PTT PENJAGA	SDN 1 BADRAN	20321290	05/01/2015	01.04.011634	KRANGGAN	1.000.000
358	3308200112860001	6533764667200003	JAFAR DWI INDRA K.	MAGELANG	01/12/1986	L	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SDN 1 BADRAN	20321290	01/10/2006	01.04.010972	KRANGGAN	1.100.000
359	3323136308920001	0155770671130053	KARTIKA HARTANTI	TEMANGGUNG	23/08/1992	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 BADRAN	20321290	12/07/2016	01.04.012099	KRANGGAN	1.000.000
360	3323044910970001	7241775676230043	NAILA NURCHASANAH	TEMANGGUNG	09/09/1997	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 1 BENGKAL	20321284	25/11/2019	01.04.012771	KRANGGAN	1.000.000
361	1123032502700002	1557748649200002	SARYONO	TEMANGGUNG	25/02/1970	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 BENGKAL	20321284	01/06/1991	01.04.006939	KRANGGAN	1.200.000
362	3323132607890001	7058767668130203	SUPAYA	TEMANGGUNG	26/07/1989	L	S1	PTT PENJAGA	SDN 1 GENTAN	20320929	04/01/2013	01.01.012453	KRANGGAN	1.000.000
363	3323050804860002	9740764665200012	WURYANTO	TEMANGGUNG	08/04/1986	L	S-1	GTT PAI	SDN 1 KEMLOKO	20320896	01/08/2015	01.04.010492	KRANGGAN	1.000.000
364	3323131011830001	2442761662130233	SUTOPO PRIYONO	TEMANGGUNG	10/11/1983	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 1 KRAMAT	20321078	02/10/2017	01.04.012320	KRANGGAN	1.000.000
365	3323131604720001	3748750653200002	ROMADLON	TEMANGGUNG	16/04/1972	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 KRANGGAN	20321080	01/10/1994	01.04.006786	KRANGGAN	1.200.000
366	3323130106880006	1933766667130332	SAIFUDIN ZUHRI	TEMANGGUNG	01/06/1988	L	SMA	PTT ADMIN	SDN 1 KRANGGAN	20320996	16/7/2007	01.04.012097	KRANGGAN	1.100.000
367	3323132707700003	9059748651200003	WANTITO	TEMANGGUNG	27/07/1970	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 1 NGROPOH	20321026	01/01/1998	01.04.006988	KRANGGAN	1.200.000
368	3323131905750001	2851753656200002	NUR MUSBIKUN	TEMANGGUNG	19/05/1975	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 PENDOWO	20321026	02/10/2006	01.01.011369	KRANGGAN	1.100.000
369	3323131911720004	4451750654130073	SAWAL	TEMANGGUNG	19/11/1972	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 PURWOSARI	20321528	01/04/2007	01.04.011160	KRANGGAN	1.100.000
370	3323132007870003	8052765667130213	SIGIT PURNOMO	KEBUMEN	20/07/1987	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 1 SANGGRAHAN	20321541	01/07/2011	01.01.012478	KRANGGAN	1.000.000
371	3323135811730004	6450751652300003	SRI RAHAYU WALYATI	TEMANGGUNG	18/11/1973	P	S1	GTT KELAS 3	SDN 1 SANGGRAHAN	20321541	18/07/2005	01.04.008457	KRANGGAN	1.100.000
372	3323034208920002	5134770671230143	FATMA KHOIRUNNISA	TEMANGGUNG	02/08/1992	P	D3	PTT ADMIN	SDN 2 BADRAN	20321291	01/04/2015	01.01.012450	KRANGGAN	1.000.000
373	3323136601900001	9458768669130092	SUNNY FAUZYATI	TEMANGGUNG	26/01/1990	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 BADRAN	20321291	15/01/2014	01.04.011610	KRANGGAN	1.000.000
374	3323136706880001	6959766667230262	TRI PUSPO RINI	TEMANGGUNG	27/06/1988	P	S1 PGSD	GTT KELAS 4	SDN 2 BENGKAL	20321285	01/09/2015	01.01.012457	KRANGGAN	1.000.000
375	3323132912930001	0	WAKHID KURNIAWAN	TEMANGGUNG	29/12/1993	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 2 BENGKAL	20321285	02/07/2013	01.01.012438	KRANGGAN	1.000.000
376	3323051907920002	2051770671130053	AHMAD MANSUR	TEMANGGUNG	19/07/1992	L	S1	GTT PAI	SDN 2 GENTAN	20320930	09/07/2015	01.01.012436	KRANGGAN	1.000.000
377	3323035403840003	2646762663130192	DWI NUR CAHYANI	TEMANGGUNG	14/03/1984	P	DII	PTT ADMIN	SDN 2 GENTAN	20320930	02/01/2015	01.01.012429	KRANGGAN	1.000.000
378	3323130510690001	1337747650130153	SUMIYATI	TEMANGGUNG	05/10/1969	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 GENTAN	20320930	05/01/2008	01.04.011584	KRANGGAN	1.100.000
379	3323131201810001	2444759661200002	REMAN	TEMANGGUNG	12/01/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KEMLOKO	20320898	21/06/2001	01.04.006997	KRANGGAN	1.200.000
380	3323130503890002	8637767669130192	SUISMUN	TEMANGGUNG	05/03/1989	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KRAMAT	20321079	01/01/2014	01.04.011605	KRANGGAN	1.000.000
381	3323130501830002	9437761662130182	SUGIYONO	TEMANGGUNG	05/01/1983	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 KRANGGAN	20321081	01-11-2011	01.01.012469	KRANGGAN	1.000.000
382	3323136812930002	5560771672130103	DESTI KURNIASARI	JAKARTA	28/12/1993	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 NGROPOH	20320997	01/12/2018	01.04.012606	KRANGGAN	1.000.000
383	3323130202790010	4534757660200002	RUBET UTAMA	TEMANGGUNG	02/02/1979	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 NGROPOH	20320997	16/11/2000	01.04.006785	KRANGGAN	1.200.000
384	3323131911820002	0451760672130123	NUR HIDAYAT	TEMANGGUNG	19/11/1982	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 PENDOWO	20321027	04/10/2015	01.01.012433	KRANGGAN	1.000.000
385	3323135811860002	2450764667300003	SUNARTI	KENDARI	18/11/1986	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 PENDOWO	20321027	01/04/2005	01.04.011163	KRANGGAN	1.100.000
386	3323131912960004	5551774675130033	AGUS WAHIDIN	TEMANGGUNG	19/12/1996	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 PURWOSARI	20321527	01/12/2016	01.04.012130	KRANGGAN	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
387	3323135608940001	3148772673230123	NURMALITA	TEMANGGUNG	16/08/1994	P	S1	PTT ADMIN	SDN 2 PURWOSARI	20321527	01/10/2015	01.01.012475	KRANGGAN	1.000.000
388	3323132407690002	1056747648130093	AGIL YULI RAHARJO	TEMANGGUNG	24/07/1969	L	SD	PTT PENJAGA	SDN 2 SANGGRAHAN	20321540	01/07/2019	01.04.012760	KRANGGAN	1.000.000
389	3323134905830003	0841761662230192	DWI LESTARI	TEMANGGUNG	09/05/1983	P	SMA	PTT ADMIN	SDN 3 PENDOWO	20321028	02/01/2018	01.04.012331	KRANGGAN	1.000.000
390	3323130305960003	6835774675130152	LUKMANUL CHAKIM	TEMANGGUNG	03/05/1996	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 PENDOWO	20321028	21/04/2016	01.04.012110	KRANGGAN	1.000.000
391	3674046909930008	6261771672130003	ATIKA	JAKARTA	29/09/1993	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 3 PURWOSARI	20321526	01/08/2015	01.01.012447	KRANGGAN	1.000.000
392	3323133010730001	2362751653110043	AGUS SUTRISNO	TEMANGGUNG	30/10/1973	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 PURWOSARI	20321526	01/10/2005	01.04.010262	KRANGGAN	1.100.000
393	3323065204950001	9744773674230092	FARIDATUL KHASANAH	TEMANGGUNG	12/04/1995	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 4 KEMLOKO	20320899	01/03/2019	01.04.012582	KRANGGAN	1.000.000
394	3323016404890002	0756767668110032	SANI NAIMILUTFAH	TEMANGGUNG	24/04/1989	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 4 KEMLOKO	20320876	05/01/2009	01.04.011612	KRANGGAN	1.100.000
395	3323135905920001	8851770671130032	ERVIKA HIDAYATU S	TEMANGGUNG	19/05/1992	P	S1 B. INGRIS	GTT KELAS	SDN NGUWET	20360379	01/09/2012	01.01.012474	KRANGGAN	1.000.000
396	3323035003850006	7642763663130192	LUSI SETIOWATI	TEMANGGUNG	10/03/1985	P	S1 PERPUST	PTT ADMIN	SDN NGUWET	20360379	01/06/2012	01.04.011548	KRANGGAN	1.000.000
397	3323131505670002	4847745649200042	SUPRAT	MAGELANG	15/05/1967	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN NGUWET	20360379	01/07/1997	10.41.066767	KRANGGAN	1.200.000
398	3323030306800001	1935758660110072	ACHMAD NARIKIN	WONOSOBO	03/06/1980	L	S1 PGSD	GTT KELAS 5	SDN PARE	20321055	01/03/2010	01.04.011593	KRANGGAN	1.100.000
399	3323132609810003	5544760661130253	SOKIP WARTOYO	TEMANGGUNG	26/09/1981	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN PARE	20321055	16/07/2007	01.04.011161	KRANGGAN	1.100.000
400	3323100107890001	3448767668130112	BURHANUDIN	TEMANGGUNG	16/01/1989	L	S1-PAI	GTT PAI	SDN 1 CAMPURSARI	20321331	11/07/2016	10.04.001795	NGADIREJO	1.000.000
401	3323096905880001	6861766667230212	FITRIANA	TEMANGGUNG	29/05/1988	P	S1-PGSD	GTT KELAS 1	SDN 1 CAMPURSARI	20321331	02/09/2019	10.04.002041	NGADIREJO	1.000.000
402	3323090704780002	1739756658130122	HADI KUWATIYONO	TEMANGGUNG	07/04/1978	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 CAMPURSARI	20321331	04/01/2014	10.04.001725	NGADIREJO	1.000.000
403	3307010607890006	0939767668130312	DWI JULIANTO	TEMANGGUNG	07/06/1989	L	SLTA	PTT ADMIN	SDN 1 DLIIMOYO	20321318	02/02/2016	10.04.001671	NGADIREJO	1.000.000
404	3323096907880001	9061766667220003	ELIS JARWANTI	TEMANGGUNG	29/07/1988	P	S1.PAI	GTT PAI	SDN 1 DLIIMOYO	20321318	12/02/2019	10.04.002031	NGADIREJO	1.000.000
405	3323091807860003	0050764665200013	SIGIT PRASETYO	TEMANGGUNG	18/07/1986	L	S1.PGSD	GTT KELAS	SDN 1 DLIIMOYO	20321318	15/07/2004	10.04.000620	NGADIREJO	1.200.000
406	3323097112180002	1538762665200002	SUJARWANTO	TEMANGGUNG	02/06/1984	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 DLIIMOYO	20321318	20/07/2004	10.04.001541	NGADIREJO	1.200.000
407	3323092310890001	7355767670130063	TRI PAMUNGKAS DANIEL SUTRISNO	TEMANGGUNG	23/10/1989	L	S1.PGSD	GTT KELAS 3	SDN 1 DLIIMOYO	20321318	14/11/2014	10.01.005160	NGADIREJO	1.000.000
408	3323094312840002	1535762663230203	TRI WIDHI HASTUTI	TEMANGGUNG	12/03/1984	P	S1 B. INGRIS	GTT PJOK	SDN 1 DLIIMOYO	20321318	10/05/2009	10.04.001717	NGADIREJO	1.100.000
409	3323092508940001	8157772673130193	DANU SETIAJI	TEMANGGUNG	25/08/1994	L	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 1 GIRIPURNO	20320938	01/09/2015	10.04.001703	NGADIREJO	1.000.000
410	3323096812930002	1561771672130063	SITI NURFAIZAH	TEMANGGUNG	29/12/1993	P	S1	GTT PAI	SDN 1 KATEKAN	20320868	25/01/2019	10.04.001884	NGADIREJO	1.000.000
411	3323121403850001	5646763664130192	CATUR PRIYO	TEMANGGUNG	14/03/1985	L	DII	PTT ADMIN	SDN 1 MANGUSARI	20321120	12/12/2012	10.04.001682	NGADIREJO	1.000.000
412	3323090608960001	7138774675130133	ADAM NAUFAL AZZAM	TEMANGGUNG	06/08/1996	L	SMK	PTT ADMIN	SDN 1 NGADIREJO	20321015	01/08/2019	10.04.002043	NGADIREJO	1.000.000
413	3323106304950001	4755773674130032	ANA FITRIANI	TEMANGGUNG	23/04/1995	P	S2	GTT PAI	SDN 1 NGADIREJO	20321015	01/10/2014	03.04.005757	NGADIREJO	1.000.000
414	3323095605890001	5848767668130122	RE'NO PAMUNGKAS	TEMANGGUNG	16/05/1989	P	D2	PTT PERPUST	SDN 1 NGADIREJO	20321015	01/07/2010	10.04.001674	NGADIREJO	1.100.000
415	3323092004740006	7752752653130102	SUGENG RAHAYU	TEMANGGUNG	20/04/1974	L	SD	PTT PENJAGA	SDN 1 PURBOSARI	20321532	02/06/2014	10.04.001724	NGADIREJO	1.000.000
416	3323095908920002	1151770672130043	NUR HIDAYAH	TEMANGGUNG	19/08/1992	P	S1-PAI	GTT PAI	SDN 1 TEGALREJO	20321514	14/07/2014	10.01.005143	NGADIREJO	1.000.000
417	3323090204850003	5734763664130222	WAHYU NUGROHO	TEMANGGUNG	04/02/1985	L	SLTP	PTT PENJAGA	SDN 1 TEGALREJO	20321514	01/05/2013	10.01.005161	NGADIREJO	1.000.000
418	3323090902790001	8541757658130102	MUHARI	TEMANGGUNG	09/02/1979	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 CAMPURSARI	20321332	01/02/2017	10.04.001802	NGADIREJO	1.000.000
419	3323056612880001	1558766667230163	WIDAWATI	TEMANGGUNG	26/12/1988	P	S1-PAI	GTT PAI	SDN 2 CAMPURSARI	20321332	07/01/2019	10.04.002028	NGADIREJO	1.000.000
420	3323090705900001	1839768670130132	RUDY WAHYU HARTONO	TEMANGGUNG	05/07/1990	L	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 2 CAMPURSARI	20321332	15/07/2013	10.01.005146	NGADIREJO	1.000.000
421	3323091408920001	8146770671130313	AGUNG TRI LAKSONO	TEMANGGUNG	14/08/1992	L	S1 OLAH RAGA	GTT PJOK	SDN 2 DLIIMOYO	20321319	16/07/2018	10.04.001979	NGADIREJO	1.000.000
422	3323092212720001	5554750653200003	BUDJANTO	TEMANGGUNG	22/12/1972	L	PAKET B	PTT PENJAGA	SDN 2 DLIIMOYO	20321319	01/10/2014	10.01.004338	NGADIREJO	1.200.000
423	3323090705800001	1643758659130122	LADIMAN	TEMANGGUNG	05/11/1980	L	SMP	PTT ADMIN	SDN 2 GIRIPURNO	20320939	01/09/2011	10.04.001697	NGADIREJO	1.000.000
424	3323075306930008	0945771672130062	YUNITA WAHYUNINGTYAS	TEMANGGUNG	13/06/1993	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1A	SDN 2 GIRIPURNO	20320939	02/09/2017	10.04.001882	NGADIREJO	1.000.000
425	3323091108960003	0143774675130143	AVIE REZA FAUZI	TEMANGGUNG	11/08/1996	L	SMA	PTT ADMIN	SDN 2 MANGUNSARI	20321121	03/01/2018	10.04.001883	NGADIREJO	1.000.000
426	3323090412730001	1536751656200003	DIYAT	TEMANGGUNG	04/12/1993	L	SLTA Paket C	PTT PENJAGA	SDN 2 NGADIREJO	20321016	01/07/1999	10.04.000053	NGADIREJO	1.200.000
427	3323092007940002	5052772673130123	ANGGUH SATRIA	TEMANGGUNG	20/07/1994	L	S1 PKLO	GTT PJOK	SDN 2 PURBOSARI	20321531	01/08/2019	10.04.002026	NGADIREJO	1.000.000
428	3323091704810002	6749759661200022	BAWON SLAMET	TEMANGGUNG	17/04/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 TEGALREJO	20321513	21/07/2003	10.04.000152	NGADIREJO	1.200.000
429	3323086507940003	2057772673230203	KIKI ALIFIANI	TEMANGGUNG	25/07/1994	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 2 TEGALREJO	20321513	04/01/2016	10.04.001712	NGADIREJO	1.000.000
430	3323090601920001	1438770671130052	RYAN WAHYU KRESYAWAN	NGAWI	06/01/1992	L	S-1 PKLO	GTT PJOK	SDN 3 KATEKAN	20320870	01/11/2016	10.04.001788	NGADIREJO	1.000.000
431	3323092505970001	4857775676130122	ANDY PURNAMA AJI	TEMANGGUNG	25/05/1997	L	SMA	PTT ADMIN	SDN BANJARSARI	20321301	02/05/2018	10.01.005644	NGADIREJO	1.000.000
432	3323092302880003	4555766667130202	ASNANDA	TEMANGGUNG	23/02/1988	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN BANJARSARI	20321301	03/06/2019	10.04.002037	NGADIREJO	1.000.000
433	3323096111860003	5453764665130143	ANI RAFTAN	CIREBON	21/11/1986	P	S1	GTT PAI	SDN GEJAGAN	20320940	01/07/2013	04.04.006263	NGADIREJO	1.000.000
434	3323096511990002	345777678230013	HENI WAH SATUN	TEMANGGUNG	25/11/1999	P	SMK	PTT ADMIN	SDN GEJAGAN	20320940	10/07/2018	10.04.001982	NGADIREJO	1.000.000
435	3323090705710002	3839749650200022	ZAINUDIN	TEMANGGUNG	07/05/1971	L	SD	PTT PENJAGA	SDN GEJAGAN	20320940	15/07/2004	10.04.001218	NGADIREJO	1.200.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
436	3323091506870002	0	SIGIT SUWARJONO	TEMANGGUNG	15/06/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN GONDANGWINANGUN	20320981	01/12/2017	10.04.001777	NGADIREJO	1.000.000
437	3323103105950002	5863773674130102	GANDI CAHYOTO	TEMANGGUNG	31/05/1995	L	S1 PAI	GTT PAI	SDN KARANGGEDONG	20320862	01/10/2019	10.04.002027	NGADIREJO	1.000.000
438	3323090104800004	8436758659200032	SUYONO	TEMANGGUNG	04/01/1980	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN KARANGGEDONG	20320862	03/08/2004	10.04.001219	NGADIREJO	1.200.000
439	3323084105930001	2341771672230243	RIZKI AMALIA	TEMANGGUNG	09/10/1993	P	SMK	PTT ADMIN	SDN KATAAN	20320867	29/12/2020	10.04.002042	NGADIREJO	1.000.000
440	3323091901770001	4250746651200003	ROHADI	TEMANGGUNG	18/09/1968	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SDN KATAAN	20320867	27-02-2002	10.04.000210	NGADIREJO	1.200.000
441	3323094907890001	2041767670130123	ANIS NURUL KHANIFAH	TEMANGGUNG	13/08/1993	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN MANGGONG	20321108	10/03/2017	10.04.001872	NGADIREJO	1.000.000
442	3323095308930004	4145771672130033	KATRIN YULIYANI	TEMANGGUNG	09/07/1989	P	S1 PJKR	GTT PJOK	SDN MANGGONG	20321108	01/04/2014	10.04.001693	NGADIREJO	1.000.000
443	3323200709840001	9239762663130213	TUBI SLAMET	TEMANGGUNG	07/09/1984	L	SD	PTT PENJAGA	SDN MANGGONG	20321108	01/07/2020	10.04.002039	NGADIREJO	1.000.000
444	3323093107810002	1463759664200002	YULI KRISTIANTO	TEMANGGUNG	31/07/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN MANGGONG	20321108	01/08/2004	10.04.001216	NGADIREJO	1.200.000
445	3323090405970004	3836775676130082	MUHAMMAD JOKO SULISTYO AJI	TEMANGGUNG	04/05/1997	L	SMK	PTT ADMIN	SDN MEDARI	20321124	12-11-2020	10.04.002036	NGADIREJO	1.000.000
446	3323096508860002	7157764665300003	WIWIK HIDAYATUN	TEMANGGUNG	25/08/1986	P	D2-PGSD	GTT KELAS 1	SDN MEDARI	20321124	01-10-2006	10.04.001603	NGADIREJO	1.100.000
447	3323094405930001	8836771672230152	DWI EDI SULISTYANI	TEMANGGUNG	05/04/1993	P	SLTP	PTT PENJAGA	SDN MUNGANGSARI	20321102	12/05/2016	10.01.005354	NGADIREJO	1.000.000
448	3323092712840002	2557763664130233	MUHKHOTIB WAHYU NUGROHO	TEMANGGUNG	12/12/1985	L	SMU	PTT PENJAGA	SDN NGAREN	20321022	16/07/2012	10.04.001715	NGADIREJO	1.000.000
449	3323094911920001	7441770671230233	NOVITA MARDIANA	TEMANGGUNG	11/09/1992	P	S1	GTT KELAS 5	SDN NGAREN	20321022	18/06/2016	10.04.001879	NGADIREJO	1.000.000
450	3323093005660001	4862744647200002	SUPRIYONO	TEMANGGUNG	30/05/1966	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN PETIRREJO	20321031	01-02-1989	10.04.000091	NGADIREJO	1.200.000
451	3323090309820001	1235760662130133	TRI HARIYANTO	TEMANGGUNG	03/09/1982	L	SMU	PTT PENJAGA	SDN PRINGAPUS	20321039	17/11/2008	10.01.005165	NGADIREJO	1.100.000
452	3323082112680001	7553747649200013	SUSANTO	TEMANGGUNG	21/12/1969	L	S1 PGSD	GTT Kelas 2	SDN 1 GLAPANSARI	20320977	22/09/2005	06.04.002998	PARAKAN	1.200.000
453	3323082303910002	0655769670130432	TRENDY ADITYO	TEMANGGUNG	23/03/1991	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 GLAPANSARI	20320977	01/04/2018	06.04.006020	PARAKAN	1.000.000
454	3323086008920004	0	UMIE LISTIYORINI	TEMANGGUNG	20/08/1992	P	S1 B. INGGRI	PTT ADMIN	SDN 1 GLAPANSARI	20320977	30/09/2019	06.04.006092	PARAKAN	1.000.000
455	3323086606850001	3958763664130302	NANA RUDIANA	JAKARTA	26/06/1985	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 PARAKAN KAUMAN	20321047	06/07/2014	06.04.005746	PARAKAN	1.000.000
456	3323125905990001	5851777678230022	RIZKI PRIHANDINI	TEMANGGUNG	19/05/1999	P	SMA	PTT ADMIN	SDN 1 PARAKAN KAUMAN	20321047	08/04/2018	06.04.005940	PARAKAN	1.000.000
457	3323081410940001	0	RESSA HENDIKA WAHYU PRADANA	TEMANGGUNG	14/10/1994	L	SMK	PTT ADMIN	SDN 1 PARAKAN WETAN	20321052	18/07/2016	06.01.008658	PARAKAN	1.000.000
458	3323091208730007	6144751652130133	SUEDDI	TEMANGGUNG	12/08/1973	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 TRAJI	20321572	01/08/2017	06.04.006021	PARAKAN	1.000.000
459	3323017009890001	0262767669130073	LEINNA MEGA REINNY	KLATEN	30/09/1989	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 2 GLAPANSARI	20320978	05/10/2012	06.01.008472	PARAKAN	1.000.000
460	3323075411930001	5446771672230203	SITI RISKI WULANDARI	TEMANGGUNG	14/11/1993	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 GLAPANSARI	20321295	13/07/2019	01.04.012894	PARAKAN	1.000.000
461	3323081702720001	1549750655200002	SUTIYO	KEBUMEN	17/02/1972	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 PARAKAN KAUMAN	20321048	02/02/2002	06.04.003370	PARAKAN	1.200.000
462	3323083004890002	7762767668130182	ANGGER ISTIYANTO	TEMANGGUNG	30/04/1989	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 PARAKAN WETAN	20321053	01/09/2015	06.04.005725	PARAKAN	1.000.000
463	3323080507870004	9037765666130323	ANUNG PRASETYO	TEMANGGUNG	05/07/1987	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 TRAJI	20321571	01/11/2017	06.04.005915	PARAKAN	1.000.000
464	3323091107980001	0043776677130043	MUHAMAD NURUL ARIFIN	TEMANGGUNG	11/07/1998	L	SMK	PTT ADMIN	SDN 2 TRAJI	20321571	15/07/2019	06.04.006128	PARAKAN	1.000.000
465	3323081409880001	3246766667110013	ARDIYANTO	TEMANGGUNG	14/09/1988	L	S1	PTT ADMIN	SDN 3 PARAKAN KAUMAN	21020349	05/01/2008	06.01.008487	PARAKAN	1.100.000
466	3323080602930003	0538771672130182	MUCHAMAD FAISAL RAHMAN	TEMANGGUNG	06/02/1993	L	S1	GTT KELAS 4	SDN 3 PARAKAN KAUMAN	21020349	01/08/2016	06.04.005864	PARAKAN	1.000.000
467	3323084908880006	7141766667230093	NUR WIJAYANTI HS	TEMANGGUNG	09/08/1988	P	S1	GTT KELAS 1	SDN 3 PARAKAN KAUMAN	21020349	08/04/2014	06.01.008485	PARAKAN	1.000.000
468	3323084511950001	8437773674230063	RIRIN NUR FARDHANI LESTARI	MADIUN	05/11/1995	P	S1	GTT PAI	SDN 3 PARAKAN KAUMAN	21020349	01/11/2018	06.01.008845	PARAKAN	1.000.000
469	3323081602850003	3548763664130192	FAJAR SIDIQ	TEMANGGUNG	16/02/1985	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 PARAKAN WETAN	20321054	01/02/2011	06.01.008460	PARAKAN	1.000.000
470	3323014411840001	1436762665300013	ATIK SUSANTI	TEMANGGUNG	04/11/1984	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SDN 5 PARAKAN KAUMAN	20321050	01/07/2006	07.04.000657	PARAKAN	1.100.000
471	3323081807900003	9050768668130043	DIMAS YOGA SATRIA	TEMANGGUNG	18/07/1990	L	S1	GTT PAI	SDN 5 PARAKAN KAUMAN	20321050	14/07/2014	06.01.008458	PARAKAN	1.000.000
472	3323083011850001	7462763664130193	EDI YUSUF	TEMANGGUNG	30/11/1985	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 5 PARAKAN KAUMAN	20321050	01/04/2017	06.01.008648	PARAKAN	1.000.000
473	3323086401960001	3456774675230052	FARAH HUSNA HUMAIDA HANIF	TEMANGGUNG	24/01/1996	P	S1	GTT PAI	SDN 6 PARAKAN KAUMAN	20321051	05/01/2019	06.04.006103	PARAKAN	1.000.000
474	3323081204660001	1753744650200002	SUROSO	TEMANGGUNG	04/12/1966	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 6 PARAKAN KAUMAN	20321051	07/01/1990	06.04.002958	PARAKAN	1.200.000
475	3323071507930002	0047771672130263	ALEX JANTER SETIA IRAWAN	WAELO	15/07/1993	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN BAGUSAN	20321292	16/12/2016	06.01.008654	PARAKAN	1.000.000
476	3323085103900003	4643768669130052	MARDHIANA EINGGAR SARPITANINGTI	TEMANGGUNG	11/03/1990	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN BAGUSAN	20321292	01/02/2013	06.04.005707	PARAKAN	1.000.000
477	3323080211920002	2434770671130213	ISNAN RIZKI	TEMANGGUNG	11/02/1992	L	SMA	PTT ADMIN	SDN CAMPURSALAM	20321330	03/01/2011	06.04.005757	PARAKAN	1.000.000
478	3323080306670001	7935745649200002	SABAR SUTRIMAH	MAGEALANG	06/03/1967	L	S1	GTT KELAS	SDN CAMPURSALAM	20321330	10/01/2004	06.04.002991	PARAKAN	1.200.000
479	3323086008920003	5152770671230273	FIYA FIKROTUN NAFIAH	TEMANGGUNG	01/08/1992	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN CATURANOM	20321312	01/01/2020	06.04.006127	PARAKAN	1.000.000
480	3323086503840003	0657762663230182	LAELA FAIQOH	TEMANGGUNG	25/03/1984	P	S1	GTT KELAS	SDN CATURANOM	20321312	13/07/2009	06.04.005083	PARAKAN	1.100.000
481	3308200604890001	7738767668130142	ANTON WICAKSONO	MAGELANG	06/04/1989	L	S1	GTT KELAS	SDN DANGKEL	20321315	05/08/2015	06.01.008468	PARAKAN	1.000.000
482	3323073105910001	0	MUDRIK FAJAR TSANI	TEMANGGUNG	31/05/1991	L	SMA	PTT ADMIN	SDN DANGKEL	20321315	06/03/2017	06.04.005917	PARAKAN	1.000.000
483	3323081207700001	3044748651200073	SUGIYANTO	TEMANGGUNG	12/07/1970	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN DANGKEL	20321315	01/07/2004	06.04.004853	PARAKAN	1.200.000
484	3323082107660001	9053744645200003	MINFARID	TEMANGGUNG	21/07/1966	L	SMU	PTT PENJAGA	SDN MANDISARI	20321107	20/07/2002	06.04.004040	PARAKAN	1.200.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
485	3323070711880001	0439768669130043	MUHAMMAD MAHMUD	TEMANGGUNG	07/11/1990	L	S1	GTT PAI	SDN MANDISARI	20321107	10/01/2014	06.04.005700	PARAKAN	1.000.000
486	3323086607970002	6958775676230092	SYUKRIYA ULFINA	TEMANGGUNG	26/06/1997	P	SMA	PTT ADMIN	SDN NGLONDONG	20320994	04/11/2019	06.04.006129	PARAKAN	1.000.000
487	3323081001920002	9442770671130282	THOIF MASYKUR	TEMANGGUNG	10/01/1992	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN NGLONDONG	20320994	01/09/2018	06.04.006014	PARAKAN	1.000.000
488	3323094409920001	6236770671130063	FATNUR LIFAH	TEMANGGUNG	04/09/1992	P	S1	GTT PAI	SDN SUNGGINGSARI	20321512	19/12/2015	06.01.008489	PARAKAN	1.000.000
489	3308194304850002	1735763664230262	IKA KAMALIYA	MAGELANG	03/04/1985	P	S1	PTT ADMIN	SDN SUNGGINGSARI	20321512	01/04/2013	06.01.008479	PARAKAN	1.000.000
490	3323076807910005	1160769670130163	NUR ESTI BUDHIYANI	TEMANGGUNG	28/08/1991	P	S1	GTT KELAS 6	SDN SUNGGINGSARI	20321512	29/04/2015	06.01.008490	PARAKAN	1.000.000
491	3323086710910003	2359769670230183	TOYIBAH WIJI HARTANI	TEMANGGUNG	27/10/1991	P	S1-TARBIYAH	GTT PAI	SDN TEGALROSO	20321500	24/08/2017	06.04.005913	PARAKAN	1.000.000
492	3323081612810001	0	ISWANTO	TEMANGGUNG	16/12/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN WANUTENGAH	20321548	01/04/2012	06.04.005716	PARAKAN	1.000.000
493	3323095905920001	1851770671130082	SUSI RAHAYU	TEMANGGUNG	19/05/1992	P	S1 PAI	GTT (PAI)	SDN WANUTENGAH	20321548	05/01/2015	06.04.005718	PARAKAN	1.000.000
494	3323085604790004	9748757658300072	MELLY EKOWATI	TEMANGGUNG	16/04/1979	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN WATUKUMPUL	20321559	01/03/2008	06.04.004888	PARAKAN	1.100.000
495	3323080103790004	3633757658200002	SUPRIYONG	TEMANGGUNG	01/02/1979	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN WATUKUMPUL	20321559	15/07/2002	06.04.002962	PARAKAN	1.200.000
496	3308112507870001	3057765666130123	ANDRIAN PRAMUJITO	MAGELANG	25/07/1987	L	S1 PAI	GTT (PAI)	SDN 1 GOWAK	20320984	17/09/2012	01.04.011831	PRINGSURAT	1.000.000
497	3323044308970002	0135775676230033	MITA YULIYANTI	TEMANGGUNG	03/08/1997	P	S1 PGSD	GTT (KELAS 2)	SDN 1 GOWAK	20320984	01/09/2015	01.04.011832	PRINGSURAT	1.000.000
498	3323041405710001	7846749652300002	SABAR	TEMANGGUNG	14/05/1971	L	SMA	PTT (PENJAGA)	SDN 1 GOWAK	20320984	10/01/2004	01.04.011830	PRINGSURAT	1.200.000
499	3323041302970002	9545775676130072	AGUS PRASETYO	TEMANGGUNG	13/02/1997	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 KARANGWUNI	20320865	31/12/2018	01.04.012879	PRINGSURAT	1.000.000
500	3323042212890001	7554767668130243	M. ADIB CHUSNI MUFIDA	TEMANGGUNG	22/12/1989	L	SMA	PTT ADMIN	SDN 1 KARANGWUNI	20320865	07/01/2014	01.04.011731	PRINGSURAT	1.000.000
501	3323040707930001	5039771672130123	MUHAMMAD HENDI KURNIAWAN	TEMANGGUNG	07/07/1993	L	S1	GTT	SDN 1 KARANGWUNI	20320865	01/08/2013	01.04.011765	PRINGSURAT	1.000.000
502	3323040812790004	4440756657130133	RUSLAN	TEMANGGUNG	08/11/1978	L	SMA	PTT	SDN 1 KEBUMEN	20320911	01/02/2012	01.04.011800	PRINGSURAT	1.000.000
503	3323046108950001	9153772673130053	LYTA DHETY NURFANANY	TEMANGGUNG	21/08/1994	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SDN 1 KLEPU	20321074	01/11/2017	01.04.012308	PRINGSURAT	1.000.000
504	3323040410880001	5336766667130173	ARIF RAHMAN	TEMANGGUNG	04/10/1988	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 KUPEN	20321087	01/01/2012	01.04.011837	PRINGSURAT	1.000.000
505	3323026811860001	3460764666300003	DIAS WORO SETYANINGRUM	MAGELANG	28/11/1986	P	S1	GTT KELAS 3	SDN 1 KUPEN	20321087	01/12/2015	01.04.011839	PRINGSURAT	1.100.000
506	3323044303910001	8635769670130042	MIRAT UJIYATMI	TEMANGGUNG	03/03/1991	P	S1	GTT PAI	SDN 1 KUPEN	20321087	15/07/2013	01.04.011838	PRINGSURAT	1.000.000
507	3323042411790001	8456757658130123	AGUS SULISMAN	TEMANGGUNG	24/11/1979	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 PAGERGUNUNG	20321006	01-07-2012	01.04.011824	PRINGSURAT	1.000.000
508	3322026910870002	0361765667130093	SRI MURTINGSIH	SEMARANG	29/10/1987	P	S1	GTT PAB	SDN 1 PAGERGUNUNG	20321006	20-09-2010	01.04.011834	PRINGSURAT	1.100.000
509	3323047011910001	7462769670230153	SIWI PUTRI NUR TYAS ANGGRAENI	TEMANGGUNG	30/11/1991	P	S1 PGSD	GTT	SDN 1 PINGIT	20321032	02/01/2018	01.04.012328	PRINGSURAT	1.000.000
510	3323040606730003	6938751652130162	SYAMSIDI	TEMANGGUNG	06/06/1973	L	SMP	PTT	SDN 1 PINGIT	20321032	01/01/2012	01.04.011801	PRINGSURAT	1.100.000
511	3323041910940002	4351772673130133	FIRMAN BUDIYANTO	TEMANGGUNG	19/10/1994	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 PRINGSURAT	20321056	02/01/2020	01.04.012898	PRINGSURAT	1.000.000
512	3308116011880002	0452766668230083	MUBTADIAH	MAGELANG	20/11/1988	P	S-1	GTT PAI	SDN 1 PRINGSURAT	20321056	27/07/2015	01.04.011761	PRINGSURAT	1.000.000
513	3323042511870002	3457765666130183	IMAM KHANAFI	TEMANGGUNG	25/11/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 REJOSARI	20321534	01-12-2008	01.04.011845	PRINGSURAT	1.100.000
514	3323040906900001	0941768669130182	SLAMET HARTONO	TEMANGGUNG	09/06/1990	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 SOROPADAN	20321505	01/05/2013	01.04.011785	PRINGSURAT	1.000.000
515	3322185411960001	7446774675230093	RIDA MADYA SARI	KAB SEMARANG	14/11/1996	P	S1	GTT KELAS	SDN 1 SOROPADAN	20321505	16/12/2019	01.04.012895	PRINGSURAT	1.000.000
516	3323041506730003	8947751653200002	SLAMET	TEMANGGUNG	15/06/1973	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 1 TUKSONGO	20321554	01-09-2004	01.04.011874	PRINGSURAT	1.200.000
517	3323046612910005	1558769672130073	KURNIA ACHSANTI	TEMANGGUNG	26/12/1991	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN 2 GOWAK	20320985	01/06/2013	01.04.011760	PRINGSURAT	1.000.000
518	3323045410960002	8346774675230103	AYU OKTAVIANA AZIZAH	TEMANGGUNG	14/10/1996	P	S1	PTT ADMIN	SDN 2 KARANGWUNI	20320866	16-12-2019	01.04.012901	PRINGSURAT	1.000.000
519	3323042403870001	8656765666130212	HERIYANTO	TEMANGGUNG	24/03/1987	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 2 KARANGWUNI	20320866	25-12-2018	01.04.012608	PRINGSURAT	1.000.000
520	3323040102730001	3533751652200002	SUPARYOTO	TEMANGGUNG	01/02/1973	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KEBUMEN	20320912	01/04/1999	01.04.011788	PRINGSURAT	1.200.000
521	3323046308850001	1155763666300003	SRI WIDOWATININGSIH	TEMANGGUNG	23/08/1985	P	S 1	GTT PAI	SDN 2 KLEPU	20321075	02/01/2012	01.04.011828	PRINGSURAT	1.000.000
522	3323045212880003	0236765666230253	SURYATI	TEMANGGUNG	09/04/1987	P	SMK	PTT ADMIN	SDN 2 KLEPU	20321075	01/02/2019	01.01.013794	PRINGSURAT	1.000.000
523	3308205911950005	2451773674230083	FADILAH NUR KHASANAH	MAGELANG	19/11/1995	P	S1	GTT PAI	SDN 2 KUPEN	20321073	09/02/2019	01.04.012897	PRINGSURAT	1.000.000
524	3322074107960002	7033774675230103	INDAH SAPUTRI	KAB. SEMARANG	01/07/1996	P	S1	GTT KELAS	SDN 2 KUPEN	20321073	09/07/2015	01.04.011868	PRINGSURAT	1.000.000
525	3323046103980001	265377667230002	ALFI MUNAWAROH	TEMANGGUNG	21/03/1998	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 PAGERGUNUNG	20340977	07/01/2017	01.04.012323	PRINGSURAT	1.000.000
526	3323041908900001	1151768669130263	DONI FAUZI	TEMANGGUNG	19/08/1990	L	SMA	GTT PJOK	SDN 2 PAGERGUNUNG	20340977	08/01/2018	01.04.012549	PRINGSURAT	1.000.000
527	3323130407980003	5036776677130043	YUSUF MAHENDRA	TANGERANG	07/04/1998	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 PAGERGUNUNG	20340977	26/12/2019	01.04.012764	PRINGSURAT	1.000.000
528	3323042307840001	8055762663200023	SUPRIYADI	TEMANGGUNG	23/07/1984	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 2 PINGIT	20321033	16-07-2007	01.04.011821	PRINGSURAT	1.100.000
529	3323042807770001	9043755656130103	BATI SRIYANTO	TEMANGGUNG	11/07/1977	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 2 PRINGSURAT	20321546	02/01/2013	01.04.011753	PRINGSURAT	1.000.000
530	3323044409980001	8236775676230063	AYU WULANDARI	TEMANGGUNG	04/09/1997	P	S1	GTT KELAS 2	SDN 2 REJOSARI	20321545	28-12-2019	01.04.012889	PRINGSURAT	1.000.000
531	3323046911940002	0	ARNI SETYOWATI	TEMANGGUNG	29/11/1994	P	S1 PGSD	GTT PJOK	SDN 2 SOBOREJO	20321506	07/01/2013	01.04.011826	PRINGSURAT	1.000.000
532	3323044507920003	9059770673230003	NADHIFATUL LATIFAH	TEMANGGUNG	27/07/1992	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 SOBOREJO	20321506	01/06/2015	01.04.011827	PRINGSURAT	1.000.000
533	3323041310850001	3345763664130103	ARIS SUBKHI	TEMANGGUNG	13/10/1985	L	D III	PTT PENJAGA	SDN 2 TUKSONGO	20320995	01/03/2011	01.04.011799	PRINGSURAT	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
534	3323044605960001	4838774675230032	ASTRI LAELATUL FADHILAH	TEMANGGUNG	06/05/1996	P	S1	GTT PAI	SDN 2 TUKSONGO	20320995	16/07/2018	01.04.012610	PRINGSURAT	1.000.000
535	3323045403960002	4646774675230072	LUTFI RAHMAWATI	TEMANGGUNG	14/03/1996	P	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SDN 2 WONOKERSO	20321564	01/02/2019	01.04.012622	PRINGSURAT	1.000.000
536	3323042811740001	6460752654200023	SUWAHYO	TEMANGGUNG	28/11/1974	L	S1	GTT PAK	SDN 2 WONOKERSO	20321564	04/01/2006	01.04.011856	PRINGSURAT	1.100.000
537	3323041003890002	4642767668130232	QORI FIRMANTO	TEMANGGUNG	10/03/1989	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 GOWAK	20320986	01/05/2017	01.04.012322	PRINGSURAT	1.000.000
538	3323094107930018	5033771672230253	RAFIKA HIQMAWATI	TEMANGGUNG	01/07/1993	P	S1	GTT KELAS 3	SDN 3 GOWAK	20320986	01-02-2015	01.04.011835	PRINGSURAT	1.000.000
539	3323041601870001	9448765666130142	AANWAR SIDIQ	TEMANGGUNG	16/01/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 3 KARANGWUNI	20320877	17/07/2017	01.04.012306	PRINGSURAT	1.000.000
540	3323041205900001	8844768669130062	WAHYU NUGROHO	TEMANGGUNG	12/05/1990	L	S1	GTT PAI	SDN 3 KARANGWUNI	20320877	01/08/2014	01.04.011857	PRINGSURAT	1.000.000
541	3323041807740004	5535752653130083	MUKHROYIS	TEMANGGUNG	03/12/2974	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 3 KEBUMEN	20320913	01-01-2010	01.04.011783	PRINGSURAT	1.100.000
542	3323041011830001	6442761662130273	SUGIYARTO	TEMANGGUNG	10/11/1983	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN 3 PINGIT	20321034	01/07/2009	01.04.011750	PRINGSURAT	1.100.000
543	3323104209940002	5234772673130053	RISKA PUJI ATRINI	TEMANGGUNG	02/09/1994	P	S1	GTT KELAS 1	SDN 3 SOROPADAN	20321503	12/02/2018	01.04.012609	PRINGSURAT	1.000.000
544	3323047009860004	8262764665130153	SITI MUKAROMAH	TEMANGGUNG	30/09/1986	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 WONOKERSO	20321566	01/02/2015	01.04.011875	PRINGSURAT	1.000.000
545	3323042606760002	8958754665130162	CUK NYOMAN YUNianto	TEMANGGUNG	26/06/1976	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN NGIPIK	20320992	01/07/2010	01.04.011769	PRINGSURAT	1.100.000
546	3323045707990001	9133774675230023	INGE DEAUTYA ANINDYA IPNASARI	TEMANGGUNG	08/01/1996	P	S1	GTT KELAS 3	SDN NGIPIK	20320992	21/10/2018	01.04.012574	PRINGSURAT	1.000.000
547	3323157001910001	9462769670130082	REKA SRILESTARI ZUHRİYANTI	TEMANGGUNG	30/01/1991	P	S1 PERPUS	PTT ADMIN	SDN 1 GAMBASAN	20320943	20/09/2011	09.01.015701	SELOPAMPANG	1.000.000
548	3323155407950002	4046773674130033	YULI KHOIRIYATI	TEMANGGUNG	14/07/1995	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 1 GAMBASAN	20320943	04/08/2017	09.04.005431	SELOPAMPANG	1.000.000
549	3323150911850004	3441763663200003	SUGENG RIYADI	TEMANGGUNG	09/11/1985	L	SMA	PTT PELJAGA	SDN 1 JETIS	20320970	16/07/2007	09.01.015743	SELOPAMPANG	1.100.000
550	3323155307910001	7045769670130023	KUNATUN MUNAWAROH	TEMANGGUNG	13/07/1991	L	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN 1 TANGGULANOM	20321521	16/07/2012	09.01.015744	SELOPAMPANG	1.000.000
551	3323021903910001	2748769670130102	MUHAMMAD FURQANUL KHAQ	TEMANGGUNG	16/04/1991	L	SI PAI	GTT PAI	SDN 1 TANGGULANOM	20321521	02/05/2016	01.04.012153	SELOPAMPANG	1.000.000
552	3323150703780001	2639756657130112	WALYONO OKTAVIAN	TEMANGGUNG	07/03/1978	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 1 TANGGULANOM	20321521	01/09/2014	09.01.015733	SELOPAMPANG	1.000.000
553	3323155011950001	6454773674230083	ERIKA WIJAYANTI ARIFAH	TEMANGGUNG	22/11/1995	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 GAMBASAN	20320944	03/12/2018	09.01.016316	SELOPAMPANG	1.000.000
554	3323154207710001	1034749651300093	NUNUNG YULIANTI	MAGELANG	02/07/1971	P	S1 PGSD	PTT ADMIN	SDN 2 GAMBASAN	20320944	17/07/2006	09.04.000692	SELOPAMPANG	1.100.000
555	3323150709830002	7239761662130183	ENDRO	TEMANGGUNG	07/09/1983	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 JETIS	20320971	01/07/2014	09.01.015732	SELOPAMPANG	1.000.000
556	3323151602880003	2548766667130192	AHMAD AL AMIN	TEMANGGUNG	16/02/1988	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 TANGGULANOM	20321520	02/01/2011	09.01.015719	SELOPAMPANG	1.000.000
557	3323152611800001	1458758659130123	AGUS ARIFIN	TEMANGGUNG	26/11/1980	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN BAGUSAN	20321292	01/09/2013	09.01.015055	SELOPAMPANG	1.000.000
558	3323157011870001	2462765666230183	ULFA TRI NOVIANTI	TEMANGGUNG	30/11/1987	P	SMA	PTT ADMIN	SDN BAGUSAN	20321292	01/12/2011	09.01.015700	SELOPAMPANG	1.000.000
559	3323152102810002	4553759661200002	TUIKA RAHAYU SUSANTO	TEMANGGUNG	21/02/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN BULAN	20321322	20/07/2001	09.01.015698	SELOPAMPANG	1.200.000
560	3323151610860001	3348764668200003	DWI ARIYANTO	TEMANGGUNG	16/10/1986	L	S1 PENJAS	GTT PENJAS	SDN BUMIAYU	20360367	01/02/2008	09.01.015699	SELOPAMPANG	1.100.000
561	3323150212810001	1534759663200003	TURYOTO	TEMANGGUNG	02/12/1981	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN BUMIAYU	20360367	01/07/2002	09.04.000059	SELOPAMPANG	1.200.000
562	3323152710800003	1359758659110023	SRI YANTO	TEMANGGUNG	10/10/1980	L	PAKET C	PTT PENJAGA	SDN NGADITIRTO	20321020	18/07/2008	09.01.015707	SELOPAMPANG	1.100.000
563	3323150606850005	2938763664130322	TRI ISNANTO	TEMANGGUNG	06/06/1986	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN PLUMBON	20321037	01/01/2012	09.01.015718	SELOPAMPANG	1.000.000
564	3673055408890001	5146767668230293	TRI UTAMI	TEMANGGUNG	14/08/1989	P	S1	PTT ADMIN	SDN PLUMBON	20321037	02/12/2017	09.01.016157	SELOPAMPANG	1.000.000
565	3323155410880007	3346766667130133	ACHIRIA OCTAVIA SARI	TEMANGGUNG	14/10/1988	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN SELOPAMPANG	20321538	01/11/2012	09.01.015702	SELOPAMPANG	1.000.000
566	3323153010870003	8362765666130193	FAIZIN	TEMANGGUNG	30/10/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN SELOPAMPANG	20321538	20/07/2008	09.01.015746	SELOPAMPANG	1.100.000
567	3323024704910001	7839769670130102	NUR FAIDAH	TEMANGGUNG	07/04/1991	P	S1 PERPUS	PTT ADMIN	SDN SELOPAMPANG	20321538	01/06/2012	09.01.015703	SELOPAMPANG	1.000.000
568	3323031505890003	4847767668130392	GUNAWAN ARTO PRIAMBODO	TEMANGGUNG	15/05/1989	L	DII Perpua	PTT ADMIN	SD NEGERI 1 BANYUURIP	20321276	05/01/2015	01.04.011600	TEMANGGUNG	1.000.000
569	3202101309890006	8245767668130243	MUHAMMAD IVAN NUR KHOLIS	TEMANGGUNG	13/09/1989	L	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SD NEGERI 1 BANYUURIP	20321276	01/03/2016	09.01.015713	TEMANGGUNG	1.000.000
570	3323036404940001	9756772673130082	ARISTA DWI JAYANTI	TEMANGGUNG	24/04/1994	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SD NEGERI 1 JAMPIREJO	20320963	16/07/2012	01.04.011581	TEMANGGUNG	1.000.000
571	3323062602720002	0	ATHAR	TEMANGGUNG	28/02/1972	L	SD	PTT PENJAGA	SD NEGERI 1 JAMPIREJO	20320963	01/02/2018	01.04.013353	TEMANGGUNG	1.000.000
572	3323034104970003	0833775676230032	NEVI LUVITA	TEMANGGUNG	01/05/1997	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SD NEGERI 1 JAMPIREJO	20320963	30/07/2015	01.04.011586	TEMANGGUNG	1.000.000
573	3323036710950002	9359773674230153	OKTARINA PUTRI WIGATININGRUM	TEMANGGUNG	27/10/1995	P	S1 PGSD	PTT ADMIN	SD NEGERI 1 JAMPIREJO	20320963	15/07/2019	01.04.012656	TEMANGGUNG	1.000.000
574	3323031304930001	0745771672130242	CHAMID ALAN ANWARI	TEMANGGUNG	13/04/1993	L	SMA IPS	PTT KEAMANAN	SD NEGERI 1 JAMPIROSO	20320965	01/10/2019	01.04.012886	TEMANGGUNG	1.000.000
575	3323034710840002	1339762662300003	ERNA	TEMANGGUNG	07/10/1984	P	S1 PGSD	PTT ADMIN	SD NEGERI 1 JAMPIROSO	20320965	01/06/2004	01.04.010341	TEMANGGUNG	1.200.000
576	3323036312900003	4555768669130073	FARIDA ELYANA	TEMANGGUNG	23/12/1990	P	S1 PGSD	GTT KELAS IIB	SD NEGERI 1 JAMPIROSO	20320965	13/09/2011	01.04.011566	TEMANGGUNG	1.000.000
577	3323030407760002	2739754655130092	IWAN BUDI SANTOSO	TEMANGGUNG	04/07/1976	L	D1 PERHOTELAN	PTT KEBERSIHAN	SD NEGERI 1 JAMPIROSO	20320965	01/08/2014	01.04.011625	TEMANGGUNG	1.000.000
578	3323035909910003	7251769670230293	RETNO WULAN AMBAR WATI	TEMANGGUNG	19/09/1991	P	S1 B. INGGRIIS	PTT ADMIN	SD NEGERI 1 JAMPIROSO	20320965	02/01/2018	01.04.012604	TEMANGGUNG	1.000.000
579	3323035208830004	8144761662210113	FATMA INDAH SURYANTI	TEMANGGUNG	12-08-1983	P	S1 ADNEG	PTT ADMIN	SD NEGERI 1 KERTOSARI	20320905	01-10-2010	01.04.011554	TEMANGGUNG	1.100.000
580	3307121501810005	4447759660130182	YANUAR KURNIANTO	WONOSOBO	15-01-1981	L	S1 PERPUS	PTT PERPUS	SD NEGERI 1 KERTOSARI	20320905	01-01-2013	01.04.011555	TEMANGGUNG	1.000.000
581	3323030101670004	2433745647200302	SUPARNO	TEMANGGUNG	01/01/1967	L	SMP	PTT PENJAGA	SD NEGERI 1 MUDAL	20321095	10/08/1983	01.04.006898	TEMANGGUNG	1.200.000
582	3323142907830001	2061761660110003	YULIANTO	MAGELANG	29/07/1983	L	S1 Kom	PTT ADMIN	SD NEGERI 1 MUDAL	20321095	01/03/2010	01.04.011606	TEMANGGUNG	1.100.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
583	3323032908940001	9161772673130143	AGUS PRASETIYO	TEMANGGUNG	29/08/1994	L	S1 PGSD	GTT KELAS	SD NEGERI 1 MUNGSENG	20321103	10/12/2018	02.01.008428	TEMANGGUNG	1.000.000
584	3323031107840005	8043762663130173	SETIAWAN YULIANTO	TEMANGGUNG	11/07/1984	L	SMK	PTT PENJAGA	SD NEGERI 1 MUNGSENG	20321103	01/11/2013	01.01.012393	TEMANGGUNG	1.000.000
585	3323036604000001	0	INE SOFIANA PUJI ASTUTI	TEMANGGUNG	26/04/2000	P	SMA	PTT ADMIN	SD NEGERI 1 MUNGSENG	20321509	01/05/2018	01.04.012902	TEMANGGUNG	1.000.000
586	3323035203970001	4644775676230032	AISA WAHYUDI	TEMANGGUNG	12/03/1997	P	S1 PGSD	GTT KELAS 4	SD NEGERI 1 SIDOREJO	20321509	23/12/2020	01.04.012877	TEMANGGUNG	1.000.000
587	3323035512840002	0	RINA LISTIANI	SEMARANG	15/12/1984	P	DIII Perbankan	GTT KELAS 2	SD NEGERI 1 SIDOREJO	20321509	24/01/2012	01.04.011623	TEMANGGUNG	1.000.000
588	3323030103880006	6633766667130162	ANDRI SUKOWILONO	TEMANGGUNG	01/03/1988	L	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SD NEGERI 1 TEMANGGUNG I	20321579	01/07/2016	01.04.011562	TEMANGGUNG	1.000.000
589	3323037110790001	1363757658130093	KARTIN ANDARIYANI	TEMANGGUNG	31/10/1979	P	S1 Ekonomi	PTT ADMIN	SD NEGERI 1 TEMANGGUNG I	20321579	02/03/2009	01.04.011563	TEMANGGUNG	1.100.000
590	3323076206890001	6954767669130102	DIANA IRA SETYANINGRUM	TEMANGGUNG	22/06/1989	P	S1 PAI	GTT PAI	SD NEGERI 1 WALITELON SELA	20321551	01/07/2016	01.04.012144	TEMANGGUNG	1.000.000
591	3323130310860001	9335764665130213	HARI WIDI PURWANTO	TEMANGGUNG	03/01/1986	L	SMA	PTT PENJAGA	SD NEGERI 1 WALITELON SELA	20321551	01/04/2015	01.04.111670	TEMANGGUNG	1.000.000
592	6110106209820002	3254760661130123	FAUZIAH	PAGAR LEBATA	22/09/1982	p	S1 PAI	GTT PAI	SD NEGERI 2 BANYUURIP	20321277	01/11/2016	01.04.011667	TEMANGGUNG	1.000.000
593	3323034509960001	7237774675230053	SEKAR PUTRI SEPTYANINGSIH	TEMANGGUNG	05/09/1996	p	S1 PGSD	GTT KELAS 3	SD NEGERI 2 BANYUURIP	20321277	15/07/2019	01.04.012870	TEMANGGUNG	1.000.000
594	3323061801990001	8450777678130012	SOFFAN MACHFUR	TEMANGGUNG	18/01/1999	L	SMA	PTT PENJAGA	SD NEGERI 2 BANYUURIP	20321277	20/03/2019	01.04.012882	TEMANGGUNG	1.000.000
595	3323034905750001	2841753654230092	WACHIDA RACHMAN	TEMANGGUNG	09/05/1975	p	SMP	PTT KEBERSIHAN	SD NEGERI 2 BANYUURIP	20321277	01/10/2015	01.01.012467	TEMANGGUNG	1.000.000
596	3323016205960002	9854774675230132	DWI CANDRA RISTIYANI	TEMANGGUNG	22/05/1996	P	SMK	PTT ADMIN	SD NEGERI 2 JAMPIREJO	20320964	15/11/2019	01.04.012757	TEMANGGUNG	1.000.000
597	3323034403950004	8636773674130012	ENYKE FITRIANA LASMITA	TEMANGGUNG	04/03/1995	P	S1 PAI	GTT PAI	SD NEGERI 2 JAMPIREJO	20320964	01/12/2015	01.04.011673	TEMANGGUNG	1.000.000
598	3323031212650005	0	PURWADI	KLATEN	12/12/1965	L	SMP	PTT	SD NEGERI 2 JAMPIREJO	20320964	01/01/2016	01.04.011604	TEMANGGUNG	1.000.000
599	3323094201970001	8434775676230022	AGNES KUMBARANINGTYAS	TEMANGGUNG	02/01/1997	P	S1 PGSD	GTT KELAS 3A	SD NEGERI 2 JAMPIROSO	20320966	06/08/2019	01.04.012794	TEMANGGUNG	1.000.000
600	3527031301870006	9445765666130142	AKBAR SUTRISNO	SAMPANG	13/01/1987	L	S1 PJOK	GTT PENJAS	SD NEGERI 2 JAMPIROSO	20320966	01/07/2016	01.04.012140	TEMANGGUNG	1.000.000
601	3307024302970001	8535775676230012	FITRI PURWANINGSIH	WONOSOBO	03/02/1997	P	S1 PGSD	GTT PAI	SD NEGERI 2 JAMPIROSO	20320966	01/03/2020	01.04.012726	TEMANGGUNG	1.000.000
602	3175055101740002	2443752653230072	TRI BUDI LASMAWATI	TEMANGGUNG	01/11/1974	P	SMA	PTT ADMIN	SD NEGERI 2 JAMPIROSO	20320966	03/03/2015	01.04.011649	TEMANGGUNG	1.000.000
603	3323032909790005	6261757661130143	HERIBERTUS BUDI HENDRO SUSILO	TEMANGGUNG	29/09/1979	L	D II Perpustakaan	PTT ADMIN	SD NEGERI 2 KERTOSARI	20320906	11/07/2011	01.04.010250	TEMANGGUNG	1.000.000
604	3323025610930001	0348771672230153	MUKTI SETIANINGSIH	TEMANGGUNG	16/10/1993	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SD NEGERI 2 KERTOSARI	20320906	10/09/2019	01.01.015880	TEMANGGUNG	1.000.000
605	3323032701850001	4756763664200002	JOKO DWI PRAMONO	TEMANGGUNG	27/01/1985	L	S1 PGSD	PTT PENJAGA	SD NEGERI 2 MUDAL	20321096	10/11/2006	01.04.011005	TEMANGGUNG	1.100.000
606	3323030901960001	6441774675130132	NOORISTIGHFARI RAJAWALI PRATTWI	TEMANGGUNG	09/01/1996	L	S1 PGSD	PTT ADMIN	SD NEGERI 2 MUDAL	20321096	28/03/2019	01.04.012868	TEMANGGUNG	1.000.000
607	3323035507970002	0947775676230092	VINNANDA ANGGUN SUGIYANTI	TEMANGGUNG	15/06/1997	P	S1 PJOK	GTT PJOK	SD NEGERI 2 MUDAL	20321096	14/08/2017	01.04.012333	TEMANGGUNG	1.000.000
608	3323075606950002	4948773674130012	KHUSNUL LUFIYANA	TEMANGGUNG	16/06/1995	P	S1 PGSD	GTT KELAS 4	SD NEGERI 2 MUNGSENG	20321131	01/02/2018	01.01.013292	TEMANGGUNG	1.000.000
609	3323146402950002	1556773674230132	RIZKA DEWI RAHMA WATI	TEMANGGUNG	24/02/1995	P	S1 PGSD	PTT ADMIN	SD NEGERI 2 MUNGSENG	20321131	01/01/2014	01.01.012427	TEMANGGUNG	1.000.000
610	3323036610940001	0358772673230113	ENI SUCIWATI	TEMANGGUNG	26/10/1994	P	S1 PGSD	PTT ADMIN	SD NEGERI 2 SIDOREJO	20321508	28/03/2016	01.04.012139	TEMANGGUNG	1.000.000
611	3323032802660003	5560744646200002	SARIYONO	TEMANGGUNG	28/02/1966	L	SLTP	PTT PENJAGA	SD NEGERI 2 SIDOREJO	20321508	01/11/2006	01.04.006506	TEMANGGUNG	1.100.000
612	3323034210910001	5334769670130093	ZULAIKHA	TEMANGGUNG	02/10/1991	P	S1 PAI	GTT PAI	SD NEGERI 2 SIDOREJO	20321508	18/07/2016	01.04.012138	TEMANGGUNG	1.000.000
613	3323031511940002	5447772673130183	ACHMAD AMIN MUSTOFA	TEMANGGUNG	15/11/1994	L	SMA	PTT KEBERSIHAN	SD NEGERI 2 TEMANGGUNG II	20321578	06/10/2016	01.04.012339	TEMANGGUNG	1.000.000
614	3323032601900001	5458768669130212	ZULFA ALIM ATUN	NGAWI	29/07/1988	P	S1 PAI	GTT PAI	SD NEGERI 2 TEMANGGUNG II	20321550	09/07/2015	01.04.011628	TEMANGGUNG	1.000.000
615	3521135309880002	3245766667230153	MURTOPO WAONO	TEMANGGUNG	26/01/1990	L	SMK	PTT PENJAGA	SD NEGERI 2 WALITELON SELATAN	20321550	02/01/2019	01.04.012553	TEMANGGUNG	1.000.000
616	3323100104970002	2746775676130032	ARIEF ABDURROCHMAN	TEMANGGUNG	14/04/1997	L	S1 PJOK	GTT PJOK	SD NEGERI 3 JAMPIROSO	20320967	30/12/2019	01.04.012874	TEMANGGUNG	1.000.000
617	3323015608970001	1148775676230083	IGUSTIN TRI WULANSIH	TEMANGGUNG	16/08/1997	P	S1 PGSD	GTT Kelas	SD NEGERI 3 JAMPIROSO	20320967	07/07/2017	01.04.012336	TEMANGGUNG	1.000.000
618	3323030812750004	9540753655130083	WIDYAWANTO	TEMANGGUNG	08/12/1975	L	SLTP	PTT PENJAGA	SD NEGERI 3 JAMPIROSO	20320967	02/01/2011	01.01.012455	TEMANGGUNG	1.000.000
619	3323031711960002	3449774675130013	HANDY SAPUTRA	TEMANGGUNG	17/11/1996	L	SMK KIMIA	PTT PENJAGA	SD NEGERI 3 TEMANGGUNG II	20321577	01/10/2018	01.01.013314	TEMANGGUNG	1.000.000
620	3323031109850002	4243763665130153	INDERA GANESCA	TEMANGGUNG	11/09/1985	L	D II PERPUS	PTT PERPUS	SD NEGERI 3 TEMANGGUNG II	20321577	19/08/2013	01.01.012482	TEMANGGUNG	1.000.000
621	3323022503970004	4657775676130082	SYAHRUN NADHIF AL FAQIH	TEMANGGUNG	25/03/1997	L	S1 EKONOMI	PTT ADMIN	SD NEGERI 3 TEMANGGUNG II	20321577	01/02/2018	01.04.012615	TEMANGGUNG	1.000.000
622	3323030403880001	4636766668110012	WASKITHO BUDI PAMUNGKAS	TEMANGGUNG	04/03/1988	L	SMK Otomotif	PTT PENJAGA	SD NEGERI BUTUH	20321326	10/11/2020	01.04.011603	TEMANGGUNG	1.100.000
623	3323104410950002	0	ANA ROFIAH	TEMANGGUNG	04/10/1995	P	MAN	GTT PJOK	SD NEGERI BUTUH	20320937	17/07/2017	01.04.012343	TEMANGGUNG	1.000.000
624	3323031201900004	4444768669130142	SLAMET RAHAYU	TEMANGGUNG	12/01/1990	L	SMA	PTT PENJAGA	SD NEGERI GILINGSARI	20320957	01/11/2015	01.04.011574	TEMANGGUNG	1.000.000
625	3323024501010003	3437779680230002	PUTRI PRIMA MAHARDIKA	TEMANGGUNG	05/01/2001	P	SLTA	PTT ADMIN	SD NEGERI GIYANTI	20320972	01/08/2019	01.04.012875	TEMANGGUNG	1.000.000
626	3323131409980001	4346776677130033	MUHAMAD ANAS MUHAEMINAN	TEMANGGUNG	14/10/1998	L	SMA	GTT KELAS 3	SD NEGERI GUNTUR	20320972	01/04/2018	01.04.012551	TEMANGGUNG	1.000.000
627	3323135607940002	0	RISTANTI CAHYA DEWI	TEMANGGUNG	16/07/1994	P	SMK PERHOTEL	GTT KELAS 4	SD NEGERI GUNTUR	20320972	01/10/2013	01.04.011636	TEMANGGUNG	1.000.000
628	3323035602810002	6548759660130152	YOSI WULANSARI	KUNINGAN	16/02/1981	P	D II PERPUS	PTT ADMIN	SD NEGERI GUNTUR	20320972	07/01/2013	01.04.011622	TEMANGGUNG	1.000.000
629	3323021908900001	0151768669130063	AHMAD FAHRURROZI	TEMANGGUNG	19/08/1990	L	S1 PAI	GTT PAI	SD NEGERI KEBONSARI	20320910	02/01/2014	01.04.011585	TEMANGGUNG	1.000.000
630	3323031909970005	5251775676130093	ATAQ SEPTYANTO	TEMANGGUNG	19/09/1997	L	SMP	PTT PENJAGA	SD NEGERI KEBONSARI	20320910	12/12/2016	01.04.012155	TEMANGGUNG	1.000.000
631	3323065202950001	7942773674130012	FERA KHOIRUN NISAK	TEMANGGUNG	10/06/1995	P	S1 PAI	GTT PAI	SD NEGERI KOWANGAN	20321076	01/11/2017	01.04.012169	TEMANGGUNG	1.000.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
632	3323035208680002	0151746647230093	ISTIYARNI	TEMANGGUNG	12/08/1968	P	SD	PTT KEBERSIHAN	SD NEGERI KOWANGAN	20321076	10/08/2010	01.04.011662	TEMANGGUNG	1.100.000
633	3323032801760002	8460754655130062	NANANG RUSTAM AJI	TEMANGGUNG	08/01/1978	L	SD	PTT PENJAGA	SD NEGERI KOWANGAN	20321076	05/01/2013	01.04.011580	TEMANGGUNG	1.000.000
634	3323034304940005	7735772673230202	RACHMA APRILLIA AYU PRATIWI	TEMANGGUNG	03/04/1994	P	S1 PGSD	PTT ADMIN	SD NEGERI KOWANGAN	20321076	02/01/2020	01.04.012885	TEMANGGUNG	1.000.000
635	3323021207890002	0044767669130133	YUDI PRABOWO	TEMANGGUNG	12/07/1989	L	S1 PGSD	GTT KELAS 2A	SD NEGERI KOWANGAN	20321076	21/02/2013	01.04.011553	TEMANGGUNG	1.000.000
636	3323032203930001	1654771672130202	FAISAL KHOIRUDIN	TEMANGGUNG	22/03/1993	L	SMK	PTT PENJAGA	SD NEGERI LUNGGE	20321069	02/01/2020	01.04.012892	TEMANGGUNG	1.000.000
637	3323036709730002	3259751653300073	SITI ROKHAYATUN	TEMANGGUNG	27/09/1973	P	S1 Ekonomi	PTT ADMIN	SD NEGERI LUNGGE	20321069	01/09/2003	01.04.006414	TEMANGGUNG	1.200.000
638	3323031401740003	0446752653130072	SLAMET AHYANI	MAGELANG	14-01-1974	L	SMA	PTT PENJAGA	SD NEGERI MADURESO	20321070	01/07/2017	01.01.013291	TEMANGGUNG	1.000.000
639	3323044707880004	1039766667130253	YULIATI	TEMANGGUNG	07/07/1988	P	S 1 PGSD	GTT KELAS 1	SD NEGERI MADURESO	20321070	17/07/2017	07.01.089837	TEMANGGUNG	1.000.000
640	3323032304890001	6760767668130152	APRIYANTO SAPUTRO	TEMANGGUNG	28/04/1989	L	S1 PERPUST	PTT ADMIN	SD NEGERI MANDING	20321106	01/05/2011	01.04.011644	TEMANGGUNG	1.000.000
641	3323035604900002	6748768669130132	ARIN ULUL ASTITTA	MAGELANG	16/04/1990	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SD NEGERI MANDING	20321106	02/01/2013	01.04.012154	TEMANGGUNG	1.000.000
642	3323030304620003	5735746647130152	MUNAJI	TEMANGGUNG	03/04/1968	L	SD	PTT PENJAGA	SD NEGERI NAMPIREJO	20321009	03/01/2017	01.04.012149	TEMANGGUNG	1.000.000
643	3323034101930001	7433771673130192	SOFI RIYANI	TEMANGGUNG	01/01/1993	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SD NEGERI NAMPIREJO	20321009	02/01/2015	01.04.011556	TEMANGGUNG	1.000.000
644	3323034109890001	5233767668230233	YUANITA TUNAS KASIH	TEMANGGUNG	01/09/1989	P	S1 FISIKA	PTT ADMIN	SD NEGERI NAMPIREJO	20321009	15/07/2019	01.01.013621	TEMANGGUNG	1.000.000
645	3323034110930003	0	DINDA RATRI HAPSARI	TEMANGGUNG	01/10/1993	P	S1	GTT KELAS	SD NEGERI TLOGOREJO	60724918	13/07/2018	01.04.012562	TEMANGGUNG	1.000.000
646	3323031307850004	7045763664130173	HERI NURDIN	TEMANGGUNG	13/07/1985	L	SMK	PTT PENJAGA	SD NEGERI TLOGOREJO	60724918	01/05/2016	01.04.012108	TEMANGGUNG	1.000.000
647	3323036103950001	7653773674130012	JANITRA ALANA ARUMSARI	TEMANGGUNG	21/03/1995	P	S1 PGSD	GTT KELAS 6B	SD NEGERI TLOGOREJO	60724918	02/01/2017	01.04.012107	TEMANGGUNG	1.000.000
648	3323024104870002	7733765666300002	TANTI APRILIYANTI	TEMANGGUNG	01/04/1987	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SD NEGERI TLOGOREJO	60724918	09/08/2005	01.04.010174	TEMANGGUNG	1.100.000
649	3323034709820001	8239760662300003	DIAN ANGGRAENI	TEMANGGUNG	07/09/1982	P	S1 ADNEG	PTT ADMIN	SD NEGERI TLOGOREJO	20321577	03/09/2001	01.04.006361	TEMANGGUNG	1.200.000
650	3323032006920002	8952770671130292	DANANG NUR PRASETIO	TEMANGGUNG	20/06/1992	L	S1 PGSD	GTT KELAS	SD NEGERI 1 MUNGSENG	20321103	01/08/2017	01.01.013354	TEMANGGUNG	1.000.000
651	3323030210880005	1340766667130243	ANTON RIWAYADI	TEMANGGUNG	08/10/1988	L	SMK	PTT ADMIN	SD NEGERI WALITELON UTARA	20321549	01/02/2016	01.04.011668	TEMANGGUNG	1.000.000
652	3323030803000004	7640778679130002	AVAN OOD SANJARI	TEMANGGUNG	08/03/2000	L	SMK	PTT PENJAGA	SD NEGERI WALITELON UTARA	20321549	03/12/2018	01.01.013792	TEMANGGUNG	1.000.000
653	3323036503940005	8657772673130052	MARTHA ARUM SULISTYOWATI	TEMANGGUNG	25/03/1994	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SD NEGERI WALITELON UTARA	20321549	06/12/2016	01.04.012143	TEMANGGUNG	1.000.000
654	3323034207880002	7034766667130213	NUR ZUNDAH	KENDAL	02/07/1988	P	S1 PAI	GTT PAI	SD NEGERI WALITELON UTARA	20321549	14/07/2014	01.04.011656	TEMANGGUNG	1.000.000
655	3323026112920001	6553770671230113	SITI NAJIYAH	TEMANGGUNG	21/12/1992	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 GREGES	20320973	20/11/2017	09.01.016049	TEMBARAK	1.000.000
656	3323035306010002	4945779680230002	SITI NURAZIZAH	TEMANGGUNG	13/06/2001	P	SD	PTT PENJAGA	SDN GANDU	20320948	01/12/2018	09.04.005479	TEMBARAK	1.000.000
657	3323025010960004	4342774675230133	RITA TRI INDRIYANI	TEMANGGUNG	10/10/1996	P	S1	GTT KELAS 3	SDN KEMLOKO	20320895	02/10/2015	09.01.015748	TEMBARAK	1.000.000
658	3323021102970001	2543775676130072	TAOFIK IQBAL KURNIAWAN	BANDUNG	02/11/1997	L	SMA	PTT ADMIN	SDN KEMLOKO	20320895	15/07/2019	09.04.005497	TEMBARAK	1.000.000
659	3323020206850001	2934763665200032	ZULFI CHOERUL ULYA	TEMANGGUNG	06/02/1985	L	S1	GTT PJOK	SDN KEMLOKO	20320895	23/12/2019	09.01.015240	TEMBARAK	1.000.000
660	3323020512790003	5537757660130143	JUWANDI BOWO LAKSONO	TEMANGGUNG	08/06/1978	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN KEMLOKO	20320880	14/01/1993	09.04.000094	TEMBARAK	1.200.000
661	3323021212940005	8544772673130013	TAZQI KHOLIQ ARZAQI	TEMANGGUNG	12/12/1994	L	S1 PAI	GTT PAI	SDN KEMLOKO	20321125	17/07/2013	09.01.015715	TEMBARAK	1.000.000
662	3323021811690001	6450747650200003	BAEDHOWI	TEMANGGUNG	12/05/1979	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN 1 JRAGAN	20320881	01/03/2009	09.01.015728	TEMBARAK	1.100.000
663	3323026112900002	1553768670230033	MUALIM	TEMANGGUNG	08/09/1973	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 MENGGORO	20321564	01/08/2015	09.01.015705	TEMBARAK	1.000.000
664	3323021802910001	8550769670130062	RUWANDI	TEMANGGUNG	18/11/1969	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 JRAGAN	20321564	01/12/1989	09.04.00132	TEMBARAK	1.200.000
665	3323135602920002	7548770671130072	AJENG PERAMASTANTY	TEMANGGUNG	21/12/1990	P	S1	GTT KELAS 4	SDN 2 WONOKERSO	20321305	01/07/2012	09.01.015714	TEMBARAK	1.000.000
666	3323022512860001	5557764665130273	ARIF MUSTOFA	TEMANGGUNG	18/02/1991	L	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 WONOKERSO	20321132	25/01/2016	09.01.016019	TEMBARAK	1.000.000
667	3323022904870002	9761765666130212	IKA AFIRILIANA PRASETYANINGTYAS	TEMANGGUNG	16/02/1992	P	SMA	GTT KELAS	SDN BOTOPUTIH	20321132	01/02/2012	09.01.015739	TEMBARAK	1.000.000
668	3323022512860001	5557764665130273	ROFIQ	TEMANGGUNG	25/12/1989	L	S1 PAI	GTT PAI	SDN DRONO	20320895	01/10/2015	09.01.015706	TEMBARAK	1.000.000
669	3323021212940005	8544772673130013	SAMI	TEMANGGUNG	29/04/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN DRONO	20320895	01/09/2015	09.01.015737	TEMBARAK	1.000.000
670	3323022309820001	1255760661130163	IWAN RUSDIYANTO	TEMANGGUNG	27/09/1982	L	MAN	PTT PENJAGA	SDN TEMBARAK	20321576	01/08/2008	09.01.015729	TEMBARAK	1.100.000
671	3323142211920001	4454770671130213	MUHAMAD NASOCHA	TEMANGGUNG	22/11/1992	L	S1	GTT PAI	SDN 1 PAGERSARI	20321042	12/09/2017	01.01.013287	TLOGOMULYO	1.000.000
672	3323154405900001	3836768669230302	NITA Satriana	TEMANGGUNG	04/05/1990	P	SMA	PTT ADMIN	SDN 2 PAGERSARI	20321043	16/07/2019	01.04.012890	TLOGOMULYO	1.000.000
673	3323141904790002	5751757657130122	TOTO YULIYANTO	BANDUNG	19/04/1979	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN BALEREJO	20321295	20/07/2012	01.01.012330	TLOGOMULYO	1.000.000
674	332302508940002	8147772673230133	LAILI KHUSNA NADIYA	TEMANGGUNG	15/08/1994	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN CANDISARI	20321309	01/04/2018	01.04.012754	TLOGOMULYO	1.000.000
675	3323146610980001	7358776677230023	OKTARINA DWI RENASIH	TEMANGGUNG	26/10/1998	P	SLTA	PTT ADMIN	SDN CANDISARI	20321309	22/09/2017	01.04.012298	TLOGOMULYO	1.000.000
676	3323143101910002	1463769670130212	SULISTYO	TEMANGGUNG	31/01/1991	L	SLTA	PTT PENJAGA	SDN CANDISARI	20321309	16/07/2018	01.04.012534	TLOGOMULYO	1.000.000
677	3323144901870001	7441765666230222	SRI SULASTI	TEMANGGUNG	01/09/1987	P	S1	GTT KELAS	SDN KEROKAN	20320903	15/07/2008	01.01.012326	TLOGOMULYO	1.100.000
678	3323143011800001	5462758659130143	SUPODO	TEMANGGUNG	30/11/1980	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN KEROKAN	20320903	13/12/2019	01.04.012899	TLOGOMULYO	1.000.000
679	3323144505970001	2837775676230112	ENDAH SARI	TEMANGGUNG	05/05/1997	P	S1	PTT ADMIN	SDN LANGGENG	20321062	12/01/2015	01.01.012394	TLOGOMULYO	1.000.000
680	3323036510910001	4357769670130033	IMROATUL KHASANAH	TEMANGGUNG	25/10/1991	P	S1	GTT PAI	SDN LANGGENG	20321062	01/04/2014	01.04.011550	TLOGOMULYO	1.000.000

NO	NIK	KUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
681	3323141106690001	2943747648130112	TRIMO	TEMANGGUNG	11/06/1969	L	SD	PTT PENJAGA	SDN LANGGENG	20321062	12/01/2015	01.04.012122	TLOGOMULYO	1.000.000
682	3323146602000001	4558778679230002	HUSNA MAULANI AFIFAH	TEMANGGUNG	26/02/2000	P	SMA	PTT ADMIN	SDN LEGOKSARI	20321064	16/07/2018	01.04.012535	TLOGOMULYO	1.000.000
683	3323154702930001	6539771672230162	ATHIKA NUR ROHMAH	TEMANGGUNG	07/02/1993	P	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN LOSARI	20321067	17/07/2017	01.04.012313	TLOGOMULYO	1.000.000
684	3323030111830006	5433761662130153	JATMIKO AGUNG NUGROHO	TEMANGGUNG	01/11/1983	L	S1 PGSD	GTT KELAS	SDN LOSARI	20321067	01/03/2010	01.01.012335	TLOGOMULYO	1.100.000
685	3323174810880001	2340766667230243	NUR NGAFINA	TEMANGGUNG	08/10/1988	P	D2	PTT ADMIN	SDN SRIWUNGU	20321502	01/11/2013	01.01.012359	TLOGOMULYO	1.000.000
686	3323035607940002	3048772673230093	SILVIA NURHALIMAH	TEMANGGUNG	16/07/1994	P	S1	GTT KELAS 3	SDN SRIWUNGU	20321502	18/07/2018	01.04.012575	TLOGOMULYO	1.000.000
687	3323140205830001	9834761662130242	TATANG USMANTO	TEMANGGUNG	02/05/1983	L	SD	PTT PENJAGA	SDN SRIWUNGU	20321502	01/09/2018	01.04.012576	TLOGOMULYO	1.000.000
688	3323140904950002	7741773674130082	IMAM SODIK PRAYOGO	TEMANGGUNG	09/04/1995	L	S1	GTT PAI	SDN TANJUNGSARI	20321519	02/01/2020	01.04.012903	TLOGOMULYO	1.000.000
689	3323031604860001	9748764665200012	BINTANG YUDHO PRIANGGONO	SEMARANG	16/04/1986	L	SMA	PTT ADMIN	SDN TLILIR	20321591	17/01/2008	01.01.012384	TLOGOMULYO	1.100.000
690	3323144501930004	7437771671130052	IIN ARI WAHYUTIN	TEMANGGUNG	05/01/1993	P	S1	GTT PAI	SDN TLILIR	20321591	01/02/2011	01.01.012365	TLOGOMULYO	1.000.000
691	3323141305800002	4845758660200022	NUROKHMANN	TEMANGGUNG	13/05/1980	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TLOGOMULYO	20321590	10/07/2001	01.04.006558	TLOGOMULYO	1.200.000
692	3323112307960001	7055774675130113	ERISTIANO	TEMANGGUNG	07/07/1996	L	SMA	GTT KELAS 3	SDN CAMPUREJO	20362210	01/12/2016	04.04.006587	TRETEP	1.000.000
693	3323110209960001	5234774675130123	LUTFI HUSAENI	TEMANGGUNG	09/02/1996	L	SMA	GTT KELAS 2	SDN CAMPUREJO	20362210	01/12/2016	04.04.006586	TRETEP	1.000.000
694	3323191304680002	2745746652200002	ZAENATUN	TEMANGGUNG	13/04/1968	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN CAMPUREJO	20362210	02/01/2003	04.01.007536	TRETEP	1.200.000
695	3323112212970001	3554775676130063	ARIFUDIN	TEMANGGUNG	22/12/1997	L	SMA	PTT ADMIN	SDN DONOROJO	20321337	21/12/2019	04.04.007005	TRETEP	1.000.000
696	3323110207920001	1034770671130233	SLAMET NUR AFIDHUN	TEMANGGUNG	07/02/1992	L	S1	GTT PAI	SDN DONOROJO	20321337	01/02/2016	04.01.007774	TRETEP	1.000.000
697	3323114502960001	5537774675130012	DHENI VEBRIYANTI	TEMANGGUNG	02/05/1996	P	S1	GTT PAI	SDN GANDIKAN	20320945	02/01/2016	04.04.006416	TRETEP	1.000.000
698	3323111001950004	2442773674130162	TRIWANTO	TEMANGGUNG	10/01/1995	L	SMA	PTT ADMIN	SDN GANDIKAN	20320945	02/02/2015	04.01.007532	TRETEP	1.000.000
699	3323116409980001	9256776677230023	FIDA SOFIA LATIFA	TEMANGGUNG	24/09/1998	P	SMA	GTT PAI	SDN NGLARANGAN	20320993	01/07/2017	04.04.006682	TRETEP	1.000.000
700	3323192508870003	3157765666200013	HERY KRISTYANTO	TEMANGGUNG	25/08/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN SARANGAN	20321539	28/07/2002	04.04.006428	TRETEP	1.200.000
701	3173054805820009	0	MERI HARTATI	JAKARTA	08/05/1982	P	S1	GTT KELAS	SDN SARANGAN	20321539	02/09/2019	04.01.012480	TRETEP	1.000.000
702	3323115810940001	2350772673230193	NAFIS SATURROHMANIA	TEMANGGUNG	18/10/1994	P	S1	GTT KELAS	SDN SIGEDONG	20321383	12/07/2016	04.04.006592	TRETEP	1.000.000
703	3323112511950002	0	WARDONI	TEMANGGUNG	12/07/1995	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN SIGEDONG	20321383	01/08/2018	04.04.006771	TRETEP	1.000.000
704	3323114401880003	8436766667130162	QOTRIYATUL AFROH	TEMANGGUNG	04/01/1988	P	S1	GTT PAI	SDN SIMPAR	20321384	17/07/2017	04.04.006677	TRETEP	1.000.000
705	3323111511660001	6447743647200023	SRIYADI	TEMANGGUNG	15/11/1965	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TLOGO	20321385	16/03/1998	04.04.006431	TRETEP	1.200.000
706	3323112808960001	1160774675130043	MAULANA MAHFUDIN	TEMANGGUNG	28/08/1996	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TRETEP	20321402	01/13/2016	04.04.006448	TRETEP	1.000.000
707	3323114409750002	6256754665230093	RIYANAH	TEMANGGUNG	04/09/1976	P	D III	PTT ADMIN	SDN TRETEP	20321402	11/02/2009	04.04.006446	TRETEP	1.100.000
708	3323096111860001	0453764666210093	ANISSA YUDIYANTI	TEMANGGUNG	21/11/1986	P	S1 PGSD	GTT KELAS 1	SDN 1 KEBONSARI	20320873	02/02/2008	04.04.006412	WONOBOYO	1.100.000
709	3323190702780002	8539756657130112	ZUHDI	TEMANGGUNG	07/02/1978	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN 1 WONOBOYO	20321570	01/09/2019	04.04.007010	WONOBOYO	1.000.000
710	1871026602860007	5558764665230212	ANI NUR JANAH	TEMANGGUNG	20/02/1986	P	D3	GTT PAI	SDN 1 WONOCOYO	20321569	06/11/2017	04.04.006665	WONOBOYO	1.000.000
711	3323194107930003	2033771672130093	FATIMAH NASIHA ADYANA	TEMANGGUNG	01/07/1993	p	S1 PAI	GTT PAI	SDN 2 KEBONSARI	20320893	16/06/2018	10.01.005597	WONOBOYO	1.000.000
712	3323192911810001	1461759662200003	WAHYUDI	TEMANGGUNG	29/11/1981	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 KEBONSARI	20320893	08/01/2001	04.04.006296	WONOBOYO	1.200.000
713	3571011304880004	9745766666130192	SABAR NUR ABIDIN	TEMANGGUNG	13/04/1988	L	MTs	PTT PENJAGA	SDN 2 WONOBOYO	20321560	17/07/2017	04.04.006674	WONOBOYO	1.000.000
714	3323126005920001	0	INDAH FITRIANI	TEMANGGUNG	24/03/1993	P	S1	GTT KELAS 2	SDN 2 WONOCOYO	20321568	31/12/2015	04.04.006238	WONOBOYO	1.000.000
715	3323191712870002	1549765666130233	TULISNO	TEMANGGUNG	17/12/1987	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN 2 WONOCOYO	20321568	02/04/2012	04.04.006451	WONOBOYO	1.000.000
716	3323192107880001	5053766667130173	DIDIT PRAMONO	TEMANGGUNG	21/07/1988	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN CEMORO	20321313	15/02/2010	04.04.006334	WONOBOYO	1.100.000
717	3324041902860004	7551764666130112	PRİYONO	KENDAL	19/02/1986	L	S1	GTT PAB	SDN CEMORO	20321313	02/01/2012	04.04.006301	WONOBOYO	1.000.000
718	3323103010950002	9362773674130143	EKO CAHYO ISMAN	TEMANGGUNG	30/10/1995	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN PATEKEN	20321040	04/02/2019	10.04.002040	WONOBOYO	1.000.000
719	3323126704970001	2759775676230022	FRIGITANIA ZINDI ISADONA	TEMANGGUNG	27/04/1997	P	S1	GTT KELAS	SDN PATEKEN	20321040	02/11/2019	10.04.002038	WONOBOYO	1.000.000
720	3323054807920005	7040770671230253	CHISHOTUL FARIQOH	TEMANGGUNG	08/06/1992	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN PESANTREN	20321380	01/10/2015	04.04.006381	WONOBOYO	1.000.000
721	3323194609890002	0238767668130173	SUPARMI	TEMANGGUNG	09/06/1989	P	SMA	PTT ADMIN	SDN PESANTREN	20321380	10/01/2013	04.04.006433	WONOBOYO	1.000.000
722	3323197001940002	5462772673230152	LINA SETYANINGSIH	TEMANGGUNG	30/01/1994	P	S1	GTT PAI	SDN PESANTREN	20320902	12/02/2017	04.04.006667	WONOBOYO	1.000.000
723	3323192105970001	7853775676130082	RIO MAULANA ABDAU	TEMANGGUNG	21/05/1997	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN PITROSARI	20321035	01/10/2018	04.04.006765	WONOBOYO	1.000.000
724	3323195411910001	4446769670230173	SITI MUTMA'INAH	TEMANGGUNG	14/11/1991	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN PITROSARI	20321035	01/01/2018	04.04.006760	WONOBOYO	1.000.000
725	3323192510930001	0357771672130153	TRI WAHYU AJI PRASETYO	TEMANGGUNG	25/10/1993	L	S1 PGSD	GTT KELAS 5	SDN PITROSARI	20321035	01/04/2017	04.04.006672	WONOBOYO	1.000.000
726	3328011509880005	2247766667130243	ANDRI LESMANA	TEGAL	15/09/1988	L	SMK	PTT PENJAGA	SDN PURWOSARI	20321529	01/07/2019	10.04.002030	WONOBOYO	1.000.000
727	3323196901870001	2452765668220002	MARIA INDA WINARTI	TEMANGGUNG	29/01/1987	P	S1 PAI	GTT PAI	SDN PURWOSARI	20321529	01/06/2016	10.04.001732	WONOBOYO	1.000.000
728	3323194510960001	7337774675230083	NONI HIDAYATI	TEMANGGUNG	05/10/1996	P	SMA	GTT KELAS 3	SDN PURWOSARI	20321529	01/07/2015	04.04.006456	WONOBOYO	1.000.000
729	3323197108700001	9163748651210033	SITI MASKANAH	TEMANGGUNG	31/08/1970	P	S1	GTT PAI	SDN REJOSARI	20321525	16/07/2007	04.04.006426	WONOBOYO	1.100.000

NO	NIK	NUPTK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS (GTT/PTT)	UNIT KERJA	NPSN	TMT WIYATA	NOMOR REKENING BANK	KECAMATAN	PENERIMAAN/ BULAN
730	3323192404990001	2756777678130022	ZAIDATUL MA'ARIF	TEMANGGUNG	24/04/1999	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN REJOSARI	20321525	12/05/2019	04.01.012479	WONOBOYO	1.000.000
731	3323195007950001	7042773674230183	FIFIN LESTARI	TEMANGGUNG	10/07/1995	P	S1 PGSD	GTT KELAS 2	SDN SEMEN	20321523	02/01/2019	04.04.006766	WONOBOYO	1.000.000
732	3323192708010001	3159779680130003	RAHMAT SLAMET	TEMANGGUNG	27/08/2001	L	SMP	PTT PENJAGA	SDN TAWANGSARI	20321517	25/11/2019	04.04.007001	WONOBOYO	1.000.000
733	3323196304950001	1637763665300022	USWATUN HASANAH	TEMANGGUNG	23/04/1995	P	S1	GTT PAI	SDN TAWANGSARI	20321517	01/06/2016	04.04.006402	WONOBOYO	1.000.000
734	3323120707980002	1039776677130053	BILLI WJANARKO	TEMANGGUNG	07/07/1998	L	SMA	PTT ADMIN	SDN TENING	20321574	01/12/2016	04.04.006679	WONOBOYO	1.000.000
735	3323191911770001	9451755656130083	SUPRAPTO	TEMANGGUNG	19/11/1977	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN TENING	20321574	12/12/2004	04.04.006414	WONOBOYO	1.200.000
736	3323194707980002	0039776677230053	LAELATUL CHAFIDZOH	TEMANGGUNG	07/07/1998	P	S1	GTT KELAS 1	SDN WATES	20321558	01/08/2016	04.04.006591	WONOBOYO	1.000.000
737	3323191511860001	3447764665130223	PAWIT	TEMANGGUNG	15/11/1986	L	SMA	PTT PENJAGA	SDN WATES	20321558	01/08/2019	04.04.007002	WONOBOYO	1.000.000
JUMLAH													Rp	761.400.000

BUPATI TEMANGGUNG



M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 974/ 11 TAHUN 2023

TENTANG

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 974/286 Tahun 2021 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Temanggung sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya Biaya Pemungutan yang perimbangannya dibagi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan kepada pihak yang menerima berupa uang tunai atau kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 974/286 Tahun 2021 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I / II / III	<i>[Signature]</i> 23/23
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 24/23

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 974 / 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	BESARAN INSENTIF
1.	Bupati	0,35 %
2.	Wakil Bupati	0,25 %
3.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	4,40 %
	JUMLAH	5 %

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i> 23/23
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 23/23

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]
M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 441.9/ 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN IUR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya migrasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, maka dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	15/1-23
KABAG HUKUM	15/1-23

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ 

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPJS Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala BPJS Cabang Magelang;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
8. Kepala BPJS Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 441.9/12 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 JULAI 2023

**NAMA PESERTA PENERIMA BANTUAN IUR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DI DAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**

NO.	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN
1	000037920688	3174057107970006	FATMA AYU NURAINI	WIDORO 2/3	WALITELON UTARA	TEMANGGUNG
2	0002887397414	3323010501160002	AHLAM ZUL FADLI RAHMAN	WIDORO 2/3	WALITELON UTARA	TEMANGGUNG
3	0003080090902	3323036404210002	SYAKILA NOURA ADZKIYA	WIDORO 2/3	WALITELON UTARA	TEMANGGUNG
4	0000069207366	3323150704910001	KHOIRUSSIDIQ KURNIA	KORIPAN 01/03	KACEPIT	SELOPAMPANG
5	0002072392018	3323150604130001	RADINKA Satria MUNGgaran	KORIPAN 1/3	KACEPIT	SELOPAMPANG
6	0000075373108	3324033006920002	GALANG WIDYA SAPUTRA	DUSUN BEJI 1/5	BEJEN	BEJEN
7	0003107047746	3323180104190001	KEANU DIRGA APRILIO	DUSUN BEJI 1/5	BEJEN	BEJEN
8	0000082768048	3323137112600175	CHOTIAH	GANDOKAN 1/6	KRANGGAN	KRANGGAN
9	0000085059371	3323100207940001	KURNIAWAN SANTOSO	KRAJAN KULON 3/2	GIYONO	JUMO
10	0000085572911	3323031509950001	ANGGA TRY SETYAWAN	BANYUTARUNG 5/7	TEMANGGUNG II	TEMANGGUNG
11	0003256307717	3308144902070001	NERLITA AMELIA DEVI	BANYUTARUNG 5/7	TEMANGGUNG II	TEMANGGUNG
12	0000085950742	3323035509910003	LUTVIYATUL NASKHAH	DUSUN DUKUH 3/1	MUDAL	TEMANGGUNG
13	0003255928582	3323030502900001	ABDUR ROZAK	DUSUN DUKUH 3/1	MUDAL	TEMANGGUNG
14	0003255928762	3323036409120001	TSABITA JIHAN VANEZIA	DUSUN DUKUH 3/1	MUDAL	TEMANGGUNG
15	0003255937806	3323031412210003	MUHAMMAD ARSHAKA ELZAVIE	DUSUN DUKUH 3/1	MUDAL	TEMANGGUNG
16	0000085950753	3323035511930003	MAGHFIROH	KESINGAN 3/4	TAWANGSARI	TEMBARAK
17	0002983300525	3323022611840002	ABDUL KHANIF	KESINGAN 3/4	TAWANGSARI	TEMBARAK
18	0003255736397	3323022511120001	MUHAMMAD NIZAM ALFINO	KESINGAN 3/4	TAWANGSARI	TEMBARAK
19	0003255736972	3323021201200002	MUHAMMAD ABIDZAR AL GHIFARI	KESINGAN 3/4	TAWANGSARI	TEMBARAK
20	0000085953194	3323134702870002	ARIYANI	ROWO KULON 2/4	SANGGRAHAN	KRANGGAN
21	0000085953971	3323032512850004	BRAM ADRIANTO	JAMPIREJO BARAT 5/1	JAMPIREJO	TEMANGGUNG
22	0003056703175	3323036903870004	INA SOLICHATUN	JAMPIREJO BARAT 5/1	JAMPIREJO	TEMANGGUNG
23	0003056703186	3323031212110002	TAFRADO SASHENKA AL FAHREZY	JAMPIREJO BARAT 5/1	JAMPIREJO	TEMANGGUNG
24	0000085985469	3323192108940001	PUGUH DEDY PRASETYA	DUSUN MARGOSOONO 10/3	SEMEN	WONOBOYO
25	0001963534059	3323126905970002	DEVIA ANGGRAENI	MARGOSOONO 10/3	SEMEN	WONOBOYO
26	0000085985998	3323032504920002	FERDI SETYANTO	LINGK. KRAJAN 3/4	TLOGOREJO	TEMANGGUNG
27	0000085987326	3323036404600002	NUNUK SETYANINGSIH	LINGK. MUJAHIDIN 5/4	GIYANTI	TEMANGGUNG
28	0000086014934	3323033003910001	SLAMET PRAMUJI	KLUMPIT 6/1	JAMPIREJO	TEMANGGUNG
29	0000086022303	3323085905000002	MELLYA EKA SAPUTRI	GEMANTUNG 1/1	SUNGGINGSARI	PARAKAN
30	0000086026667	3323032612940002	DODY SETYO HANDOKO	DUSUN MLARAN 2/2	PENGLILON	BULU
31	0002882222875	3323016307950003	TRIAS YULIANA PRATIWI	DUSUN MLARAN 2/2	PENGLILON	BULU
32	0000086032912	3323140102950001	NIZAR AMAR Hidayat	PONORADAN 2/1	TANJIUNGSARI	TLOGOMULYO
33	0001970914648	3323084110960003	LAELY ANGGRAENI	PONORADAN 2/1	TANJIUNGSARI	TLOGOMULYO
34	0000086065571	3323027112470018	SITI KHOTIJAH	BANJAR 1/3	GREGES	TEMBARAK
35	0000086120019	3323037101530005	SUMAIYAH	DUSUN JETIS 2/3	GIINGSARI	TEMANGGUNG
36	0000086209075	3323035201990003	ANISA ARIYANDINI	BUTUH 1/2	BUTUH	TEMANGGUNG
37	0000086225073	3323036201930005	ELSA RAHMANINGRUM	PANCAS 2/2	MANDING	TEMANGGUNG
38	0000086230675	3323016401900001	FARIKA DWI ESTI	BEBENGAN 2/7	GANDUREJO	BULU
39	0000086242689	3323095106940003	FENI ADIYANA	BAGUSAN 1/1	BAGUSAN	PARAKAN
40	0002449336241	3323085105130001	FIKA FIRLYA ADIYANA	BAGUSAN 1/1	BAGUSAN	PARAKAN
41	0000086256112	3323096501930002	DWI KURNIAWATI	DUSUN SOSORAN	CANDIMULYO	KEDU
42	0002737080461	3323071005900001	ZAMROMIN	DUSUN SOSORAN	CANDIMULYO	KEDU
43	0002737080584	3323070810130002	YUDHA WITAMA	DUSUN SOSORAN	CANDIMULYO	KEDU
44	0003312315178	3323075004200001	YUDHI DAFITHA	DUSUN SOSORAN	CANDIMULYO	KEDU
45	0000086257146	3323121803870001	ARIEF CHAFIDHODIN	DSN KAUMAN 3/3	MUNTING	CANDIROTO
46	0002496242867	3525105707870001	ZUMROTUS SA'ADAH	DSN KAUMAN 3/3	MUNTING	CANDIROTO
47	0002496243161	3323121204170002	MUHAMMAD UZAIRAN AL HAFIEDZ	DSN KAUMAN 3/3	MUNTING	CANDIROTO
48	0003058043308	3323124411200002	SHIREEN HILYATUL AULIYA	DSN KAUMAN, 3/3	MUNTING	CANDIROTO
49	0000086259688	3323096804940001	DWIKY KURNIAWATI	DALANGAN 1/5	CAMPURSARI	BULU
50	0001633412351	33230012312930001	EKO BUDI SETIYAWAN	DALANGAN 1/5	CAMPURSARI	BULU
51	0002769366339	3323011306190001	MUHAMMAD RAZAN ATTAQI NABEEL	DALANGAN 1/5	CAMPURSARI	BULU
52	0000086269511	3323092611890002	CAROLUS RINO VANLITH	DUSUN KARANGREJO, 3/8	GONDANGWINANGUN	NGADIREJO
53	0000086269509	3323092811890002	ALBERTUS SURYA NOVANTO	DUSUN KARANGREJO, 3/8	GONDANGWINANGUN	NGADIREJO
54	0000086284776	3323015812910001	ROBIYAH	BEBENGAN 3/7	GANDUREJO	BULU
55	0000086288815	3323014908880002	DINI RESTU PROFITA	PAGUTAN 1/3	PAKUREJO	BULU
56	0003095544137	3323011605150002	YOGA MAULANA MUKTIATMOJO	PAGUTAN 1/3	PAKUREJO	BULU
57	0000086297714	3323090509930005	MUHAMMAD IQBAL AYATULLOH	DSN GONDANG DUWUR 4/1	MANGGONG	NGADIREJO
58	0000086310336	3323135003920004	ARUM CAHYA WULANDARI	BOLANG 3/3	BENGKAL	KRANGGAN
59	0002763441325	3323134408150001	SADHINA AYU PRAMUSITHA	BOLANG 3/3	BENGKAL	KRANGGAN
60	0002764101802	3323130110180001	SHAHNAWAZ MOAZZAM ZAHID	BOLANG 3/3	BENGKAL	KRANGGAN
61	0000114819761	3510012101940002	FRIZCORIAN BODDHI PRATAMA	PENDEM 2/5	TLOGOWUNGU	KALORAN
62	0002887663599	3323050206160003	SAUCIMDRA EDEL ALVARO PRATAMA	PENDEM 2/5	TLOGOWUNGU	KALORAN
63	0000162778961	3372047004950005	INDRA PUTRI BASKARI	LINGK. GETAS 1/1	PURWOREJO	TEMANGGUNG
64	0000163490073	3323090904900002	UWAIQ QOISHORU ACHMADA	DUSUN NGEMPON 1/4	NGADIREJO	NGADIREJO
65	0000164137691	3323080508660003	NURBAKIN	TANDURAN 2/1	CATURANOM	PARAKAN
66	0000167574295	3323096906000001	AIDA SAFITRI	DUSUN JOMBOR KUNCEN 3/3	JOMBOR	JUMO
67	0003106700965	3323102009920001	MIFTAHUDIN	DUSUN JOMBOR KUNCEN 3/3	JOMBOR	JUMO
68	0000168178228	3323120207920001	SAIFUL ANNAS	KRAJAN	MUNTING	NGADIREJO
69	0000075229266	3324156911940004	AYU RIZKI WIJAYANTI	KRAJAN	KRAJAN	NGADIREJO
70	0002466736413	3323126107180001	CHAYRA AZAYAKA	KRAJAN	KRAJAN	NGADIREJO
71	0000168225096	3323030309910001	SEPTA ADI WIBOWO	LING. BRONGKOL 3/3	PURWOREJO	TEMANGGUNG
72	0002902606029	3323034211180001	KIEFANYA ARVINSTY	LING. BRONGKOL 3/3	PURWOREJO	TEMANGGUNG
73	0000168243557	3323031809940002	YOGA SETYAWAN SYAH	SKIP BARU 1/3	PAGERSARI	TLOGOMULYO
74	0000604975228	3323144610970001	EFI YUNITA	JETIS 1/3	PAGERSARI	TLOGOMULYO
75	0002772790266	3323146660190001	MECCA HAFSHAH LUBNA	JETIS 1/3	PAGERSARI	TLOGOMULYO
76	0000171528322	3323142708910001	DAVID DWI HANDOKO	LINGK. PAINGAN 3/4	PURWOREJO	TEMANGGUNG
77	0003255954219	3323035203950002	VERRISKA VICKAN VANESSA	LINGK. PAINGAN 3/4	PURWOREJO	TEMANGGUNG
78	0002983303462	3323146801140003	GHINA SALWA AQILA	LINGK. PAINGAN 3/4	PURWOREJO	TEMANGGUNG
79	0003255954333	3323140304160001	ALVITO KAKA AKELA	LINGK. PAINGAN 3/4	PURWOREJO	TEMANGGUNG
80	0000193779066	3323082310960001	CAHYO SETIYA ADNANTA	GUNUNG KEKEP 1/3	NGLONDONG	PARAKAN

NO.	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	ALAMAT	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN
40967	0003313371047	3323100210940002	NUR AMIN	JUMO	GUNUNGGEMPOL	JUMO
40968	0003313371317	3323100906060002	TRINA MULYA	JUMO	GUNUNGGEMPOL	JUMO
40969	0003313371587	3323105704080001	RIZKY WAHYU PRIHATI	JUMO	GUNUNGGEMPOL	JUMO
40970	0003313372083	3323100611620001	PAJAR SUYANTO	DUSUN KRAJAN	GUNUNGGEMPOL	JUMO
40971	0003313372307	3323107112670013	SRI WAHYU	DUSUN KRAJAN	GUNUNGGEMPOL	JUMO
40972	0003313372735	3323115004650002	RUWI	TRETEP	TRETEP	TRETEP
40973	0003313373433	3323110601200002	KHOIRUL ANAM	TRETEP	TRETEP	TRETEP
40974	0003313373951	3323110411970001	CHOERUL TORIQ FIDIYANTO	TRETEP	TRETEP	TRETEP
40975	0003313375198	3323115012680001	SULASMI	TRETEP		TRETEP
40976	0003313375503	3323015110870002	RENI OKRIANA	BOLANG	KLEPU	KRANGGAN
40977	0003313375659	3323130302870002	ANDRI PRASETYO	KRANGGAN	KLEPU	KRANGGAN
40978	0003313376234	3323131007090001	ADIB KURNIAWAN	KRANGGAN	KLEPU	KRANGGAN
40979	0003313376921	3323131605200001	MUHAMMAD ZAYN ALVIANO	KRANGGAN	KLEPU	KRANGGAN
40980	0003313377303	3323132906210003	PRAMUDITA NUR AFIZA	KRANGGAN	KLEPU	KRANGGAN
40981	0003313378304	3323134206880001	ELI LESTARI	TEMPURAN	KLEPU	KRANGGAN
40982	0003313378541	3323130812880002	MUJIYO SLAMET	KRANGGAN	KLEPU	KRANGGAN
40983	0003313378888	3323137107090001	ALISA ANINDITA	KRANGGAN	KLEPU	KRANGGAN
40984	0003313379327	3323136708180001	TASYA MIKAILA PUTRI	KRANGGAN	KLEPU	KRANGGAN
40985	0003313387056	3323086404220002	RARA AULIA AZAHRA	Bendo	DEPOKHARJO	PARAKAN
40986	0003313387967	3323082011200001	FATHAN HAFIDS ALFAREZI	Gunung Kekep	NGLONDONG	PARAKAN
40987	0003313388766	3323084508190002	GEBBY AZKADIMA	Catgawen	CATURANOM	PARAKAN
40988	0003313389611	3323086107200001	NAURA CANTIKA PUTRI	Kembaran	CAMPURSALAM	PARAKAN

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I / II / III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]

M. AL KHADZIQ *[Signature]*



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 539/ 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 539/443
TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BHUMI PHALA WISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 539/443 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2023-2028 telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2023-2028 atas nama Nurul Afifin, S.T.;
 - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali proses Seleksi Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Panitia Seleksi nomor 183.24/00031 tertanggal 9 Januari 2023, ternyata terdapat kesalahan dalam proses seleksi administrasi terkait usia minimal calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung atas nama dimaksud diatas, dimana yang bersangkutan ternyata baru berusia 32 (tiga puluh dua) tahun pada saat mendaftar, dan kesalahan tersebut baru diketahui setelah dilaksanakannya pelantikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung yang menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direksi yang bersangkutan harus berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 539/443 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2023-2028 harus dibatalkan;


- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 539/443 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Temanggung Nomor 539/443 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2023-2028.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2023



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
 2. Yang bersangkutan.
-



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 539/ 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE TAHUN 2020-2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati apabila masa jabatannya berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Saudara Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP., M.Si dari jabatannya selaku Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka usaha Kabupaten Temanggung.

- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA	19/1/23
ASISTEN I / II / III	6/1/23
KABAG HUKUM	19/1/23

M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
 2. Yang bersangkutan.
-



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 539/ 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila masa jabatannya berakhir;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung periode tahun 2020-2023, maka perlu mengangkat Dewan Pengawas yang baru;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2023-2027:
Nama : Drs. Panca Pastiyanto, MM
NIP. : 196612271994011001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I/IVb
- KEDUA : Tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi:
1. Tugas:
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
2. Kewajiban:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.
3. Wewenang:
a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Aneka Usaha;
b. menilai Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan Perumda Aneka Usaha;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Aneka Usaha; dan
d. mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah 4 (empat) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
2. Yang bersangkutan.



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 274/ 16 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dukungan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas sekretaris dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut:
- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan:
 1. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- c. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan umum:
 1. Menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan, dan pertanggungjawaban keuangan;
 2. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 3. Menyiapkan perlengkapan Pemilihan Umum beserta kelengkapan administrasi.

- KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah 15 (lima belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila diperlukan, masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023-2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 274/16 TAHUN 2023
TANGGAL 10 JANUARI 2023

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nama	NIP	Pangkat/Gol	NPWP	Jabatan di Kecamatan	Jabatan dalam PPK
1	Bansari	Ir. Haris Choirudin, MM	196610271994011001	Pembina (IV/a)	24.166.659.3.524.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Bansari	Sri Suharyani, S.Sos	196709101986072001	Penata Muda Tk. I (III/d)	89.474.617.1.533.000	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Bansari	Rusdi, S.M	197602252009061001	Penata Muda (III/A)	78.267.579.7.533.000	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
2	Bejen	Tri Nurul Baskoro Aji, ST, MM	197611222008011005	Penata Tk. I (III/d)	88.039.812.8-513.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Bejen	Roesalia Anggraenie, S.Sos	198112032011012010	Penata (III/c)	24.262.888.1-513.001	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Bejen	Yanto	197305232007011019	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	75.531.208.9-5-533.000	Staf Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

3	Candirototo	Ir. Gatot Wahyudono	196508251995031004	Penata Tingkat I (III/d)	34.273.842.4-533.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Candirototo	Gondo Panuntun, S. M	198303132010011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	79.433.636.5-533.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Candirototo	Mustalifah, S. M	198301272010012006	Penata Muda (III/a)	68.160.583.8-533.000	Bendahara Pengeluaran	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	Kledung	Meganingsih W.P, S.STP, M. Si	19871029 200602 2 001	Penata Tk.. I (III/d)	26.303.279.9-533.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Kledung	Walfa'izin	19700412 201001 1 001	Pengatur Tk.. I (II/d)	47.319.472.8-5533.000	Pengadministrasi Umum	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Kledung	Tri Handayani, A. Md	19851212 201101 2 014	Penata Muda (III/a)	44.527.4376-525-000	Verifikator Keuangan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
5	Pringsurat	Riningdiah Listianingsih, S.Sos	19730909 199803 2 003	Penata Tk.. I (III/d)	48.396.343.5-505.000	Plt. Sekretaris Camat (Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik)	Sekretaris PPK
	Pringsurat	Sukirman	19691006 200906 1 001	Pengatur Tk.. I (II/d)	79.947.764.1-533.000	Pengadministrasi Umum (Seksi Pemberdayaan Masyarakat)	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Pringsurat	Ika Miyarti, A.Md	19920814 202202 2 001	Pengatur (II/c)	53.717.545.7-533.000	Terampil-Pranata Komputer (Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik)	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

6	Tretep	Edhie Hardiyanto, SE, MM	197412172008011000	Penata Tk..I (III/d)	88.039.811.0- 533.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Tretep	Darius Agung, S.Pi	197802252008011005	Penata Tk..I (III/d)	88.039.813.6- 533.000	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Tretep	Sigit Haryono, S.AP	198506012009011010	Penata Muda (III/a)	68.135.206.8- 533.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
7	Bulu	Ina Trisiana,S.IP	196605121986032005	Penata Tk. I (III/d)	89.076.899.7- 533.000	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretaris PPK
	Bulu	Beni Ariyanto	198308132010011003	Pengatur Tk. I (II/d)	55.667.760.7- 533.000	Bendahara	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Bulu	Riswono,S.A.P	198309302010011002	Penata Muda (III/a)	47.320.297.6- 533.000	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
8	Kaloran	Sariyanto, S.Sos.	197002081989031001	Pembina (IV/a)	369878699533000	Sekretaris Camat	Sekretaris PPK
	Kaloran	Laely Fardah	198202252010012003	Pengatur (II/d)		Staf Perencanaan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Kaloran	Teguh Muarifin, A.Md	198205082010011004	Pengatur (II/d)	66.402.428.8- 533.000	Staf Pemerintahan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

9	Ngadirejo	Farida Nur Rahmawati, SE, MM.	197007031998032005	Pembina (IV/a)	44.569.134.8-533.000	Sekretaris Camat	Sekretaris PPK
	Ngadirejo	Pariyanto, SM	198012292009011002	Penata Muda (III/a)	44.773.878.2-533.000	Pengelola Ketertiban dan Keamanan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Ngadirejo	Syaiful Fadli, S.M	198210122010011002	Penata (III/a)	45.798.574.5-533.000	Bendahara	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	Tembarak	Dawamin, SE, M.M	196604221992031006	Penata TK.. I (III/d)	44.686.536.2-533.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Tembarak	Erni Wulansari, S.A.P	198401152010012003	Penata Muda, (III/a)	25.665.976.4-533.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Tembarak	Budi Lestari	198311282010011004	Pengatur Tk. I (II/d)	45.665.630.5-533.000	Pengadministrasian Umum Setda yang ditugaskan di Kec. Tembarak	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
11	Kandangan	Yusuf Bangun Cahyono, S.E	196803191990031007	Pembina (IV/a)	79.779.704.0-533.000	Sekretaris Camat	Sekretaris PPK
	Kandangan	Titik Sugihati, S.E	196903262007012007	Penata Muda Tk.. I (III/b)	77.934.845.7-533.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Kandangan	Arin Nuraeni, A.Md	199603082022022003	Pengatur (II/c)	63.934.290.6-533.000	Verifikator Keuangan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

12	Kranggan	R Badar Waluyo, SH,MM	196504161992031005	Pembina (IV/a)	141215459533000	Sekretaris Camat	Sekretaris PPK
	Kranggan	Tety Nurliyanti, S.Sos.MM	198402292008012004	Penata Muda (III/b)	542970579533000	Kasubbag Umum Kepegawaian	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan
	Kranggan	Ariyanto	197606072010011001	Juru (I/d)	662577030533000	Staf Umum Kepegawaian	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	Temanggung	Sri Munadi,S.Sos	197407081994031002	Pembina (IV/a)	68.276.781.9- 533.000	Sekretaris Camat	Sekretaris PPK
	Temanggung	Eksi Sustyani,S.Sos	196906151996032004	Penata Tk..I (IV/a)	68.160.589.5- 533.000	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Temanggung	Eni Puji Kusyanti, S.Kom	197410082006042020	Penata muda TK.. I (III/b)	49.183.661.5.533.0 00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
14	Tlogomulyo	Siti Arifah. S.E., M.M.	197101281996032005	Pembina (IV/a)	89.191.355.0.533.0 00	Sekretaris Camat	Sekretaris PPK
	Tlogomulyo	Sugiyanto	196809051992031004	Penata Muda Tk.. I (III/B)	89.228.312.8.533.0 00	Pengadministrasi Umum	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Tlogomulyo	Mofit	198107182010011007	Pengatur Tk.. I (II/d)	36.360.480.2- 533.000	Pengadministrasi Umum	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
15	Selopampang	Dra. Ester Dwi Warni, M.M	19660513 1994032006	Pembina (IV/a)	07.824.960.4-533 000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Selopampang	Edi Irwanto, SAP	19860430 2010011001	Penata Muda Tk..I (III/b)	85.685.783.4- 533.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Selopampang	Risti Wulandari, Amd.	19980318 2022022004	CPNS (II/c)	63.942.392.0- 523.000	Staf Umum Kepegawaian	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

16	Kedu	Ika Aprilina Wijyaningtyas, S.IP, MM	198804172007012002	Penata Tk. I (III/d)	89.181.394.9.533.0 00	Sekretaris Camat	Sekretaris PPK
	Kedu	Etie Sulistyowati.S.A.P	196605201986032009	Penata Tk. I (III/d)	89.183.741.5.533.0 01	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Kedu	Heri Purwanto.S.A.P	198209052010011006	Penata Muda (III/a)	81.957.660.4.533.0 00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
17	Wonobojo	Warsiyem, SE, MM.	197007291994032005	Pembina (IV/a)	49.104.966.4- 533.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Wonobojo	Ulia Khoirunnikmah, A.Md	199806032022022003	Pengatur (II/c)	63.908.932.5- 533.000	Pranata Komputer	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Wonobojo	Sriyani Bakti Rahayu, S.A.P..	198012222008012009	Penata Muda (III/a)	68.789.688.6- 533.0	Bendahara Umum	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
18	Jumo	Drs. Sigit Basuki	196704281994011002	Pembina (IV/a)	89.228.223.7- 533.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Jumo	Betty Nugraheni, SE, MM	197701102009012001	Penata Tingkat I (III/d)	89.191.363.4- 533.000	Plt Kasi Pemerintahan Pelayanan KB	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Jumo	Maryono, S.M	198504252010011003	Penata Muda (III/a)	87.611.281.4- 533.000	Kasubbag Perencanaan Keuangan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

19	Parakan	Edy Murjanto, S.T, M.M	197201292005011003	Pembina (IV/a)	89.395.312.5- 533.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Parakan	Eti Sokhifah, SE	197604181998032001	Penata (III/c)	89.843.848.6.553.0 00	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Parakan	Arief Mujiono, S.Sos	198201232010011003	Penata Muda Tk.I (III/b)	46.643.871.0- 533.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
20	Gemawang	Mat Amroni, S.Sos.M.M	196506121986031017	Pembina (IV/a)	89.843.857.7- 533.000	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
	Gemawang	Octa Cindhekiya, A.Md.S.I	199810132022021001	Pengatur (II/c)	63.966.349.1- 533.000	Trampil Arsiparis	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu , partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
	Gemawang	Suparjo, SE	196810142009061002	Penata Muda Tk..I (III/b)	68.662.619.3- 533.000	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 690/ 17 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PROFESI AHLI DAN TIM PENILAI TEKNIS
PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (4) dan Pasal 240 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penetapan anggota Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis oleh Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usulan Sekretariat Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa dengan adanya perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Profesi Ahli, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 690/66 Tahun 2022 tentang Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- I. Tim Profesi Ahli
 - a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - c. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - d. memberi pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam urusan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
 - e. mendampingi Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung melakukan monitoring dan evaluasi saat Pelaksanaan Pembangunan Gedung.
-

II. Tim Penilai Teknis

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. melakukan penyusunan laporan pemeriksaan permohonan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sederhana;
- c. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan;
- d. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
- e. melakukan analisis dan evaluasi.

- KETIGA : Dalam rangka mengoptimalkan peran dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Temanggung, Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka melaksanakan Tahapan Sidang dan/atau Konsultasi, yang dipimpin oleh Sekretariat Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Tim Profesi Ahli dan Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 690/66 Tahun 2022 tentang Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala DPUPR Kabupaten Temanggung;
4. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 690/ 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI
PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NICOLAS HILMYDYA ADI NUGRAHA, ST, MT	Profesi Ahli Bidang Arsitektur – Madya
2	MOGA KRIYA GULARSA, ST	Profesi Ahli Bidang Struktur Teknik Bangunan Gedung – Madya
3	CHENDANA SAKSONO, ST	Profesi Ahli Bidang Arsitektur – Madya
4	ANDI DARMAWAN, ST, IAI	Profesi Ahli Bidang Arsitektur – Madya
5	PRAPTA SUHARYANA, ST, MSI	Profesi Ahli Bidang Mekanikal Elektrikal – Madya
6	RONY RUDIYANTO, ST	Profesi Ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota – Madya
7	RAEFATULLAH, ST	Profesi Ahli Teknik Lingkungan – Muda

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 690/ 17 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 OKTOBER 2023

SUSUNAN TIM PENILAI TEKNIS
PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG KEAHLIAN
1	Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggungjawab	
2	Eko Budi Prayitno, S.Sos., M.AP., M.Sc	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	Tata Ruang
3	Yoyok Hari Utomo, S.T.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR	Wakil Ketua	Mekanikal Elektrikal
4	Muhlasin, S.T.	Sub Koor Pengembangan Air Minum DPUPR	Sekretaris	Penyehatan Lingkungan
5	Muh Jumani	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung DPUPR	Anggota	Arsitektur, Struktur dan Konstruksi
6	Dedy Ardiyanto, S.T.	Sub Koor Penataan Bangunan dan Bina Kontruksi DPUPR	Anggota	Struktur dan Konstruksi
7	Ririn Indriyani, S.T.	Sub Koor Penataan dan Pengendalian Tata Ruang DPUPR	Anggota	Tata Ruang
8	Indra Setyawati, S.TP	Sub Koor Analisa Lingkungan Hidup DPRKPLH	Anggota	Penyehatan Lingkungan
9	Agus Setiawan, SH	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota	Perizinan Lalu Lintas
10	Rama Adhitia Cahya, SIP. M.AP	Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Kebakaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota	Pemadam Kebakaran
11	Hasan Darajat Pangudi, S.T.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kominfo	Anggota	Menara Telekomunikasi

12	Fika Zusanti, S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota	Struktur dan Konstruksi
13	Endah Prihantini P, A.Md	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Anggota	Arsitektur
14	Zukhruf Hendrianto Wibowo, S.T.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota	Struktur dan Konstruksi
15	Hudan Izza Alghifary, S.Ars	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama DPUPR	Anggota	Arsitektur
16	Agnies Ayu Kusumaningdyah, S.T.	Analisis Perizinan DPMPTSP	Anggota	Perizinan

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 690/ 18 TAHUN 2023

TENTANG

DESA PENERIMA SASARAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah menetapkan Program Penyediaan Sarana Air Bersih sebagai upaya meningkatkan akses air bersih layak bagi masyarakat di perdesaan;
- b. bahwa untuk keberlanjutan pengembangan sektor air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target *Sustainable Development Goals*, perlu didukung dengan Program Penyediaan Sarana Air Bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Penerima Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Penerima Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 690/ 18 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

DESA PENERIMA SASARAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	LOKASI SASARAN	NILAI BLM (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Desa Bejen Kecamatan Bejen	979.800.000,-
2.	Desa Bonjor Kecamatan Tretep	975.000.000,-
3.	Desa Glapansari Kecamatan Parakan	2.100.000.000,-
4.	Desa Morobongo Kecamatan Jumo	1.015.000.000,-
5.	Desa Nglondong Kecamatan Parakan	1.050.000.000,-
6.	Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo	1.426.000.000,-
7.	Desa Purwosari Kecamatan Kranggan	1.001.000.000,-
8.	Desa Tegallurung Kecamatan Bulu	759.000.000,-
	JUMLAH	9.305.800.000,-

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 539/ 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2020-2023

BUPATI TEMANGGUNG,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati apabila masa jabatannya berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2020-2023:
1. Nama : Drs. Hary Agung Prabowo, M.M.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas merangkap Anggota
 2. Nama : Supriyanto, A.P., M.M.
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawas merangkap Anggota
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
 2. Yang bersangkutan.
-



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 539/ 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH APOTIK WARINGIN MULYO
KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE TAHUN 2020-2023

BUPATI TEMANGGUNG,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati apabila masa jabatannya berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara Heri Kardono, S. STP. dari jabatannya selaku Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2020-2023.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung;
 2. Yang bersangkutan.
-